



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Johana Rachel Soplanit**
2. Tempat lahir : Tawiri.
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/ 5 September 1970
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tawiri RT 001/003 Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
2. Penuntut sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon perpanjangan tahap I, Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Maluku sejak tanggal tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon perpanjangan tahap II, Ketua Pengadilan Tinggi Maluku sejak

Halaman 1 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tanggal 24 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HENDRY S. LUSIKOOY,SH., MH., RICO RICARDO NOIJA,SH., RENO RECHTYO LAVALATA, SH., ALVIAN LAKETOMPESSY, SH., dan CHARLOS SUI RENGRENGULU, SH., ke-5 (lima)nya kewarganegaraan Indonesia yang berprofesi sebagai advokat/pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HENRY S. LUSIKOOY, SH., MH & rekan yang beralamat di Jln. Lorong Danau Limboto Batu Gantung Ganemo RT 003 RW 02 Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/SK.Pid.sus/TPK/HSL/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb tanggal 27 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb tanggal 27 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Johana Rachel Soplanit terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Johana Rachel Soplanit dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan, Denda sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan

Halaman 2 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

3. Membayar uang pengganti sejumlah Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan.

4. Barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat dari Badan Pertanahan Nasional RI KANWIL BPN Provinsi Maluku Nomor : 02/Peng/P2T/XI/2015 Perihal : Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon tanggal 23 November 2015

2. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Resume Penilaian Berdasarkan Daftar Nominatif Hasil Perbaikan Tgl 23 November 2015, NO.01/PENG/P2T/2015 Penilaian Ganti Rugi untuk Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon

3. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Surat dari Badan Pertanahan Nasional RI KANWIL BPN Provinsi Maluku Nomor : 01/Peng/P2T/XI/2015 Perihal : Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon (Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012) tanggal 23 November 2015

4. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Resume Penilaian Berdasarkan Daftar Nominatif Hasil Perbaikan Tanggal 23 November 2015, NO.01/PENG/P2T/XI/2015 Penilaian Ganti Rugi untuk Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon

Halaman 3 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Peta Bidang Tanah Proyek Dermaga Tawiri TNI Angkatan Laut
6. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Nomor : 06/BA/P2T/XII/2015
7. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Nomor : 16/BA/P2T/II/2016
8. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Nomor : 19/BA/P2T/IX/2016
9. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Nomor : 20/BA/P2T/X/2016
10. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Nomor : 03/BA/P2T/V/2017
11. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Nomor : 05/BA/P2T/VI/2017
12. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Surat dari Badan Pertanahan Nasional RI KANWIL Provinsi Maluku Nomor : 172/81/II/2017 Perihal Permohonan Penarikan Kembali Uang Penitipan Ganti Kerugian pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 28 Februari 2017
13. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Ganti Kerugian
14. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Musyawarah Ganti Kerugian
15. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Pemberitahuan Nomor 180/PEM/VIII/2015 Tentang Rencana Pengadaan Tanah Dermaga Tawiri di Desa Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon
16. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Nomor : 06/BA/P2T/VIII/2017
17. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Alat Bukti Penguasaan dan Pemilikan Objek Pengadaan Tanah : 1. Surat Keterangan Tanah; 2. Akta Jual Beli; 3. Sertipikat Hak Milik.
18. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Keputusan Gubernur Maluku Nomor 175.a Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim

Halaman 4 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Dermaga Tawiri di Kota Ambon Provinsi Maluku

19. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Keputusan Gubernur Maluku Nomor 211 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Maluku Nomor 175.a Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Dermaga Tawiri di Kota Ambon Provinsi Maluku

20. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Berita Acara Kesepakatan Nomor 306.a/Pem/X/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku

21. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Berita Acara Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Data pihak yang berhak dan Objek Pengadaan Tanah

22. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Laporan Pelaksanaan Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Dermaga dan Sarana prasarana Lantamal IX Ambon

23. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Dokumentasi

24. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor : TN.13.03/BL.IX/07 Perihal Pengajuan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri Kota Ambon

25. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Keputusan Kepala KANWIL Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Nomor : 119/KEP.81/X/2015 tentang Susunan Keanggotaan Satgas A dan Satgas B Pengadaan Tanah Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri, Kota Ambon, Provinsi Maluku

26. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Peta Bidang Tanah

27. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 297/KD-TWR/XII/97

28. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Sertifikat (Tanda Bukti HAK)

Halaman 5 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Pelepasan HAK Nomor :
2855/BA-81.71/XII/2015
30. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Pelepasan HAK Nomor :
2857/BA-81.71/XII/2015
31. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Pelepasan HAK Nomor :
2859/BA-81.71/XII/2015
32. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Pelepasan HAK Nomor :
2860/BA-81.71/XII/2015
33. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Pelepasan HAK Nomor :
2861/BA-81.71/XII/2015
34. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Pelepasan HAK Nomor :
2862/BA-81.71/XII/2015
35. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Pelepasan HAK Nomor :
2863/BA-81.71/XII/2015
36. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Pelepasan HAK Nomor :
2597/BA-81.71/IX/2016
37. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Pelepasan HAK Nomor :
2598/BA-81.71/IX/2016
38. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Pelepasan HAK Nomor :
2599/BA-81.71/IX/2016
39. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Pelepasan HAK Nomor :
1560/BA-81.71/V/2017
40. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Pelepasan HAK Nomor :
2751/BA-81.71/X/2016
41. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Pelepasan HAK Nomor :
1975/BA-81.71/VI/2017
42. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Tanah dari
Pemerintah Kota Ambon Kecamatan Teluk Ambon Negeri Tawiri
Nomor : 594.3/63/NT/2015

Halaman 6 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Tanah dari Pemerintah Kota Ambon Kecamatan Teluk Ambon Negeri Tawiri Nomor : 594.3/61/NT/2015

44. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Tanah dari Pemerintah Kota Ambon Kecamatan Teluk Ambon Negeri Tawiri Nomor : 594.3/62/NT/2015

45. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Tanah dari Pemerintah Kota Ambon Kecamatan Teluk Ambon Negeri Tawiri Nomor : 594.3/67/NT/2015

46. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Tanah dari Pemerintah Kota Ambon Kecamatan Teluk Ambon Negeri Tawiri Nomor : 594.3/68/NT/2015

47. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Tanah dari Pemerintah Kota Ambon Kecamatan Teluk Ambon Negeri Tawiri Nomor : 594.3/69/NT/2015

48. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Tanah dari Pemerintah Kota Ambon Kecamatan Teluk Ambon Negeri Tawiri Nomor : 594.3/70/NT/2015

49. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Surat Putusan L.A.B.No.43/1899 Atas Nama Ratu

50. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 297/KD-TWR/XII/97

51. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Daftar Nominatif Hasil Perbaikan Pengumuman Tanggal 23 November 2015, No. 01/Peng/P2T/XI/2015, Nomor : 02/BA/SAT.B/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015

52. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Surat Keterangan Tanah dari Pemerintah Kota Ambon Kecamatan Teluk Ambon Negeri Tawiri Nomor : 594.3/70/NT/2015

53. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Lampiran Bukti Pembebasan dan Pembayaran Lahan Proyek Pembangunan Dermaga TNI AL di Desa Tawiri

Halaman 7 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Ahli Waris Yang Ditandatangani oleh Johana Rachel Soplanit (Ahli Waris)
55. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Berita Acara Penyerahan Uang Ganti Rugi Tanah oleh Pemerintah Negeri Tawiri Kepada Keluarga Besar Soplanit yang adalah Turunan dari Eliza dan Bernadus Soplanit
56. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Keputusan Walikota Ambon Nomor-875 Tahunu 2013 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Jabatan Penjabat Raja Negeri Tawiri dan Pengesahan Pengangkatan Raja Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon
57. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat dari Pemerintah Kota Ambon Kecamatan Teluk Ambon Negeri Tawiri Nomor : 02 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Penetapan Sekretaris Negeri Tawiri Kepala emerintahan Negeri Tawiri
58. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Keputusan Kepala {emerintahan Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Nomor : 01/NT/II/2020 TENTANG Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon
59. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Perkara Perdata Putusan Nomor: 118/Pdt.G/2017/PN Amb.
60. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor: TR0202-Db/580 Perihal: Permohonan Penetapan Desa Tawiri Dalam RTRW Nasional tanggal 10 Juli 2014
61. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat dari Gubernur Maluku Nomor : 910/1577 Perihal : Permohonan Dukungan Anggaran Pembangunan Dermaga Tawiri tanggal 10 Juli 2014
62. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat dari Komando Armada RI Kawasan Timur Pangkalan Utama TNI AL IX Nomor: B/370/X/2014 Perihal : Tindak Lanjut dan Realisasi Pembebasan Lahan untuk Dermaga TNI AL di Desa Tawiri tanggal 17 Oktober 2014
63. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor:S-734/K/D1/2014 Perihal:

Halaman 8 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pendapat dan Rekomendasi tentang Rencana Pembangunan Dermaga dan Fasilitas TNI AL sebagai Bagian dari Pembangunan Jembatan Merah Putih di Ambon oleh Kementerian Pekerjaan Umum tanggal 22 Oktober 2014

64. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor: PR01-02-Db/546 Perihal : Usulan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lantamal IX tanggal 08 Desember 2014

65. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor: PR01-02-Db/612 Perihal: Rencana Pembangunan Dermaga Tawiri TNI Angkatan Laut Beserta Sarana dan Prasarana tanggal 24 Desember 2014

66. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor: PR.01.02-Mn/676 Perihal Rencana Pembangunan Dermaga Tarwiri TNI Angkatan Laut Beserta Sarana dan Prasarana tanggal 30 Desember 2014

67. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Surat Undangan Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Pembangunan Dermaga Tawiri Nomor: 005/06 tanggal 9 Januari 2015

68. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor: JB.07.04-Bt/02 Perihal: Spesifikasi Teknis Pembangunan Dermaga Tawiri di Ambon tanggal 15 Januari 2015

69. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Surat dari Markas Besar Angkatan Laut Dinas Fasilitas Pangkalan Nomor: B/57/I/2015 Perihal : Kriteria Desain Dermaga Beserta Renacan Sarana dan Prasarana Pendukung di Tawiri, Ambon tanggal 26 Januari 2015

70. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor: S-27/M.EKON/01/2015 perihal: Rekomendasi Peruntukan Ruang Kawasan Militer untuk Pembangunan Dermaga Angkatan Laut (AL) di Desa Tawiri Kota Ambon tanggal 29 Januari 2015

Halaman 9 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 35/KA/3/2015 perihal: Rencana Pembangunan Dermaga Tawiri TNI Angkatan Laut Beserta Sarana dan Prasarana tanggal 3 Maret 2015

72. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor: TN.13.01-Bb/100 perihal Permohonan Lahan untuk Dermaga TNI Angkatan Laut dan Sarana dan Prasarana tanggal 7 April 2015

73. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat dari Menteri Keuangan RI Nomor: S-276/MK.02/2015 Perihal : Rencana Pembangunan Dermaga Tawiri TNI Angkatan Laut beserta Sarana dan Prasarana tanggal 13 April 2015

74. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat dari Tentara Nasional Indonesia Markas Besar Angkatan Laut Nomor: B/92-04/27/04/Set Perihal: Rencana Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Dermaga TNI AL tanggal 18 Mei 2015

75. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Surat dari Tentara Nasional Indonesia Markas Besar Angkatan Laut Nomor: Sprin/709/V/2015 Perihal Surat Perintah tanggal 21 Mei 2015

76. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Satuan Kerja Pelaksanaan Jembatan Merah Putih Nomor: TN.13.01/BL.IX/498677/02 Perihal: Penetapan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Dermaga dan Sarpras Lantamal IX Ambon di Desa Tawiri tanggal 17 Juni 2015

77. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Satuan Kerja Pelaksanaan Jembatan Merah Putih Nomor: KU.01.09/BL.IX/498677/19 Perihal: Pembukaan Blokir/Bintang (*) Alokasi ANggaran PPK Dermaga Tawiri tanggal 19 Juni 2015

78. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP DIPA-033.04.1.498677/2015 tanggal 14 November 2014

Halaman 10 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP DIPA-033.04.1.498677/2015 tanggal 14 November 2014 - REVISI KE 03

80. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar Tanggal: 23-12-2015 Nomor 00208

81. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP DIPA-033.04.1.498677/2015 tanggal 07 Desember 2015

82. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP DIPA-033.04.1.498677/2015 tanggal 07 Desember 2015 – REVISI KE 01

83. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Surat Perintah Membayar Tanggal: 30-09-2016 Nomor 00120

84. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar Tanggal: 28-12-2016 Nomor 00208

85. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia DIRJEN Perbendaharaan KANWIL Provinsi Maluku Nomor: S-1305/WPB.31/2016 Perihal: Persetujuan Dispensasi Pengajuan SPM tanggal 28 Desember 2016

86. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Penitipan Ganti Kerugian: 1. Nama Pihak yang Berhak; 2. Berita Acara Penitipan Ganti Kerugian

87. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Keputusan Gubernur Maluku Nomor 248 Tahun 2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Dermaga dan Sarana prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri, Kota Ambon, Provinsi Maluku

88. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Dokumen Pengadaan Tanah Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon, Agustus 2017

89. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Daftar Surat Perintah Pencairan Dana

Halaman 11 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



90. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Surat Perintah Membayar Tanggal 23-12-2015 Nomor : 00208

91. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 231/KPTS/M/2015 tentang Pengangkatan Atasan Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

92. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Surat Perintah Membayar Tanggal 23-12-2015 Nomor: 00208

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar Terdakwa **JOHANA RACHEL SOPLANIT**, membayar biaya perkara sebesar Rp . 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Tertulis Terdakwa yang pada pokoknya mohon dengan kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa dan menadili perkara ini untuk:

1. Mempertimbangkan semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan saya Johana Rachel Soplanit dari semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOHANA RACHEL SOPLANIT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara Bersama-sama sebagaimana dakwaan primair maupun dakwaan subsidair sdr Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa Johana Rachel Soplanit oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (Zuivre Vrijspraak)
3. Merehabilitasi nama baik terdakwa seperti sedia kala;
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;



5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain menunda siding sampai hakim perdata menentukan siapa yang berhak atas tanah tersebut dengan memberi waktu tertentu kepada terdakwa untuk mengajukan gugatan perdata;

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan Tanggal 13 Desember 2021 yang pada pokoknya menolak seluruh materi dan pembuktian yang diajukan oleh Panasihat Hukum Terdakwa Johana Rachel Soplanit sebagaimana tertuang dalam pledoi penasihat hukum terdakwa dan mohon supaya majelis hakim memberikan putusan sebagaimana surat tuntutan yang telah dibacakan pada persidangan hari rabu Tanggal 1 Desember 2021;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada surat pembelaannya semula;

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **Johana Rachel Soplanit**, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan **Joseph Tuhuleruw dan JERRY TUHULERU dan Ir. JACOB NICOLAS TUHULERUW** (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Raja Negeri Tawiri Desa Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku, tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 12 Desember Tahun 2019 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon No. 875 Tahun 2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Pemberhentian dengan hormat dari jabatan Penjabat Raja Negeri Tawiri dan Pengesahan Pengangkatan Raja Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, pada tanggal 22 Desember 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di Desa Negeri Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon Provinsi Maluku atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Pasal 35 Undang - Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum atas pembebasan lahan milik Pemerintah Negeri Tawiri untuk Dermaga Angkatan Laut kurang lebih seluas 9.948 m2 dengan nilai Rp.4.377.000.000,- (Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah)

Halaman 13 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan daftar nominatif Nomor : 02/BA/SAT.8/XI/2015 Tanggal 20 Nopember 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Erwin Terseman, S.Sit selaku Ketua Satuan Tugas Panitia A dan Muchtar Camma, S.Sit selaku Ketua Satuan Tugas Panitia B ditetapkan sebagai berikut :

1. Nomor urut 12 tanah milik pemerintah Negeri Tawiri dengan luas 313 M2.
2. Nomor urut 14 tanah milik pemerintah Negeri Tawiri dengan luas 96 M2.
3. Nomor urut 17 Tanah milik Pemerintah Negeri Tawiri dengan luas 21 M2.
4. Nomor urut 18 tanah milik Pemerintah Negeri Tawiri dengan luas 1.274 M2.
5. Nomor urut 19 Tanah milik Pemerintah Negeri Tawiri dengan luas 1.641 M2.
6. Nomor urut 20 Tanah milik Pemerintah Negeri Tawiri dengan Luas 4.576 M2.
7. Nomor urut 21 Tanah milik Pemerintah Negeri Tawiri dengan Luas 905 M2.
8. Nomor urut 22 Tanah Milik Pemerintah Negeri Tawiri dengan luas 1.122 M2.

Selanjutnya untuk memperoleh uang hasil ganti rugi dari pembebasan tanah milik Negeri Tawiri untuk kepentingan pribadinya selanjutnya saksi Ir. Jacob Nicholas Tuhuleuw sebagai Raja Negeri Tawiri bersama-sama dengan saksi Jerry Tuhuleruw dan saksi Joseph Tuhuleruw menerbitkan :

1. Surat keterangan Tanah Nomor : 594.3/61/NT/2015 tanggal 23 Nopember 2015 dengan luas 313 M2 atas nama Jacob Nicolas Tuhuleruw, dibayarkan Rp.332.740,-per m2
2. Surat keterangan tanah Nomor : 594.3/62/NT/2015 tanggal 23 Nopember 2015 dengan luas 21 M2 atas nama Jacob Nicolas Tuhuleruw, dibayarkan Rp.541.000,- per m2.
3. Surat keterangan Tanah Nomor: 594.3/63/NT/2015 tanggal 23 Nopember 2015 dengan luas 96 M2 atas nama Jacob Nicolas Tuhuleruw, dibayarkan Rp.347.980,- per m2
4. Surat keterangan tanah nomor : 594.3/67/NT/2015 tanggal 23 Nopember 2015 dengan luas 1.641 M2 atas nama Josep Tuhuleruw dibayarkan Rp.492.760,- per m2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat keterangan tanah nomor : 594.3/68/NT/2015 tanggal 23 Nopember 2015 dengan luas 4.576 M2 atas nama Jacob Nicolas Tuhuleruw, dibayarkan Rp.445.770,- per m2.
 6. Surat keterangan Tanah nomor : 594.3/70/NT/2015 tanggal 23 Nopember 2015 luas 1.122 M2 atas nama JERRY TUHULERUW, dibayarkan Rp.332.740,- per m2.
 7. Surat keterangan tanah nomor : 594.3/69/NT/2015 tanggal 23 Nopember 2015 dengan luas 905 M2 atas nama Jacob Nicolas Tuhuleruw, dibayarkan Rp.332.740,- per m2.
- Bahwa saksi Ir. JACOB NICOLAS TUHULERUW bersama-sama dengan saksi Jerry Tuhuleruw dan saksi Joseph Tuhuleruw sepakat untuk memasukan namanya dalam daftar penerima ganti rugi karena saksi Joseph Tuhuleruw selaku orang yang membantu, menyaksikan dan mendukung saksi Ir. JACOB NICOLAS TUHULERUW dalam pelaksanaan pembebasan lahan Negeri Tawiri untuk Pengadaan Tanah untuk pembangunan dermaga alternative TNI AL di Desa Tawiri.
 - Bahwa untuk daftar seluruh tanah yang dibebaskan dan daftar nominasi penerima ganti kerugian , saksi Ir. JACOB NICOLAS TUHULERUW sebagai Raja Negeri Tawiri membuat surat keterangan tanah yang ditandatangani yang disahkan oleh Kepala Kecamatan Teluk Ambon M. Nasir Rumata tanggal 23 Pember 2015 menerangkan seolah-olah tanah tersebut adalah milik saksi Ir. JACOB NICOLAS TUHULERU, saksi Jerry Tuhuleruw dan saksi Joseph Tuhuleruw, padahal yang sesungguhnya tanah tersebut merupakan tanah Negeri Tawiri dan hasil ganti ruginya harus diterima dan dimasukan pada Kas Negeri Tawiri sebagai pendapatan hasil Negeri, perbuatan saksi Ir. JACOB NICOLAS TUHULERUW dan terdakwa bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dapat jelaskan sebagai berikut:

Bagian Kedua

Aset Desa

Pasal 76

Halaman 15 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



- (1) Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.
- (2) Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. hasil kerja sama Desa; dan
 - e. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (3) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.
- (4) Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
- (5) Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (6) Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib

Pasal 77

- (1) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.
- (2) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Akibat perbuatan tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu memperkaya Ir. Jacob Nicholas Tuhuleruw, saksi Jerry Tuhuleruw, saksi Joseph Tuhuleruw dan **terdakwa Johana Rachel Soplanit** sejumlah Rp3.823.562.280,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh tiga juta, lima ratus enam puluh dua ribu, dua ratus delapan puluh rupiah) atau setidaknya sekita jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Pemerintah Provinsi Maluku Nomor 700/63-ITPROV/2021 tanggal 9 April 2021, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada tahun 2015 Balai Pelaksana Jalan Nasional/Satker Pelaksana Jembatan Merah Putih melakukan pengadaan Tanah untuk pembangunan Dermaga Angkutan Laut di Desa/Negeri Tawir Kecamatan Teluk Ambon. Pengadaan tanah untuk Pembangunan Dermaga Angkutan Laut tersebut dilatarbelakangi dari pembangunan Jembatan Merah Putih dengan bentang total 1.140 meter yang mengakibatkan karena ada sebagian Kapal KRI berukuran besar milik TNI AL tidak dapat melintasi dibawah jembatan Merah Putih. Anggaran pembebasan lahan Pengadaan Tanah Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum Ditjen Bina Marga Maluku Satker Pelaksanaan Jembatan Merah Putih dengan DIPA nomor 033.04.1.498677/2015 tanggal 14 Nopember 2014.
- Berdasarkan hal tersebut selanjutnya diterbitkan surat Direktur Jenderal Bina Marga Nomor : TR.02.02-DB/580 tanggal 10 Juli 2014, perihal permohonan penetapan Desa Tawiri dalam RTRW (rencana tata ruang wilayah) Nasional dan Keputusan Gubernur Maluku nomor 248 Tahun 2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Dermaga dan Saranan Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon Di Negeri Tawiri Kota Ambon Provinsi Maluku
- Bahwa menindaklanjuti hal tersebut diterbitkan SK Gubernur Maluku Nomor: 175.a tahun 2015 tanggal 23 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Said Assagaff selaku Gubernur Maluku tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Dermaga Tawiri di Kota Ambon Provinsi Maluku dan dirubah dengan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 211 Tahun 2015 tentang

Halaman 17 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan lampiran Keputusan Gubernur Maluku Nomor 175a Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Dermaga Tawiri di Kota Ambon Provinsi Maluku dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Nomor: 118/KEP.81/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015 tentang Pembentukan Tim Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri, susunan Panitia :

Ketua Tim : Kepala Kantor BPN Provinsi Maluku
Anggota : Kabid Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
Anggota : Kepala BPN Kota Ambon
Anggota : Asisten I Setda Kota Ambon
Anggota : Kabag Pemerintahan Umum Biro Pemerintahan Setda Maluku
Anggota : Camat Teluk Ambon
Anggota : Kepala Pemerintahan Negeri Tawiri
Anggota : Kepala Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah pada BPN Provinsi Maluku.

Selanjutnya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Jaconias Walalyo, SH menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku nomor 119/KEP.81/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015 tentang susunan Keanggotaan Satgas A dan Satgas B Pengadaan Tanah Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon dengan susunan Panitia A yaitu :

1. Erwin Terseman, S.Sit
2. Khikmanto Supribadi, ST
3. Jacob Jantje Rugebreght
4. Johanis Latuputty
5. Muskitta Hanoch
6. Muhamad Bakry Romeon

Susunan Panitia B yaitu :

1. Muchtar Camma, S.Sit
2. Dave A.H.Pooroe
3. Lodia Limba
4. Maritje J. Maiburu
5. Matulessy Marthinus

Halaman 18 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Brevelin S. Laukon

- Bahwa selanjutnya Satgas Panitia A melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang perbidang tanah yang meliputi
 - Nama, pekerjaan dan alamat pihak yang berlaku
 - Nomor Induk Kependudukan atau identitas diri lainnya pihak yang berhak
 - Bukti penguasaan dan atau kepemilikan tanah, bangunan, tanaman, dan atau benda yang berkaitan dengan tanah
 - Letak tanah, luas dan NIB,
 - Status tanah dan dokumennya
 - Penguasaan dan atau kepemilikan tanah, bangunan, dan atau benda lain yang berkaitan dengan tanah
 - Pembebanan hak atas tanah, dan
 - Ruang atas tanah dan ruang bawah tanah.
- Dari hasil Pelaksanaan Pendataan awal Lokasi Rencana Pembangunan dalam Tahapan Persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Lantamal IX Ambon diperoleh fakta adanya klaim kepemilikan lahan oleh **terdakwa Johana Rachel Soplanit** (Yora Soplanit) bahwa lokasi tanah milik siong dikomplain adalah milik petuanan Soplanit. Klaim kepemilikan tersebut ditunjukkan dengan dokumen pertanahan yang dibawa oleh **terdakwa Johana Rachel Soplanit** (Yora Soplanit) berupa Putusan Landraad No. 43/1899
- Selanjutnya dari hasil pengukuran dan pemetaan tersebut Ketua Satgas A Erwin Terserman, S.SiT. dan Ketua Satgas B Muchtar Camma S. SiT. Membuat dan menandatangani daftar Nominatif Nomor: 02/BA/SAT.8/XI/2015 Tanggal 20 November 2015 dari Panitia A yang ditrandatangi oleh:
 1. Nomor Urut: 12 Tanah Milik Pemerintah Negeri Tawiri dengan Luas: 313 M2
 2. Nomor Urut: 14 Tanah Milik Pemerintah Negeri Tawiri dengan Luas: 96 M2
 3. Nomor Urut: 17 Tanah Milik Pemerintah Negeri Tawiri dengan Luas: 21 M2
 4. Nomor Urut: 18 Tanah Milik Pemerintah Negeri Tawiri dengan Luas: 1.274 M2
 5. Nomor Urut: 19 Tanah Milik Pemerintah Negeri Tawiri dengan Luas: 1.641 M2

Halaman 19 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



6. Nomor Urut: 20 Tanah Milik Pemerintah Negeri Tawiri dengan Luas: 4.576 M2
 7. Nomor Urut: 21 Tanah Milik Pemerintah Negeri Tawiri dengan Luas: 905 M2.
 8. Nomor Urut: 22 Tanah Milik Pemerintah Negeri Tawiri dengan Luas: 1.122 M2.
- Bahwa selanjutnya saksi Ir. Jacob Nicholas Tuhuleruw bersama-sama dengan saksi Josep Tuhuleruw dan saksi Jerry Tuhuleruw telah menerbitkan surat keterangan tanah yang tidak sesuai dengan kenyataannya dan seolah-olah tanah yang terdapat dalam surat keterangan tanah tersebut adalah milik saksi Ir. Jacob Nicholas Tuhuleruw, saksi Josep Tuhuleruw dan saksi Jerry Tuhuleruw, sebagai berikut :
1. Surat Keterangan Tanah Nomor: 594.3/61/NT/2015 tanggal 23 November 2015 dengan luas 313 M2 atas nama Jacob Nicolas Tuhuleruw
 2. Surat Keterangan Tanah Nomor: 594.3/62/NT/2015 tanggal 23 November 2015 dengan luas 21 M2 atas nama Jacob Nicolas Tuhuleruw;
 3. Surat Keterangan Tanah Nomor: 594.3/63/NT/2015 tanggal 23 November 2015 dengan luas 96 M2 atas nama Jacob Nicolas Tuhuleruw;
 4. Surat Keterangan Tanah Nomor: 594.3/67/NT/2015 tanggal 23 November 2015 dengan luas 1.641 M2 atas nama Joseph Tuhuleruw;
 5. Surat Keterangan Tanah Nomor: 594.3/68/NT/2015 tanggal 23 November 2015 dengan luas 4.576 M2 atas nama Jacob Nicolas Tuhuleruw;
 6. Surat Keterangan Tanah Nomor: 594.3/69/NT/2015 tanggal 23 November 2015 dengan luas 905 M2 atas nama Jacob Nicolas Tuhuleruw;
 7. Surat Keterangan Tanah Nomor: 594.3/70/NT/2015 tanggal 23 November 2015 dengan luas 1.122 M2 atas nama Jerry Tuhuleruw;
- Kemudian saksi Ir. Jacob Nicholas Tuhuleruw mengajukan Surat keterangan tanah tersebut tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan maupun dokumen lainnya yang membuktikan kepemilikannya kepada Camat Teluk Ambon M. Nasir Rumata, S. Sos akan tetapi tetap ditandatangani oleh Camat Teluk Ambon M. Nasir Rumata, S. Sos.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi Ir. Jacob Nicholas Tuhuleruw menyerahkan surat keterangan tanah tersebut kepada Panitia A dan Panitia B.

- Bahwa saksi Ir. Jacob Nicholas Tuhuleruw dalam pembebasan lahan milik Negeri tawiri yang akan digunakan untuk pembangunan dermaga angkatan laut tidak pernah memberitahukan, tidak pernah melibatkan dan tidak pernah mendapatkan persetujuan dari Saniri Negeri Tawiri.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2015 terbitlah Berita Acara Verifikasi dan perbaikan hasil Inventarisasi dan Peta Bidang Tanah dan/ atau daftar Nominatif nomor :03/BA/P2T/XII/2015 oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah Jaconias Walalayo :

No.	Pihak yang Berhak	NIB (Nomor Induk Bidang)	Data Semula	Data Hasil Verifikasi dan Perbaikan	Keterangan
1.	Jacob Nicolas Tuhuleruw	-	Pemerintah Neg. Tawiri	Jacob Nicolas Tuhuleruw	Untuk Daftar Nominatif No. Urut 12
2.	Jacob Nicolas Tuhuleruw	-	Pemerintah Neg. Tawiri	Jacob Nicolas Tuhuleruw	Untuk Daftar Nominatif No. Urut 14
3.	Jacob Nicolas Tuhuleruw	-	Pemerintah Neg. Tawiri	Jacob Nicolas Tuhuleruw	Untuk Daftar Nominatif No. Urut 17
4.	Joseph Tuhuleruw	-	Pemerintah Neg. Tawiri	Joseph Tuhuleruw	Untuk Daftar Nominatif No. Urut 19
5.	Jacob Nicolas Tuhuleruw	-	Pemerintah Neg. Tawiri	Jacob Nicolas Tuhuleruw	Untuk Daftar Nominatif No. Urut 20
6.	Jacob Nicolas Tuhuleruw	-	Pemerintah Neg. Tawiri	Jacob Nicolas Tuhuleruw	Untuk Daftar Nominatif No. Urut 21
7.	Jerry Tuhuleruw	-	Pemerintah Neg. Tawiri	Jerry Tuhuleruw	Untuk Daftar Nominatif No. Urut 22

- Selanjutnya berdasarkan daftar nominative tersebut selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Perintah Membayar nomor 0028 tanggal 23 Desember 2015 dan Surat permintaan Pembayaran sejumlah Rp. 21.011.191.280 (Dua Puluh Satu Milyar Sebelas Juta Seratus Sembilan

Halaman 21 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah) nomor 0028 tanggal 23 Desember 2015 dan berdasarkan Lampiran Surat Perintah Membayar nomor 0028 tanggal 23 Desember 2015 disebutkan :

- Transfer ke Bank Mandiri no rekening 1520014861591 atas nama saksi Ir.Jacob Nikolas Tuhuleruw sejumlah Rp. 109.379.000 (Seratus Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)
- Transfer ke Bank Mandiri no rekening 1520014861591 atas nama saksi Ir.Jacob Nikolas Tuhuleruw sejumlah Rp. 33.406.000
- Transfer ke Bank Mandiri no rekening 1520014861591 atas nama saksi Ir.Jacob Nikolas Tuhuleruw sejumlah Rp. 11.361.000,-
- Transfer ke Bank Mandiri no rekening 1520014861591 atas nama saksi Ir.Jacob Nikolas Tuhuleruw sejumlah Rp. 2.107.857.000,-
- Transfer ke Bank Mandiri no rekening 1520014861591 atas nama saksi Ir.Jacob Nikolas Tuhuleruw sejumlah Rp. 314.208.000,-
- Transfer ke Bank Mandiri no rekening 1520014862052 atas nama saksi Joseph Tuhuleruw sejumlah Rp. 874.017.000,-
- Transfer ke Bank Mandiri no rekening 1520014863407 atas nama saksi Jerry Tuhuleruw sejumlah Rp. 373.334.280,-

Kemudian diterbitkan SP2D sebagai berikut :

No.	No. SP2D	Nilai Ganti Rugi	Penerima	No. Kapling
1	150611302014209	Rp. 109.379.000,00	Jacob N. Tuhuleruw	No. 12, luas tanah 313 M ²
2	150611302014209	Rp. 33.406.000,00	Jacob N. Tuhuleruw	No. 14, luas tanah 96 M ²
3	150611302014209	Rp. 11.361.000,00	Jacob N. Tuhuleruw	No. 17, luas tanah 21 M ²
4	150611302014209	Rp. 874.017.00,00	Joseph Tuhuleruw	No. 19, luas tanah 1.641 M ²
5	150611302014209	Rp. 2.107.857.000,00	Jacob N. Tuhuleruw	No. 20, luas tanah 4.576 M ²
6	150611302014209	Rp. 314.208.000,00	Jacob N. Tuhuleruw	No. 21, luas tanah 905 M ²
7	150611302014209	Rp. 373.334.280,00	Jerry Tuhuleruw	No. 22, luas

Halaman 22 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			tanah 1.122 M ²
	Jumlah	Rp3.823.562.000,-	

- Bahwa setelah uang pembebasan lahan pembangunan dermaga Lantamal IX masuk kedalam rekening saksi Ir.Jacob Nikolas Tuhuleruw, saksi Joseph Tuhuleruw dan saksi Jerry Tuhuleruw selanjutnya saksi Ir.Jacob Nikolas Tuhuleruw mengajak saksi Joseph Tuhuleruw dan saksi Jerry Tuhuleruw ke Bank Mandiri untuk mengambil seluruh uang yang masuk selanjutnya saksi Joseph Tuhuleruw dan saksi Jerry Tuhuleruw menyerahkan uang tersebut kepada saksi Ir.Jacob Nikolas Tuhuleruw. Dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp3.823.562.280,- (tiga milyar, delapan ratus dua puluh tiga juta, lima ratus enam puluh dua ribu, dua ratus delapan puluh rupiah).
- Bahwa uang pembebasan lahan milik Negeri Tawiri untuk pembangunan Armada TNI AL sejumlah Rp3.823.562.280,- (tiga milyar, delapan ratus dua puluh tiga juta, lima ratus enam puluh dua ribu, dua ratus delapan puluh rupiah), selanjutnya :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Diambil dan dipergunakan sendiri oleh (Jacob Nicolas Tuhuleruw) Raja Negeri Tawiri	2.383.562.000,-
2.	Diberikan kepada Jerry Tuhuleruw	20.000.000,-
3.	Diberikan kepada Joseph Tuhuleruw	20.000.000,-
4.	Diberikan kepada Johana Rachel Soplanit	1.100.000.000,-
5.	Diberikan kepada Gereja Eben Ezer Tawiri	250.000.000,-
6.	Diberikan kepada Alfaris Soplanit	50.000.000
	Total	Rp3.823.562.000,-

- Bahwa uang pembebasan lahan milik negeri Tawiri sejumlah Rp3.823.562.280,- (tiga milyar, delapan ratus dua puluh tiga juta, lima ratus enam puluh dua ribu, dua ratus delapan puluh rupiah) seharusnya masuk ke rekening pemerintah Negeri Tawiri sebagai pendapatan asli Negeri Tawiri.
- Bahwa saksi Ir. Jacob Nicholas Tuhuleruw, saksi Joseph Tuhuleruw, saksi Jerry Tuhuleruw dan **Terdakwa Johana Rachel Soplanit** tidak memiliki tanah pada objek yang akan dibebaskan, saksi Ir.Jacob Nicholas Tuhuleruw sebagai Raja Negeri Tawiri telah membuat Surat Keterangan Tanah atas nama saksi Joseph Tuhuleruw dan saksi Jerry Tuhuleruw dengan tujuan untuk mendapatkan uang atas pembebasan Lahan Milik Negeri Tawiri untuk Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon.
- Bahwa Berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor 118/Pdt.G/2017/PN Amb tanggal 7 November 2018 antara Julianan

Halaman 23 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soplanit dd sebagai Para Penggugat lawan Gubernur Provinsi Maluku dkk sebagai Para Tergugat dalam amar putusannya menyebutkan Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet Onvankelijk Verklaard)

- Bahwa saksi Ir. Jacob Nicolas Tuhuleruw selaku Kepala Pemerintahan Negeri Tawiri telah melanggar ketentuan :

Tentang Keuangan Desa dan Aset Desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dapat jelaskan sebagai berikut:

BAB VIII

KEUANGAN DESA DAN ASET DESA

Bagian Kesatu

Keuangan Desa

Pasal 71

- (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 72

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat
- (2) bersumber dari:
 - a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
 - b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
 - d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
 - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;

Halaman 24 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah

- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
- (3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.
- (4) Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (5) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.
- (6) Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

Pasal 73

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.
- (2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Pasal 74

- (1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.

Halaman 25 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



- (2) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 75

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa. 3 Ketentuan lebih lanjut mengenai Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Aset Desa

Pasal 76

- (7) Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.
- (8) Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. hasil kerja sama Desa; dan
 - e. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (9) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.
- (4) Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.



- (5). Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (6). Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib

Pasal 77

- (1) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.
- (2). Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.
- (3) Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Akibat perbuatan saksi Ir. JACOB NICOLAS TUHULERUW telah memperkaya dirinya sendiri yaitu saksi Ir. JACOB NICOLAS TUHULERUW sejumlah 2.633.562.050,- (dua miliar, enam ratus tiga puluh tiga juta, lima enam puluh dua ribu, lima puluh rupiah), saksi Jerry Tuhuleruw sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saksi Joseph Tuhuleruw sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan **terdakwa Johana Rachel Soplanit sejumlah Rp. 1.100.000.000,-** (satu miliar seratus juta rupiah)

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Provinsi Maluku Maluku Nomor: 700/63-ITPROV/2021 Tanggal 09 April 2021 terdapat kerugian keuangan Negara sejumlah Rp3.823.562.280,- (tiga milyar, delapan ratus dua puluh tiga juta, lima ratus enam puluh dua ribu, dua ratus delapan puluh rupiah)

Perbuatan **terdakwa Johana Rachel Soplanit.**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31

Halaman 27 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **Johana Rachel Soplanit** , sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan **JERRY Tuhuleruw, Joseph Tuhuleruw dan Ir. JACOB NICOLAS TUHULERUW** (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Raja Negeri Tawiri Desa Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku, tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 12 Desember Tahun 2019 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon No. 875 Tahun 2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Pemberhentian dengan hormat dari jabatan Penjabat Raja Negeri Tawiri dan Pengesahan Pengangkatan Raja Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, pada tanggal 22 Desember 2015 atau waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di Desa Negeri Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon Provinsi Maluku atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Pasal 35 Undang - Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum atas pembebasan lahan untuk Dermaga Angkatan Laut kurang lebih seluas 107.235 m², atau 10,7235 ha dengan nilai Rp.70.846.967.000,- (tujuh puluh milyar, delapan ratus empat puluh enam juta, Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang seluruhnya termasuk dalam wilayah Negeri Tawiri, berdasarkan daftar nomenklatur Nomor : 02/BA/SAT.8/XI/2015 Tanggal 20 Nopember 2015 dari Panitia A yaitu :

1. Nomor urut 12 tanah milik pemerintah Negeri Tawiri dengan luas 313 M².
2. Nomor urut 14 tanah milik pemerintah Negeri Tawiri dengan luas 96 M².
3. Nomor urut 17 Tanah milik Pemerintah Negeri Tawiri dengan luas 21 M².
4. Nomor urut 18 tanah milik Pemerintah Negeri Tawiri dengan luas 1.274 M².
5. Nomor urut 19 Tanah milik Pemerintah Negeri Tawiri dengan luas 4.576 M².
6. Nomor urut 20 Tanah milik Pemerintah Negeri Tawiri dengan Luas 4.576 M².
7. Nomor urut 21 Tanah milik Pemerintah Negeri Tawiri dengan Luas 905 M².

Halaman 28 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Nomor urut 22 Tanah Milik Pemerintah Negeri Tawiri dengan luas 1.122 M2.

Selanjutnya saksi Ir. Jacob Nicholas Tuhuleuw sebagai Raja Negeri Tawir menggunakan kewenangannya menerbitkan :

1. Surat keterangan Tanah Nomor : 594.3/61/NT/2015 tanggal 23 Nopember 2015 dengan luas 313 M2 atas nama Jacob Nicolas Tuhuleruw, dibayarkan Rp.332.740,- per m2
 2. Surat keterangan Tanah Nomor: 594.3/63/NT/2015 tanggal 23 Nopember 2015 dengan luas 96 M2 atas nama Jacob Nicolas Tuhuleruw, dibayarkan Rp.347.980,- per m2
 3. Surat keterangan tanah Nomor : 594.3/62/NT/2015 tanggal 23 Nopember 2015 dengan luas 21 M2 atas nama Jacob Nicolas Tuhuleruw, dibayarkan Rp.541.000,- per m2.
 4. Surat keterangan tanah nomor : 594.3/68/NT/2015 tanggal 23 Nopember 2015 dengan luas 4.576 M2 atas nama Jacob Nicolas Tuhuleruw, dibayarkan Rp.445.770,- per m2.
 5. Surat keterangan tanah nomor : 594.3/67/NT/2015 tanggal 23 Nopember 2015 dengan luas 1.641 M2 atas nama Josep Tuhuleruw. Dibayarkan Rp.492.760,- per m2
 6. Surat keterangan Tanah nomor : 594.3/70/NT/2015 tanggal 23 Nopember 2015 luas 1.122 M2 atas nama JERRY TUHULERUW, dibayarkan Rp.332.740,- per m2.
 7. Surat keterangan tanah nomor : 594.3/69/NT/2015 tanggal 23 Nopember 2015 dengan luas 905 M2 atas nama Jacob Nicolas Tuhuleruw, dibayarkan Rp.332.740,- per m2.
- Bahwa saksi Ir. YACOB NICOLAS TUHULERUW menyuruh saksi Joseph Tuhuleruw untuk memasukan namanya dalam daftar penerima ganti rugi karena saksi Joseph Tuheleruw selaku orang yang membantu, menyaksikan dan mendukung saksi Ir. YACOB NICOLAS TUHULERUW dalam pelaksanaan pembebasan lahan Negeri Tawiri untuk Pengadaan Tanah untuk pembangunan dermaga alternative TNI AL di Desa Tawiri
 - Bahwa untuk daftar seluruh tanah yang dibebaskan dan daftar nominasi penerima ganti kerugian, saksi Ir. YACOB NICOLAS TUHULERUW sebagai

Halaman 29 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Raja Negeri Tawiri dengan kewenangan atau kekuasaannya telah membuat surat pelepasan hak yang disahkan oleh Kepala Kecamatan Teluk Ambon M. Nasir Rumata tanggal 23 Pember 2015 menerangkan bahwa seolah-olah tanah tersebut adalah milik saksi Ir. YACOB NICOLAS TUHULERU, bersama-sama dengan saksi Jerry Tuhuleruw dan saksi Joseph Tuhuleruw, padahal yang sesungguhnya tanah tersebut merupakan tanah Negeri Tawiri dan hasil ganti ruginya harus diterima dan dimasukkan pada Kas Negeri Tawiri sebagai pendapapatan hasil Negeri, perbuatan saksi Ir. JACOB NICOLAS TUHULERUW dan terdakwa bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dapat jelaskan sebagai berikut:

Bagian Kedua

Aset Desa

Pasal 76

(1.) Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.

(2) Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

- a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
- c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. hasil kerja sama Desa; dan
- e. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

(3) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.

Halaman 30 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



(4) Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.

(5) Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.

(6) Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib

Pasal 77

(1) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.

(2) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.

(3) Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam hal ini adalah menguntungkan saksi Ir. YACOB NICOLAS TUHULERUW, saksi Jerry Tuhuleruw, saksi Joseph Tuhuleruw dan **terdakwa Johana Rachel Soplanit** sejumlah Rp3.823.562.280,00 (tiga miliar delapan dua puluh tiga juta, lima ratus enam puluh ribu, dua ratus delapan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Pemerintah Provinsi Maluku Nomor 700/63-ITPROV/2021 tanggal 9 April 2021, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ir. YACOB NICOLAS TUHULERUW menjabat selaku Raja negeri Tawiri berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon No. 875 Tahun 2013 tentang Pemberhentian dengan hormat dari jabatan Penjabat Raja Negeri Tawiri dan Pengesahan Pengangkatan Raja Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon yang memiliki Tugas dan kewenangan berdasarkan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu Kepala Desa bertugas menyelenggarakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pemabinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- Bahwa Pada tahun 2015 Balai Pelaksana Jalan Nasional/Satker Pelaksana Jembatan Merah Putih melakukan pengadaan Tanah untuk pembangunan Dermaga Angkutan Laut di Desa/Negeri Tawir Kecamatan Teluk Ambon. Pengadaan tanah untuk Pembangunan Dermaga Angkutan Laut tersebut dilatarbelakangi dari pembangunan Jembatan Merah Putih dengan bentang total 1.140 meter yang mengakibatkan karena ada sebagian Kapal KRI berukuran besar milik TNI AL tidak dapat melintasi dibawah jembatan Merah Putih. Anggaran pembebasan lahan Pengadaan Tanah Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum Ditjen Bina Marga Maluku Satker Pelaksanaan Jembatan Merah Putih dengan DIPA nomor 033.04.1.498677/2015 tanggal 14 Nopember 2014.

- Berdasarkan hal tersebut selanjutnya diterbitkan surat Direktur Jenderal Bina Marga Nomor : TR.02.02-DB/580 tanggal 10 Juli 2014, perihal permohonan penetapan Desa Tawiri dalam RTRW (rencana tata ruang wilayah) Nasional dan Keputusan Gubernur Maluku nomor 248 Tahun 2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Dermaga dan Saranan Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon Di Negeri Tawiri Kota Ambon Provinsi Maluku

- Bahwa menindaklanjuti hal tersebut diterbitkan SK Gubernur Maluku Nomor: 175.a tahun 2015 tanggal 23 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Said Assagaff selaku Gubernur Maluku tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Dermaga Tawiri di Kota Ambon Provinsi Maluku dan dirubah dengan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 211 Tahun 2015 tentang Perubahan lampiran Keputusan Gubernur Maluku Nomor 175a Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Dermaga Tawiri di Kota Ambon Provinsi Maluku dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Nomor: 118/KEP.81/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015 tentang Pembentukan Tim Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri, susunan Panitia :

Ketua Tim : Kepala Kantor BPN Provinsi Maluku

Halaman 32 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota : Kabid Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
- Anggota : Kepala BPN Kota Ambon
- Anggota : Asisten I Setda Kota Ambon
- Anggota : Kabag Pemerintahan Umum Biro Pemerintahan Setda Maluku
- Anggota : Camat Teluk Ambon
- Anggota : Kepala Pemerintahan Negeri Tawiri
- Anggota : Kepala Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah pada BPN Provinsi Maluku.

Selanjutnya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Jaconias Walalyo, SH menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku nomor 119/KEP.81/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015 tentang susunan Keanggotaan Satgas A dan Satgas B Pengadaan Tanah Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon dengan susunan Panitia A yaitu :

1. Erwin Terseman, S.Sit
2. Khikmanto Supribadi, ST
3. Jacob Jantje Rugebreght
4. Johanis Latuputty
5. Muskitta Hanoeh
6. Muhamad Bakry Romeon

Susunan Panitia B yaitu :

1. Muchtar Camma, S.Sit
2. Dave A.H.Pooroe
3. Lodia Limba
4. Maritje J. Maiburu
5. Matulesy Marthinus
6. Brevelin S. Laukon

- Bahwa selanjutnya Satgas Panitia A melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang perbidang tanah yang meliputi
 - Nama, pekerjaan dan alamat pihak yang berlaku
 - Nomor Induk Kependudukan atau identitas diri lainnya pihak yang berhak
 - Bukti penguasaan dan atau kepemilikan tanah, bangunan, tanaman, dan atau benda yang berkaitan dengan tanah
 - Letak tanah, luas dan NIB,

Halaman 33 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Status tanah dan dokumennya
- Penguasaan dan atau kepemilikan tanah, bangunan, dan atau benda lain yang berkaitan dengan tanah
- Pembebanan hak atas tanah, dan
- Ruang atas tanah dan ruang bawah tanah.
- Dari hasil Pelaksanaan Pendataan awal Lokasi Rencana Pembangunan dalam Tahapan Persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Lantamal IX Ambon diperoleh fakta adanya klaim kepemilikan lahan oleh **terdakwa Johana Rachel Soplanit** (Yora Soplanit) bahwa lokasi tanah milik siong dikomplain adalah milik petuanan Soplanit. Klaim kepemilikan tersebut ditunjukkan dengan dokumen pertanahan yang dibawa oleh **terdakwa Johana Rachel Soplanit** (Yora Soplanit) berupa Landraad No. 43/1899.
- Selanjutnya dari hasil pengukuran dan pemetaan tersebut Ketua Satgas A Erwin Terserman, S.SiT. dan Ketua Satgas B Muchtar Camma S. SiT. Membuat dan menandatangani daftar Nominatif Nomor: 02/BA/SAT.8/XI/2015 Tanggal 20 November 2015 dari Panitia A yang ditrandatangi oleh:
 1. Nomor Urut: 12 Tanah Milik Pemerintah Negeri Tawiri dengan Luas: 313 M2
 2. Nomor Urut: 14 Tanah Milik Pemerintah Negeri Tawiri dengan Luas: 96 M2
 3. Nomor Urut: 17 Tanah Milik Pemerintah Negeri Tawiri dengan Luas: 21 M2
 4. Nomor Urut: 18 Tanah Milik Pemerintah Negeri Tawiri dengan Luas: 1.274 M2
 5. Nomor Urut: 19 Tanah Milik Pemerintah Negeri Tawiri dengan Luas: 1.641 M2
 6. Nomor Urut: 20 Tanah Milik Pemerintah Negeri Tawiri dengan Luas: 4.576 M2
 7. Nomor Urut: 21 Tanah Milik Pemerintah Negeri Tawiri dengan Luas: 905 M2.
 8. Nomor Urut: 22 Tanah Milik Pemerintah Negeri Tawiri dengan Luas: 1.122 M2.
- Bahwa selanjutnya saksi Ir. Jacob Nicholas Tuhuleruw bersama-sama dengan saksi Josep Tuhuleruw dan saksi Jerry Tuhuleruw telah menerbitkan surat keterangan tanah yang tidak sesuai dengan

Halaman 34 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



kenyataannya dan seolah-olah tanah yang terdapat dalam surat keterangan tanah tersebut adalah milik saksi Ir. Jacob Nicholas Tuhuleruw, saksi Josep Tuhuleruw dan saksi Jerry Tuhuleruw, sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Tanah Nomor: 594.3/61/NT/2015 tanggal 23 November 2015 dengan luas 313 M2 atas nama Jacob Nicolas Tuhuleruw
 2. Surat Keterangan Tanah Nomor: 594.3/62/NT/2015 tanggal 23 November 2015 dengan luas 21 M2 atas nama Jacob Nicolas Tuhuleruw;
 3. Surat Keterangan Tanah Nomor: 594.3/63/NT/2015 tanggal 23 November 2015 dengan luas 96 M2 atas nama Jacob Nicolas Tuhuleruw;
 4. Surat Keterangan Tanah Nomor: 594.3/67/NT/2015 tanggal 23 November 2015 dengan luas 1.641 M2 atas nama Joseph Tuhuleruw;
 5. Surat Keterangan Tanah Nomor: 594.3/68/NT/2015 tanggal 23 November 2015 dengan luas 4.576 M2 atas nama Jacob Nicolas Tuhuleruw;
 6. Surat Keterangan Tanah Nomor: 594.3/69/NT/2015 tanggal 23 November 2015 dengan luas 905 M2 atas nama Jacob Nicolas Tuhuleruw;
 7. Surat Keterangan Tanah Nomor: 594.3/70/NT/2015 tanggal 23 November 2015 dengan luas 1.122 M2 atas nama Jerry Tuhuleruw;
- Kemudian saksi Ir. Jacob Nicholas Tuhuleruw mengajukan Surat keterangan tanah tersebut tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan maupun dokumen lainnya yang membuktikan kepemilikannya kepada Camat Teluk Ambon M. Nasir Rumata, S. Sos akan tetapi tetap ditandatangani oleh Camat Teluk Ambon M. Nasir Rumata, S. Sos. Kemudian saksi Ir. Jacob Nicholas Tuhuleruw menyerahkan surat keterangan tanah tersebut kepada Panitia A dan Panitia B.
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2015 terbitlah Berita Acara Verifikasi dan perbaikan hasil Inventarisasi dan Peta Bidang Tanah dan/ atau daftar Nominatif nomor :03/BA/P2T/XII/2015 oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah Jaconias Walalayo :

No.	Pihak yang Berhak	NIB (Nomor Induk Bidang)	Data Semula	Data Hasil Verifikasi dan Perbaikan	Keterangan
1.	Jacob Nicolas Tuhuleruw	-	Pemerintah Neg. Tawiri	Jacob Nicolas Tuhuleruw	Untuk Daftar Nominatif No. Urut 12



2.	Jacob Nicolas Tuhuleruw	-	Pemerintah Neg. Tawiri	Jacob Nicolas Tuhuleruw	Untuk Daftar Nominatif No. Urut 14
3.	Jacob Nicolas Tuhuleruw	-	Pemerintah Neg. Tawiri	Jacob Nicolas Tuhuleruw	Untuk Daftar Nominatif No. Urut 17
4.	Joseph Tuhuleruw	-	Pemerintah Neg. Tawiri	Joseph Tuhuleruw	Untuk Daftar Nominatif No. Urut 19
5.	Jacob Nicolas Tuhuleruw	-	Pemerintah Neg. Tawiri	Jacob Nicolas Tuhuleruw	Untuk Daftar Nominatif No. Urut 20
6.	Jacob Nicolas Tuhuleruw	-	Pemerintah Neg. Tawiri	Jacob Nicolas Tuhuleruw	Untuk Daftar Nominatif No. Urut 21
7.	Jerry Tuhuleruw	-	Pemerintah Neg. Tawiri	Jerry Tuhuleruw	Untuk Daftar Nominatif No. Urut 22

- Selanjutnya berdasarkan daftar nominatif tersebut selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Perintah Membayar nomor 0028 tanggal 23 Desember 2015 dan Surat permintaan Pembayaran sejumlah Rp. 21.011.191.280 (Dua Puluh Satu Milyar Sebelas Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah) nomor 0028 tanggal 23 Desember 2015 dan berdasarkan Lampiran Surat Perintah Membayar nomor 0028 tanggal 23 Desember 2015 disebutkan :

- Transfer ke Bank Mandiri no rekening 1520014861591 atas nama saksi Ir.Jacob Nikolas Tuhuleruw sejumlah Rp. 109.379.000 (Seratus Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)
- Transfer ke Bank Mandiri no rekening 1520014861591 atas nama saksi Ir.Jacob Nikolas Tuhuleruw sejumlah Rp. 33.406.000
- Transfer ke Bank Mandiri no rekening 1520014861591 atas nama saksi Ir.Jacob Nikolas Tuhuleruw sejumlah Rp. 11.361.000,-
- Transfer ke Bank Mandiri no rekening 1520014861591 atas nama saksi Ir.Jacob Nikolas Tuhuleruw sejumlah Rp. 2.107.857.000,-
- Transfer ke Bank Mandiri no rekening 1520014861591 atas nama saksi Ir.Jacob Nikolas Tuhuleruw sejumlah Rp. 314.208.000,-
- Transfer ke Bank Mandiri no rekening 1520014862052 atas nama saksi Joseph Tuhuleruw sejumlah Rp. 874.017.000,-

Halaman 36 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer ke Bank Mandiri no rekening 1520014863407 atas nama saksi Jerry Tuhuleruw sejumlah Rp. 373.334.280,-

Kemudian diterbitkan SP2D sebagai berikut :

No.	No. SP2D	Nilai Ganti Rugi	Penerima	No. Kapling
1	150611302014209	Rp. 109.379.000,00	Jacob N. Tuhuleruw	No. 12, luas tanah 313 M ²
2	150611302014209	Rp. 33.406.000,00	Jacob N. Tuhuleruw	No. 14, luas tanah 96 M ²
3	150611302014209	Rp. 11.361.000,00	Jacob N. Tuhuleruw	No. 17, luas tanah 21 M ²
4	150611302014209	Rp. 874.017.000,00	Joseph Tuhuleruw	No. 19, luas tanah 1.641 M ²
5	150611302014209	Rp. 2.107.857.000,00	Jacob N. Tuhuleruw	No. 20, luas tanah 4.576 M ²
6	150611302014209	Rp. 314.208.000,00	Jacob N. Tuhuleruw	No. 21, luas tanah 905 M ²
7	150611302014209	Rp. 373.334.280,00	Jerry Tuhuleruw	No. 22, luas tanah 1.122 M ²
Jumlah		Rp3.823.562.000,-		

- Bahwa setelah uang pembebasan lahan pembangunan dermaga Lantamal IX masuk kedalam rekening saksi Ir.Jacob Nikolas Tuhuleruw, saksi Joseph Tuhuleruw dan saksi Jerry Tuhuleruw selanjutnya saksi Ir.Jacob Nikolas Tuhuleruw mengajak saksi Joseph Tuhuleruw dan saksi Jerry Tuhuleruw ke Bank Mandiri untuk mengambil seluruh uang yang masuk selanjutnya saksi Joseph Tuhuleruw dan saksi Jerry Tuhuleruw menyerahkan uang tersebut kepada saksi Ir.Jacob Nikolas Tuhuleruw,dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp3.823.562.280,- (tiga milyar, delapan ratus dua puluh tiga juta, lima ratus enam puluh dua ribu, dua ratus delapan puluh rupiah).

Halaman 37 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pembebasan lahan milik Negeri Tawiri untuk pembangunan Armada TNI AL sejumlah Rp3.823.562.280,- (tiga milyar, delapan ratus dua puluh tiga juta, lima ratus enam puluh dua ribu, dua ratus delapan puluh rupiah), selanjutnya :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Diambil dan dipergunakan sendiri oleh (Jacob Nicolas Tuhuleruw) Raja Negeri Tawiri	2.383.562.000,-
2.	Diberikan kepada Jerry Tuhuleruw	20.000.000,-
3.	Diberikan kepada Joseph Tuhuleruw	20.000.000,-
4.	Diberikan kepada Johana Rachel Soplanit	1.100.000.000,-
5.	Diberikan kepada Gereja Eben Ezer Tawiri	250.000.000,-
6.	Diberikan kepada Alfaris Soplanit	50.000.000
	Total	Rp3.823.562.000,-

- Bahwa uang pembebasan lahan milik negeri Tawiri sejumlah Rp3.823.562.280,- (tiga milyar, delapan ratus dua puluh tiga juta, lima ratus enam puluh dua ribu, dua ratus delapan puluh rupiah) seharusnya masuk ke rekening pemerintah Negeri Tawiri sebagai pendapatan asli Negeri Tawiri.

- Bahwa saksi Jacob Nicholas Tuhuleruw, saksi Joseph Tuhuleruw dan Jerry Tuhuleruw, **terdakwa Johana Rachel Soplanit** tidak memiliki tanah pada objek yang akan dibebaskan, saksi Ir. Jacob Nicholas Tuhuleruw sebagai Raja Negeri Tawiri telah membuat Surat Keterangan Tanah atas nama saksi Joseph Tuhuleruw dan saksi Jerry Tuhuleruw dengan tujuan untuk mendapatkan uang atas pembebasan Lahan Milik Negeri Tawiri untuk Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon.

- Bahwa Berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor 118/Pdt.G/2017/PN Amb tanggal 7 November 2018 antara Julianan Soplanit dd sebagai Para Penggugat lawan Gubernur Provinsi Maluku dkk sebagai Para Tergugat dalam amar putusannya menyebutkan Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet Onvankelijk Verklaard)

- Bahwa saksi Ir. Jacob Nicolas Tuhuleruw selaku Kepala Pemerintahan Negeri Tawiri telah melanggar ketentuan :

Tentang Keuangan Desa dan Aset Desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dapat jelaskan sebagai berikut:

BAB VIII

KEUANGAN DESA DAN ASET DESA

Halaman 38 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Bagian Kesatu

Keuangan Desa

Pasal 71

- (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 72

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:
 - a pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
 - b alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
 - d alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
 - e bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - f dhibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - g lain-lain pendapatan Desa yang sah
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
- (3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.
- (4) Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang

Halaman 39 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

(5) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.

(6) Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

Pasal 73

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.

(2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.

(3) Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Pasal 74

(1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.

(2) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 75

(1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa.

(2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa. 3 Ketentuan lebih lanjut mengenai Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Aset Desa

Pasal 76

(1) Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.

(2) Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

- a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
- c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. hasil kerja sama Desa; dan
- e. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- f. Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.
- g. Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
- h. Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- I. Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib

Halaman 41 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Pasal 77

- (1) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.
- (2).Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.
- (4) Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Akibat perbuatan saksi Ir. JACOB NICOLAS TUHULERUW telah menguntungkan dirinya sendiri yaitu Ir. JACOB NICOLAS TUHULERUW sejumlah 2.633.562.050,-(dua miliar, enam ratus tiga puluh tiga juta, lima ratus enam puluh dua ribu, lima puluh rupiah), saksi Jerry Tuhuleruw sejumlah Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), saksi Joseph Tuhuleruw sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), **terdakwa Johana Rachel Soplanit sejumlah Rp. 1.100.000.000,-**(satu miliar seratus juta rupiah)

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Provinsi Maluku Maluku Nomor: 700/63-ITPROV/2021 Tanggal 09 April 2021 terdapat kerugian keuangan Negara sejumlah Rp3.823.562.280,- (tiga milyar, delapan ratus dua puluh tiga juta, lima ratus enam puluh dua ribu, dua ratus delapan puluh rupiah)

Perbuatan **terdakwa Johana Rachel Soplanit.**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan sebagaimana Surat Keberatan tertanggal 6 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2021/PN Amb pada tanggal 23 Agustus 2021 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan menolak keberatan / eksepsi penasihat hukum Terdakwa;
- Memerintahkan agar pemeriksaan perkara Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Amb atas nama Terdakwa Johana Rachel Soplanit dilanjutkan ;
- Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ir. MAX L. J. TITAHENA, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kejaksaan dan benar keterangan saksi ditingkat penyidik;
- Bahwa pada Tahun 2016 ada pembangunan dermaga Angkatan laut di negeri Tawiri dan pada saat itu ada tanah-tanah yang dibebaskan untuk pembangunan dermaga Angkatan laut tersebut;
- Bahwa negeri tawiri dipilih untuk pembangunan dermaga Angkatan laut karena lingkungan pantai Negeri Tawiri yang mudah untuk kapal masuk dan juga dermaga Angkatan laut Halong yang tidak muat lagi;
- Bahwa pada saat pembebasan lahan kapasitas saksi sebagai anggota saniri lengkap negeri tawiri dan saat itu ketua saniri adalah raja negeri tawiri;
- Bahwa pada saat itu sejak proses awal saniri tidak pernah diundang dalam rapat apapun tepatnya saniri tidak dilibatkan;
- Bahwa setahu saksi luas tanah yang dibebaskan adalah 11 hektar dan setahu saksi tanah-tanah yang dibebaskan ada milik masyarakat dan ada milik negeri tawiri;
- Bahwa saksi tahu ada tanah milik negeri tawiri dari daftar yang disampaikan dalam dalam rapat saniri negeri;
- Bahwa setahu saksi didalam daftar tidak ada tanah milik terdakwa;
- Bahwa setahu saksi yang dilibatkan dalam proyek pengadaan pembebasan lahan tersebut BPN dan dari pihak negeri adalah raja negeri tawiri;
- Bahwa pada saat dilakukan rapat saniri negeri di bulan Oktober 2016 belum ada pembebasan lahan dan saat itu saniri negeri mengalami transisi

Halaman 43 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari yang tadinya 21 orang berubah menjadi 9 orang yang dipimpin oleh bapak Almarhum Sahupala dan sekretari Pak Risat Holi;

- Bahwa pada rapat pada akhir bulan Oktober 2017, sudah dilaksanakan pembayaran atas tanah yang dibebaskan dan terdakwa tidak hadir dalam rapat tersebut;
- Bahwa pada rapat tersebut, saniri mengundang raja dengan tujuan meminta penjelasan terkait pembebasan tanah negeri dan aliran dana atas tanah tersebut;
- Bahwa pada rapat tersebut raja menjelaskan bahwa lahan sudah dibayar dan ada dana yang juga diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa setahu saksi saat itu raja mengatakan uang pembayaran tanah desa masuk ke kas desa pada kenyataannya tidak ada dana yang masuk ke kas desa;
- Bahwa setahu saksi tidak ada nama terdakwa dalam daftar nominative;
- Bahwa menurut raja ada nama terdakwa dan saat di undang saniri, terdakwa mengatakan ada menerima dana sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) dan juga menunjukkan dua kwitansi penerimaan atas nama Joseph Tuhukeruw sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan atas nama Jerry Tuhukeruw sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kemudian ada saat dikomfirmasi Jerry Tuhukeruw mengatakan bahwa benar yang bersangkutan tanda tangan namun dikembalikan ke rekening raja;
- Bahwa setahu saksi dari raja ada ditempelkan daftar nominative dikantor negeri selama satu hari namun setelah itu tidak ada sehingga di cari di kantor kecamatan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada nama terdakwa, nama Joseph Tuhukeruw, nama Jerry Tuhukeruw sebagai pemilik lahan;
- Bahwa saksi diangkat sebagai saniri sejak Tahun 2004 – 2012 berdasarkan keputusan Bersama;
- Bahwa fungsi saniri sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2013, tugas dan fungsi saniri negeri antara lain menjaga hak-hak adat, menyatukan aspirasi masyarakat adat, mengayomi nilai-nilai hak ulayat, mengawasi kinerja pemerintah desa/negeri;
- Bahwa sepengetahuan saksi kapasitas terdakwa saat itu adalah sebagai masyarakat biasa;

Halaman 44 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sehubungan dengan pada saat Badan Pertanahan BPN meninjau lokasi;
- Bahwa saksi tahu daftar nominative dari ketua dan sekretaris negeri;
- Bahwa saksi mengadakan pertemuan secara resmi disertai dengan undangan sebanyak 2 kali pertemuan yaitu pada bulan Oktober 2017 dan yang hadir selain saniri juga hadir raja negeri tawiri, jerry, joseph dan terdakwa yang dipanggil secara khusus;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut ada disampaikan alasan terdakwa menerima uang pembayaran ganti rugi atas lahan yang dibebaskan dan terdakwa juga ada menunjukkan 2 buah kwitansi penerimaan uang;
- Bahwa pada pertemuan kedua raja juga hadir dan raja menyampaikan uang ganti rugi sudah habis dipakai untuk mengurus surat-surat negeri;
- Bahwa tidak ada pembangunan di negeri tawiri;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah raja mengeluarkan surat keterangan tanah kepada Joseph Thuleruw dan Jerry Tuhuleruw;
- Bahwa di desa tidak ada data yang menunjukkan bahwa tanah tersebut adalah tanah negeri;
- Bahwa raja memberikan uang pengganti kepada terdakwa karena terdakwa merasa sebagai pemilik tanah;
- Bahwa saksi tidak menanyakan tentang pengalihan tanah;
- Bahwa saksi letak tanah yang dibebaskan dan saksi tahu tentang kapling tanah negeri yang ditumbuhi ubi dan pohon kelapa namun saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang melakukan aktifitas diatas lahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu kapling nomor 17, 18 , 19 sesuai dengan daftar nominative dan dikapling tersebut terdapat pohon kelapa namun saksi tidak pernah melihat ada yang mengambil hasil pada lahan tersebut;
- Bahwa tidak semua Tindakan dan keputusan raja harus dilaporkan, ada yang harus dilaporkan dan diketahui saniri dan ada yang tidak;
- Bahwa raja tidak menggunakan aset-aset negeri, raja harus berkoordinasi dengan saniri negeri;
- Bahwa saksi tahu proses pembebasan lahan pada saat rapat karena sejak awal proses raja tidak pernah melibatkan saniri;

Halaman 45 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah seluas 11 hektar yang dibebaskan untuk pembangunan sebagian merupakan tanah pribadi milik masyarakat dan Sebagian lagi tanah negeri dan didalamnya ada tanah dati dan tanah pusaka didalamnya;
- Bahwa saksi pernah dengar dusun pusaka aer mata dan sepengetahuan saksi dusun aer mata milik keluarga soplanit termasuk terdakwa didalamnya dan sepengetahuan saksi uang pengganti yang diterima oleh terdakwa adalah atas dusun wesa;
- Bahwa benar pada Tanggal 1 Desember 2017 saniri negeri mengadakan rapat dan mengundang terdakwa dan Jora Soplanit untuk klarifikasi terkait penerimaan uang pengganti sedangkan tidak ada nama didalam daftar nominative;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada saniri yang membantah bahwa dusun aer mata bukan milik keluarga soplanit;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan foto yang diambil saat penyerahan uang ganti rugi dan saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani berita acara penerimaan uang pengganti sejumlah Rp1.100.000.000,00 dan saksi tidak melihat berita acara penerimaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa pernah membawa bukti kepemilikan ke Polda dan ke pengadilan;
- Bahwa saksi pernah dengar tetapi saksi tidak pernah melihat landraad tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari raja kalau terdakwa menggugat tentang kepemilikan dusun aer mata dan sepengetahuan saksi dari raja hasil gugatannya ditolak;
- Bahwa saksi dengan dari raja uang pengganti yang diterima oleh terdakwa sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan keluarga soplanit memberikan Rp250.000.000,00 kepada raja dan Rp250.000.000,00 sebagai sumbangan pembangunan gereja;
- Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan keberatan sehubungan dengan rapat tanggal 1 Desember 2017, terdakwa datang Bersama dua orang saksi dan terdakwa membawa bukti landraad, bukti penyerahan dan berita acara penyerahan dan atas bantahan terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

2. ISAK LILIPORY, ST., MT., berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 46 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kejaksaan dan benar keterangan saksi ditingkat penyidikan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan akibat laporan saniri negeri tawiri terkait penyimpangan dana pembayaran penggantian lahan negeri tawiri untuk pembangunan dermaga lantamal;
- Bahwa saksi tahu karena pada Tahun 2013 ada rancangan dan saat itu belum ada raja hanya ada pejabat sementara kemudian dari rentetan proses saniri tidak tahu sampai saat proses pembayaran selesai Tahun 2015 baru saniri tahu;
- Bahwa pada saat itu belum ada raja kemudian Jacob Nicolas Tuhuleruw memerintah sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai ketua saniri sejak tahun 2013 sampai bulan Oktober 2017;
- Bahwa setahu saksi yang dibebaskan dan dibayarkan penggantian milik negeri tawiri dan saksi tahu karena pada saat ke kantor camat Bersama wakil ketua saniri ada daftar nominative yang ditempel didinding papan pengumuman tentang penggantian tanah pemerintah negeri tawiri dan saksi awalnya disampaikan oleh bapak Christian Hehala untuk melihat dan memfoto daftar nominative tersebut;
- Bahwa pada kertas pengumuman tersebut dengan judul daftar nominative dan setahu saksi ada 7 bidang tanah atas nama pemerintah negeri tawiri dan didalam terdapat 7 bidang tanah atas nama negeri tawiri dan didalam daftar tersebut tidak dicantumkan nominal uang pengganti hanya ada luas tanah saja;
- Bahwa saksi tahu kalau sudah ada pembayaran dari pengakuan raja karena setelah mendapatkan informasi terkait pembebasan lahan maka saksi dan wakil saniri membuat undangan rapat saniri lengkap pada Tanggal 3 Desember 2017 dan saat itu ada 14 saniri yang hadir dan tanda tangan termasuk raja dan pada saat itu saniri menanyakan mengapa tidak ada informasikan kepada masyarakat dan dan tempel daftar dipapan pengumuman negeri dan saat itu raja hanya diam;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang pengganti yang diteri atas nama pemerinta negeri tawiri yang menerima adalah raja, josep dan jerry tuhuleruw dan terdakwa juga menerima uang pengganti yang diberikan oleh raja sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan saksi tidak tahu mengapa yang menerima uang pengganti adalah Jacob Tuhuleruw sebagai raja, Josep Tuhuleruw dan Jerry Tuhuleruw yang menerima uang pengganti sehubungan tanah negeri dalam daftar nominative;

Halaman 47 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam rapat saniri sudah ditanyakan dan raja mengakui bahwa yang diberikan kepada Joseph Tuhuleruw dan Jerry Tuhuleruw karena kebersamaan saat pelepasan tanah untuk pembangunan dermaga Angkatan laut;
- Bahwa saat rapat sudah ditanyakan dan raja menjawab uang pengganti sudah dipakai untuk mengurus surat-saurat negeri yang hilang;
- Bahwa Negeri Tawiri memiliki register dati yang dipegang oleh Jacob Nicolas Tuhuleruw selaku Raja Negeri Tawiri;
- Bahwa setahu saksi ada rekening atas nama negeri tawiri;
- Bahwa rapat saniri diadakan Tanggal 1 Desember 2017 dan saat itu terdakwa membawa surat landraad sebagai bukti kepemilikan tanah sehingga terdakwa bisa menerima uang pengganti dan pada Tanggal 3 Desember 2017 baru saniri melakukan konfirmasi ke raja kemudian raja mengatakan terdakwa diberikan uang pengganti karena terdakwa sering melaporkan raja ke DPR dan Polda;
- Bahwa dari pengakuan raja bahwa jumlah uang yang diterimanya sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar) lebih;
- Bahwa saat itu saniri negeri menyarankan agar uang tersebut masuk ke kas desa namun raja mengatakan bahwa semua uang yang diterima sudah habis terpakai;
- Bahwa saat itu ada koordinasi antara raja dan badan saniri dan saat itu raja menyatakan siap jika dilaporkan di kejaksan tinggi;
- Bahwa saksi tidak tahu sehubungan dengan daftar nominative dimana tanah negeri dirubah menjadi nama orang pribadi;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait surat keterangan tanah yang dibuat oleh raja kepada Joseph Tuhuleruw dan Jerry Tuhuleruw, dan setahu saksi Joseph Tuhuleruw punya sertifikat dan telah dijual;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak memiliki sertifikat tanah hanya sertipikat tanah atas nama Yuliana Soplanit Tupan ibu tiri terdakwa;
- Bahwa di Tahun 2017, tidak laporan keuangan desa Tahun 2017 sehubungan dengan tanah negeri yang telah dibebaskan;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dibebaskan seluas 11, 3 hektar dan ada 7 bidang tanah negeri tawiri dan tidak termasuk kapling 18 namun saksi tidak tahu 7 bidang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dusun wesa dan dusun wesa masuk sebagian dalam pembebasan lahan dan saksi pernah dengan dusun uflari namun saksi tidak tahu apakah termasuk dalam tanah yang dibebaskan;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang terdakwa memberikan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) sebagai persepuluhan ke gereja;
- Bahwa saksi pernah dengan klaim yang dilakukan oleh terdakwa dan setahu saksi tindak lanjut dari klaim tersebut adalah terdakwa berproses dengan raja;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa menggugat pemerintah negeri tawiri dan raja secara pribadi juga beberapa badan dan isi putusannya adalah NO;
- Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan keberatan yakni Tanggal 1 Desember 2017 terdakwa datang Bersama dua orang saksi, terdakwa datang membawa putusan landraad, bukti penyerahan dan berita acara penyerahan. Terhadap keberatan terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

3. MUHTAR CAMMA, S.Sit, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Kejaksaan Tinggi Maluku dan benar keterangan saksi ditingkat penyidikan;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait masalah pengadaan tanah negeri tawiri untuk pembangunan lantamal Angkatan laut dan saksi sebagai Ketua Satgas B;
- Bahwa saksi pada saat pengadaan tanah sebagai Ketua satgas B
- Bahwa pada tahun 2015, saksi pernah menjadi Ketua Satgas B dalam Pengadaan tanah Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil BPN Provinsi Maluku Nomor 118/KEP.81/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015, adapun susunan anggota Satgas B adalah sebagai berikut :
- Ketua : Muhtar Camma ;
- Anggota : Martinus Matulessy ;
- Anggota : Dev Porrow ;
- Anggota : Marice Maiburu ;

Halaman 49 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota : Titin Limba ;

- Bahwa anggota satgas B semuanya adalah pegawai badan pertanahan dan saksi langsung turun ke lokasi;
- Bahwa tugas Satgas B dalam pelaksanaan pengadaan tanah tersebut adalah :
 - Identifikasi tanah-tanah yang akan dibebaskan serta bangunan dan tanaman yang ada diantaranya :
 - a. Mengecek lokasi tanah ;
 - b. Mendata bangunan serta tanaman yang ada di lokasi ;
- Mengambil data Yuridis pemilik :
 - a. Mengambil Identitas pemilik ;
 - b. Surat-surat keterangan tanah, berupa KTP, PBB serta Surat Keterangan tanah ;
 - c. Pajak-pajak tanah dan bumi bangunan ;

Untuk hasil kerja dari Satgas B menyusul daftar nominatif untuk pemilik tanah, bangunan dan taman yang ada pada lokasi tersebut ;

- Bahwa sesuai Undang-Undang No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan peraturan pelaksanaannya Perpres 71 tahun 2012 Permendagri Nomor 72 tahun 2012, peraturan Kepala Badan Tanah Nasional Nomor 5 tahun 2012, PMK Nomor 13 tahun 2013 dan Perubahan Perpres nomor 71 yaitu Perpres Nomor 30, 99 dan terakhir nomor 148 tahun 2015. Ada 4 tahapan yaitu :
 1. Perencanaan ;
 - Menyiapkan dokumen perencanaan (yang melakukan adalah Instansi yang memerlukan pengadaan tanah),- ;
 2. Persiapan ;
 - Melakukan sosialisasi tentang rencana rapat-rapat, penelitian dokumen perencanaan dari Instansi pengguna, pendataan, konsultasi publik dan Penetapan Lokasi oleh Gubernur/Walikota/Bupati.

Halaman 50 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



3. Pelaksanaan ;

- Pembentukan Tim Pelaksana ;

4. Penyerahan Hasil.

- Bahwa semua tugas-tugas yang telah dilaksanakan oleh Satgas B dan hasilnya telah diserahkan kepada Sekretaris Tim Pelaksana Pengadaan Tanah, selanjutnya hasil kerja saksi sebagai Ketua Satgas B tersebut diserahkan kepada Sekretaris Tim Pelaksana Pengadaan tanah kemudian dibuat Daftar Identifikasi dan Nominatif penerima ganti kerugian yang membuat adalah Tim Pelaksana Pengadaan yang ada Kanwil Pertanahan, sedangkan Satgas B juga ikut menandatangani Daftar Identifikasi dan Nominatif tersebut, selanjutnya Penetapan penilaian ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada ketentuan atau aturan yang menyatakan bahwa untuk dapat pembayaran ganti rugi harus diatas namakan Pemerintah Negeri, perorangan langsung dapat menerima ganti kerugian dengan syarat dapat menunjukan alas haknya, jika dikemudian hari ditemukan Pemerintah Negeri Tawiri mengatasnamakan Pemerintah Negeri Tawiri sama sekali saksi tidak tahu dan itu tidak diperbolehkan;
- Bahwa sama sekali tidak ada pihak dari saksi maupun dari BPN yang menyatakan bahwa untuk mempermudah proses ganti kerugian lahan harus di atas namakan Pemerintah Negeri;
- Bahwa tidak benar setelah selesai dilakukan proses pembayaran Pemerintah Negeri Tawiri ada yang mendatangi Tim Panitia atau Satgas A dan Satgas B mengatasnamakan Negeri Tawiri untuk menerima pembayaran ganti rugi tersebut;
- Bahwa pada proses identifikasi Pemerintah negeri tidak pernah menyampaikan peta atau denah Negeri Tawiri, satgas hanya memperoleh fakta dilapangan
- Bahwa sama sekali tidak ada terkait dengan Pembebasan Lahan Milik Negeri Tawiri untuk Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku, setelah selesai dilakukan proses pembayaran, apakah Pemerintah Negeri Tawiri mendatangi Tim Panitia atau Satgas A dan Satgas B bahwa telah mengataskan nama Negeri Tawiri untuk menerima pembayaran ganti rugi tersebut dan saksi juga tidak mendapat



informasi terkait telah mengataskan nama Negeri Tawiri untuk menerima pembayaran tersebut ;

- Bahwa Pemerintah Negeri Tawiri tidak pernah menyampaikan Peta atau Denah Negeri Tawiri, saksi bersama tim hanya memperoleh fakta lapangan dan dihubungkan dengan alas hak, bahwa seluruh tanah diperuntukan untuk Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon ;
- Bahwa setelah dilakukan olah/identifikasi terhadap lahan yang menjadi objek pembebasan tersebut, maka hasil daripada olah data/identifikasi tersebut kemudiann saksi serahkan kepada Sekretaris Panitia;
- Bahwa pada saat dilakukan olah data/identifikasi lahan yang menjadi objek pembebasan tersebut, tidak ada keberatan dari Saniri Negeri Tawiri terkait dengan lahan tersebut;
- Bahwa selain Surat Keterangan Tanah juga ada Surat pelepasan Hak dari Pemerintah Negeri Tawiri;
- Bahwa pada saat itu ada juga yang namanya Komaru Saputra dan kavling-kavling yang menjadi objek pembebasan tersebut ada yang letaknya berdampingan dan ada juga yag letaknya terpisah-pisah satu sama yang lainnya;
- Bahwa Saksi IrJacob Tuhuleruw sebagai Pemerintah Negeri Tawiri juga termasuk dalam Panitia Pengadaan tanah tersebut;
- Bahwa terhadap kavling No. 12, No. 14, No. 16, No. 19, No. 20, No. 21 dan No. 22 tersebut semula tercantum atas nama Pemerintah Negeri Tawiri, namun setelah diverifikasi untuk kavling No. 19 berubah menjadi milik Yosep Tuhuleruw dan kavling No. 22 menjadi milikk Yery Tuhuleruw dan terkait dengan kavling No. 18 tersebut dalam daftar nominatif tercatat atas nama tanah milik Negeri, namun pada saat pembayaran diberikan kepada Marlon Lontho dan saksi tidak tahu kenapa dilakukan pembayaran kepada Marlon Lontho ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya ada pertemuan dengan Saniri Negeri Tawiri terkait dengan kavling No. 18 tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak ada pertemuan dengan Saniri Negeri terkait dengan kavling No. 18 atas nama Marlon Lonto dan atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;



4. DOMINGGUS HELAHA, S.Pd, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Kejaksaan Tinggi Ambo dan saksi dalam memberikan keterangan tidak dalam keadaan ditekan maupun dipaksa dan benar keterangan saksi dalam berita acara penyidikan;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi Pembebasan Lahan Milik Negeri Tawiri untuk Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku.
- Bahwa jabatan saksi di Negeri Tawiri saat itu adalah sebagai Saniri yang diangkat sejak tahun 2015 berdasarkan SK Walikota Ambon;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Saniri Negeri Tawiri adalah mengawasi semua proses pelaksanaan kegiatan Pemerintahan di Negeri Tawiri termasuk pelaksanaan anggaran yang ada di Negeri Tawiri dan membuat Peraturan Negeri bersama-sama dengan Pemerintah Negeri ;
- Bahwa selain sebagai Saniri saksi juga sebagai ketua pembangunan Gereja di Negeri Tawiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya dan juga tidak pernah dilibatkan dalam proses pembebasan Lahan Milik Negeri Tawiri untuk pembangunan Dermaga dan Sarana dan Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri tahun 2015 baik sejak musyawarah sampai dengan pembayaran ganti rugi tanah demikian juga dengan Anggota Saniri yang lain tidak mengetahuinya juga dan saksi baru tahu setelah ada permasalahan pembayaran ganti rugi atas nama Marlon Lontho dengan Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon karena pada saat itu pihak Pertanahan Kota Ambon menunggu hasil informasi dari Saniri tentang kebenaran kepemilikan tanah dari Marlon Lonto ;
- Bahwa berdasarkan peta bidang yang dikeluarkan oleh BPN Ambon untuk proyek Dermaga TNI Angkatan Laut tersebut tidak terdapat tanah milik adat yang dikuasai oleh Terdakwa sebagai Pemerintah Negeri Tawiri maupun Jerry Tuhuleruw, Johana Rachel Soplanit dan Joseph Tuhuleruw dan sepengetahuan saksi orang asli Negeri Tawiri Terdakwa Yacob Nicolas Tuhuleruw sebagai Pemerintah Negeri Tawiri, Johana Rachel Soplanit dan Joseph Tuhuleruw tidak memiliki tanah milik ada yang dikuasai olehnya pada lokasi proyek tersebut, dan saksi tidak tahu apakah Terdakwa Yacob Nicolas

Halaman 53 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuhuleruw sebagai Pemerintah Negeri Tawiri, Johana Rachel Soplanit dan Joseph Tuhuleruw ada memiliki bidang tanah ditempat lain ataukah tidak ;

- Bahwa pada saat rapat Saniri Negeri bersama dengan Terdakwa sebagai Raja Negeri Tawiri diberitahukan bahwa ganti rugi yang dibayarkan kepada Terdakwa sebagai Pemerintah Negeri Tawiri adalah sebesar Rp. 4.337.000.000,- (empat milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah),- dan pada saat itu Saniri Negeri menanyakan apakah uang ganti rugi pembebasan tanah Pemerintah Negeri Tawiri tersebut masih ada atau tidak ? lalu saat itu Terdakwa sebagai Raja Negeri Tawiri langsung menjawab uangnya telah habis, lalu kami sampaikan kepada Terdakwa seharusnya uang hasil pembebasan lahan milik Negeri Tawiri tersebut diserahkan ke Kas Negeri Tawiri, namun saat itu Terdakwa tidak menjawab, sehingga Saniri Negeri saat itu menanyakan kepada Bendahara Doni Disera apakah ada uang ganti rugi pembebasan tanah yang masuk ke Kas Negeri dan dijawab tidak ada. Saat itu juga kami bertanya kepada Terdakwa kenapa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah),- kepada Johana Rachel Soplanit, lalu Terdakwa menjawab karena Johana Rachel Soplanit menuntut, sehingga saat itu Saniri Negeri menanyakan apa alas hak yang dimiliki oleh Johana Rachel Soplanit sehingga yang bersangkutan meminta ganti rugi tanah tersebut dan Terdakwa menyatakan sebagai Raja Terdakwa merasa terbebani karena Johana Rachel Soplanit terus mendesak setiap hari sehingga uang tersebut diserahkan kepada Johana Rachel Soplanit, selanjutnya Saniri Negeri lalu mengatakan kepada Terdakwa kenapa berani memberikan uang tersebut kepada Johana Rachel Soplanit tanpa hak dan tanpa konsultasi dengan Saniri Negeri, namun Terdakwa sebagai Raja Negeri Tawiri diam saja dan tidak menjawab apapun ;

- Bahwa menurut saksi seharusnya uang ganti rugi pembebasan lahan untuk pembangunan Dermaga TNI Angkatan Laut yang dimiliki oleh Negeri Tawiri tersebut diserahkan ke Kas Negeri Tawiri karena tanah tersebut merupakan milik adat Negeri Tawiri ;

- Bahwa terkait dengan proses penyerahan uang untuk Pembangunan Gereja Eben Hezer di Negeri Tawiri tersebut saksi tidak tahu, saksi baru mengetahuinya dari Wakil Ketua Panitia yakni Johanis Tentua bahwa Terdakwa sebagai Raja Negeri Tawiri ada memberikan uang untuk pembangunan gereja dan pada saat rapat tersebut Terdakwa menyampaikan uang yang diserahkan kepada Wakil Ketua Panitia Pembangunan Gereja

Halaman 54 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah),- tanpa disertai bukti kwitansi dan saksi tidak tahu siapa yang menyimpan atau pegang uang sejumlah Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah),- tersebut namun saksi tidak tahu apakah uang tersebut telah direalisasikan;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa, Joseph Tuhuleruw dan Jerry Tuhuleruw tidak memiliki atau menguasai tanah milik adat Negeri Tawiri pada lokasi yang dibebaskan untuk Pembangunan Dermaga Lantamal Angkatan Laut tersebut ;

- Bahwa Saniri pernah mengundang Joseph Tuhuleruw dan Jerry Tuhuleruw pada rapat Saniri terkait dengan penerimaan uang ganti rugi sejumlah Rp874.017.000,- (delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh belas ribu rupiah),- dan uang sejumlah Rp373.334.280,00,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah),- tersebut, akan tetapi uang tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa Ir. Jacob Nicolas Tuhuleruw ;

- Bahwa Joseph Tuhuleruw saat itu hadir, akan tetapi saksi tidak tahu apakah Jerry Tuhuleruw hadir ataukah tidak dalam rapat tersebut saat itu ;

- Bahwa sejak awal pembebasan lahan sampai dengan penggusuran saksi sebagai anggota Saniri dan yang lainnya tidak pernah dilibatkan dalam proses pembebasan lahan tersebut ;

- Bahwa setelah mendapatkan pembayaran ganti rugi tersebut tidak ada perubahan yang terjadi di Negeri Tawiri dan tidak ada laporan dari Terdakwa sebagai Raja Negeri Tawiri sejak diangkat sebagai Raja Negeri Tawiri sampai dengan tidak menjabat lagi sebagai Raja Negeri Tawiri ;

- Bahwa terkait dengan proyek pembebasan tanah untuk Pembangunan Dermaga TNI Angkatan Laut tersebut, Saniri Negeri Tawiri pernah mengajukan keberatan dan sampai dengan saat ini keberatan tersebut tidak dicabut dan Saniri Negeri Tawiri tidak dilibatkan dalam Panitia Pengadaan tanah dimaksud;

- Bahwa pada saat pengumpulan data tidak terlihat kavling-kavling yang telah didata tersebut termasuk dalam tanah milik Negeri ;

- Bahwa saksi tidak tahu register dati negeri tawiri, akan tetapi saksi pernah melihat copiannya saja;

- Bahwa saksi tidak memiliki dati di Negeri Tawiri;

- Bahwa saat itu pada tanggal 13 Oktober 2016 pernah diadakan rapat Saniri yang membahas tentang adanya uang ganti rugi terkait dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan tanah untuk pembangunan Dermaga Angkutan Laut yang diterima oleh Terdakwa sebagai Raja Negeri Tawiri ;

- Bahwa Marlon Lontho itu bukan anak asli Tawiri yang bersangkutan adalah cucu dari keluarga Talakua yang punya tanah dan kemudian diberikan kepada Marlon Lontho, akan tetapi saksi tidak tahu dimana letaknya, namun diberi nama kavling 18;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Negeri Tawiri punya Rekening Negeri ataukah tidak;
- Bahwa sebagai Saniri Negeri Tawiri saksi mendapatkan gaji yang diberikan oleh dana ADD;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang sistim pembayaran pembebasan lahan, saksi tahu tentang pembayaran tersebut setelah hadir dalam rapat dengan Terdakwa sebagai Raja Negeri Tawiri ;
- Bahwa terkait dengan pembayaran ganti rugi yang diberikan kepada Terdakwa sebagai Raja Negeri Tawiri, yang kemudian diserahkan kepada Panitia pembangunan Gereja, saksi tidak tahu, yang saksi tahu uang tersebut diserahkan kepada Johana Rachel Soplanit , selanjutnya dari pertemuan dengan Johana Rachel Soplanit diketahui bahwa uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa Rp500.000.000,- dan uang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) diberikan ke Gereja ;
- Bahwa setahu saksi diatas lahan lokasi pembangunan proyek dermaga terdapat pohon-pohon kelapa ditepi pantai, akan tetapi saksi tidak tahu siapa pemiliknya ;
- Bahwa saksi bersama anggota Saniri yang lainnya yang melaporkan Terdakwa terkait dengan masalah pembebasan tanah untuk pembangunan Dermaga Lantamal tersebut dan pada saat membuat laporan hanya disebutkan Raja Negeri Tawiri;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak ada pertemuan dengan Saniri Negeri terkait dengan kavling No. 18 atas nama Marlon Lonto dan atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. ERWIN TERSERMAN, S.Sit, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi Pembebasan Lahan Milik Negeri Tawiri untuk

Halaman 56 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku.

- Bahwa hubungan saksi Pembebasan Lahan Milik Negeri Tawiri untuk Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri tahun 2015 saksi sebagai Satuan Tugas yang Membidangi Inventarisasi dan Identifikasi, saksi sebagai ketua Satgas A terkait dengan data fisik penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah ;

- Bahwa dasar Pengangkatan saksi sebagai Ketua Satgas A (Tim Fisik) adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Maluku nomor :119/KEP.81/X/2015 tentang susunan keanggotaan satgas A dan satgas B pengadaan tanah pembangunan dermaga dan sarana prasarana pendukung operasional lantamal IX Ambon tanggal 16 Oktober 2016 ;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua Satgas A adalah melakukan pengukuran batas keliling lokasi pengadaan tanah, melakukan pengukuran bidang kemudian menghitung dan menggambar bidang perbidangv dan batas keliling serta pemettaan bidang perbidang dan baas keliling tanah tersebut ;

- Bahwa perbedaan antara Tim Fisik (Tim A) dan Tim Yuridis (Tim B) adaJah:

- Tim Fisik Memiliki Tugas dan Tanggung Jawab yakni :

- Melakukan pengukuran terhadap lokasi pengadaan tanah
- Mengukur bidang-perbidang dalam lokasi pengadaan tanah tanah tersebut ;
- Melakukan perhitungan, menggambar bidang-perbidang dan batas keliling dan memetakan keliling dan batas tanah tersebut ;

- Tim Yuridis memiliki tugas dan tanggung jawab yakni :

- Mengumpulkan dokumen-dokumenn pendukung terkait dengan alas hak dan juga Sertifikat ;

- Bahwa Struktur Tim Satgas Fisik adalah sebagai berikut:

- Ketua : Erwin Terserman
- Anggota :

1. Khikmanto Supribadi (sudah dikebumen)

Halaman 57 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Jacob Jantce Rugebreght (pensiun)
3. Hanok Muskita (Pensiun)
4. Johanis Latuputi (Pensiun)
5. Muhamad Bakri Romeon (Kanwil BPN Provinsi),, sedangkan

- Satgas Yuridis adalah sebagai berikut :

- Ketua : Mukhtar Cama (Kanwil Pertanahan Prov. Maluku);
- Anggota :

1. Dave A.H. Pooroe, SH (BPN Malteng)
- 2 Lodia Limba (Pertanahan Kota)
3. Maritje. J. Maiburu (Pensiun)
4. Marthinus Matulesy (Pensiun/Jakarta)
5. Bravelin. S. Laukon, SH (Aru)

- Bahwa penyelenggaraan pengadaan tanah dilakukan melalui 4 (empat) tahap yakni :

- a. Perencanaan menjadi tanggungjawab instansi yang memerlukan tanah
- b. Persiapan menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi
- c. Pelaksanaan menjadi tanggung jawab lembaga pertanahan (BPN RI
- d. Penyerahan hasil menjadi tanggungjawab lembaga pertanhan (BPN RI) Untuk tahapan pelaksanaan pengadaan tanah meliputi :
 - a. Penyiapan pelaksanaan
 - b. Inventarisasi dan identifikasi
 - c. Penetapan penilai
 - d. Musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian
 - e. Pemberian ganti kerugian



- f. Pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus
- g. Penetapan ganti kerugian
- h. Pelepasan objek pengadaan
- i. Pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah dan
- j. Pendokumentasian peta bidang, daftar nominatif dan data administrasi pengadaan tanah ;

- Bahwa Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah melaksanakan penyiapan pelaksanaan, selanjutnya pelaksanaan pengadaan tanah bersama satgas melakukan pemberitahuan kepada pihak yang berhak melalui lurah/kepala desa atau nama lain, pemberitahuan disampaikan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka atau surat pemberitahuan kemudian satgas A melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang perbidang tanah meliputi :

- Pengukuran batas keliling lokasi pengadaan tanah ;
- Pengukuran bidang tanah ;
- Menghitung , menggambar bidang per bidang dan batas keliling ;
- Pemetaan bidang perbidang dan batas keliling bidang tanah

Pengukuran bidang per bidang dilakukan dengan cara mengukur dan memetakan tanah pihak yang berhak di dalam keliling bidang tanah atau trase, hasil pengukuran dan pemetaan bidang per bidang dituangkan dalam peta bidang tanah yang ditandatangani oleh Ketua Satgas A

- Bahwa terhadap surat bukti berupa daftar Nominatif pengadaan tanah dérmaga dan sarana prasarana pendukung operasional lantamal IX Ambon Nomor 02/BA/SAT.8/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015, yakni 3 (tiga) peta bidang tanah tanggal 10 Nopember 2015 terdapat tanda tangan saksi dan tanda tangan di. dalam dokumen tersebut adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa Inventarisasi data yang kami dapatkan terkait dengan kepemilikan tanah di Negeri Tawiri adalah kepemilikan tanah berdasarkan Sertifikat tanah yang dimiliki dan seingat saksi ada beberapa pemilik tanah yakni tanah milik Marlon Lontoh, milik Jhony de Queljoe, milik Polo Setiawan dan Leonard Robin Sitanaya, Marlon Lontoh, So Kok Seng, So Kok Seng,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dok Tawiri, Jacob Helaha, Janes Tanisiwa, Khomaro Saputra, Komaro Saputra, Jantje Sipakoly, sedangkan terkait dengan kepemilikan Juliana Soplanit jual beli dilakukan antara Mafthin Karel Rumuy dengan Ibu Juliana Soplanit 18.586 M kemudian pak Marthin Karel Rumuy menggadaikan tanah tersebut ke PT. BNI dan tidak mampu untuk menebusnya kemudian dilakukan pelelangan dan pemenangnya adalah pak Jhony Dequeljoe dengan di buktikan Risalah Lelang September tahun 2005, Sertifikatnya No. 374 Tawiri 1995 ;

- Bahwa terkait dengan pengukuran yang dilakukan oleh kami selaku tim Fisik kami melakukan pengukuran semua bidang tanah yang termasuk objek pengadaan tanah untuk pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri di hadiri oleh para pemilik tanah untuk negeri, tawiri sendiri di hadiri oleh Kepala Desa dan Badan Pemberdayaan Desa/Saniri ;
- Bahwa setelah melakukan pengukuran lalu dilakukan perhitungan dengan menggambar bidang-bidang tanah tanah tersebut sesuai dengan kepemilikan atas tanah tersebut maupun tanah yang tidak bertuan. Terkait dengan status dari tanah tidak bertuan adalah kewajiban dari masyarakat pemilik tanah tersebut untuk menunjukkan bukti kepemilikan kepada Panitia sehingga jelas kepemilikan tanah tersebut, dan terkait dengan data kepemilikan tanah yang tidak bertuan tersebut adalah kewenangan dari tim B dan masyarakat sendiri yang menyerahkan kepemilikan tersebut ;
- Bahwa setelah pengukuran kami melakukan plotting dan dari hasil plotting tersebut ada beberapa bagian tanah di Desa Tawiri yang belum memiliki Sertifikat atau alas hak;
- Bahwa ada 3 (tiga) peta bidang yang yang dikeluarkan yakni :
 1. Peta Bidang Tanah nomor 1,2,3,4,5,12,13,15 dan 16
 2. Peta bidang Tanah nomor : 6,7,8,17,18
 3. Peta bidang tanah nomor : 9,10,11,19,20,21,22,22
- Bahwa alasan kami menerbitkan 3 peta bidang tanah tersebut karena tanah tanah tersebut dipisahkan oleh sungai;
- Bahwa tujuan diterbitkannya peta bidang tersebut adalah untuk lampiran pengumuman, yang diatur sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Lampiran IV;

Halaman 60 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jangka waktu Pengukuran Areal pembebasan tanah kurang lebih 2 minggu ;
- Bahwa pada saat pengukuran sempat terjadi keributan dari terdakwa Yora Soplanit namun yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan surat terkait kepemilikan tanah-tanah yang di klaim tersebut ;
- Bahwa status tanah pada saat pengukuran tersebut adalah tanah-tanah yang kepemilikannya belum dapat di buktikan secara yuridis kepemilikannya ;
- Bahwa pada saat pengukuran yang dilakukan Satgas A tanah-tanah tersebut tidak ada yang memberitahukan kami terkait kepemilikan tanah-tanah milik Pemerintah Negeri ;
- Bahwa daftar nominatif tersebut tidak kami susun, kami hanya memberikan rekapan batas dan ukuran tanah serta kepemilikan tanah yang sudah memiliki Sertifikat dan Pemetaan di dalam Peta Bidang tanah dengan dilengkapi penomoran ;
- Bahwa terkait dengan tanaman-tanaman yang tumbuh diatas lokasi lahan pembebasan tersebut merupakan tanggung jawab Satgas B yang sudah tertuang didalam daftar Nominatif Nomor : 02/BA/SAT.8/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015 ;
- Bahwa saksi menerima honor sebagai Anggota Tim Satgas A, namun untuk besarnya saksi sudah lupa/tidak ingat lagi ;
- Bahwa terkait tugas saksi sebagai ketua satgas A yang melakukan pengukuran atas tanah, saksi mengukur luas tanah yang akan dibebaskan;
- Bahwa pemilik tanah sendiri yang menunjukkan luas tanah kepada tim;
- Bahwa terhadap complain yang terjadi dilapangan saksi langsung melakukan klarifikasi di lokasi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyampaikan keberatan antara lain
 - Pada tanggal 5 Oktober 2015 ada konsultasi public dimana saksi juga hadir dan saat itu terdakwa Bersama ibu terdakwa hadir membawa putusan landraad sebagai bukti kepemilikan atas tanah;
 - Pada bulan November 2015, ada terjadi complain dilapangan dan terdakwa lakukan pencabutan patok dan terdakwa menantang saksi untuk lapor ke polisi;
 - Setelah complain tersebut selang beberapa hari saksi melakukan pengukuran lanjutan namun dengan pengawalan dari pihak Angkatan laut;

Halaman 61 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



- Terhadap peta bidang tanah 6, 7, 8, 17, 18 saksi mengatakan atas nama komaroh saputra namun tidak tahu dibeli dari siapa, jika kapling nomor 6 milik keluarga soplanit lalu mengapa didalam daftar nominative japling 17, 18 atas nama pemerintah negeri;
- Terhadap keberatan terdakwa, saksi menanggapi sebagai berikut:
- Pada saat konsultasi public saksi memang hadir namun tidak tahu bahwa terdakwa ada membawa landraad;
- Terkait complian dan pencabutan yang terdakwa lakukan saksi tidak melaporkan ke polisi karena yang terdakwa lakukan hanya menghalangi dilakukan pengukuran saja dan tidak ada Tindakan kekerasan fisik;
- Terkait pengukuran lanjutan dengan pengawalan saksi sudah lupa;
- Terkait kapling 17 dan 18 atas nama pemerintah negeri dan bukan atas nama keluarga soplanit saksi tidak tahu;

6. LODIA LIMBA, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Kejaksaan Tinggi Maluku dan saksi dalam memberikan keterangan tidak merasa ditekan ataupun dipaksa untuk memberikan keterangannya dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi Pembebasan Lahan Milik Negeri Tawiri untuk Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku.
- Bahwa hubungan saksi dengan Pembebasan Lahan Milik Negeri Tawiri Lantamal IX Ambon Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional di Negeri Tawiri tahun 2015 tersebut adalah karena saksi sebagai Anggota Satgas B yang membidangi Inventarisasi dan Identifikasi kegiatan dimaksud ;
- Bahwa dasar Pengangkatan saksi sebagai Anggota Satgas B (Tim Yuridis) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Maluku nomor :119/KEP.81/X/2015 tentang susunan keanggotaan satgas A dan satgas B pengadaan tanah pembangunan .dermaga dan sarana prasarana pendukung operasional lantamal IX Ambon tanggal 16 Oktober 2016 dan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satgas B adalah melakukan pendataan terhadap pihak yang berhak dan objek Pengadaan Tanah ;

- Bahwa Perbedaan Antara Satgas A dan Satgas B adalah :

- Satgas A Memiliki Tugas dan Tanggung Jawab yakni :

1. Melakukan pengukuran terhadap lokasi pengadaan tanah ;
2. Mengukur bidang-perbidang dalam lokasi pengadaan tanah tanah tersebut ;
3. Melakukan perhitungan, menggambar bidang-perbidang dan batas keliling dan memetakan keliling dan batas tanah tersebut Satgas B Memiliki Tugas dan Tanggung Jawab yakni :

1. Mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung terkait kepemilikan hak atas tanah meliputi :

-Nama, pekerjaan dan alamat pihak yang berhak ;

-Nomor induk kependudukan atau identitas diri lainnya pihak yang berhak ;

-Bukti penguasaan dan/atau kepemilikan tanah, bangunan tanaman dan atau benda yang berkaitan dengan tanah ; -

-Letak tanah, luas tanah dan nomor identifikasi bidang ;

-Status tanah dan dokumennya ;

-Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah

-Penguasaan dan atau kepemilikan tanah, bangunan dan atau benda lain yang berkaitan dengan tanah Pembebasan hak atas tanah dan

-Ruang atas dan ruang bawah

Bahwa struktur Satgas A dan Satgas B sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan provinsi Maluku nomor :119/KEP.81/X/2015 tanggal 16 Oktober 2016 sebagai berikut:

a. Tim Satgas A (Fisik):

Ketua : Erwin Terserman

Anggota :

Halaman 63 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



1. Khikmanto Supribadi (sudah dikebumen)
2. Jacob Jantce Rugebreght (pensiun)
3. Hanok Muskita (Pensiun)
4. Johanis Latuputi (Pensiun)
5. Muhamad Bakri Romeon (Kanwil BPN Provinsi) b, Satgas

b. Satgas B (Yuridis):
Mukhtar Cama (KanWil Pertanahan Prov Maluku).

Anggota :

1. Dave A.H. Pooroe, SH (BPN Malteng)
2. Lodia Limba (Pertanahan Kota)
3. Maritje. J. Maiburu (Pensiun)
4. Marthinus Matulesy (Pensiun/Jakarta) ;
5. Bravelin. S. Laukon, SH (Aru)

- Bahwa terkait dengan prosedur Inventarisasi dan Identifikasi yang kami lakukan selaku Satgas B yakni kami mengidentivikasi data-data yang sudah ada di satgas dan data-data terkait kepemilikan tanah yang belum memiliki keabsahaan berupa Sertifikat tanah, alas hak dan administrasi lainnya ;

- Bahwa yang memberikan data-data terkait dengan kepemilikan tanah negeri tawiri yang belum memiliki keabsahaan kepemilikannya adalah Pemerintah Negeri Tawiri untuk siapa yang menyerahkannya saksi tidak ingat lagi ;

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran oleh satgas A dan kami selaku Satgas B terkait data keabsaan kepemilikan tanahnya ada beberapa bagian kapling tanah di Desa Tawiri yang memiliki Sertifikat dan ada beberapa kapling tanah juga yang belum memilikj Sertjifikat atau alas hak dan sebagainya yang dapat saksi rincikan sebagai berikut :

- Yang memiliki Sertifikat :

1. So Kok Seng Letak Desa Tawiri Luas Tanah 433 ;
2. Polo Setiawan dan Leonard Robin Sitanayah letak di Desa Tawiri Luas 12,137 M2 hak milik nomor : 07 ;
3. Polo Setiawan dan Leonard Robin Sitanayah letak di Desa Tawiri Luas 6,250 M2 hak milik nomor : 349 ;
4. Henry Jotam Lolaen (Sekolah Alkitab) letak Desa Tawiri luas tanah



5.000 sesuai akta jual beli no. 87/PPAT-TAB/1991

5. Herr-y Tan. (PT. Dok Wayame) Letak Desa Tawiri Luas Tanah 33,907 Mi

6. Khomaro Saputra Letak Desa Tawiri Luas Tanah 7.616 Mi sertifikat nomor 391

7. Marlon Lontoh Letak Desa Tawiri Luas Tanah 1,716 Mi Hak Milik nomor 1060

8. Jhonny de Queljoe Letak Desa Tawiri Luas Tanah 17,887 M2 sertifikat nomor 374

9. Janes Tanusiwa Letak Desa Tawiri Luas Tanah 7,300 M2 sertifikat nomor 416

10. Yance Sipakoly (Alm Deni Trinje Seipattiruhu (istri) letak desa tawiri luas tanah 1.000 berdasarkan ADB no. 27/PPAT-TAB/20045

Yang belum memiliki sertifikat

1. Pemilik Desa Tawiri letak Desa Tawiri luas tanah 313 M2 pemerintah Silas Toumahua letak desa Tawiri luas Tanah 2.360

2. Pemerintah Negeri Tawiri letak desa Tawiri Tanah 96 M2

3. Silas Toumahua letak Desa Tawiri Tanah 320 M (8 Kuburan)

4. Anthonius.G. Nusale (ahli Waris Posso 5/1/1965 (8 Kuburan)

5. Pemerintah Negeri Tawiri letak Desa Tawiri luas Tanah 21 M²

6. Pemerintah Negeri Tawiri Letak Desa Tawiri luas Tanah 1.274 M²

7. Pemerintah Negeri Tawiri Letak Desa Tawiri Luas Tanah 1.641 M²

8. Pemerintah Negeri Tawiri Letak Desa Tawiri Luas Tanah 4.576 M²

9. Pemerintah Negeri Tawiri Letak Desa Tawiri Luas Tanah 905 M²

10. Pemerintah Negeri Tawiri Letak Desa Tawiri Luas Tanah 1.222 M²

- Bahwa jangka Waktu Pengukuran Areal pembebasan tanah ± 2 minggu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pihak-pihak yang keberatan karena kami hanya melakukan identifikasi dan verifikasi terkait dengan data-

Halaman 65 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



data kepemilikan tanah yang sudah bersertifikat dan data-data kepemilikan tanah yang diberikan oleh Pemerintah Negeri yang belum memiliki Sertifikat dan saksi tidak ingat lagi siapa yang dari Pemerintah Negeri memberikan data-data terkait tanah yang belum bersertifikat tersebut karena data-data tersebut tidak diberikan langsung kepada kami ;

- Bahwa status tanah pada saat Identifikasi dan Verifikasi sesuai dengan data yang diberikan kepada kami Satgas B tercantum Tanah tersebut adalah Tanah Pemerintah Negeri Tawiri ;

- Bahwa status tanah pada saat Verifikasi sesuai data yang diberikan kepada kami Satgas B telah tercantum Tanah tersebut adalah Tanah Pemerintah Negeri Tawiri dan seingat saksi data-data terkait dengan tanah di Negeri Tawiri tersebut diberikan oleh Pemerintah Negeri Tawiri kepada Panitia kemudian kami selaku satgas B melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap data tersebut dan untuk siapa yang memberikan saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi membenarkan bukti surat bukti berupa daftar Nominatif pengadaan tanah dermaga dan sarana prasarana pendukung operasional lantamal IX Ambon Nomor 02/BA/SAT.8/X1/2015 tanggal 20 Nopember 2015, dan daftar tersebut adalah benar data yang dibuat setelah Satgas A maupun Satgas B melakukan tugas dan tanggungjawabnya dilapangan saat itu;

- Bahwa tanaman-tanaman yang tumbuh di atas lahan tersebut berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi adalah :

1. Tanah milik So Kok Seng Letak Desa Tawiri Luas Tanah 796 M2
Hak Milik Nomor : 433 ;

Tanaman-tanaman yang tumbuh di atasnya adalah Durian, Nangka, Kelapa, Nangka Belanda, Mangga, Jambu, Pete, Belimbing, Pohon Lontar, Kedondong, Pohon Tikar ;

2. Polo Setiawan dan Leonard Robin Sitanayah Letak Desa Tawiri
Luas

12,137 M² hak milik Nomor : 07

Tanaman yang tumbuh di atasnya adalah : Pisang, Ketela Pohon, Pohon Kelapa, Sagu, Pohon Jambu Batu, Pohon cengkeh, pohon mayang, terung, Pohon Pepaya, Pohon sirsak, Nipa (rumpun), pohon gayang, pohon lenggua, humelang, pohon tikar, pohon kayu manis, pohon langsung, pohon manga, pohon sukun, pohon jati, cili, pohon ketapang, pohon kayu baru

Halaman 66 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



3. Polo Setiawan dan Leonard Robin Sitanayah Letak Desa Tawiri
Luas 6,250 M² hak milik nomor: 349

Tanaman yang tumbuh di atasnya adalah: pohon kelapa, sagu, pisang, singkong, mayang, bamboo, nenas, pohon papaya, pohon belimbing, tebu hitam, terung, pohon kayu baru, pohon lenggua

4. Henry Jotam Lolaen (Sekolah Alkitab) letak Desa Tawiri luas tanah
5.000 sesuai akta jual beli no. 87/PPAT-TAB/1991

Tanaman yang tumbuh di atasnya adalah : pohon jambu biji, pohon manga, pohon sirsak, pohon jambu air, pohon kelapa, pohon rambutan, pohon kedondong, pohon papaya, pohon belimbing, bamboo cina, pohon enau, pohon jeruk purut, Pohon Cemara, Pohon Asoka, Pohon Palembang, Gadihu, Pohon Jati, Cili Bunga Kamboja, pisang hias, pohon baru, pohon nangka, pohon jambu mete, bunga tolok, jenis bunga lainnya dan jenis pohon lainnya

5.. Herry Tan (PT. Dok Wayame) Letak Desa Tawiri Luas Tanah 33,907 M2
HGB No.3 ;

Tanaman yang tumbuh di atasnya adalah pohon kedondong, pohon manga, pohon palem, pohon sirsak, pohon ketapang, pohon kalabasa, pohon kelapa, pohon baru, pohon coklat, pohon jambu biji, pohon salawaku, pohon kayu besi ;

6.. Khomaro Saputra Letak Desa Tawiri Luas Tanah 7,616 M2 Ketapang,
nomor 391 Tanaman yang tumbuh di atasnya adalah pohon pohon
Kayu Baru, Pohon Gondal dan Pohon Mayang ;

7. Khomaro Saputra Letak Desa Tawiri Luas Tanah 2.000 M2 Sertifikat
Nomor 392 Tanaman yang tumbuh di atasnya Pohon beringin, Pohon
Nipa dan Pohon tikar

8. Marlon Lontoh Letak Desa Tawiri Luas Tanah 1,716 M2 Hak Milik
Nomor 1060 Tanaman yang tumbuh di atasnya adalah pohon Sagu
dan pohon Nipah ;

9. Jhonny de Queljoe Letak Desa Tawiri Luas Tanah 17,887 M2 sertifikat
nomor 374

Tanaman yang tumbuh di atasnya adalah pohon pule, pohon kapuk,
pohon kelapa, pohon kenanga, pohon gondal, nipa, pohon bitanggor,
pohon ketapang, dan pohon kayu baru

10.. Janes Tanusiwa Letak Desa Tawiri Luas Tanah 7,300 M2 Sertifikat
Nomor 416;



Tanaman yang tumbuh di atasnya adalah Nipa, pohon kelapa, pohon tikar, pohon kayu baru, pohon mengkudu ;

11. Yance Sipakoly (Alm Deni Trinje Seipattiruhu (istri) letak Desa Tawiri luas tanah 1.000 berdasarkan AJB No. 27/PPAT-TAB/20045

Tanaman yang tumbuh di atasnya adalah Nipa, pohon kelapa, pohon tikar, dan pohon kayu baru ;

Yang belum memiliki Sertifikat :

1. Pemilik Desa Tawiri letak Desa Tawiri luas tanah 313 M² ;

Tanaman di atasnya Nipa

2. Silas Toumahua letak desa Tawiri luas Tanah 2.360 M² tidak ada tanaman di atasnya ;

3. Pemerintah Negeri Tawiri letak Desa Tawiri Tanah 96 M² tidak ada tanaman di atasnya ;

4. Silas Toumahua letak Desa Tawiri Tanah 320 M (8 Kuburan) tidak ada tanaman di atasnya ;

5. Anthonius.G. Nusale (ahli Waris Posso 5/1/1965 (8 Kuburan) tidak ada tanaman di atasnya ;

6. Pemerintah Negeri Tawiri letak Desa Tawiri luas Tanah 21 M² tidak ada tanaman di atasnya ;

7. Pemerintah Negeri Tawiri Letak Desa Tawiri luas Tanah 1.274 M² tanaman di atasnya Nipa ;

8. Pemerintah Negeri Tawiri Letak Desa Tawiri Luas Tanah 1.641 M² tanaman di atasnya Nipa ;

9. Pemerintah Negeri Tawiri Letak Desa Tawiri Luas Tanah 4.576 M² tanaman di atasnya Nipa ;

10. Pemerintah Negeri Tawiri Letak Desa Tawiri Luas Tanah 905 M² tanaman di atasnya Nipa ;

11. Pemerintah Negeri Tawiri Letak Desa Tawiri Luas Tanah 1.222 M² tidak ada tanaman di atasnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima honor sebagai Anggota Tim Satgas B, namun untuk besarnya saksi sudah lupa;
- Bahwa satgas tim B menyerahkan daftar ke sekretariat kemudian sekretariat menerbitkan daftar nominative;
- Bahwa data identifikasi dan verifikasi tidak ada tanaman milik terdakwa;
- Bahwa diatas lahan tersebut hanya ada tanaman-tanaman dan tidak ada rumah maupun bangunan diatasnya;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada complain atau pun klaim dari terdakwa karena data yang saksi ambil dari tim satgas A tidak ada nama terdakwa sebagai pemilik tanah hanya tertulis milik pemerintah negeri tawiri;
- Bahwa tidak ada landraad yang ditunjukkan terdakwa pada saat pengukuran atas tanah dilakukan;
- Bahwa nama Silas Tomahua ada dalam daftar karena ada surat keterangan dari raja sehingga nama Silas Tomahua masuk dalam daftar nominative sebagai pemilik tanah;
- Bahwa pemilik tanah wajib menyerahkan data-data berupa sertifikat sedangkan yang tidak bersertifikat menyerahkan data-data langsung ke panitia;
- Bahwa saksi mendata tanah di negeri tawiri berdasarkan data berupa daftar nama dari pemerintah negeri tawiri;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan karena sertipikat atas nama Jhoni de Quelje bukanlah atas nama Jhoni de Quelje namun atas nama Yuliana Soplanit ibu tiri terdakwa, sehingga pembayaran yang dilakukan tidak sesuai sertipikat;

7. MOHAMAD NASIR RUMATA, S.Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Kejaksaan Tinggi Maluku dan benar keterangan saksi ditingkat penyidikan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pelaksanaan Pembebasan Lahan Milik Negeri Tawiri untuk Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri dimana saksi sebagai anggota Tim Pengadaan Tanah.

Halaman 69 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dasar Pengangkatan saksi sebagai Anggota Tim Pengadaan Tanah berdasarkan Surat Keputusan dari Gubernur Provinsi Maluku Provinsi Maluku nomor 178. A Tahun 2015 tanggal dengan susunan yaitu:

Ketua : Asisten I Tata Pemerintah Sekda Provinsi Maluku
(alm) Renjaan.

Sekretaris : Kepala Biro Pemerintahan Sekda Maluku

Anggota : Walikota Ambon, Kepala Bapedda, Kepala Bapedal,
Kepala Dinas Dinas PU, Kepala Biro Hukum dan
HAM setda Provinsi Maluku, Asisten Tata
Pemerintahan, Camat Teluk Ambon, Raja Tawiri

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab dari Anggota Tim Pengadaan Tanah adalah:

1. Tim Persiapan Pengadaan

- 1.1 Melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan
- 1.2 Melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan
- 1.3 Melakukan konsultasi publik rencana pembangunan
- 1.4 Menyiapkan penetapan lokasi pembangunan
- 1.5 Mengumumkan penetapan lokasi pembangunan
- 1.6 Melaksanakan tugas tim yang terkait dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh Gubernur

2. Sekretariat Tim Persiapan pengadaan

- 2.1 Membantu memperispakan seluruh kebutuhan yang berhubungan dengan kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
- 2.2 Membantu memenuhi semua keperluan yang dimintakan oleh Tim
- 2.3 Bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dengan aman dan tertib.

- Bahwa Terkait dengan Hasil Pembebasan Lahan Milik Negeri Tawiri untuk Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri pada saat itu terdapat pembagian tugas pada Tim B. Pada tahun 2015 yang bulannya saksi tidak ingat agi Sesuai dengan SK Gubernur diatas saksi selaku Camat teluk Ambon bersama-sama dengan Tim Persiapan melakukan rapat di Kantor Gubernur yang dihadiri oleh Raja Negeri Tawiri Nicolas Tuhuleruw, Ketua Perwakilan Masyarakat (Saniri) Josep Tuhuleruw, Sekretaris Negeri Arif, dan

Halaman 70 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



lainnya yang saksi tidak kenal. Pada saat rapat tersebut membahas rencana pengadaan tanah untuk pembangunan dermaga angkatan laut di Negeri Tawiri. Saat itu Rapat dipimpin oleh Sekda Provinsi Maluku yaitu Amin Bin Taher dan Asisten I (Alm) Ampi Renjaan. Saat itu Raja Tawiri bersedia terhadap pembebasan lahan untuk pembangunan dermaga angkatan laut. Selanjutnya setelah rapat dilakukan peninjauan lokasi terhadap lahan yang akan dibebaskan dan saat itu telah ada Tim A dan Tim B dari Kantor BPN Provinsi Maluku. Selanjutnya dibuatkan pengumuman pembebasan lahan yang ditempel ada kantor Negeri Tawiri dan Kantor Camat teluk Ambon. Selanjutnya Tim A dan Tim B melakukan tugasnya kemudian hasilnya diserahkan kepada Panitia Pengadaan untuk. Pada saat pemantauan kelokasi tanah yang akan dibebaskan tanah yang belum memiliki sertifikat atau alas hak diakui sebagai tanah Negeri Tawiri. Pada saat verifikasi data lahan yang akan dibebaskan tanah yang belum memiliki sertifikat adalah tanah Negeri Tawiri.

- Bahwa musyawarah penetapan lokasi pembangunan dermaga di Desa Tawiri diikuti oleh Tim Persiapan Pengadaan dengan Hamin Bin Taher selaku Kepala Biro Pemerintahan Sekda Prov. Maluku sekaligus selaku Sekretaris Tim Pengadaan tanah bersama Pemilik lahan Henry Jotam Lolaen, Marlon Lontoh, PT. Dok Tawiri, Khomaro Saputra, Pollo Setiawan dan Leonard Robin Sitanaya, Jhony de Quelju, Jantje Sipakoly, Silas Tomahua, Raja Tawiri Jacob Nicolas Tuhuleruw dengan Berita Acara kesepakatan nomor 306.a/P./X/2015 tanggal 5 oktober 2015.

- Bahwa sehubungan dengan surat keterangan tanah atas nama Jery Tuhuleruw, Jacob Nicolas Tuhuleruw dan Joseph Tuhuleruw yang menerangkan ketiganya menguasai sebidang tanah di Negeri Tawiri dan dikuasai sejak Tahun 2012 dan saksi melakukan tanda tangann dan pengesahan terhadap surat pernyataan tersebut karena pada saat itu Raja Negeri Tawiri Jacob Nicolas Tuhuleruw datang ke kantor saksi dengan maksud meminta tanda tangan dan pengesahan pada surat pernyataan penguasaan tanah atas nama Jery Tuhuleruw, Jacob Nocolas Tuhuleruw dan Joseph Tuhuleruw, karena raja tawiri telah menandatangani dan mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah bersangkutan, selanjutnya saksi menandatangani dan mengesahkan surat tersebut dan pada saat itu yang datang hanya raja negeri tawiri Jacob Nicolas Tuhuleruw sedangkan Jery Tuhuleruw dan Joseph Tuhuleruw tidak hadir dan saat itu tidak ada membawa bukti kepemilikan dan penguasaan atas tanah yang dibuatkan

Halaman 71 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



surat pernyataan. Saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan langsung apakah yang bersangkutan yang menguasai dan mengelola tanah tersebut.

- Bahwa dasar saksi menandatangani hanya karena raja negeri Tawiri sudah menandatangani surat keterangan tanah dan saksi tidak ada menerima janji atau imbalan dari raja Negeri Tawiri.
- Bahwa pada saat kesepakatan ganti rugi Jery Tuhuleruw, Jacob Nicolas Tuhuleruw dan Joseph Tuhuleruw hadir dan sepakat terhadap ganti rugi atas tanah yang diakui kepemilikannya oleh yang bersangkutan
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran nominal ganti rugi yang diterima pada saat kesepakatan ganti rugi Jery Tuhuleruw, Jacob Nicolas Tuhuleruw dan Joseph Tuhuleruw.
- Bahwa saat itu saksi hanya tanda tangan surat keterangan tanah milik Jacob Nicolas Tuhuleruw, Jerry Tuhuleruw dan Joseph Tuhuleruw;
- Bahwa surat keterangan tanah atas nama Silas Tomahua saksi pernah tanda tangan namun terkait dengan Marlon Lontoh untuk kapling 18 saksi sudah lupa apakah saksi pernah tanda tangan atau tidak;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan keberatan terkait bahwa saksi mendengar informasi dari terdakwa sedangkan kenyataannya saksi adalah orang pertama yang memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada identifikasi dan verifikasi lahan dan terdakwa sendiri yang menyampaikan kepada saksi bahwa keluarga soplanit menemukan landraad tentang kepemilikan atas tanah;

8. LUKAS SOUHUWAT,A.Ptnh, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi Pembebasan Lahan Milik Negeri Tawiri untuk Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku.
- Bahwa hubungan saksi dengan Pembebasan Lahan Milik Negeri Tawiri untuk Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri tahun 2015 tersebut adalah karena saksi adalah sebagai Anggota Tim Pengadaan Tanah ;
- Bahwa jabatan saksi saat itu adalah sebagai Kepala Seksi Pengaturan Tanah Instansi Pemerintah Kanwil BPN Provinsi Maluku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai Kepala Seksi Pengaturan Tanah Instansi Pemerintah pada Kanwil . BPN Propinsi Maluku adalah :

- Membantu Kepala Bidang Hak-hak Tanah dalam rangka penyiapan penetapan Hak-hak Atas Tanah Instansi Pemerintah.
- Menginventarisir Aset-aset Tanah Insatansi Pemerintah.
- Menerima Menerima Proses Permohonan Hak atas tanah Instansi Pemerintah sesuai kewenangan atau ketentuan yang berlaku
- Menginventarisir permasalahan yang berkaitan dengan penguasaan dan kepemilikan
- Menyampaikan laporan kepada Kepala Bidang tentang kegiatan pemberian Hak Atasn;

- Bahwa pada tahun 2015 saksi pernah menjadi Sekretaris Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil BPN Propinsi Maluku Nomor : 118/KEP.81/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015, Adapun susunan anggota sebagai berikut :

Ketua . : Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Maluku

Anggota : Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah

Anggota : Kepala BPN Kota Ambon

Anggota : Asiaten I Setda Kota Ambon.

Anggota : Kabag Pemerintahan Umum Biro Pemerintahahn Setda Maluku.

Anggota : Camat Teluk ambon.

Anggota : Kepala Pemerintahan Negeri Tawiri.

Sekretaris : Kepala Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah.

- Bahwa Tugas-tugas sebagai pelaksana Pengadaan Tanah adalah sebagai berikut :

- Penyiapan pelaksanaan;
- Inventarisasi dan identifikasi ;
- Penetapan penilai;
- Musyawarah penetapan bentuk kerugian;
- Pemberian ganti kerugian;
- Pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus;
- Penitipan ganti kerugian;
- Pelepasan objek pengadaan tanah;

Halaman 73 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemutusan hubungan hukum antara yang berhak dengan objek pengadaan tanah; Pendokumentasian peta bidang tanah, daftar nominative dan data administrasi pengadaan tanah dan;
- Penyerahan hasil pengadaan tanah.
- Bahwa tugas saksi sebagai Sekretaris pelaksana Pengadaan Tanah adalah sebagai berikut :
 - Mengagendakan rapat Tim ;
 - Membuat Rencana kerja dan jadwal kegiatan;
 - Menyiapkan pembentukan Tim Inventarisasi dan identifikasi yaitu Satgas A dan Satgas B;
 - Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dan kendala-kendala teknis dalam proses pengadaan tanah;
 - Menyiapkan laporan kegiatan;
- Bahwa sesuai dengan Undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan peraturan pelaksanaannya Perpres 71 tahun 2012 Permendagri nomor 72 tahun 2012 , peraturan Kepala Badan Tanah Nasional Nomor 513 tahun 2013 dan Perubahan Perpres 71, yaitu Perpres Nomor 30, 99 dan terakhir Nomor 148 tahun 2015 tersebut ada 4 tahapan yakni “

a. Perencanaan

Menyiapkan dokumen perencanaan.

(Yang melakukan adalah Instansi Yang Pengadaan tanah)

b. Persiapan,

Melakukan sosialisasi tentang rencana , rapat-rapat, penelitian dokumen perencanaan dari Instansi pengguna, pendataan, konsultasi publik dan Penetapan Lokasi oleh

c. Pelaksanaan.

Pembentukan Tim Pelaksana,

d. Penyerahan Hasil.

- Bahwa untuk pelaksanaan pengadaan tanah tersebut dibentuk Satuan Tugas A dan Satuan Tugas B;
- Bahwa seluruh lahan yang dibebaskan untuk Dermaga Angkatan Laut kurang lebih seluas 107.235 m², atau 10,7235 ha dengan nilai Rp.70.846.967.000,-, yang seluruhnya termasuk dalam wilayah Negeri Tawiri

Halaman 74 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dari lahan tersebut ada beberapa lokasi yang menjadi milik Pemerintahan Negeri Tawiri yaitu sekitar 5 lokasi yakni :

- No Kapling 12 luas 313 M2 dibayarkan Rp.332.740,-per m2
- No Kapling 14 luas 96 M2 dibayarkan Rp.347.980,- per m2
- No Kapling 17 luas 21 M2 dibayarkan Rp.541 ,000,- per m2
- No Kapling 20 luas 4.576 M2 dibayarkan Rp,445.770,- per m2
- No Kapling 21 luas 905 M2 dibayarkan Rp.332.740,- per m2

Sedangkan ada beberapa lokasi yang awalnya di klaim sebagai milik Pemerintah Negeri Tawiri namun juga dikalim perorangan yaitu :

- No Kapling 19 luas 1,6413 M2 dibayarkan Rp.492.760,- per m2
(dikalim Yosep
- No Kapling 22 luas 1.122 M2 dibayarkan Rp.332.740,- per m2
(dikalim Jerry
- Bahwa untuk daftar seluruh tanah yang dibebaskan dan daftar nominasi penerima ganti kerugian sebagaimana data yang ada yang telah diserahkan kepada bidang Datun Kejaksaan Tinggi Maluku.
- Bahwa pembayaran dilakukan di Sekretariat Pelaksana Pengadaan tanah yaitu di Kantor Kanwil BPN propinsi Mauku, yang dilakukan secara bertahap dan untuk pembayaran tanah milik Pemerintah Negeri Tawiri Pada tanggal 22 Desember 2015 sebagaimana Berita Acara pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Nomor 06/BA/P2T/XII/2015, Yang menerima adalah Raja Negeri Tawiri yaitu : Jacob Nicolas Tuhuleruw, sedangkan besar ganti rugi yang diterima oleh Terdakwa sebagai Raja Negeri Tawiri adalah :

- Kapling 12 luas 313 M2 dibayarkan Rp109.379.000,-
- No Kapling 14 luas 96 M2 dibayarkan Rp.33.406 000,-
- No Kapling 17 luas 21 M2 dibayarkan Rp.11.361.000,-
- No Kapling 20 luas 4676 M2 dibayarkan Rp.2.007.857.000,-
- No Kapling 21 luas 905 M2 dibayarkan Rp34.208.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang melakukan pembayaran adalah Balai Jalan selaku Instansi Pengguna dan Tim pelaksana Pengadaan hanya ikut menyaksikan dan memfasilitasi saja ;

- Bahwa berdasarkan Identifikasi dan inventarisasai Satgas A dan Satgas B antara lain berupa peta bidang tanah dan bukti kepemilikan tanah berupa Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negeri Tawiri dalam hal ini oleh Raja Terdakwa Jacob Nicolas Tuhuleruw dan sudah berproses melalui tahapan-tahapan sebagaimana keterangan diatas diantaranya pengumuman daftar nominatife dan peta bidang dan tidak ada keberatan dari pihak manapun sampai pada Berita Acara Hasil Perbaikan Daftar Nominatife.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti tentang ada tidaknya Buku Register yang mencatat jentang riwayat tanah di Negeri Tawiri, secara umum dan sepengetahuan saksi kepemilikan tanah berdasarkan lisan artinya tidak diikuti dengan bukti-bukti kepemilikan dan Buku Register yang ada di Desa / Negeri oleh petugas / Sekretaris tidak dilakukan pencatatan dan ini terjadi pada seluruh wilayah Maluku tetapi secara fisik ada di kekuasaan wilayah Desa Negeri tawiri,;
- Bahwa sosialisasai Pembebasan lahan untuk Demaga Angkatan Laut sudah dilaksanakan sejak tahun 2015 yaitu dalam tahapan persiapan, dan saksi selaku sekretaris dan anggota Tim Pelaksana Pengadaan pada bulan September 2015 pernah melaksanakan sosialisasi di Kantor Negeri Tawiri, yang dihadiri oleh masyarakat Negeri Tawiri khususnya yang mempunyai lahan yang terkena pembebasan, Perangkat Negeri Tawiri . dan untuk anggota Saniri saksi tidak tahu secara pasti ikut dalam sosialisasi atau tidak ;
- Bahwa yang menjadi dasar penilaian besarnya ganti kerugian adalah dari Jasa Penilai, Yang melakukan penilaian dan besarnya nilai ganti kerugian berbeda-beda, perbedaan tersebut didasarkan lokasi lahan yang dibebaskan misalnya bentuk lahan, sarana jalan masuk serta nilai pasaran sehingga nilai ganti kerugian tidak sama nilainya antara yang satu dengan yang lainnya ;
- Bahwa tidak ada ketentuan atau aturan yang menyatakan bahwa untuk dapat pembayaran ganti rugi harus diatas namakan Pemerintah Negeri, perorangan langsung dapat menerima ganti kerugian dengan syarat dapat menunjukan alas haknya ;
- Bahwa sama sekali tidak ada pihak dari saksi maupun dari Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku yang menyatakan bahwa untuk

Halaman 76 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



mempermudah proses ganti kerugian lahan harus diatas namakan Pemerintah Negeri ;

- Bahwa sama sekali tidak dapat dibenarkan untuk diberikan kepada seseorang yang mengklaim sebagai penguasa tanpa dibuktikan dengan penguasaan hak atas tanah dan jika hal tersebut terjadi, maka itu adalah kesalahan ;
- Bahwa dari pihak BPN Provinsi Maluku, Raja Negeri Tawiri saat itu yakni pada tahun 2015 dalam hal ini Terdakwa, tidak pernah konsultasikan atau melaporkan kepada BPN Provinsi Maluku untuk melakukan proses pembayaran kepada Yora Soplanit dan proses pembayaran tersebut diluar sepengetahuan kami;
- Bahwa Langkah awal dalam pembebasan lahan adalah identifikasi lahan namun pada proses ini saksi tidak hadir ;
- Bahwa ada dilakukan konsultasi publik oleh tim persiapan pada Tanggal 5 Oktober 20 Oktober 2015 dibalai negeri tawiri dan setahu saksi pada saat itu terdakwa ada mengajukan complain terhadap Siong/Jhony de Queljoe;
- Bahwa saksi tahu ada terdakwa ajukan klaim atas tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pertemuan pada tanggal 5 Desember 2015;
- Bahwa saat itu terdakwa mengajukan klaim berdasarkan landraad yang di miliki oleh keluarga soplanit namun keputusan tim menyatakan bahwa bukti landraad tersebut tidak kuat;
- Bahwa pada saat itu negeri tawiri memiliki bukti berupa surat keterangan tanah;
- Bahwa surat keterangan tanah dikatakan kuat karena dikeluarkan oleh pemerintah negeri;
- Bahwa setahu saksi tidak ada rekening atas nama negeri tawiri;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan keberatan tidak ada klaim dilapangan kenyataannya pada saat dilakukan pengukuran saksi hadir dan saat itu terdakwa Bersama keluarga soplanit lainnya mengajukan complain dan protes lalu saksi sendiri berjanji bahwa akan memediasi keluarga soplanit setelah kakanwil Kembali dari Jakarta namun sampai saat ini tidak saksi lakukan;

9. JANTJE SIRIPORY, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku dan benar keterangan saksi dipenyidik;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi Pembebasan Lahan Milik Negeri Tawiri untuk Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku.
- Bahwa hubungan saksi dengan Pembebasan Lahan Milik Negeri Tawiri untuk Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri tahun 2015 tersebut adalah karena saksi adalah sebagai Anggota Saniri Negeri Tawiri ;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Anggota Saniri Negeri Saksi diangkat sebagai Anggota Saniri Oleh musyawarah Saniri Negeri Tawiri, pada Tahun 2013 Oleh dan pembentukan Saniri Negeri Lengkap Negeri Tawiri pada Tanggal 21 Februari 2013 ,kemudian pada tanggal 28 Maret 2013 di Resmikan Oleh Walikota Ambon dan untuk No. SK saksi tidak ingat lagi ;
- Bahwa Tugas dan Tanggung Jawab saksi sebagai Anggota Saniri Negeri Tawiri Adalah melakukan kordinasi terkait dengan permasalahan-permasalahan baik itu permasalahan tanah yang ada pada Negeri Tawiri, melakukan pengawasan terkait pembangunan-pembangunan yang dilakukan Dana Desa yang dilaksanakan di desa, melakukan monitoring terkait bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat terkait dengan Dana Desa ;
- Bahwa Struktur organisasi pada Desa Tawiri tahun 2016 adalah :

Raja : Ir. Jacob Nicolas Tuhuleruw (Terdakwa)

Sekretaris : Stefanus Helaha

Kaur Pemerintahan : Abraham Patty

Kepala Soa :

Soa Mena : Richard Soplanit

Soa Waka : Cibranus Tomahua

Soa Latu : Edy Tuhuleruw

Soa Muri : Daniel Helaha

Halaman 78 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan hak kepemilikan tanah di Negeri Tawiri adalah terdiri dari :

1. Tanah Dati
2. Tanah Negeri yang berjumlah 7 (tujuh) yakni :
 1. No Kapling 12 Luas 313 M2
 2. No Kapling 14 Luas 96 M2
 3. No Kapling 17 21 M2
 4. No Kapling 19 Luas 1.641 M2
 5. No 20 Luas 4376 M2
 6. No Kapling 21 luas 905 M2
 7. No Kapling 22 Luas 1.122 M2

Total luas tanah Negeri sebanyak 8.674 M2.

- Bahwa batas wilayah Negeri Tawiri yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya, sebelah Selatan berbatasan dengan laut, sebelah Timur berbatasan dengan Kali air Mata, sebelah Barat berbatasan dengan Kali Air Bak.

- Bahwa terkait dengan pembebasan 7 Kapling tanah di Desa Tawiri dilakukan tahun 2015 seharusnya ke-7 kapling tanah seluas 8.674 M2 tersebut diperuntukan untuk masyarakat namun kenyataannya ke-7 kapling tanah seluas 8,674 M2 dilakukan pembesaran oleh Pemerintah Negeri dalam hal ini Raja Negeri Tawiri atas nama Terdakwa sebagai Jacob Nikolas Tuhuleruw ;

- Bahwa pembebasan lahan tersebut dilakukan untuk Lantamal TNI angkatan Laut untuk di bangun Dermaga sama Mess ;

- Bahwa pembebasan lahan tersebut tidak diketahui sama sekali oleh Saniri Negeri dan tidak pernah dilibatkan oleh Pemerintah Negeri untuk pembahasan lahan tersebut ;

- Bahwa saksi tidak tahu status dari mana atau dari dokumen maupun register mana yang dimiliki Pemerintah Desa Negeri Tawiri yang menunjukan 7 (tujuh) kapling tanah seluas 8.674 M2 tersebut statusnya adalah tanah Negeri dan terkait dengan dokumen maupun register yang dimiliki oleh Desa terkait tanah-tanah tersebut, karena seluruh dokumen Negeri disimpan oleh Raja Negeri Tawiri yakni Terdakwa Ir. Yakob Nicolas Tuhuleruw

- Bahwa pihak-pihak yang harus di libatkan oleh Pemerintah Negeri terkait dengan pembebasan lahan tersebut yakni : Saniri Negeri, 4 (empat) Kepala

Halaman 79 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Soa, 24 (dua puluh empat) RT dan 8 (delapan) RW namun kenyataan dilapangan untuk Saniri tidak sama sekali dilibatkan, dan untuk Kepala Soa dan Para RT saksi tidak tahu apakah dilibatkan ataukah tidak ;

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Terdakwa sebagai Raja Negeri Tawiri tidak melibatkan Saniri dalam Pembebasan lahan di Negeri Tawiri tersebut dan setahu saksi yang dilibatkan oleh Terdakwa sebagai Raja Negeri Tawiri untuk pembebasan lahan tersebut adalah orang-orang terdekatnya saja;

- Bahwa orang-orang terdekatnya Terdakwa sebagai Raja Negeri Tawiri yang dilibatkan dalam pembebasan lahan tersebut adalah :

1. Yerry Tuhuleruw (salah satu anggota saniri namun Yang bersangkutan berdiri atas nama pribadi bukan atas nama saniri) ;

2. Joseph Tuhuleruw (Mantan Raja sekitar tahun 90-an) ;

3. Feti Alfons (dilibatkan oleh Raja namun yang bersangkutan bukan masyarakat asli Negeri Tawiri;

4. Yora Soplanit (masyarakat);

- Bahwa setahu saksi peranan ke-4 tersebut adalah orang-orang yang mengakui bahwa tanah Negeri yang dibebaskan tersebut adalah tanah milik mereka sehingga pembayaran yang dilakukan harus ke mereka bukan ke Pemerintah Negeri Tawiri;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa dasarnya sehingga ke-4 orang tersebut mengklaim 7 kapling tanah tersebut sehingga mereka pula yang menerima uang pembebasan lahan tersebut, padahal tanah tersebut adalah tanah Negeri, dan yang berhak atas uang pembebasan lahan tersebut adalah Negeri bukan perorangan ;

- Bahwa saksi tidak tahu bukti-bukti terkait dengan pembayaran yang diberikan oleh Terdakwa Ir. Yakob Nicolas Tuhuleruw sebagai Raja Negeri Tawiri dan Ke-3 orang lainnya;

- Bahwa saksi tahu tanah milik pemerintah negeri Tawiri dari daftar yang terpasang di Kantor Kecamatan, terkait dengan Penjualan untuk 7 kapling tanah tersebut per meter adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa tidak ada penjelasan dari terdakwa pada saat pembayaran tersebut dan tidak ada transparansi dari Pemerintahan Negeri Tawiri yang pada saat dipimpin Oleh Terdakwa Ir. Yakob Nicolas Tuhuleruw sebagai Raja Negeri Tawiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan uang senilai Rp.4.337.000.000,- (empat milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan dipergunakan untuk apa uang tersebut;
- Bahwa saksi hanya mendengar bahwa terdakwa pernah menggugat pemerintah negeri;
- Bahwa saksi ajukan intervensi karena keberatan tanah milik negeri dijadikan milik pribadi namun saksi tidak tahu kapling yang mana saja;
- Bahwa setahu saksi bidang tanah No 17, 19, 20, 21 dan 22 ada yang masuk dati lopulari dan ada yang masuk dusun aer mata;
- Bahwa saksi pernah dengar dusun wesa milik beberapa marga termasuk marga soplanit namun bukan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu dusun aer mata;
- Bahwa setahu saksi dusun lopulari dan dusun upulari sama satu tempat hanya beda nama;
- Bahwa dusun tersebut sudah dipakai oleh lantamal Angkatan laut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan menyatakan keberatan :
 - Terkait dusun ajermata dan dusun olpulari kenapa saksi menggugat sebagai penggugat intervensi;
 - Bukti kepemilikan yang sah dan putusan pengadilan yang mana;
 - Terkait dengan rapat menyangkut 7 (tujuh) kapling saksi hadir dan saksi diundang sani;

Terhadap keberatan terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

10. ARCILAUS LATULOLA, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku dan benar keterangan saksi ditingkat penyidikan;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi Pembebasan Lahan Milik Negeri Tawiri untuk Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku.
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Desa Tawiri sejak tahun 2003 dan jabatan saksi adalah sebagai Kepala Urusan Umum kemudian pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 diangkat sebagai Bendahara Desa dan tahun

Halaman 81 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sampai dengan awal tahun 2020 Februari saksi diangkat sebagai Sekretaris Desa dan sejak bulan Februari 2020 sampai dengan sekarang sebagai Kepala Seksi Pemerintahan;

- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Tawiri oleh Pejabat Kepala Pemerintahan Desa Tawiri Antonia Tohatta, SE berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 01/NT/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Seksi Pemerintahan adalah melakukan penataan Administrasi yang membawahi Seksi pemerintahan dan membantu Sekretaris dalam rapat dan yang lainnya;
- Bahwa pada Struktur Desa Tawiri, saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa, selanjutnya menjabat sebagai Bendahara Desa Tawiri sejak Januari 2015 dan pengangkatan saksi berdasarkan Surat Keputusan Raja Tawiri sejak bulan Februari 2015 sampai dengan Agustus tahun 2017 dengan Raja Negeri Tawiri Terdakwa Ir. Jacob Nicolas Tuhuleruw;
- Bahwa sebagai Bendahara tugas saksi adalah menyimpan dan membayar uang dana Desa yang bersumber dari Pemerintah Pusat sedangkan alokasi dana Desa dari Pemerintah Kota;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan kegiatan pembebasan lahan negeri Tawiri karena saksi tidak dilibatkan dalam pembebasan lahan milik Negeri Tawiri tersebut;
- Bahwa dana Desa yang terdapat dalam Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) disampaikan ke Camat kemudian ke Keuangan Kota dan selanjutnya ke Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa/Dinas Pemberdayaan Perempuan anak dan masyarakat Desa (DP3AMD) selanjutnya diteruskan ke Sekretaris Kota, setelah disetujui lalu ditanda tangani oleh Walikota baru kemudian dilakukan administrasi untuk proses pencairan di Bank oleh Bendahara, Raja, Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Desa, selanjutnya untuk proses pencairannya Bendahara dan Raja menanda tangani slip pencairan baru dilakukan proses pencairan dana Desa di Bank dan selanjutnya uang yang dicairkan untuk tahap I sebanyak 40 % disimpan oleh Bendahara di Brankas Desa karena harus digunakan untuk kegiatan Desa dalam tempo 5 hari kerja, kemudian setelah dana 40 % tersebut dipergunakan lalu TPK, Sekretaris sebagai penanggungjawab kegiatan dan Bendahara sebagai penanggungjawaban keuangan membuat laporan realisasi tahap I yang ditanda tangani oleh Raja, Sekretaris Desa, TPK dan Bendahara yang diteruskan ke Camat, Dinas DP3AMD),

Halaman 82 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat dan Keuangan Kota kemudian diproses dan apabila disetujui maka laporan realisasi tahap I termasuk rekomendasi dari Inspektorat Kota yang diteruskan ke keuangan Kota lalu Keuangan Kota membuat administrasi persetujuan anggaran tahap II 60 % dan prosesnya sama kemudian dibuat laporan pertanggungjawaban anggaran Desa tahap I dan tahap II yang ditujukan kepada Instansi yang sama pada laporan tahap I tersebut;

- Bahwa awalnya pada tahun 2015 ada sosialisasi yang dilaksanakan di Kantor Desa kepada masyarakat termasuk pemilik lahan yang akan dilakukan pembebasan lahan Pembangunan Dermaga Lantamal di Desa Tawiri sebanyak 2 (dua) kali oleh Pertanahan Provinsi dan Pertanahan Kota, kemudian saksi diminta oleh Terdakwa Ir. Jacob Tuhuleruw untuk mendampingi ke Kantor Badan Pertanahan Provinsi yang saat itu ada mediasi dengan Ibu Yora Soplanit, BPN dan dari Kecamatan dan juga ada orang dari Kejaksaan, mediasi yang dilakukan saat itu adalah tentang adanya keberatan dari Ibu Yora Soplanit yang mengklaim bahwa lokasi pembebasan tersebut adalah miliknya dan saksi mengetahui hanya sebatas itu saja;

- Bahwa saksi tidak tahu pasti terkait dengan pembebasan lahan tersebut, apakah ada lahan milik Negeri Tawiri dalam lokasi pembebasan lahan untuk Pembangunan Dermaga Lantamal tersebut akan tetapi sesuai peta yang diumumkan di Kantor ada tercantum tanah milik Negeri Tawiri yang masuk dalam pembebasan lahan, namun yang terkait dengan permasalahan pembebasan lahan tersebut adalah Terdakwa Ir. Jacob Nicolas Tuhuleruw sebagai Raja Negeri Tawiri;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah lahan terkait dengan pembebasan lahan milik Negeri Tawiri untuk Pembangunan Dermaga Lantamal tersebut, namun lebih dari satu kavling dan saksi tidak tahu berapa luasnya dan digantung pada papan pengumuman Kantor Negeri Tawiri dilakukan hanya 1 (satu) minggu dan yang mengetahuinya adalah Terdakwa sebagai Raja Negeri Tawiri;

- Bahwa terkait uang pembebasan lahan atas nama negeri Tawiri seharusnya uang hasil pembebasan lahan tanah Negeri Tawiri tersebut merupakan pendapatan Desa yang bersumber dari penjualan lahan tanah Negeri Tawiri namun sejak saksi menjabat sebagai Bendahara Desa Tawiri pada bulan Januari 2015 sampai dengan Agustus 2017 saksi tidak pernah menerima dana sebagai pendapatan Desa yang bersumber dari penjualan lahan Negeri Tawiri untuk pembangunan Dermaga Lantamal tersebut;

Halaman 83 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dibicarakan dengan staf Desa Tawiri hanya terkait dengan pelaksanaan pembebasan lahan, namun untuk soal pembayaran Lahan tidak dibicarakan sama sekali dan saksi tidak tahu kenapa sampai Raja tidak menjelaskan terkait dengan penjualan lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah diberi uang oleh Terdakwa Ir. Jacob Nicolas Tuhuleruw sebagai Raja Negeri Tawiri yang bersumber dari pembebasan Lahan Pembangunan Dermaga TNI Angkatan Laut di Negeri Tawiri;
- Bahwa Terdakwa Ir. Jacob Nicolas Tuhuleruw sebagai Raja/Pemerintah Negeri Tawiri pada bulan Januari dan bulan Pebruari 2016 pernah meminjam nomor rekening saksi di Bank Mandiri untuk transfer uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah),- namun darimana atau siapa yang transfer saksi tidak tahu karena Buku Bank saksi diambil dan disimpan oleh Terdakwa, uang tersebut diterima oleh Terdakwa masing-masing tanggal 11 Januai 2016 sebesar Rp150.000.000,-, tanggal 19 Januari 2016 Rp. 20.000.000,- dan tanggal 2 Pebruari 2016 sejumlah Rp. 130.000.000,- ;
- Bahwa tugas pokok saksi adalah menyimpan uang, mencatat pemasukan dan pengeluaran, mencatat asset pemerintah negeri tentang pemasukan pasar, tanah negeri dan mobil negeri;
- Bahwa saksi tidak mencatat tentang tanah milik negeri karena menurut raja itu tanah pribadi;
- Bahwa setahu saksi ada 8 kapling dalam daftar nominative namun saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa setahu saksi ada 1 kapling terpisah 7 kapling yang menyatu dan hanya dipisahkan oleh lapangan;
- Bahwa saksi tahu saat terdakwa keberatan ajukan ke desa namun saat itu langsung ke raja dan saksi tidak ikut lagi;
- Bahwa ada dibuatkan berita acara pembayaran ganti rugi;
- Bahwa menurut raja melakukan pembayaran karena keluarga soplanit memiliki putusan landraad;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar;

11. SELLY SIPAKOLY, SE, MM., berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku dan benar keterangan saksi ditingkat penyidikan;

Halaman 84 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi Pembebasan Lahan Milik Negeri Tawiri untuk Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku;
- Bahwa orang tua saksi termasuk penerima ganti kerugian dan orang tua saksi sudah menerima ;
- Bahwa setahu saksi uang diterima melalui transfer;
- Bahwa setahu saksi keluarga saksi menerima uang ganti rugi karena tanah milik keluarga saksi berada dalam areal yang akan digunakan untuk pembangunan dermaga Angkatan laut;
- Bahwa saksi dan keluarga hadir dan diberi penjelasan bahwa keluarga saksi termasuk didalam penerima ganti rugi;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa pernah datang kerumah saksi untuk menemui ibu saksi dan minta bagian dari uang ganti rugi tanah yang diterima;
- Bahwa saksi selalu ikut pertemuan sejak masih tahapan pemetaan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada aksi yang terjadi;
- Bahwa setahu saksi keseluruhan kapling adalah tanah kosong yang ada hanya hutan mangrove;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa lahan milik keluarga saksi tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa sertifikat atas nama ayah saksi yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa sertifikat dibuat berdasarkan pembelian dan ada surat pelepasan hak, akta jual beli dan surat keterangan;
- Bahwa saksi melarang ibu saksi untuk memberikan uang kepada terdakwa;
- Bahwa lahan tersebut didapat dari proses jual beli dan pada saat itu hanya ada akta jual beli, surat pelepasan hak dan surat keterangan;
- Bahwa benar orang tua saksi termasuk tergugat dan setahu saksi hasil putusannya NO;
- Bahwa setahu saksi terdakwa mengajukan gugatan pada Tahun 2016 dan saat itu sudah terjadi pembayaran ganti rugi;
- Bahwa selain saksi ada beberapa orang lainnya dan pemerintah negeri yang digugat;

Halaman 85 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa pada saat diidentifikasi lahan tidak ada atas nama ibu saksi dan terdakwa benar mendatangi ibu saksi untuk berbicara baik-baik terkait tanah tersebut namun terdakwa tidak pernah minta uang dari ibu saksi;

12. DAVE ANDREW POOROE, SH., berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku dan benar keterangan saksi ditingkat penyidikan;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi Pembebasan Lahan Milik Negeri Tawiri untuk Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku.
- Bahwa kapasitas saksi sebagai anggota satgas B dan saksi mendapat sk dari kanwil pertanahan;
- Bahwa tugas saksi adalah mengumpulkan data-data yuridis dan mendata tanaman-tanaman diatas lahan yang dibebaskan;
- Bahwa setahu saksi luas tanah adalah 11 hektar;
- Bahwa tidak semua tanah negeri ada juga tanah pribadi dan sudah bersertipikat;
- Bahwa setahu saksi ada bangunan, tanaman, kuburan, bekas dek dan bekas sekolah juga ada pohon nipa;
- Bahwa setahu saksi tidak ada tanah atas nama terdakwa, Jacob Nicholas tuhuleruw, joseph tuhuleruw dan jerry tuhuleruw karena semuanya masih atas nama pemerintah negeri;
- Bahwa satgas A kerja lebih dahulu untuk identifikasi lahan sedangkan satgas B kerja untuk identifikasi siapa pemilik tanah;
- Bahwa saksi sudah lupa kapling mana saja milik pemerintah negeri;
- Bahwa setahu saksi bahwa terdakwa pernah menggugat raja secara pribadi dan sebagai pemerintah negeri tawiri di pengadilan;
- Bahwa selain raja terdakwa juga menggugat pemerintah negeri BPN dan hamper secara keseluruhan termasuk yang bersertipikat daftar nominative ataukah tidak;
- Bahwa saksi hadir pada pertemuan tersebut;



- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan cukup;

13. OKTOVIANUS ALFONS, SH., berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kejaksaan Tinggi dan benar keterangan saksi di penyidik Kejaksaan;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi Pembebasan Lahan Milik Negeri Tawiri untuk Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku.
- Bahwa kapasitas saksi sebagai anggota satgas B dan mendapat SK dari kanwil pertanahan;
- Bahwa setahu saksi ada 4 tahap pengadaan tanah
 1. Tahap perencanaan oleh Balai Jalan;
 2. Tahap persiapan meliputi publikasi dan konsultasi oleh pemerintah provinsi;
 3. Tahapan pelaksanaan oleh BPN;
 4. Hasil oleh BPN
- Bahwa keseluruhan proses terbuka untuk umum;
- Bahwa setahu saksi tidak ada complain/keberatan dilapangan;
- Bahwa setahu saksi daftar nominative ada di pasang di Kantor Desa kurang lebih 14 hari;
- Bahwa setahu saksi ada nama Jerry Tuhuleruw dan Joseph Tuhuleruw pada daftar nominative;
- Bahwa setahu saksi yang hadir masyarakat negeri tawiri dn saniri negeri tawiri;
- Bahwa saksi hadir pada saat konsultasi public;
- Bahwa terdakwa hadir dan ajukan keberatan;
- Bahwa terkait kajian tim pengadaan di lapangan terhadap kapling baru dilakukan kemudian panitia serahkan hasil berdasarkn bukti yang ada;
- Bahwa setahu saksi terkait kapling 18 atas nama Marlon Lontoh yang diklaim oleh terdakwa dilakukan konsyinyasi di pengadilan sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap;



- Bahwa saksi tahu apakah landraad yang dimiliki oleh terdakwa sebagai alat bukti kepemilikan namun berdasarkan keterangan sekretaris panitia bahwa surat keterangan tanah lebih kuat dari pada landraad;
- Bahwa setahu saksi untuk terdakwa tidak dilakukan konsinyasi karena keluarga soplanit tidak masuk dalam daftar nominative;
- Bahwa terdakwa maupun keluarga soplanit tidak masuk dalam daftar nominatif karena didalam daftar satgas tim a maupun satgas tim b tidak ada tercantum nama terdakwa maupun keluarga soplanit;
- Bahwa sepengetahuan saksi Jhony de Quelje memiliki tanah dinegeri tawiri berdasarkan lelang dan setahu saksi sertipikat masih atas nama keluarga soplanit;
- Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa keberatan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa ada ajukan keberatan terhadap Jhony de Quelje pada tanggal 14 Agustus 2015 dan tanggal 5 Oktober 2015 dan pada saat itu sama sekali belum ada pengukuran;
 - Bahwa setelah pengukuran tidak ada keberatan yang dilayangkan kenyataannya daftar nominatif diumumkan tanggal 23 Nopember 2015 jika dihitung 14 hari maka berakhir Tanggal 6 Desember 2015 sedangkan terdakwa ada ajukan keberatan pada Tanggal 1 Desember 2015;
 - Bahwa terkait kapling 18 atas nama Marlon Lontoh, terdakwa keberatan karena kenyataannya kapling nomor 18 telah terdakwa klaim sebagai milik keluarga soplanit dan ada berita acara yang ditanda tangani oleh saksi Ferry Soukotta dan saksi Oktovuanus Alfon;
 - Bahwa terhadap keberatan terdakwa saksi tetap pada keterngannya

14. MARITJE JACOMINA MAIBURU, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku dan benar keterangan saksi di tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku dan benar keterangan saksi ditingkat penyidikan;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi Pembebasan Lahan Milik Negeri Tawiri untuk Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku.

Halaman 88 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapasitas saksi sebagai anggota satgas B dan saksi mendapat sk dari kanwil pertanahan;
- Bahwa tugas saksi adalah mengumpulkan data-data yuridis dan mendata tanaman-tanaman diatas lahan yang dibebaskan;
- Bahwa setahu saksi luas tanah adalah 11 hektar;
- Bahwa tidak semua tanah negeri ada juga tanah pribadi dan sudah bersertipikat;
- Bahwa setahu saksi ada bangunan, tanaman, kuburan, bekas dek dan bekas sekolah juga ada pohon nipa;
- Bahwa setahu saksi tidak ada tanah atas nama terdakwa, Jacob Nicholas tuhuleruw, joseph tuhuleruw dan jerry tuhuleruw karena semuanya masih atas nama pemerintah negeri;
- Bahwa satgas A kerja lebih dahulu untuk identifikasi lahan sedangkan satgas B kerja untuk identifikasi siapa pemilik tanah;
- Bahwa saksi sudah lupa kapling mana saja milik pemerintah negeri;
- Bahwa setahu saksi bahwa terdakwa pernah menggugat raja secara pribadi dan sebagai pemerintah negeri tawiri di pengadilan;
- Bahwa selain raja terdakwa juga menggugat pemerintah negeri BPN dan hamper secara keseluruhan termasuk yang bersertipikat daftar nominative ataukah tidak;
- Bahwa saksi hadir pada pertemuan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan cukup;

15. FERDINAND B. SOUKOTTA, A.Ptnh., SH., berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kejaksaan dan benar keterangan saksi ditingkat penyidikan;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait masalah pengadaan tanah negeri tawiri untuk pembangunan dermaga lantamal angkatan laut;
- Bahwa kapasitas saksi sebagai anggota tim namun diluar panitia , saksi sebagai kepala BPN Kota Ambon;
- Bahwa Tugas saksi sebagai anggota tim sesuai sk nomor 118/Kep/X/2015 antara lain :

1. Menyiapkan kegiatan pengadaan tanah;
2. Melakukan klarifikasi subjek dan objek;

Halaman 89 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



3. Melakukan proses ganti rugi;
4. Menyiapkan lahan.

- Bahwa setahu saksi kurang lebih 11 hektar;
- Bahwa setahu saksi ada 5 bidang milik pemerintah negeri tawiri;
- Bahwa tidak semua tanah yang dibebaskan milik pemerintah negeri, tanah tersebut ada yang milik pemerintah negeri dan ada milik perorangan;
- Bahwa ada tanah yang sudah bersertifikat antara lain milik Hary Tan, Polo Setiawan, Jhoni de Queljoe dan Marlon Lontoh, kemudian ada yang belum didaftar namun ada bukti jual beli milik keluarga Sapakoly;
- Bahwa setahu saksi tidak ada nama terdakwa namun untuk Jerry Tuhuleruw dan Joseph Tuhuleruw ada tercantum;
- Bahwa setahu saksi hanya satu kali daftar nominatif dikeluarkan untuk kepentingan publisitas;
- Bahwa syaratnya pemilik tanah minimal harus ada surat keterangan sebagai pemilik tanah dari negeri;
- Bahwa setahu saksi terdakwa mengajukan keberatan dengan bukti landraad pada saat sudah pada tahap pembahasan ganti rugi;
- Bahwa pada saat landraad diajukan terdakwa sebagai bukti kepemilikan saksi tidak tahu karena dalam bahasa Belanda, setelah ada terjemahan baru diketahui bahwa isi landraad adalah mengenai tanaman yang ada pada dusun yang tercantum dalam landraad tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ataupun pernah melihat nanti pada saat rapat kordinasi dan sudah ada terjemahan baru saksi tahu;
- Bahwa setahu saksi sudah dilakukan pembayaran ganti rugi;
- Bahwa pada tahap persiapan, BPN tidak terlibat;
- Bahwa satgas A dan satgas B dibentuk pada tahap pelaksanaan;
- Bahwa ketua tim pelaksanaan ada pada Kakanwil;
- Bahwa tugas saksi menyiapkan dokumen berupa sertifikat;
- Bahwa bagi BPN, prinsipnya Putusan yang sudah berkekuatan Hukum tetap itulah yang merupakan dasar bagi orang BPN;
- Bahwa saksi sejak bertugas di BPN dan mulai menjabat sebagai kepala BPN Kota Ambon tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 baru pernah menemui bahwa landraad dijadikan dasar atas kepemilikan tanah;
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah melihat bentuk Dari keputusan landraad;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan mengenai keterangan saksi bahwa terdakwa mengajukan keberatan dengan membawa putusan landraad sudah pada tahap pembahasan ganti rugi, kenyataannya terdakwa sudah ajukan keberatan dengan dasar putusan landraad yang sudah diterjemahkan dengan tulisan tangan dari awal proses pengadaan, sehingga pada tanggal 28 desember dilakukan proses mediasi diruang Kakanwil dan disarankan agar putusan landraad diterjemahkan lagi oleh penerjemah berlisensi nasional;
- Terhadap keberatan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

16. JACONIAS WALALAYO, SH., MH., berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik kejaksaan dan benar keterangan saksi ditingkat penyidikan;
- Bahwa kapasitas saksi sebagai anggota tim namun diluar panitia , saksi sebagai Anggota Tim Pengadaan Tanah dan jabatan saksi saat itu sebagai Kepala Seksi Pengaturan Tanah Instansi Pemerintah Kanwil BPN Provinsi Maluku;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai Kepala Seksi Pengaturan Tanah BPN provinsi maluku, adalah;
 - a. Membantu Kepala Bidang Hak-hak Tanah dalam rangka penyiapan penetapan Hak-hak Atas Tanah Instansi Pemerintah;
 - b. Menginventarisir Aset-aset Tanah Insatansi Pemerintah;
 - c. Menerima Menerima Proses Permohonan Hak atas tanah Instansi Pemerintah sesuai kewenangan atau ketentuan yang berlaku;
 - d. Menginventarisir permasalahan yang berkaitan dengan penguasaan dan kepemilikan;
 - e. Menyampaikan laporan kepada Kepala Bidang tentang kegiatan pemberian Hak Atasan.
- Bahwa pada tahun 2015 saksi pernah menjadi Sekretaris Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil BPN Propinsi Maluku Nomor: 118/KEP.81/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015, Adapun susunan anggota sebagai berikut :

Ketua : Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Maluku

Halaman 91 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris: Kepala Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah

Anggota: - Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah

- Kepala BPN Kota Ambon
- Asiaten I Setda Kota Ambon.
- Kabag Pemerintahan Umum Biro Pemerintahahn Setda Maluku.
- Camat Teluk Ambon.
- Kepala Pemerintahan Negeri Tawiri.

- Bahwa tugas saksi sebagai pelaksana Pengadaan Tanah adalah sebagai berikut :

- Penyiapan pelaksanaan;
- Inventarisasi dan identifikasi ;
- Penetapan penilai;
- Musyawarah penetapan bentuk kerugian;
- Pemberian ganti kerugian;
- Pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus;
- Penitipan ganti kerugian;
- Pelepasan objek pengadaan tanah;
- Pemutusan hubungan hukum antara yang berhak dengan objek pengadaan tanah; Pendokumentasian peta bidang tanah, daftar nominative dan data administrasi pengadaan tanah dan;
- Penyerahan hasil pengadaan tanah.

- Bahwa tugas saksi sebagai Sekretaris pelaksana Pengadaan Tanah adalah sebagai berikut :

- Mengagendakan rapat Tim ;
- Membuat Rencana kerja dan jadwal kegiatan;
- Menyiapkan pembentukan Tim Inventarisasi dan identifikasi yaitu Satgas A dan Satgas B;
- Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dan kendala-kendala teknis dalam proses pengadaan tanah;
- Menyiapkan laporan kegiatan ;

- Bahwa sesuai dengan Undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan peraturan pelaksanaanya Perpres 71 tahun 2012 Permendagri nomor 72 tahun 2012 , peraturan Kepala Badan Tanah Nasional Nomor 513 tahun 2013 dan

Halaman 92 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Perpres 71, yaitu Perpres Nomor 30, 99 dan terakhir Nomor 148 tahun 2015 tersebut ada 4 tahapan yakni “

1. Perencanaan meliputi Menyiapan dokumen perencanaan;
2. Persiapan;

Melakukan sosialisasi tentang rencana, rapat-rapat, penelitian dokumen perencanaan dari Instansi pengguna, pendataan, konsultasi publik dan Penetapan Lokasi;

2. Pelaksanaan.

Pembentukan Tim Pelaksana,

3. Penyerahan Hasil.

- Bahwa untuk pelaksanaan pengadaan tanah tersebut dibentuk Satuan Tugas A dan Satuan Tugas B, yakni:

Satuan Tugas A yaitu;

Ketua: Erwin Terseman (Kepala Seksi Pengukuran BPN Kota Ambon)

Anggota: saksi lupa;

Tugas-tugas Satgas A adalah

- Melakukan pengukuran bidang-bidang tanah terhadap kepemilikan.
- Melakukan pengukuran terhadap bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh pemilik
- Menerbitkan peta bidang.
- Menetapkan Nomor induk bidang / kapling.

Satuan tugas B yaitu;

Ketua: Mochtar Camma (Kepala Seksi Penataan Pertanahan pada BPN Kota Ambon)

Anggota: tidak ingat lagi.

Tugas-tugasnya:

- Melakukan identifikasi subjek hak;
- Data yuridis;
- Menandatangani daftar nominatif
- Mengumpulkan bukti-bukti pemilikan dan penguasaan tanah.

Sedangkan sebagai Sekretaris Pelaksana saksi telah melakukan:

- Mengagendakan rapat-rapat;

Halaman 93 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Rapat Persiapan. (rapat anggota Tim Pelaksana Penghadaan)
- b. Rapat Persiapan dalam membuat operasional Tim dan Jadwal kegiatan Tim.
- c. Rapat pembentukan Satgas A dan Satgas B.

Inventarisasi dan identifikasi :

- a. Rapat persiapan inventarisasi dan identifikasi Satgas A dan Satgas B sesuai tugas-tugasnya sebagaimana keterangan diatas;
- b. Membuat pemberitahuan turun lapangan dan surat tugas untuk Satgas A dan Satgas B;
 - Menerjma hasil kerja Satgas A dan Sagas B berupa daftar nominative dan peta bidang dan melakukan rapat bersama untuk membahas permasalahan;
 - Menyiapkan pengumuman hasil identifikasi dan inventarisasi dari Satgas A dan Satgas B berupa daftar Nominatife dan peta bidang;
 - Daftar nominative dan peta bidang ditandangani oleh Ketua Tim Satgas A dan Ketua Satgas B, dan dibuat pengantar oleh Ketua Tim Pelaksana Pengadaan untuk diumumkan di Desa, Kecamatan dan di lokasi, pengumuman selama 14 hari;
 - Setelah pengumuman ada beberapa orang yang mengajukan keberatan sebagaimana dalam Berita Acara verifikasi dan perbaikan hasil inventarisasi dan indentifikasi, kemudian dilakukan pembahasan bersama dengan Tim Pelaksana dan pihak-pihak yang keberatan;
 - Setelah diumumkan ada beberapa pihak yang mengajukan keberatan diantaranya terdakwa keberatan terhadap Sertifikat dari Jhoni de Quelju, karena Yora soplanit mempunyai bukti sehingga Tim Pelaksana menganggap belurn kuat pembuktiannya,



sedangkan untuk beberapa keberatan yang lain saksi tidak ingat;

- Menyiapkan Daftar Nominatif Hasil Perbaikan pengurnuman;
- Menyampaikan Daftar Nominatif Hasil Perbaikan pengumuman kepada Tim Apreasel yang telah dilelang oleh pengguna (dalam hal ini Balai Jalan)
- Setelah dilakukan penilaian oleh Tim Apreasel, kemudian Hasil penilaian diserahkan kepada Tim Pelaksana Pengadaan;
- Setelah menerima hasil penilaian dari Apreasel, kemudian dibahas untuk mengecek apakah sudah sesuai dengan Daftar Nominatif Hasil Perbaikan;
- Setelah tidak ada permasalahan kemudian dilakukan rapat dengan pihak-pihak pemilik tanah untuk menyampaikan hasil penilaian Tim Apreasel tentang besarnya nilai ganti kerugian atas tanah, bangunan dan tanaman yang ada;
- Dibuat dalam Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Ganti Kerugian, untuk yang setuju dan yang tidak setuju semua tercatat dalam Berita Acara, kesepakatan ini dilakukan beberapa tahapan, mengingat pihak-pihak diberikan kesempatan untuk berfikir dalam menentukan sikap;
- Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Ganti Kerugian dan berdasarkan Resume penilaian berdasarkan Daftar Nominatif Hasil Perbaikan dari Tim Apreasel, kemudian diusulkan kepada Pengguna tanah (Balai Jalan) untuk pencairan uang ganti kerugian;
- Setelah mendapatkan pemberitahuan dari Instansi Pengguna tentang kesiapan dana ganti kerugian, kemudian pihak-pihak yang berhak atas tanah tersebut diundang untuk melakukan serah terima ganti kerugian;

Halaman 95 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam pembayaran ganti kerugian dibuat Berita Acara Pembayaran Ganti Kerugian sekaligus pemutusan hubungan berupa Berita Acara Pelepasan Hak dari pihak yang berhak kepada Instansi Pengguna;
- Penyerahan hasil antara Tim Pelaksana Pengadaan kepada Insatnsi Pengguna;
- Bahwa setahu saksi ada keberatan dari keluarga soplanit;
- Bhwa saksi tidak hadir sosialisasi pada tanggal 5 Oktober 2015 ada konsultasi publik di kantor desa negeri tawiri;
- Bahwa saksi ada sama sekali menerima laporan bahwa pada saat konsultasi publik ada masyarakat yang ajukan keberatan;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan daftar nominatif keluar;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahap awal identifikasi dan verifikasi, banyak pemilik tanah yang tidak memilki data kepemilikan, sehingga dikeluarkan surat keterangan dari pemerintah negeri, terkait hal tersebut adalah kewenangan pemeritah negeri;
- Bahwa setelah dibayarkan ganti rugi tidak dibuka lagi ruang untuk yang keberatan jika ada keberatan panitia sarankan untuk gugat di pengadilan;
- Bahwa satgas A dan B tetap melanjutkan pekerjaan dan terkait keberatan dikembalikan pemerintah negeri untuk menyelesaikan;
- Bahwa pembayaran ganti rugi untuk kapling nomor 18 yang berdasarkan SKT (surat Keterangan Tanah) dan berdasarkan akta perdamaian dari pemerintah negeri tawiri;
- Bahwa setahu saksi Landraad yang diberikan oleh terdakwa adalah Landraad copian bukan asli;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keberatan terkait keterangan saksi yang mengtakan bahwa landraad yang terdakwa tunjukkan adalah copian, kenyatannya landraad yang asli sudah pernah saksi pegang kemudian saksi menyuruh penerjemah berlisensi nasional untuk menerjemahkan
- Terhadap keberatan terdakwa, saksi menyampaikan pendapat pada awalnya landraad yang diserahkan kepada kami adalah copian kalau anda menyerahkan landraad asli saksi tidak hadir pada saat pertemuan tersebut;

17. RONIARD TAMAELA, SE. berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 96 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik kejaksaan dan benar keterangan saksi dipenyidik kejaksaan;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait masalah pengadaan tanah negeri tawiri untuk pembangunan dermaga lantamal angkatan laut;
- Bahwa kapasitas saksi sebagai Pejabat Penandatanganan Surat perintah membayar (PP SPM);
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi adalah untuk melakukan pengujian atas surat Permintaan Membayar (SPP), menyetujui/mendatangi surat perintah membayar (SPM) dan bertanggungjawab Kepada KPA/B, saksi melakukan atau menandatangani surat perintah bayar yang sudah diverifikasi dan diserahkan dari Bapak Stenly C.H. Tuapattinaja, ST.MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait dengan dermaga Tawiri Tahun 2015;
- Bahwa berdasarkan daftar nominative pemilik lahan dan luasan serta jumlah uang dengan nomor rekening lalu saksi menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditujukan langsung ke rekening pemiliknya;
- Bahwa saksi hanya berwenang dan bertugas untuk menguji kebenaran daftar nominative dari PPK dalam hal kebenaran nomor rekening pemilik apa betul dengan dana yang ada sudah mencukupi dengan akun sesuai mata pembayaran;
- Bahwa saksi tidak mempunyai kewenangan untuk menguji kebenaran nama penerima ganti rugi sebagaimana tercatat pada daftar nominative yang disampaikan PPK, kami hanya mengecek kesamaan nama, nomor rekening dan jumlah bayar yang harus diterima terkait Pembebasan Lahan Milik Negeri Tawiri;
- Bahwa setahu saksi nama terdakwa tidak ada dalam daftar nominatif;
- Bahwa ada nama Jerry Tuhuleruw, Joseph Tuhuleruw dan Jacob Nicholas Tuhuleruw dalam daftar nominatif?
- Setahu saksi ada;
- Bahwa setahu uang ganti rugi yang diteri saksi untuk Jery Tuhuleruw sebesar Rp.373.334.249.-, untuk Joseph Tuhuleruw sebesar Rp. 874.017.000, sedangkan untuk Jacob Nicholas Tuhuleruw sebesar Rp. 2.567.267.000,-;
- Bahwa seingat saksi ada 3 kali SPM yakni tahun 2015 saksi menandatangani 1 SPM dengan lampiran daftar nominative penerima pembayaran namun saksi tidak ingat nominalnya lagi dan di Tahun 2016 saksi

Halaman 97 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani 1 SPM dengan daftar nominative penerima pembayaran senilai Rp. 21.011.191.280. dan di Tahun 2016 juga saksi menandatangani 1 SPM dengan daftar penerima dengan nilai Rp. 8 Milyar lebih namun uangnya dititip di Pengadilan Negeri Ambon, karena pihak penerima sedang bersengketa atas pemilikan lahan pembebasan dimaksud;

- Bahwa setahu saksi pihak Satker sudah mengeluarkan dana untuk pembayaran namun saksi tidak ingat jumlahnya, yang lebih jelas pasti sesuai datanya ada pada bendahara;
- Bahwa setahu saksi pembebasan lahan untuk pembangunan dermaga pangkalan TNI AL di desa Tawiri sudah dilakukan pembayaran secara keseluruhan kepada pemiliknya kecuali yang masih bersengketa uang telah dititip pada Pengadilan Negeri Ambon.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan;

18. JULIANA ELIZABETH PARIURY, S.Sos., berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik kejaksaan dan benar keterangan saksi di penyidik kejaksaan;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait masalah pengadaan tanah negeri tawiri untuk pembangunan dermaga lantamal angkatan laut;
- Bahwa kapasitas saksi sebagai Bendahara pengeluaran;
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi adalah mengelola uang persediaan Satuan kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja;
- Bahwa pembayaran uang pembebasan lahan telah dibuatkan pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Pertanggung jawaban yang dibuat secara periodik setiap akhir bulan dengan menggunakan aplikasi satuan kerja;
- Bahwa saksi sebagai bendahara mengambil data karena harus menginput ke aplikasi silabi;
- Bahwa saksi pernah melihat daftar nominatif;
- Bahwa daftar nominatif digunakan sebagai dasar melakukan pembayaran ganti rugi dan saksi menerima dari saksi Roniard;
- Bahwa setahu saksi bersumber dari belanja modal kementerian PU;
- Bahwa pada saat itu seingat saksi PPTK adalah Stenly Tuapattinaya;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya keberatan dilapangan;



- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar. Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan cukup;

19. WELLEM CHRISTIAN DESERA, S.Pd., berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait masalah pengadaan tanah negeri tawiri untuk pembangunan dermaga lantamal angkatan laut;
- Bahwa kapasitas saksi sebagai anggota saniri lengkap negeri tawiri;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Anggota Saniri Negeri Saksi diangkat melalui musyawarah Saniri Negeri Tawiri, pada Tahun 2013 Oleh dan pembentukan Saniri Negeri Lengkap Negeri Tawiri pada Tanggal 21 Februari 2013 ,kemudian pada tanggal 28 Maret 2013 di Resmikan Oleh Walikota Ambon dan untuk No. SK saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa tugas dan Tanggung Jawab saksi sebagai Anggota Saniri Negeri Tawiri adalah melakukan kordinasi terkait dengan permasalahan-permasalahan baik itu permasalahan tanah yang ada pada Negeri Tawiri, melakukan pengawasan terkait pembangunan yang dilakukan menggunakan Dana Desa yang dilaksanakan di desa, melakukan monitoring terkait bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat terkait dengan Dana Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali terkait dengan dokumen maupun register yang dimiliki oleh desa terkait tanah-tanah tersebut, karena seluruh dokumen Negeri disimpan oleh Raja Negeri Tawiri Ir. Yakob Nicolas Tuhuleruw;
- Bahwa sesuai aturan pemerintah negeri pihak-pihak yang harus di libatkan oleh Pemerintah Negeri terkait dengan pembebasan lahan tersebut yakni Saniri Negeri, 4 (empat) Kepala Soa, 24 (dua puluh empat) RT dan 8 (delapan) RW namun kenyataan dilapangan untuk Saniri tidak sama sekali dilibatkan, dan untuk Kepala Soa dan Para RT saksi tidak tahu apakah dilibatkan ataukah tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Raja Negeri Tawiri tidak melibatkan Saniri dalam Pembebasan lahan di Negeri Tawiri tersebut dan setahu saksi yang dilibatkan Raja Negeri Tawiri untuk pembebasan lahan tersebut adalah orang-orang terdekatnya saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi orang terdekat Raja Negeri Tawiri yang dilibatkan dalam pembebasan lahan tersebut adalah:

1. Yerry Tuhuleruw (salah satu anggota saniri namun Yang bersangkutan berdiri atas nama pribadi bukan atas nama saniri);
2. Joseph Tuhuleruw (Mantan Raja sekitar tahun 90-an);
3. Feti Alfons (dilibatkan oleh Raja namun yang bersangkutan bukan masyarakat asli Negeri Tawiri);
4. Terdakwa Johana Soplanit (masyarakat).

- Bahwa setahu saksi peranan ke-4 tersebut adalah orang-orang yang mengakui bahwa tanah Negeri yang dibebaskan tersebut adalah tanah milik mereka sehingga pembayaran yang dilakukan harus ke mereka bukan ke Pemerintah Negeri Tawiri;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa dasarnya sehingga ke-4 orang tersebut mengklaim 7 kapling tanah tersebut sehingga mereka pula yang menerima uang pembebasan lahan tersebut, padahal tanah tersebut adalah tanah Negeri, dan yang berhak atas uang pembebasan lahan tersebut adalah Negeri bukan perorangan;

- Bahwa saksi tidak tahu bukti-bukti terkait dengan pembayaran yang diberikan oleh Raja Negeri Tawiri;

- Bahwa daftar yang terpasang di Kantor Kecamatan, terkait dengan Penjualan untuk 7 kapling tanah tersebut per meter adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat itu tidak ada penjelasan dan transparansi terkait dengan uang-uang tersebut dari raja Negeri Tawiri saat itu;

- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan uang senilai Rp.4.337.000.000,- (empat milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan dipergunakan untuk apa uang tersebut;

- Bahwa saksi tahu dusun Opolari karena orang tua saksi pernah lakukan usaha diatas dusun dati orang yaitu dusun opulari;

- Bahwa saksi tidak tahu tentang tanah lagendroom;

- Bahwa saksi pernah dengar dusun wesa namun tidak tahu letaknya;

- Bahwa saksi pernah dengar dusun aer mata namun tidak tahu letaknya;

- Bahwa saksi tidak tahu dusun lopulari;

- Bahwa saksi tidak tahu tanah perbatasan angkatan laut masuk dalam dusun apa;

Halaman 100 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



- Bahwa setahu saksi dokumen yang diambil oleh sekretaris saniri negeri tawiri berupa daftar nominative;
- Bahwa daftar nominative tersebut sudah ada nomor kapling didalamnya;
- Bahwa kapling nomor 12,14,16,18,19,20,21,22 didalam daftar nominative tercantum atas nama atas nama pemerintah negeri;
- Bahwa benar bidang tanah termasuk juga diklaim oleh terdakwa sebagai milik keluarga soplanit;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa ada menggugat raja negeri tawiri baik sebagai kepala pemerintahan maupun sebagai pribadi;
- Bahwa setahu saksi hanya ada daftar nominative tidak ada data lainnya;
- Bahwa saksi tidak tahu di negri tawiri ada buku arsip negeri atau tidak;
- Bahwa setahu saksi negeri tawiri sudah ada perturan negeri terkait pendapatan negeri;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatannya bahwa;

1. Dusun wesa adalah milik keluarga soplanit secara keseluruhan yang diwarisi secara turun temurun sedangkan milik keluarga Tuhuleruw adalah weti, woru dan sao-sao;
2. Terkait pertemuan yang terdakwa hadiri bersama 2 orang saudara terdakwa, pada saat itu terdakwa telah menunjukkan surat landraad sebagai bukti kepemilikan atas tanah dan sampai saat ini tidak ada keputusan pengadilan manapun yang menyatakan bahwa landraad yang keluarga Soplanit miliki tidak sah;
3. Bahwa pada saat pertemuan terdakwa telah menunjukkan surat landraad dan para saksi sendiri sudah memegang langsung surat landraad tersebut;

Dan saksi tetap pada keterangannya;

20. NORMAN DAVID HELAHA, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik kejaksan dan benar keterangan saksi dipenyidik;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait masalah pengadaan tanah negeri tawiri untuk pembangunan dermaga lantamal angkatan laut dan pada saat itu saksi sebagai anggota saniri negeri;



- Bahwa Tugas saksi sebagai Saniri Negeri adalah bersama-sama dengan Raja Negeri Tawiri membahas Peraturan Negeri Tawiri, membahas APBDes dan mengesahkan dan disamping itu juga menerima aspirasi masyarakat dan menilai serta mengevaluasi kinerja Pemerintah Negeri;
- Bahwa saksi tahu batas wilayah Negeri Tawiri adalah sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatasan dengan Hative Besar, sebelah Barat berbatasan dengan Negeri Hatu, sebelah Utara berbatasan dengan Negeri Seith dan sebelah selatan berbatasan dengan Laut teluk Ambon dan dasarnya adalah Surat Keputusan Walikota namun Surat Keputusan tersebut ada pada Raja Negeri Tawiri Ir. Jacob Nicolas;
- Bahwa awalnya Saniri Negeri tidak menyetujui untuk pembangunan dermaga/pelabuhan TNI Angkatan Laut, lalu saat itu ada pengangkatan pejabat Raja Negeri Tawiri atas nama Alfaris Soplanit dengan tidak melaporkan kepada Saniri Negeri Tawiri sudah menandatangani kesepakatan untuk pembangunan Dermaga pangkalan TNI Angkatan Laut kemudian jabatan selaku Pejabat Raja Negeri Tawiri berakhir dan pelaksanaan pemilihan Raja Negeri Tawiri berjalan di Negeri Tawiri dan terpilihlah Raja Negeri Tawiri atas nama Ir. Jacob Nicolas Tuhuleru dari sinilah cikal bakal pelaksanaan pembebasan tanah Negeri Tawiri untuk kepentingan Dermaga pangkalan TNI Angkatan laut mulai dilaksanakan dengan Ir. Jacob Tuhuleruw oleh karena PT. Dok Tawiri masuk dalam lokasi pembebasan lahan untuk Pembangunan pangkalan dermaga TNI Angkatan Laut maka Ir. Jacob Nicolas Tuhuleruw melakukan pendekatan dengan pemilik lokasi PT, Dok Tawiri atas nama Hari Tan yang beralamat di Manado untuk meminta lokasi tanah milik PT. Dok di Negeri Tawiri atas permintaan Jacob Tuhuleruw kepada Tan selaku pemilik tanah lokasi PT. Dok di Negeri Tawiri dan Hari Tan menawarkan tukar guling lokasi tanah dan meminta lokasi tanah disebelah lokasi dermaga pangkalan TNI Angkatan Laut dan selebihnya saksi tidak tahu lagi karena Saniri tidak pernah diundang bermusyawarah atau rapat terkait pembebasan lahan tersebut;
- Bahwa alasan Saniri Negeri berkeberatan saat itu adalah sebagai berikut:
 1. Daerah pembebasan tersebut merupakan tempat masyarakat Nelayan Negeri Tawiri mencari ikan;
 2. Areal Negeri Tawiri menjadi sempit karena keberadaan pangkalan TNI AL dan Bandar Udara TNI AU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberatan tersebut hanya terbatas pada lingkup Saniri Negeri dan Alfaris Soplanit selaku Pejabat Raja Negeri Tawiri tanpa sepengetahuan Saniri Negeri pada Tahun 2013 melakukan kesepakatan dengan TNI Angkatan Laut di Jakarta untuk pembangunan pangkalan dermaga TNI Angkatan Laut tersebut;
- Bahwa saksi lupa/tidak ingat lagi kapan dilakukan pembebasan lahan untuk pembangunan dermaga Lantamal tersebut, akan tetapi di tahun 2015 ada dilakukan pembebasan lahan khusus luas tanah untuk kepemilikan Negeri Tawiri adalah seluas 8.674 M2;
- Bahwa dasar pembebasan lahan Negeri Tawiri seluas 8.674 M2 tersebut terdapat dalam register 1814 dan salinan register 1920 yang disimpan oleh Raja Negeri Tawiri Ir. Jacob Nicolas Tuhuleru sebagaimana dijelaskan oleh Sekerretaris dan dokumen tersebut sebagian juga disimpan oleh Sekertaris Saniri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga permeter yang dibayarkan saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu yang melakukan Pembebasan Lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan penerimaan uang sejumlah Rp.4.337.000.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah),- karena Saniri Negeri tidak pernah dilibatkan terkait dengan kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tahu surat keterangan tanah atas nama Raja, Joseph Tuhuleruw dan Jerry Tuhuleruw;
- Bahwa saksi pernah melihatnya pada saat presentasi dalam rapat saniri negeri tanggal 13 Oktober 2016 dan anggota saniri ada yang nyatakan keberatan atas surat keterangan tanah atas nama Joseph Tuhuleruw dan Jerry Tuhuleruw;
- Bahwa terbitnya surat keterangan tanah sepenuhnya kewenangan raja sebagai kepala pemerintahan negeri;
- Bahwa saksi pernah dengar dusun perusah;
- Bahwa saksi tidak ketahui tentang tanah lagendroom;
- Bahwa saksi belum pernah melihat register dati negeri tawiri?
- Bahwa saksi pernah dengar dusun wesa namun tidak tahu letaknya;
- Bahwa saksi pernah dengar dusun aer mata namun tidak tahu letaknya;
- Bahwa saksi tahu dusun lopulari namun tidak tahu letaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah perbatasan angkatan laut masuk dalam dusun apa;

Halaman 103 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu dokumen yang diambil oleh sekretaris saniri negeri tawiri berupa daftar nominative;
- Bahwa setahu saksi selain daftar nominative juga ada peta bidang tanah terhadap tanah-tanah yang dibebaskan;
- Bahwa setahu saksi sudah ada nomor kapling dan nama pemiliknya;
- Bahwa ada 8 (delapan) kapling milik pemerintah negeri;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa ada menggugat raja negeri tawiri baik sebagai kepala pemerintahan maupun sebagai pribadi;
- Bahwa saksi tidak tahu di negri tawiri ada buku arsip negeri atau tidak;
- Bahwa setahu saksi belum ada peraturan tentang pendapatan negeri;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatannya bahwa;

1. Dusun wesa adalah milik keluarga soplanit secara keseluruhan yang diwarisi secara turun temurun sedangkan milik keluarga Tuhuleruw adalah weti, woru dan sao-sao;
2. Terkait pertemuan yang terdakwa hadiri bersama 2 orang saudara terdakwa, pada saat itu terdakwa telah menunjukkan surat landraad sebagai bukti kepemilikan atas tanah dan sampai saat ini tidak ada keputusan pengadilan manapun yang menyatakan bahwa landraad yang keluarga Soplanit miliki tidak sah;
3. Bahwa pada saat pertemuan terdakwa telah menunjukkan surat landraad dan para saksi sendiri sudah memegang langsung surat landraad tersebut;

Dan saksi tetap pada keterangannya

21. DONALD STEVEN DISERA, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik kejaksaan dan benar keterangan saksi di tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait masalah pengadaan tanah negeri tawiri untuk pembangunan dermaga lantamal angkatan laut dan pada saat itu saksi sebagai anggota saniri negeri;
- Bahwa pada dasarnya saniri tidak keberatan, hanya saja saat itu saniri telah wanti-wanti kepada pejabat negeri tawiri saat itu yakni Bpk. Alfaris Soplanit bahwa tidak ada penjualan tanah sampai raja definitif negeri tawiri dilantik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kenyataannya raja menjual tanah negeri untuk pembangunan dermaga angkatan laut;
- Bahwa saksi tahu dari berita dan data-data yang disampaikan oleh sekretaris saniri negeri dan sekretaris sampaikan bahwa ada pembebasan lahan untuk pembangunan dermaga angkatan laut dan ada dokumen yang diambil dari kantor camat dan setahu saksi dokumen tersebut berupa daftar tanah-tanah yang dibebaskan untuk pembangunan dermaga angkatan laut;
- Bahwa saksi tahu surat keterangan tanah atas nama Raja, Joseph Tuhuleruw dan Jerry Tuhuleruw dan saksi pernah melihatnya pada saat presentasi dalam rapat saniri negeri tanggal 13 Oktober 2016 dan saksi ada nyatakan keberatan atas surat keterangan tanah atas nama Joseph Tuhuleruw dan Jerry Tuhuleruw;
- Bahwa terbitnya surat keterangan tanah sepenuhnya kewenangan raja sebagai kepala pemerintahan negeri;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar keluarga soplanit ada memiliki keputusan landraad;
- Bahwa saksi pernah dengar dusun perusah;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang tanah lagendroom;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat register dati negeri tawiri;
- Bahwa saksi pernah dengar dusun wesa namun tidak tahu letaknya;
- Bahwa saksi pernah dengar dusun aer mata namun tidak tahu letaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu dusun lopulari;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah perbatasan angkatan laut masuk dalam dusun apa;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatannya bahwa;
 1. Dusun wesa adalah milik keluarga soplanit secara keseluruhan yang diwarisi secara turun temurun sedangkan milik keluarga Tuhuleruw adalah weti, woru dan sao-sao;
 2. Terkait pertemuan yang terdakwa hadir bersama 2 orang saudara terdakwa, pada saat itu terdakwa telah menunjukkan surat landraad sebagai bukti kepemilikan atas tanah dan sampai saat ini tidak ada keputusan pengadilan manapun yang menyatakan bahwa landraad yang keluarga Soplanit miliki tidak sah;
 3. Bahwa pada saat pertemuan terdakwa telah menunjukkan surat landraad dan para saksi sendiri sudah memegang langsung surat landraad tersebut;

Halaman 105 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Dan saksi tetap pada keterangannya;

22. MARTHIN ABRAHAM PATTY, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik kejaksaan dan benar keterangan saksi dipenyidik kejaksaan;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait masalah pengadaan tanah negeri tawiri untuk pembangunan dermaga lantamal angkatan laut dan pada tahun 2015 saksi menjabat sebagai Kepala Urusan pemerintahan;
- Bahwa saksi duduk sebagai staf Negeri Tawiri sejak tahun 2014, dipilih oleh Soa Muri, kemudian Raja pada saat itu mengangkat saksi sebagai Kaur Pemerintahan;
- Bahwa di Negeri Tawiri terdapat 4 Soa, yakni:
 1. Soa Muri
 2. Soa Waka
 3. Soa Mena
 4. Soa Latu.
- Bahwa Tugas saksi sebagai Kepala Seksi Pemerintahan adalah melakukan penataan Administrasi yang membawahi Seksi pemerintahan dan membantu Sekretaris dalam rapat dan yang lainnya, Tugas saksi juga mengenai Kependudukan dan Ketertiban serta Keamanan Masyarakat Negeri Tawiri;
- Bahwa pada Struktur Desa Tawiri saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa, selanjutnya menjabat sebagai Bendahara Desa Tawiri sejak Januari 2015 dan pengangkatan saksi berdasarkan Surat Keputusan Raja Tawiri sejak bula Februari 2015 sampai dengan Agustus tahun 2017 dengan Raja Negeri Tawiri Ir. Jacob Nicolas Tuhuleruw;
- Bahwa tugas saksi adalah menyimpan dan membayar uang dana Desa yang bersumber dari Pemerintah Pusat sedangkan alokasi dana Desa dari Pemerintah Kota;
- Bahwa saksi sebagai bendahara pada saat itu tidak ada dilibatkan dalam proyek pembebasan lahan untuk pembangunan dermaga dan Raja tidak penah menyuruh saksi untuk siapkan dokumen apapun terkait pembebasan lahan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat daftar nominative;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai peta yang diumumkan di Kantor ada tercantum tanah milik Negeri Tawiri yang masuk dalam pembebasan lahan, namun yang terkait dengan permasalahan pembebasan lahan tersebut adalah Ir. Jacob Nicolas Tuhuleruw sebagai Raja Negeri Tawiri;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh raja;
- Bahwa ada 8 kapling tanah milik negeri yang masuk dalam daftar pembebasan dan Raja tidak menyuruh mencatat 8 kapling tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada saniri yang datang terkait proses pembebasan namun untuk urusan lain ada yang datang;
- Bahwa saksi tidak tahu keluarga Soplanit ada mengklaim 8 kapling tanah atas nama negeri tawiri sebagai milik keluarga Soplanit;
- Bahwa saksi tahu terdakwa pernah menggugat Ir. Jacob N Tuhuleruw sebagai raja dan sebagai pribadi di pengadilan negeri;
- Bahwa setahu saksi luas keseluruhan lahan kurang lebih 11,3 Hektar sesuai yang di sampaikan oleh Raja;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan pengadaan tanah Negeri Tawiri, karena saksi sebagai Kaur Pemerintahan tidak pernah dilibatkan dan saksi tidak mengetahuinya. Pada peta kavling tanah pembebasan lahan lokasi Pembangunan Dermaga Lantamal ada terdapat kavling milik Negeri Tawiri yang jumlahnya lebih dari 1 (satu) kavling, terkait dengan hal tersebut;
- Bahwa sesuai aturan seharusnya uang hasil pembebasan lahan tanah Negeri Tawiri tersebut merupakan pendapatan Desa yang bersumber dari penjualan lahan tanah Negeri Tawiri namun sejak saksi menjabat sebagai Bendahara Desa Tawiri pada bulan Januari 2015 sampai dengan Agustus 2017 saksi tidak pernah menerima dana sebagai pendapatan Desa yang bersumber dari penjualan lahan Negeri Tawiri untuk pembangunan Dermaga Lantamal tersebut;
- Bahwa setahu saksi pembicaraan yang terjadi antara raja dengan staf Desa Tawiri hanya terkait pelaksanaan pembebasan lahan, namun untuk soal pembayaran Lahan tidak dibicarakan sama sekali dan saksi tidak tahu kenapa sampai Raja tidak menjelaskan terkait dengan penjualan lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah diberi uang oleh Raja Negeri Tawiri yang bersumber dari pembebasan Lahan Pembangunan Dermaga TNI Angkatan Laut di Negeri Tawiri, namun apabila saksi mendampingi yang bersangkutan

Halaman 107 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengurus keperluan Kantor Desa, saksi memang diberikan uang sekedar untuk kebutuhan dalam perjalanan tersebut sekitar kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),-;

- Bahwa setahu saksi laporan masyarakat Negeri Tawiri yang menyatakan bahwa Sdr Ari Latulola menekan surat-surat atas nama Saniri Negeri Tawiri untuk pembebasan lahan dan mendapat sejumlah dari hasil pembebasan lahan Negeri Tawiri tersebut tidak benar;

- Bahwa sebagai bendahara, saksi tidak pernah diberikan uang oleh Raja/Pemerintah Negeri Tawiri yang bersumber dari Pembebasan lahan tersebut sebagai pendapatan Negeri Tawiri;

- Bahwa Raja/Pemerintah Negeri Tawiri pada bulan Januari dan bulan Pebruari 2016 pernah meminjam nomor rekening Bank Mandiri milik saksi untuk menerima transfer uang sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah),- namun darimana atau siapa yang transfer saksi tidak tahu karena Buku Bank saksi diambil dan disimpan oleh Raja, uang tersebut diterima oleh Raja masing-masing tanggal 11 Januari 2016 sebesar Rp. 150.000.000,-, tanggal 19 Januari 2016 Rp. 20.000.000,- dan tanggal 2 Pebruari 2016 sejumlah Rp. 130.000.000,- ;

- Bahwa sumber dana pembayaran ganti rugi pembebasan lahan, setahu saksi dari APBN Balai Jalan provinsi Maluku;

- Bahwa setahu saksi pada saat itu Ir. Jacob Nicholas Tuhuleruw menjabat sebagai raja negeri tawiri;

- Bahwa saksi ikut pembebasan lahan namun tidak sampai selesai;

- Bahwa setahu saksi ada sosialisasi dikantor negeri dan yang hadir adalah BPN, AL, AMDAL dan Raja negeri tawiri dan setahu saksi pembahasan tentang proyek pembebasan lahan. Pada saat itu saniri negeri dan pemilik lahan juga hadir;

- Bahwa saksi pernah dengar tapi tidak pernah melihat daftar nominative tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu ada daftar nominative kedua;

- Bahwa p ada saat proses pembebasan lahan tersebut terjadi komplain oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengajukan komplain setahu saksi berdasarkan landraad;

- Bahwa setahu saksi dari uang ganti rugi yang diterima raja ada gunakan juga untuk membayarkan kepada terdakwa dan setahu saksi sejumlah

Halaman 108 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang lebih Rp. 1,6.000.000.000,- dan saksi hadir pada saat penyerahan dan setahhu saksi ada dibuatkan berita acara penyerahan;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

23. SAMUEL RIKUMAHU, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik kejaksaan dan benar keterangan saksi ditingkat penyidik;
- Baha saksi hadir dipersidangan terkait masalah pengadaan tanah negeri tawiri untuk pembangunan dermaga lantamal angkatan laut;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi menjabat sebagai Kepala Urusan pemerintahan;
- Bahwa saksi sebagai Staf Negeri Tawiri sejak tahun 2015 yang dipilih oleh Raja pada saat itu kemudian mengangkat saksi sebagai Kaur Umum;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kaur adalah tentang Administrasi dan Inventaris/Aset Negeri Tawiri dan terkait dengan pengadaan Tanah Negeri Tawiri sebagai Kaur Umum saksi tidak mengetahuinya karena tidak dilibatkan;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau di Negeri Tawiri ada dilakukan Pembebasan Lahan untuk lokasi Pembangunan Dermaga Angkatan Laut pada tahun 2016 dan saksi mendengarnya dari Raja Ir. Jacob Nicolas Tuhuleruw yang disampaikan di Kantor Negeri Tawiri yang lama saat itu beliau masuk Kantor langsung menyampaikan bahwa akan ada Pembebasan Lahan;
- Bahwa setahu saksi luas keseluruhan lahan pembebasan yang berlokasi di Desa Tawiri kurang lebih 11,3 Hektar yang disampaikan oleh Raja Negeri Tawiri saat itu kemudian datanya ditempel di Kantor Negeri Tawiri dan Kantor Camat;
- Bahwa tanah-tanah tersebut ada yang milik Negeri Tawiri namun saksi tidak tahu berapa luasnya dan sebagian milik warga Negeri Tawiri, serta ada yang telah dijual warga di luar Negeri Tawiri dan untuk lebih jelasnya yang lebih mengetahuinya adalah Raja Negeri Tawiri dan saksi tidak tahu nama-nama warga yang memiliki tanah dimaksud;
- Bahwa proses pembebasan lahan untuk lokasi Pembangunan Armada TNI Angkatan Laut di Negeri Tawiri saksi diberitahu oleh Raja dan sekaligus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raja meminta Pak Marten selaku Kaur Pemerintahan untuk mendampingi Tim dari Badan Pertanahan Negara;

- Bahwa selama proses pengadaan tanah untuk Pembangunan Armada TNI Angkatan Laut yang berlokasi di Negeri Tawiri, Kepala Pemerintah Negeri Tawiri Ir. Jacob N Tuhuleruw tidak melakukannya, namun hanya dilakukan rapat dengan staf Negeri Tawiri serta warga masyarakat Negeri Tawiri untuk memberitahukan atau menjelaskan terkait Pembangunan Dermaga Angkatan Laut Dan Lingkungan Hidup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas serta posisi atau letak dari tanah Negeri Tawiri yang dilakukan Pembebasan Lahan Milik Negeri Tawiri untuk Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Iantamal IX Ambon di Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon tersebut;
- Bahwa sumber dana pembebasan lahan untuk Pembangunan Armada TNI Angkatan Laut tersebut bersumber dari APBN dan saksi mengetahuinya dari Raja Tawiri Ir. Jacob Nicolas Tuhuleruw;
- Bahwa setahu saksi dari Unsur Pemerintahan Negeri Tawiri ada Raja sendiri yakni Jacob Nicolas Tuhuleruw selebihnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar harga per/meter yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Pembebasan Lahan milik Negeri Tawiri untuk Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dilakukan pembayaran lahan untuk lokasi Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Dermaga Lantamal tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah semua pemilik lahan sudah dilakukan pembayaran dan semua pemilik lahan tersebut menerima pembayaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang menerima dana pembebasan tanah milik Negeri Tawiri tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk disetorkan atau tidak disetorkan ke Kas Negeri saksi juga tidak tahu, namun berdasarkan pengakuan Raja Ir. Jacob N Tuhuleruw pada saat rapat dengan Staf, Pendeta bersama-sama dengan terdakwa beserta adik-adiknya/ saksi-saksi dan Raja Ir. Jacob N Tuhuleruw mengatakan kalau ini adalah uang Negeri akan tetapi menurut terdakwa bahwa tanah-tanah tersebut adalah milik keluarga Soplanit berdasarkan

Halaman 110 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Landraad sehingga Raja menyerahkan uang sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) pada terdakwa;

- Bahwa seingat saksi Raja Negeri Tawiri Ir. Jacob Nicolas Tuhuleruw menyerahkan uang kepada terdakwa pada akhir tahun 2017 dan ada dibuatkan Berita Acara Penyerahan uang di Kantor Negeri Tawiri, akan tetapi saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa setahu saksi dari APBN Balai Jalan provinsi Maluku;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu Ir. Jacob Nicholas Tuhuleruw menjabat sebagai raja negeri tawiri;
- Bahwa saksi ikut namun tidak sampai selesai;
- Bahwa setahu saksi ada sosialisasi dikantor negeri dan yang hadir adalah BPN, AL, AMDAL dan Raja negeri tawiri;
- Bahwa setahu saksi pembahasan tentang proyek pembebasan lahan;
- Bahwa pada saat itu saniri negeri dan pemilik lahan juga hadir;
- Bahwa saksi pernah dengar tapi tidak pernah melihat daftar nominative tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ada daftar nominative kedua;
- Bahwa pada saat proses pembebasan lahan tersebut terjadi komplain oleh terdakwa dan setahu saksi berdasarkan landraad terdakwa komplain
- Bahwa setahu saksi, terdakwa ada menerima ganti rugi dari raja sebesar Rp.1.600.000.000;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan cukup;

24. CHRISTOFORUS MADJONO TJATUR LASMONO, ST., M.Tech.,
yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi dapat memberikan keterangan sehubungan dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pendapatan Asli Negeri Tawiri yang bersumber dari Hasil Pembebasan Lahan Milik Negeri Tawiri untuk Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri
- Bahwa Benar pernah ada pelaksanaan Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri.

Halaman 111 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri tersebut terkait dengan adanya klaim dari TNI Angkatan Laut dalam hal ini Lantamal IX Ambon bahwa dengan adanya Jembatan Merah Putih maka kapal-kapal TNI Angkatan Laut dalam ukuran besar tidak akan dapat melewati ruang bebas di bawah Jembatan Merah Putih karena ketinggian ruang tersebut yang diminta melebihi desain rencana Jembatan Merah Putih yaitu 35 (tiga puluh lima) meter sedangkan TNI Angkatan Laut meminta ruang bebas setinggi 47 (empat puluh tujuh) meter.

Atas klaim TNI Angkatan Laut tersebut maka dilakukan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Maluku, Kementerian Pekerjaan Umum dan Mabas Angkatan Laut. Dari koordinasi tersebut diputuskan membangun Dermaga TNI Angkatan Laut yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Maluku dengan alternatif lokasi di Desa Tawiri atau di Wai Sarisa – Seram Barat atau di Saumlaki, yang kemudian diputuskan untuk dipilih adalah di Desa Tawiri.

Untuk dapat mengakomodasi kebutuhan sandar Kapal Republik Indonesia yang tingginya lebih dari 35 (tiga puluh lima) meter di Ambon, dan perlunya membangun dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut beserta sarana dan prasarannya di Desa Tawiri Ambon tersebut kemudian dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor: 100 tahun 2015 Tentang Pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Beserta Sarana Dan Prasarannya di Desa Tawiri Ambon.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor: 100 tahun 2015 tersebut maka Pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Beserta Sarana Dan Prasarannya di Desa Tawiri Ambon diberikan penugasan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meliputi:

- a. pembebasan lahan seluas 11,3 ha (sebelas koma tiga hektare);
- b. pembangunan dermaga beserta sarana dan prasarannya sesuai dengan kriteria desain yang diajukan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

Dalam rangka melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berkoordinasi dengan:

- a. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Kementerian Keuangan;

Halaman 112 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kementerian Perhubungan;
- d. Kementerian Pertahanan;
- e. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- f. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
- g. Pemerintah Daerah Provinsi Maluku;
- h. Pemerintah Daerah Kota Ambon; dan
- i. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau pihak lain yang diperlukan.

- Bahwa hubungan saksi dengan pelaksanaan Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri tersebut adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran karena pada tahun 2015 sampai dengan 2016 saksi menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja Jembatan Perah Putih. Bulan Agustus tahun 2016 saksi pindah menjadi Kabid Preservasi Jalan dan Jembatan I di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jakarta. Pengganti saksi sebagai Kepala Satuan Kerja Jembatan Perah Putih adalah Bapak Stanley C.H. Tuapattinaja, ST.

Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut saksi hanya sampai pada tahapan pembebasan lahan untuk Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri.

- Bahwa terkait dengan pembebasan lahan untuk Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri tersebut dapat saksi jelaskan sebagai berikut:

- Tahapan Pengadaan Tanah :
 - Tahapan Perencanaan
 - Tahapan Persiapan (Gubernur Maluku)
 - Tahapan Pelaksanaan (BPN)
 - Tahapan Penyerahan Hasil (BPN)
- Tahapan Perencanaan

PPK Dermaga Tawiri membuat dokumen perencanaan dan di serahkan kepada Gubernur Maluku pada tanggal 08 Juli 2015 melalui surat Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Maluku dan Maluku Utara Nomor UM.01.11/BL.IX/27 perihal : Penyampaian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Dermaga Tawiri.

- Tahapan Persiapan (Gubernur Maluku)

Berdasarkan surat Kepala Balai tersebut Gubernur membentuk Tim Persiapan pada tanggal 23 Juli 2015 melalui Surat Keputusan Gubernur

Halaman 113 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Nomor 175.a Tahun 2015 Tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Dermaga Tawiri di Kota Ambon Provinsi Maluku.

Rapat Tim Persiapan :

- Tanggal 3 Agustus 2015
- Tanggal 11 Agustus 2015

Tugas Tim Persiapan :

- Melaksanakan Pemberitahuan Rencana Pembangunan
 - Dilaksanakan di Gedung Pertemuan Desa Tawiri pada tanggal 13 Agustus 2015

Melaksanakan Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan Dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2015, dan Rapat Tindaklanjut kegiatan pemberitahuan rencana pembangunan dan pendataan awal dilaksanakan pada tanggal 03 September 2015 dimana kesimpulan rapat pendataan lanjut dilaksanakan dari tanggal 7-11 September 2015.

- Melaksanakan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan

Dilaksanakan di Gedung Pertemuan Desa Tawiri pada tanggal 05 Oktober 2015

- Menyiapkan Penetapan Lokasi Pembangunan

Keputusan Gubernur Maluku Nomor 248 Tahun 2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri Kota Ambon Provinsi Maluku keluar tanggal 07 Oktober 2015

- Mengumumkan Penetapan Lokasi Pembangunan

Pengumuman Penetapan Lokasi dilakukan pada tanggal 08 Oktober 2015 di Kantor Desa Tawiri, dan Kantor Camat, tembusan ke semua pemilik Lahan

- **Tahapan Pelaksanaan (BPN Provinsi Maluku)**

Berdasarkan :

- Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 248 Tahun 2015, tanggal 07 Oktober 2015 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri Kota Ambon Provinsi Maluku,
- Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah
- Data Awal pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Maluku dan Maluku Utara bersurat kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku, dengan surat Nomor TN.13.03/BL.IX/07 tanggal 09 Oktober 2015 perihal : Pengajuan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri Kota ambon, agar di tindaklanjuti pada Tahap Pelaksanaan

Berdasarkan surat tersebut diatas maka Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku membentuk Pelaksana Pengadaan Tanah melalui :

- Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Nomor: 118/KEP.81/X/20155 tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri, Kota ambon, Provinsi Maluku dan Sekretariat. Tanggal 16 Oktober 2015.
- Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Nomor: 119/KEP.81/X/20155 tentang Susunan Keanggotaan Satgas A dan Satgas B Pengadaan Tanah Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri, Kota Ambon, Provinsi Maluku dan Sekretariat. Tanggal 16 Oktober 2015.

Tugas Pelaksana Pengadaan Tanah dan Satgas A dan B

- Penyiapan Pelaksanaan
 - Tanggal 23 Oktober 2015 Rapat Pelaksana Pengadaan Tanah
 - Tanggal 27 Oktober 2015 Rapat Pelaksana Pengadaan Tanah dan Satgas
 - Tanggal 31 Oktober 2015 Pemberitahuan Rencana dan Jadwal Pelaksanaan Pengumpulan Data yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah di Kantor Camat Teluk Ambon.
- Inventarisasi dan Identifikasi
 - Tanggal 4 – 18 Nopember 2015 Inventarisasi dan Identifikasi oleh Satgas A dan Satgas B
 - Tanggal 23 Nopember 2015 Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi pada Kantor Desa Tawiri, Kantor Camat, dan Pemilik Lahan
- Penetapan Penilai

Halaman 115 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAFTAR NOMINATIF PENERIMA PEMBAYARAN UANG GANTI RUGI PEMBEBASAN LAHAN PEMBANGUNAN DERMAGA TAWIRI HASIL PERHITUNGAN KONSULTAN JASA PENILAI PUBLIK (APRESIAL)

BIDANG	Nama Sertifikat/AJB/Alas Hak	Nama Penerima/ Ahli Waris	Jumlah (Rp)	Ket.
1	SO KOK SENG	SO KOK SENG	1.162.966.000	
2	POLO SETIAWAN DAN LEONARD ROBIN SITANAYA	POLO SETIAWAN DAN LEONARD ROBIN SITANAYA	8.062.190.000	
3	POLO SETIAWAN DAN LEONARD ROBIN SITANAYA	POLO SETIAWAN DAN LEONARD ROBIN SITANAYA	3.325.370.000	
4	HENRY JOTAM LOLAEN	HENRY JOTAM LOLAEN	4.852.951.000	
5	PT. DOCK TAWIRI	HERIJ	27.954.028.000	
6	KHOMARO SAPUTRA	HENNY SAYOGO	4.290.628.000	
7	KHOMARO SAPUTRA	HENNY SAYOGO	1.131.109.000	
8	MARLON LONTOH	MARLON LONTOH	900.722.000	
9	JONNY DE QUALJU	JONNY DE QUALJU	9.749.320.000	
10	JANES TANISIWA	JANES TANISIWA	3.362.008.000	
11	JANTJE SIPAKOLY	DENI TRINTJE SEIPATTIRATU	595.502.000	
12	PEMERINTAH NEGERI TAWIRI	YACOB NICOLAS TUHULERUW	109.379.000	
13	SILAS TOMAHUA	SILAS TOMAHUA	785.266.000	
14	PEMERINTAH NEGERI TAWIRI	YACOB NICOLAS TUHULERUW	33.406.000	
15	SILAS TOMAHUA	SILAS TOMAHUA	106.477.000	
16	ANTONIUS G NUSALE	ANTONIUS G NASALE	56.926.000	
17	PEMERINTAH NEGERI TAWIRI	YACOB NICOLAS TUHULERUW	11.361.000	
18	MARLON LONTOH	MARLON LONTOH	687.942.000	
19	JOSEPH TUHULERUW	JOSEPH TUHULERUW	874.017.000	
20	PEMERINTAH NEGERI TAWIRI	YACOB NICOLAS TUHULERUW	2.107.857.000	
21	PEMERINTAH NEGERI TAWIRI	YACOB NICOLAS TUHULERUW	314.208.000	
22	JERRY TUHULERUW	JERRY TUHULERUW	373.334.280	
JUMLAH			70.846.967.280	

- Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian
- Musyawarah Tahap I, tanggal 19 Desember 2015 di kantor Camat Teluk Ambon
- Yang di Undang 17 Bidang, yang sepakat 14 Bidang, 2 Bidang Belum Setuju, 1 Bidang tidak hadir
- Musyawarah Tahap II, tanggal 22 Desember 2015 di Kantor Camat Tekuk Ambon
- Yang diundang 8 Bidang, yang sepakat 1 Bidang, 1 Bidang menolak, 6 Bidang tidak hadir.
- Musyawarah Tahap III, tanggal 29 Desember 2015 di Kantor BPN Provinsi Maluku Yang diundang 7 Bidang, yang sepakat 1 Bidang, 6 Bidang tidak hadir
- Pemberian Ganti Kerugian, Pelepasan Objek Pengadaan Tanah dan Pemutusan Hubungan Hukum antara Pihak Yang Berhak dengan Objek Pengadaan Tanah
- Tanggal 22 Desember 2015, di Kantor Camat Teluk Ambon

Halaman 116 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DAFTAR NOMINATIF PENERIMA PEMBAYARAN UANG GANTI RUGI PEMBEBASAN LAHAN PEMBANGUNAN DERMAGA TAWIRI HASIL PERHITUNGAN KONSULTAN JASA PENILAI PUBLIK (APRESIAL) SETUJUH PADA MUSYAWARAH TAHAP I TANGGAL 19 DESEMBER 2015

NO	BIDANG	Nama Sertifikat/AJB/Alas Hak	Nama Penerima/ Ahli Waris	Jumlah (Rp)	Ket.
1	1	SO KOK SENG	SO KOK SENG	1.162.966.000	
2	6	KHOMARO SAPUTRA	HENNY SAYOGO	4.290.628.000	
3	7	KHOMARO SAPUTRA	HENNY SAYOGO	1.131.109.000	
4	8	MARLON LONTOH	MARLON LONTOH	900.722.000	
5	11	JANTJE SIPAKOLY	DENI TRINTJE SEIPATTIRATU	595.502.000	
6	12	PEMERINTAH NEGERI TAWIRI	YACOB NICOLAS TUHULERUW	109.379.000	
7	13	SILAS TOMAHUA	SILAS TOMAHUA	785.266.000	
8	14	PEMERINTAH NEGERI TAWIRI	YACOB NICOLAS TUHULERUW	33.406.000	
9	15	SILAS TOMAHUA	SILAS TOMAHUA	106.477.000	
10	17	PEMERINTAH NEGERI TAWIRI	YACOB NICOLAS TUHULERUW	11.361.000	
11	19	JOSEPH TUHULERUW	JOSEPH TUHULERUW	874.017.000	
12	20	PEMERINTAH NEGERI TAWIRI	YACOB NICOLAS TUHULERUW	2.107.857.000	
13	21	PEMERINTAH NEGERI TAWIRI	YACOB NICOLAS TUHULERUW	314.208.000	
14	22	JERRY TUHULERUW	JERRY TUHULERUW	373.334.280	
JUMLAH				12.796.232.280	

- Tanggal 23 Desember 2015

DAFTAR NOMINATIF PENERIMA PEMBAYARAN UANG GANTI RUGI PEMBEBASAN LAHAN PEMBANGUNAN DERMAGA TAWIRI HASIL PERHITUNGAN KONSULTAN JASA PENILAI PUBLIK (APRESIAL) SETUJUH PADA MUSYAWARAH TAHAP II TANGGAL 22 DESEMBER 2015

NO	BIDANG	Nama Sertifikat/AJB/Alas Hak	Nama Penerima/ Ahli Waris	Jumlah (Rp)	Ket
1	10	JANES TANISIWA	JANES TANISIWA	3.362.008.000	
JUMLAH				3.362.008.000	

- Tanggal 29 Desember 2015

DAFTAR NOMINATIF PENERIMA PEMBAYARAN UANG GANTI RUGI PEMBEBASAN LAHAN PEMBANGUNAN DERMAGA TAWIRI HASIL PERHITUNGAN KONSULTAN JASA PENILAI PUBLIK (APRESIAL) SETUJUH PADA MUSYAWARAH TAHAP III TANGGAL 29 DESEMBER 2015

NO	BIDANG	Nama Sertifikat/AJB/Alas Hak	Nama Penerima/ Ahli Waris	Jumlah (Rp)	Ket
1	4	HENRY JOTAM LOLAEN	HENRY JOTAM LOLAEN	4.852.951.000	
JUMLAH				4.852.951.000	

- Total yang bisa dibayar pada Akhir Tahun Anggaran 2015 adalah : 16 Bidang dengan Total Nilai Rp21.011.191.280,00
- Total yang tidak bisa dibayar pada Akhir Tahun Anggaran 2015 adalah : 6 Bidang dengan Total Nilai Rp49.835.776.000,00

Halaman 117 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai Informasi Tambahan di Tahun 2016 sudah dilaksanakan Musyawarah Penetapan Ganti Rugi lanjutan yaitu :
- Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian
- Musyawarah Tahap IV, tanggal 6 Januari 2016 di kantor BPN Provinsi Maluku Yang di Undang 3 Bidang, yang sepakat 3 Bidang.

DAFTAR NOMINATIF PENERIMA PEMBAYARAN UANG GANTI RUGI PEMBEBASAN LAHAN PEMBANGUNAN DERMAGA TAWIRI HASIL PERHITUNGAN KONSULTAN JASA PENILAI PUBLIK (APRESIAL) SETUJUH PADA MUSYAWARAH TAHAP IV TANGGAL 6 JANUARI 2016

NO	BIDANG	Nama Sertifikat/AJB/Alas Hak	Nama Penerima/ Ahli Waris	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	POLO SETIAWAN DAN LEONARD ROBIN SITANAYA	POLO SETIAWAN DAN LEONARD ROBIN SITANAYA	8.062.190.000	
2	3	POLO SETIAWAN DAN LEONARD ROBIN SITANAYA	POLO SETIAWAN DAN LEONARD ROBIN SITANAYA	3.325.370.000	
3	9	JONNY DE QUALJU	JONNY DE QUALJU	9.749.320.000	
JUMLAH				21.136.880.000	

- Jadi Total yg sudah setuju 19 Bidang.
 - Sisa 3 Bidang Lagi, senilai Rp. 28 698.896.000,- yang belum sepakat, dimana :
 - 1 Bidang pemiliknya belum hadir
 - 1 Bidang ada sangahan dari masyarakat dan dalam proses musyawarah dengan Perangkat Desa Tawiri
 - 1 Bidang milik PT. Dock Tawiri, dimana yang bersangkutan masih meminta diperhitungkan Slipway Bangunan dock, dimana BPN Sudah berkoordinasi dengan Jurusan Teknik Perkapalan Universitas Pattimura Ambon, untuk mengecek apa yang disampaikan oleh PT. Dock. Tawiri tersebut.
 - Musyawarah Tahap V, tanggal 29 September 2016 di kantor BPN Provinsi Maluku Yang di Undang 3 Bidang, yang sepakat 2 Bidang.
- PEMBEBASAN LAHAN PEMBANGUNAN DERMAGA TAWIRI
HASIL PERHITUNGAN KONSULTAN JASA PENILAI PUBLIK (APPRESIAL)
SETUJUH PADA MUSYAWARAH TAHAP V TANGGAL 29 SEPTEMBER 2016

NO.	BIDANG	Nama Sertifikat/AJB/Alas Hak	Nama Penerima / Ahli Waris	Jumlah (Rp.)	Ket
1	9	PT. DOCK TAWIRI	HERIJ	27.954.028.000	
2	16	ANTONIUS G NUSALE	ANTONIUS G NUSALE	56.926.000	

Halaman 118 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH	28.010.954.00 0	
--------	--------------------	--

- 1 Bidang (Marlon Lontoh) dalam proses musyawarah dengan Perangkat Desa Tawiri
- Pemberian Ganti Kerugian, Pelepasan Objek Pengadaan Tanah dan Pemutusan Hubungan Hukum Antara Pihak Yang Berhak dengan Objek Pengadaan Tanah.
- Tanggal 30 September 2016, di Kantor BPN Provinsi Maluku

DAFTAR NOMINATIF PENERIMA PEMBAYARAN UANG GANTI RUGI
PEMBEBASAN LAHAN PEMBANGUNAN DERMAGA TAWIRI
HASIL PERHITUNGAN KONSULTAN JASA PENILAI PUBLIK (APPRESIAL)
SETUJUH PADA MUSYAWARAH TAHAP IV TANGGAL 6 JANUARI 2016
DAN TAHAP V TANGGAL 29 SEPTEMBER 2016

NO.	BIDA NG	Nama Sertifikat/AJB/ Alas Hak	Nama Penerima / Ahli Waris	Jumlah (Rp.)	Keterangan
1	9	JONNY DE QUALJU	JONNY DE QUALJU	9.749.320.000	
2	5	PT. DOCK TAWIRI	HERIJ	27.954.028.000	
3	16	ANTONIUS G NUSALE	ANTONIUS G NUSALE	56.926.000	
4		FRENGKY TEPAL		55.120.031	Tanaman di Lahan Polo Setiawan & Leonard R. Sitanyah
JUMLAH				37.815.394.031	

- Tanggal 18 Oktober 2016, di Kantor BPN Provinsi Maluku
- DAFTAR NOMINATIF PENERIMA PEMBAYARAN UANG GANTI RUGI
PEMBEBASAN LAHAN PEMBANGUNAN DERMAGA TAWIRI
HASIL PERHITUNGAN KONSULTAN JASA PENILAI PUBLIK (APPRESIAL)
SETUJUH PADA MUSYAWARAH TAHAP IV TANGGAL 6 JANUARI 2016

NO.	BIDANG	Nama Sertifikat/AJB/ Alas Hak	Nama Penerima / Ahli Waris	Jumlah (Rp.)	Ket.
1	3	POLO SETIAWAN DAN LEONARD ROBIN SITANAYA	POLO SETIAWAN DAN LEONARD ROBIN SITANAYA	3.270.250.000	
JUMLAH				3.270.250.000	

- Tanggal 20 Oktober 2016 di Kantor BPN Provinsi Maluku
- Rapat Pembahasan Surat Keberatan dari Ruby Lopulalan (Kuasa Hukum Marlon Lontoh)
- Tanggal 26 Oktober 2016
- Peninjauan Lokasi (Marlon Lontoh) di Desa Tawiri

Halaman 119 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Musyawarah Tahap V, tanggal 8 Desember 2016 di Kantor BPN Provinsi Maluku
 - Pembahasan dokumen-dokumen pendukung yang berkaitan dengan kepemilikan Saudara Marlon Lontoh
 - Tanggal 15 Desember 2016 di Kantor BPN Provinsi Maluku
 - Pembahasan permasalahan klaim keluarga Atamimi Cs atas lahan milik Pollo Setiawan dan Leonard R. Sitanayah
 - Total yang sudah dibayar pada Tahun Anggaran 2016 adalah :
 - 4 Bidang dengan Total Nilai Rp. 41.085.644.031,-
 - Total yang belum dibayar hingga Akhir Tahun Anggaran 2016 adalah:
 - 2 Bidang dengan Total Nilai Rp. 8,750,132,000,-
 - Kegiatan pembebasan lahan Dermaga Tawiri lanjutan di Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
 - Tanggal 28 Februari 2017 di Kantor BPN Provinsi Maluku
 - Pembahasan Penetapan Pihak Yang Berhak atas bidang tanah nomor 18 sebagai tindak lanjut hasil pertemuan Panitia Pengadaan Tanah bersama pendampingan Kejaksaan Tinggi
 - Tanggal 5 Mei 2017 di Kantor BPN Provinsi Maluku
 - Pembayaran Ganti Kerugian pada pihak yang berhak (Marlon Lontoh)
- DAFTAR NOMINATIF PENERIMA PEMBAYARAN UANG GANTI RUGI PEMBEBASAN LAHAN PEMBANGUNAN DERMAGA TAWIRI
HASIL PERHITUNGAN KONSULTAN JASA PENILAI PUBLIK (APPRESIAL)

NO.	BIDANG	Nama Sertifikat/AJB/ Alas Hak	Nama Penerima / Ahli Waris	Jumlah (Rp.)	Ket
1	18	MARLON LONTOH	MARLON LONTOH	687.942.000	
JUMLAH				687.942.000	

- Tanggal 13 Juni 2017 di Kantor BPN Provinsi Maluku
 - Pembayaran Ganti Kerugian pada pihak yang berhak (Polo Setiawan dan Leonard R. Sitanayah)
- DAFTAR NOMINATIF PENERIMA PEMBAYARAN UANG GANTI RUGI PEMBEBASAN LAHAN PEMBANGUNAN DERMAGA TAWIRI
HASIL PERHITUNGAN KONSULTAN JASA PENILAI PUBLIK (APPRESIAL)

NO.	BIDANG	Nama Sertifikat/AJB/ Alas Hak	Nama Penerima / Ahli Waris	Jumlah (Rp.)	K
1	2	POLO SETIAWAN DAN LEONARD ROBIN SITANAYA	POLO SETIAWAN DAN LEONARD ROBIN SITANAYA	8.062.190.000	

Halaman 120 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH	8.062.190.000
--------	---------------

- Total yang sudah dibayar pada Akhir Tahun Anggaran 2017 adalah :
- 2 Bidang dengan Total Nilai Rp. 8.750.132.000,-
- Dengan demikian kegiatan pengadaan lahan untuk Pembangunan Dermaga TNI Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri Kota Ambon Provinsi Maluku selesai dilaksanakan pada tahun 2017.
- Bahwa untuk pengadaan lahan lokasi Pembangunan Armada TNI Angkatan Laut, ada dua tahapan dalam pengadaan lahan Pembangunan Armada TNI Angkatan Laut, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan pengadaan. Tahap persiapan dilakukan oleh Tim Persiapan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Nomor: 175.a tahun 2015 tanggal 23 Juli 2015, dengan struktur terdiri dari :
 - Gubernur Maluku sebagai Pelindung
 - Wakil Gubernur Maluku sebagai Pembina
 - Sekretaris Daerah Maluku sebagai Penasehat
 - Asisten Tata Pemerintahan Setda Provinsi Maluku sebagai Ketua
 - Kepala Biro Pemerintahan Setda Maluku Sekretaris
 - Wali Kota Ambon sebagai anggota
 - Kepala Bappeda Provinsi Maluku sebagai anggota
 - Kepala Bapedal Provinsi Maluku sebagai anggota
 - Kepala Dinas PU Provinsi Maluku sebagai anggota
 - Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Maluku sebagai anggota
 - Asisten Tata Pemerintahan Setda Kota Ambon sebagai anggota
 - Kepala Bappeda Kota Ambon sebagai anggota
 - Kepala Bapedalda Kota Ambon sebagai anggota
 - Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Maluku dan Maluku Utara sebagai anggota
 - Kepala Dinas PU Kota Ambon sebagai anggota .
 - Kepala Bagian Pemerintahan Kota sebagai anggota
 - Kepala Bidang Amdal Bappedal Provinsi mauku sebagai anggota.
 - Kepala Bagian Otonomi Daerah Biro Pemerintahan Setda Maluku sebagai anggota.
 - Kepala Bagian Pemerintahan Umum Biro Pemerintahan Setda Maluku sebagai anggota.
 - Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Ham Setda Maluku sebagai anggota

Halaman 121 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Satker P2JN sebagai anggota
- Staf Satker P2JN Saudara (Cherry Tatipikalawan, ST) sebagai anggota
- Camat Teluk Ambon sebagai anggota.
- Raja Tawiri sebagai anggota.
- Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Nomor: 175.a tahun 2015 tanggal 04 September 2015 tersebut kemudian dirubah dengan Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Nomor: 211 tahun 2015 tanggal 2015, yang merubah Lampiran I Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Nomor: 175.a tahun 2015 tanggal 04 September 2015 menjadi:
 - Gubernur Maluku sebagai Pelindung
 - Wakil Gubernur Maluku sebagai Pembina
 - Dan Lantamal IX Ambon sebagai Pembina
 - Sekretaris Daerah Maluku sebagai Penasehat
 - Asisten Tata Pemerintahan Setda Provinsi Maluku sebagai Ketua
 - Kepala Biro Pemerintahan Setda Maluku Sekretaris
 - Wali Kota Ambon sebagai anggota
 - Kepala Bappeda Provinsi Maluku sebagai anggota
 - Kepala Bapedalda Provinsi Maluku sebagai anggota
 - Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX (Maluku dan Maluku Utara)
 - Kepala Dinas PU Kota Ambon sebagai anggota
 - Kepala Bagian Pemerintahan Kota Ambon
 - Kepala Bidang AMDal Bapedalda Kota Ambon
 - Kepala Bagian Otonomi Daerah Biro Pemerintahan Setxa Maluku
 - Kepala Bagian Pemerintahan Umum Bido Pemerintahan Setda Maluku
 - Kepala Bagiann Bantuan Hukum dan HAM Setda Maluku sebagai anggota
 - Kepala Satker P2JN sebagai anggota.
 - Staf Satker P2JN (Cherry Tatipikalawan, ST) sebagai anggota.
 - Cam,mat Teluk Ambon sebagai anggota.
 - Raja Tawiri sebagai anggota.
 - J Tuhuleruw (Tokoh Masyarakat Tawiri) sebagai anggota.

Sedangkan Pelaksanaan Pengadaan Tanah terdiri dari unsur Kantor Wilayah badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku dengan komposisi sebagai berikut:

1. Jaconiias Walalayo, SH, MH ketua.

Halaman 122 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Lukas Souhuwat, A.Ptnh Sekretaris
 3. Oktovianus Alfons, A.Ptnh anggota
 4. Ferdinandus B. Soukotta, A.Ptnh anggota
 5. Drs. Ritchie Selviano Huwae anggota
 6. M. Nasir Rumata, S.Sos anggota
- Bahwa Tugas Tim Persiapan pengadaan berdasarkan Surat keputusan Gubernur Nomor: 175.a tahun 2015 antara lain :
 1. Melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan.
 2. Melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan.
 3. Melakukan konsultasi publik rencana pembangunan.
 4. Menyiapkan penetapan lokasi pembangunan.
 5. Mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.
 - Bahwa Tugas Tim Panitia Pelaksanaan Pengadaan Tanah berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN Nomor: 118/KEP.81/X/2Q15 dan Surat Kepala BPN 119/KEP.81/X/2015 terdiri dari :
 1. Melakukan pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi.
 2. Menyusun daftar nominatif.
 3. Membuat perbaikan dan verifikasi daftar nominative
 4. Membuat Peta bidang tanah
 5. Melakukan penilai ganti rugi
 6. Melakukan musyawarah ganti kerugian.
 7. Membuat Berita Acara kesepakatan musyawarah ganti kerugian
 8. Membuat Berita Acara Pelepasan Hak
 - Bahwa kami di Satuan Kerja Jembatan Merah Putih terkait dengan bukti-bukti kepemilikan tanah pada pengadaan lahan Pembangunan Armada TNI Angkatan Laut pemeriksaannya dilakukan oleh Tim Panitia Pelaksanaan Pengadaan Tanah. Satker Jembatan Merah Putih dalam hal ini menerima Daftar Nominatif yang telah disahkan oleh Kanwil BPN Provinsi Maluku.
 - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa Jacob Nicolas Tuhleruw adalah Raja Negeri Tawiri. Saksi tidak tahu apakah Terdakwa Jacob Nicolas Tuhleruw yang bertindak atas nama Pemerintah Negeri Tawiri atas sepengetahuan Badan Permusyawaratan Desa atau Saniri Pemerintah Negeri Tawiri.
 - Bahwa kami di Satuan Kerja Jembatan Merah Putih terkait dengan bukti-bukti kepemilikan tanah pada pengadaan lahan Pembangunan Armada TNI

Halaman 123 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkatan Laut pemeriksaannya dilakukan oleh Tim Panitia Pelaksanaan Pengadaan Tanah. Satker Jembatan Merah Putih dalam hal ini menerima Daftar Nominatif yang telah disahkan oleh Kanwil BPN Provinsi Maluku. Saksi tidak kenal dan tahu dengan orang yang bernama saksi JOSEPH TUHULERUW dan saksi Jerry TUHULERUW.

- Bahwa Proses pembayaran ganti rugi atas Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Dermaga TNI Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri Kota Ambon Provinsi Maluku diproses dan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dermaga Tawiri.

- Pejabat Pembuat Komitmen Dermaga Tawiri pada tahun 2015 sampai dengan Agustus 2016 adalah Stanley C.H. Tuapattinaja, ST.

- Setelah Bapak Stanley C.H. Tuapattinaja, ST. menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja Jembatan Merah Putih, Pejabat Pembuat Komitmen Dermaga Tawiri dijabat oleh Judith Wattimury, ST.

- Bahwa Sumber dana yang dipergunakan untuk pembayaran ganti rugi atas Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Dermaga TNI Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri Kota Ambon Provinsi Maluku adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Bagian Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tertuang dalam:

- a. Tahun Anggaran 2016: DIPA-033.04.1.498677/2016 tanggal 14 November 2014

- b. Revisi III Tahun Anggaran 2015 : DIPA-033.04.1.498677/2016 tanggal 16 November 2015

- c. Tahun Anggaran 2016: DIPA-033.04.1.498677/2016 tanggal 7 Desember 2015

- d. Revisi I Tahun Anggaran 2016: DIPA-033.04.1.498677/2016 tanggal 17 Maret 2016.

- Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas dan kewenangan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA, melaksanakan penatausahaan, pengamanan administrasi dan fisik Barang Milik Negara, dan mengurus sertifikasi tanah, menetapkan PPK dan PP-SPM sesuai mekanisme dan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta bertanggungjawab kepada Pelaksana Program.

Halaman 124 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi tidak mengenal orang yang bernama terdakwa Johana RACHEL SOPLANIT
- Bahwa Terkait pembayaran ganti rugi atas Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Dermaga TNI Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri Kota Ambon Provinsi Maluku, kami sangat berhati-hati dalam melaksanakan setiap tahapannya dan untuk itu kami juga telah meminta pendampingan dari Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Maluku.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, terdakwa menyatakan cukup;

25. STANLEY CICERO HAGGARD TUAPATTINAJA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa pernah ada pelaksanaan Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri. Pelaksanaan Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri tersebut terkait dengan adanya klaim dari TNI Angkatan Laut dalam hal ini Lantamal IX Ambon bahwa dengan adanya Jembatan Merah Putih maka kapal-kapal TNI Angkatan Laut dalam ukuran besar tidak akan dapat melewati ruang bebas di bawah Jembatan Merah Putih karena ketinggian ruang tersebut yang diminta melebihi desain rencana Jembatan Merah Putih yaitu 35 (tiga puluh lima) meter sedangkan TNI Angkatan Laut meminta ruang bebas setinggi 47 (empat puluh tujuh) meter.
- Atas klaim TNI Angkatan Laut tersebut maka dilakukan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Maluku, Kementerian Pekerjaan Umum dan Mabas Angkatan Laut. Dari koordinasi tersebut diputuskan membangun Dermaga TNI Angkatan Laut yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Maluku dengan alternatif lokasi di Desa Tawiri atau di Wai Sarisa – Seram Barat atau di Saumlaki, yang kemudian diputuskan untuk dipilih adalah di Desa Tawiri.
- Untuk dapat mengakomodasi kebutuhan sandar Kapal Republik Indonesia yang tingginya lebih dari 35 (tiga puluh lima) meter di Ambon, dan perlunya membangun dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut beserta sarana dan prasarannya di Desa Tawiri Ambon tersebut kemudian dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor: 100 tahun 2015 Tentang

Halaman 125 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Beserta Sarana Dan Prasarananya di Desa Tawiri Ambon.

- Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor: 100 tahun 2015 tersebut maka Pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Beserta Sarana Dan Prasarananya di Desa Tawiri Ambon diberikan penugasan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meliputi:

- a. pembebasan lahan seluas 11,3 Ha (sebelas koma tiga hektar);
- b. pembangunan dermaga beserta sarana dan prasarananya sesuai dengan kriteria desain yang diajukan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

- Dalam rangka melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berkoordinasi dengan:

- a. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Kementerian Keuangan;
- c. Kementerian Perhubungan;
- d. Kementerian Pertahanan;
- e. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- f. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
- g. Pemerintah Daerah Provinsi Maluku;
- h. Pemerintah Daerah Kota Ambon; dan
- i. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau pihak lain yang diperlukan.

- Bahwa hubungan Saksi dengan pelaksanaan Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri tersebut adalah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dermaga Tawiri pada tahun 2015 sampai dengan Agustus 2016. Bulan Agustus tahun 2016 saksi menjadi Kepala Satuan Kerja Jembatan Merah Putih dan oleh karena itu saksi menjadi Kuasa Pengguna Anggaran sampai dengan Desember 2017.

Pengganti saksi sebagai PPK Dermaga Merah Putih adalah: Judith Wattimury, ST.

Halaman 126 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan pembebasan lahan untuk Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri tersebut dapat saksi jelaskan sebagai berikut:

- Tahapan Pengadaan Tanah :

- Tahapan Perencanaan
- Tahapan Persiapan (Gubernur Maluku)
- Tahapan Pelaksanaan (BPN)
- Tahapan Penyerahan Hasil (BPN)

1. Tahapan Perencanaan

PPK Dermaga Tawiri membuat dokumen perencanaan dan di serahkan kepada Gubernur Maluku pada tanggal 08 Juli 2015 melalui surat Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Maluku dan Maluku Utara Nomor UM.01.11/BL.IX/27 perihal : Penyampaian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Dermaga Tawiri.

2. Tahapan Persiapan (Gubernur Maluku)

Berdasarkan surat Kepala Balai tersebut Gubernur membentuk Tim Persiapan pada tanggal 23 Juli 2015 melalui Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 175.a Tahun 2015 Tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Persiapan

Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Dermaga Tawiri di Kota Ambon Provinsi Maluku.

Rapat Tim Persiapan :

- Tanggal 3 Agustus 2015
- Tanggal 11 Agustus 2015
- Tugas Tim Persiapan :
 - Melaksanakan Pemberitahuan Rencana Pembangunan
 - Dilaksanakan di Gedung Pertemuan Desa Tawiri pada tanggal 13 Agustus 2015
 - Melaksanakan Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan
 - Dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2015, dan Rapat Tindaklanjut kegiatan pemberitahuan rencana pembangunan dan pendataan awal dilaksanakan pada tanggal 03 September 2015 dimana kesimpulan rapat pendataan lanjut dilaksanakan dari tanggal 7-11 September 2015.
 - Melaksanakan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan
 - Dilaksanakan di Gedung Pertemuan Desa Tawiri pada tanggal 05 Oktober 2015

Halaman 127 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyiapkan Penetapan Lokasi Pembangunan
 - Keputusan Gubernur Maluku Nomor 248 Tahun 2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri Kota Ambon Provinsi Maluku keluar tanggal 07 Oktober 2015
 - Mengumumkan Penetapan Lokasi Pembangunan
 - Pengumuman Penetapan Lokasi dilakukan pada tanggal 08 Oktober 2015 di Kantor Desa Tawiri, dan Kantor Camat, tembusan ke semua pemilik Lahan
3. Tahapan Pelaksanaan (BPN Provinsi Maluku)

Berdasarkan :

- Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 248 Tahun 2015, tanggal 07 Oktober 2015 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri Kota Ambon Provinsi Maluku,
- Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah
- Data Awal pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah
- Maka Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Maluku dan Maluku Utara bersurat kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku, dengan surat Nomor TN.13.03/BL.IX/07 tanggal 09 Oktober 2015 perihal : Pengajuan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri Kota Ambon, agar di tindaklanjuti pada Tahap Pelaksanaan
- Berdasarkan surat tersebut diatas maka Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku membentuk Pelaksana Pengadaan Tanah melalui :
- Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Nomor: 118/KEP.81/X/20155 tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri, Kota Ambon, Provinsi Maluku dan Sekretariat. Tanggal 16 Oktober 2015.
- Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Nomor: 119/KEP.81/X/20155 tentang Susunan Keanggotaan Satgas A dan Satgas B Pengadaan Tanah Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX

Halaman 128 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon di Negeri Tawiri, Kota Ambon, Provinsi Maluku dan Sekretariat.
Tanggal 16 Oktober 2015.

- Tugas Pelaksana Pengadaan Tanah dan Satgas A dan B
- Penyiapan Pelaksanaan
- Tanggal 23 Oktober 2015 Rapat Pelaksana Pengadaan Tanah
- Tanggal 27 Oktober 2015 Rapat Pelaksana Pengadaan Tanah dan Satgas
- Tanggal 31 Oktober 2015 Pemberitahuan Rencana dan Jadwal Pelaksanaan Pengumpulan Data yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah di Kantor Camat Teluk Ambon.
- Inventarisasi dan Identifikasi
- Tanggal 4 – 18 Nopember 2015 Inventarisasi dan Identifikasi oleh Satgas A dan Satgas B
- Tanggal 23 Nopember 2015 Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi pada Kantor Desa Tawiri, Kantor Camat, dan Pemilik Lahan
- Penetapan Penilai

DAFTAR NOMINATIF PENERIMA PEMBAYARAN UANG GANTI RUGI PEMBEBASAN LAHAN PEMBANGUNAN DERMAGA TAWIRI HASIL PERHITUNGAN KONSULTAN JASA PENILAI PUBLIK (APRESIAL)

BIDANG	Nama Sertifikat/AJB/Alas Hak	Nama Penerima/ Ahli Waris	Jumlah (Rp)	Ket.
1	SO KOK SENG	SO KOK SENG	1.162.966.000	
2	POLO SETIAWAN DAN LEONARD ROBIN SITANAYA	POLO SETIAWAN DAN LEONARD ROBIN SITANAYA	8.062.190.000	
3	POLO SETIAWAN DAN LEONARD ROBIN SITANAYA	POLO SETIAWAN DAN LEONARD ROBIN SITANAYA	3.325.370.000	
4	HENRY JOTAM LOLAEN	HENRY JOTAM LOLAEN	4.852.951.000	
5	PT. DOCK TAWIRI	HERIJ	27.954.028.000	
6	KHOMARO SAPUTRA	HENNY SAYOGO	4.290.628.000	
7	KHOMARO SAPUTRA	HENNY SAYOGO	1.131.109.000	
8	MARLON LONTOH	MARLON LONTOH	900.722.000	
9	JONNY DE QUALJU	JONNY DE QUALJU	9.749.320.000	
10	JANES TANISIWA	JANES TANISIWA	3.362.008.000	
11	JANTJE SIPAKOLY	DENI TRINTJE SEIPATTIRATU	595.502.000	
12	PEMERINTAH NEGERI TAWIRI	YACOB NICOLAS TUHULERUW	109.379.000	
13	SILAS TOMAHUA	SILAS TOMAHUA	785.266.000	
14	PEMERINTAH NEGERI TAWIRI	YACOB NICOLAS TUHULERUW	33.406.000	
15	SILAS TOMAHUA	SILAS TOMAHUA	106.477.000	
16	ANTONIUS G NUSALE	ANTONIUS G NASALE	56.926.000	
17	PEMERINTAH NEGERI TAWIRI	YACOB NICOLAS TUHULERUW	11.361.000	
18	MARLON LONTOH	MARLON LONTOH	687.942.000	
19	JOSEPH TUHULERUW	JOSEPH TUHULERUW	874.017.000	
20	PEMERINTAH NEGERI TAWIRI	YACOB NICOLAS TUHULERUW	2.107.857.000	
21	PEMERINTAH NEGERI TAWIRI	YACOB NICOLAS TUHULERUW	314.208.000	
22	JERRY TUHULERUW	JERRY TUHULERUW	373.334.280	

Halaman 129 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH	70.846.967.280
---------------	----------------

- Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian
- Musyawarah Tahap I, tanggal 19 Desember 2015 di kantor Camat Teluk Ambon
- Yang di Undang 17 Bidang, yang sepakat 14 Bidang, 2 Bidang Belum Setuju, 1 Bidang tidak hadir
- Musyawarah Tahap II, tanggal 22 Desember 2015 di Kantor Camat Tekuk Ambon
- Yang diundang 8 Bidang, yang sepakat 1 Bidang, 1 Bidang menolak, 6 Bidang tidak hadir.
- Musyawarah Tahap III, tanggal 29 Desember 2015 di Kantor BPN Provinsi Maluku Yang diundang 7 Bidang, yang sepakat 1 Bidang, 6 Bidang tidak hadir
- Pemberian Ganti Kerugian, Pelepasan Objek Pengadaan Tanah dan Pemutusan Hubungan Hukum antara Pihak Yang Berhak dengan Objek Pengadaan Tanah
 - Tanggal 22 Desember 2015, di Kantor Camat Teluk Ambon
- **DAFTAR NOMINATIF PENERIMA PEMBAYARAN UANG GANTI RUGI PEMBEBASAN LAHAN PEMBANGUNAN DERMAGA TAWIRI HASIL PERHITUNGAN KONSULTAN JASA PENILAI PUBLIK (APRESIAL) SETUJUH PADA MUSYAWARAH TAHAP I TANGGAL 19 DESEMBER 2015**

NO	BIDANG	Nama Sertifikat/AJB/Alas Hak	Nama Penerima/ Ahli Waris	Jumlah (Rp)	Ket.
1	1	SO KOK SENG	SO KOK SENG	1.162.966.000	
2	6	KHOMARO SAPUTRA	HENNY SAYOGO	4.290.628.000	
3	7	KHOMARO SAPUTRA	HENNY SAYOGO	1.131.109.000	
4	8	MARLON LONTOH	MARLON LONTOH	900.722.000	
5	11	JANTJE SIPAKOLY	DENI TRINTJE SEIPATTIRATU	595.502.000	
6	12	PEMERINTAH NEGERI TAWIRI	YACOB NICOLAS TUHULERUW	109.379.000	
7	13	SILAS TOMAHUA	SILAS TOMAHUA	785.266.000	
8	14	PEMERINTAH NEGERI TAWIRI	YACOB NICOLAS TUHULERUW	33.406.000	
9	15	SILAS TOMAHUA	SILAS TOMAHUA	106.477.000	
10	17	PEMERINTAH NEGERI TAWIRI	YACOB NICOLAS TUHULERUW	11.361.000	
11	19	JOSEPH TUHULERUW	JOSEPH TUHULERUW	874.017.000	
12	20	PEMERINTAH NEGERI TAWIRI	YACOB NICOLAS TUHULERUW	2.107.857.000	
13	21	PEMERINTAH NEGERI TAWIRI	YACOB NICOLAS TUHULERUW	314.208.000	
14	22	JERRY TUHULERUW	JERRY TUHULERUW	373.334.280	
JUMLAH				12.796.232.280	

- Tanggal 23 Desember 2015
- DAFTAR NOMINATIF PENERIMA PEMBAYARAN UANG GANTI RUGI PEMBEBASAN LAHAN PEMBANGUNAN DERMAGA TAWIRI HASIL PERHITUNGAN KONSULTAN JASA PENILAI PUBLIK (APRESIAL)**

Halaman 130 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	BIDANG	Nama Sertifikat/AJB/Alas Hak	Nama Penerima/ Ahli Waris	Jumlah (Rp)	Ket
1	10	JANES TANISIWA	JANES TANISIWA	3.362.008.000	
JUMLAH				3.362.008.000	

SETUJUH PADA MUSYAWARAH TAHAP II TANGGAL 22 DESEMBER 2015

- Tanggal 29 Desember 2015

DAFTAR NOMINATIF PENERIMA PEMBAYARAN UANG GANTI RUGI PEMBEBASAN LAHAN PEMBANGUNAN DERMAGA TAWIRI HASIL PERHITUNGAN KONSULTAN JASA PENILAI PUBLIK (APRESIAL)

NO	BIDANG	Nama Sertifikat/AJB/Alas Hak	Nama Penerima/ Ahli Waris	Jumlah (Rp)	Ket
1	4	HENRY JOTAM LOLAEN	HENRY JOTAM LOLAEN	4.852.951.000	
JUMLAH				4.852.951.000	

SETUJUH PADA MUSYAWARAH TAHAP III TANGGAL 29 DESEMBER 2015

- Total yang bisa dibayar pada Akhir Tahun Anggaran 2015 adalah : 16 Bidang dengan Total Nilai Rp21.011.191.280,00
- Total yang tidak bisa dibayar pada Akhir Tahun Anggaran 2015 adalah : 6 Bidang dengan Total Nilai Rp49.835.776.000,00
- Sebagai Informasi Tambahan di Tahun 2016 sudah dilaksanakan Musyawarah Penetapan Ganti Rugi lanjutan yaitu :
- Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian
- Musyawarah Tahap IV, tanggal 6 Januari 2016 di kantor BPN Provinsi Maluku Yang di Undang 3 Bidang, yang sepakat 3 Bidang.

DAFTAR NOMINATIF PENERIMA PEMBAYARAN UANG GANTI RUGI PEMBEBASAN LAHAN PEMBANGUNAN DERMAGA TAWIRI HASIL PERHITUNGAN KONSULTAN JASA PENILAI PUBLIK (APRESIAL)

SETUJUH PADA MUSYAWARAH TAHAP IV TANGGAL 6 JANUARI 2016

N O	BIDANG	Nama Sertifikat/AJB/Alas Hak	Nama Penerima/ Ahli Waris	Jumlah (Rp)	Ket.
1	2	POLO SETIAWAN DAN LEONARD ROBIN SITANAYA	POLO SETIAWAN DAN LEONARD ROBIN SITANAYA	8.062.190.000	
2	3	POLO SETIAWAN DAN LEONARD ROBIN SITANAYA	POLO SETIAWAN DAN LEONARD ROBIN SITANAYA	3.325.370.000	
3	9	JONNY DE QUALJU	JONNY DE QUALJU	9.749.320.000	
JUMLAH				21.136.880.000	

- Jadi Total yg sudah setuju 19 Bidang.
- Sisa 3 Bidang Lagi, senilai Rp. 28.698.896.000,- yang belum sepakat, dimana :
- 1 Bidang pemiliknya belum hadir
- 1 Bidang ada sangahan dari masyarakat dan dalam proses musyawarah dengan Perangkat Desa Tawiri

Halaman 131 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bidang milik PT. Dock Tawiri, dimana yang bersangkutan masih meminta diperhitungkan Slipway Bangunan dock, dimana BPN Sudah berkoordinasi dengan Jurusan Teknik Perkapalan Universitas Pattimura Ambon, untuk mengecek apa yang disampaikan oleh PT. Dock. Tawiri tersebut.
- Musyawarah Tahap V, tanggal 29 September 2016 di kantor BPN Provinsi Maluku Yang di Undang 3 Bidang, yang sepakat 2 Bidang.

PEMBEBASAN LAHAN PEMBANGUNAN DERMAGA TAWIRI

HASIL PERHITUNGAN KONSULTAN JASA PENILAI PUBLIK (APPRESIAL)

SETUJUH PADA MUSYAWARAH TAHAP V TANGGAL 29 SEPTEMBER 2016

NO.	BIDANG	Nama Sertifikat/AJB/Alas Hak	Nama Penerima / Ahli Waris	Jumlah (Rp.)	Ket
1	9	PT. DOCK TAWIRI	HERIJ	27.954.028.000	
2	16	ANTONIUS G NUSALE	ANTONIUS G NUSALE	56.926.000	
JUMLAH				28.010.954.000	

- 1 Bidang (Marlon Lontoh) dalam proses musyawarah dengan Perangkat Desa Tawiri
 - Pemberian Ganti Kerugian, Pelepasan Objek Pengadaan Tanah dan Pemutusan Hubungan Hukum Antara Pihak Yang Berhak dengan Objek Pengadaan Tanah.
 - Tanggal 30 September 2016, di Kantor BPN Provinsi Maluku
- DAFTAR NOMINATIF PENERIMA PEMBAYARAN UANG GANTI RUGI
PEMBEBASAN LAHAN PEMBANGUNAN DERMAGA TAWIRI
HASIL PERHITUNGAN KONSULTAN JASA PENILAI PUBLIK (APPRESIAL)
SETUJUH PADA MUSYAWARAH TAHAP IV TANGGAL 6 JANUARI 2016
DAN TAHAP V TANGGAL 29 SEPTEMBER 2016

NO.	BIDANG	Nama Sertifikat/AJB/ Alas Hak	Nama Penerima / Ahli Waris	Jumlah (Rp.)	Keterangan
1	9	JONNY DE QUALJU	JONNY DE QUALJU	9.749.320.000	
2	5	PT. DOCK TAWIRI	HERIJ	27.954.028.000	
3	16	ANTONIUS G NUSALE	ANTONIUS G NUSALE	56.926.000	
4		FRENGKY TEPAL		55.120.031	Tanaman di Lahan Polo Setiawan & Leonard R. Sitanayah

Halaman 132 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH	37.815.394.031
--------	----------------

- Tanggal 18 Oktober 2016, di Kantor BPN Provinsi Maluku

DAFTAR NOMINATIF PENERIMA PEMBAYARAN UANG GANTI RUGI

PEMBEBASAN LAHAN PEMBANGUNAN DERMAGA TAWIRI

HASIL PERHITUNGAN KONSULTAN JASA PENILAI PUBLIK (APPRESIAL)

SETUJUH PADA MUSYAWARAH TAHAP IV TANGGAL 6 JANUARI 2016

NO.	BIDANG	Nama Sertifikat/AJB/ Alas Hak	Nama Penerima / Ahli Waris	Jumlah (Rp.)	Keterangan
1	3	POLO SETIAWAN DAN LEONARD ROBIN SITANAYA	POLO SETIAWAN DAN LEONARD ROBIN SITANAYA	3.270.250.000	
JUMLAH				3.270.250.000	

- Tanggal 20 Oktober 2016 di Kantor BPN Provinsi Maluku
- Rapat Pembahasan Surat Keberatan dari Ruby Lopulalan (Kuasa Hukum Marlon Lontoh)
- Tanggal 26 Oktober 2016
- Peninjauan Lokasi (Marlon Lontoh) di Desa Tawiri
- Musyawarah Tahap V, tanggal 8 Desember 2016 di Kantor BPN Provinsi Maluku
- Pembahasan dokumen-dokumen pendukung yang berkaitan dengan kepemilikan Saudara Marlon Lontoh
- Tanggal 15 Desember 2016 di Kantor BPN Provinsi Maluku
- Pembahasan permasalahan klaim keluarga Atamimi Cs atas lahan milik Pollo Setiawan dan Leonard R. Sitanayah
- Total yang sudah dibayar pada Tahun Anggaran 2016 adalah :
- 4 Bidang dengan Total Nilai Rp. 41.085.644.031,-
- Total yang belum dibayar hingga Akhir Tahun Anggaran 2016 adalah:
- 2 Bidang dengan Total Nilai Rp. 8,750,132,000,-
- Kegiatan pembebasan lahan Dermaga Tawiri lanjutan di Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
- Tanggal 28 Februari 2017 di Kantor BPN Provinsi Maluku
- Pembahasan Penetapan Pihak Yang Berhak atas bidang tanah nomor 18 sebagai tindak lanjut hasil pertemuan Panitia Pengadaan Tanah bersama pendampingan Kejaksaan Tinggi

Halaman 133 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 5 Mei 2017 di Kantor BPN Provinsi Maluku
- Pembayaran Ganti Kerugian pada pihak yang berhak (Marlon Lontoh)

DAFTAR NOMINATIF PENERIMA PEMBAYARAN UANG GANTI RUGI
PEMBEBASAN LAHAN PEMBANGUNAN DERMAGA TAWIRI
HASIL PERHITUNGAN KONSULTAN JASA PENILAI PUBLIK (APPRESIAL)

NO.	BIDANG	Nama Sertifikat/AJB/ Alas Hak	Nama Penerima / Ahli Waris	Jumlah (Rp.)	Keterangan
1	18	MARLON LONTOH	MARLON LONTOH	687.942.000	
JUMLAH				687.942.000	

- Tanggal 13 Juni 2017 di Kantor BPN Provinsi Maluku
- Pembayaran Ganti Kerugian pada pihak yang berhak (Polo Setiawan dan Leonard R. Sitanayah)

DAFTAR NOMINATIF PENERIMA PEMBAYARAN UANG GANTI RUGI
PEMBEBASAN LAHAN PEMBANGUNAN DERMAGA TAWIRI
HASIL PERHITUNGAN KONSULTAN JASA PENILAI PUBLIK (APPRESIAL)

NO.	BIDANG	Nama Sertifikat/AJB/ Alas Hak	Nama Penerima / Ahli Waris	Jumlah (Rp.)	K
1	2	POLO SETIAWAN DAN LEONARD ROBIN SITANAYA	POLO SETIAWAN DAN LEONARD ROBIN SITANAYA	8.062.190.000	
JUMLAH				8.062.190.000	

- Total yang sudah dibayar pada Akhir Tahun Anggaran 2017 adalah :
- 2 Bidang dengan Total Nilai Rp. 8.750.132.000,-
- Dengan demikian kegiatan pengadaan lahan untuk Pembangunan Dermaga TNI Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri Kota Ambon Provinsi Maluku selesai dilaksanakan pada tahun 2017.
- Bahwa untuk pengadaan lahan lokasi Pembangunan Armada TNI Angkatan Laut, ada dua tahapan dalam pengadaan lahan Pembangunan Armada TNI Angkatan Laut, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan pengadaan. Tahap persiapan dilakukan oleh Tim Persiapan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Nomor: 175.a tahun 2015 tanggal 23 Juli 2015, dengan struktur terdiri dari :
 - Gubernur Maluku sebagai Pelindung
 - Wakil Gubernur Maluku sebagai Pembina
 - Sekretaris Daerah Maluku sebagai Penasehat
 - Asisten Tata Pemerintahan Setda Provinsi Maluku sebagai Ketua

Halaman 134 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Biro Pemerintahan Setda Maluku Sekretaris
- Wali Kota Ambon sebagai anggota
- Kepala Bappeda Provinsi Maluku sebagai anggota
- Kepala Bapedal Provinsi Maluku sebagai anggota
- Kepala Dinas PU Provinsi Maluku sebagai anggota
- Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Maluku sebagai anggota
- Asisten Tata Pemerintahan Setda Kota Ambon sebagai anggota
- Kepala Bappeda Kota Ambon sebagai anggota
- Kepala Bapedalda Kota Ambon sebagai anggota
- Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Maluku dan Maluku Utara sebagai anggota
- Kepala Dinas PU Kota Ambon sebagai anggota .
- Kepala Bagian Pemerintahan Kota sebagai anggota
- Kepala Bidang Amdal Bappedal Provinsi mauku sebagai anggota.
- Kepala Bagian Otonomi Daerah Biro Pemerintahan Setda Maluku sebagai anggota.
- Kepala Bagian Pemerintahan Umum Biro Pemerintahan Setda Maluku sebagai anggota.
- Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Ham Setda Maluku sebagai anggota
- Kepala Satker P2JN sebagai anggota
- Staf Satker P2JN Saudara (Cherry Tatipikalawan, ST) sebagai anggota
- Camat Teluk Ambon sebagai anggota.
- Raja Tawiri sebagai anggota.
- Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Nomor: 175.a tahun 2015 tanggal 04 September 2015 tersebut kemudian dirubah dengan Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Nomor: 211 tahun 2015 tanggal 2015, yang merubah Lampiran I Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Nomor: 175.a tahun 2015 tanggal 04 September 2015 menjadi:
 - Gubernur Maluku sebagai Pelindung
 - Wakil Gubernur Maluku sebagai Pembina
 - Dan Lantamal IX Ambon sebagai Pembina
 - Sekretaris Daerah Maluku sebagai Penasehat
 - Asisten Tata Pemerintahan Setda Provinsi Maluku sebagai Ketua
 - Kepala Biro Pemerintahan Setda Maluku Sekretaris
 - Wali Kota Ambon sebagai anggota

Halaman 135 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Bappeda Provinsi Maluku sebagai anggota
- Kepala Bapedalda Provinsi Maluku sebagai anggota
- Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX (Maluku dan Maluku Utara)
- Kepala Dinas PU Kota Ambon sebagai anggota
- Kepala Bagian Pemerintahan Kota Ambon
- Kepala Bidang AMDal Bapedalda Kota Ambon
- Kepala Bagian Otonomi Daerah Biro Pemerintahan Setxa Maluku
- Kepala Bagian Pemerintahan Umum Bido Pemerintahan Setda Maluku
- Kepala Bagiaann Bantuan Hukum dan HAM Setda Maluku sebagai anggota
- Kepala Satker P2JN sebagai anggota.
- Staf Satker P2JN (Cherry Tatipikalawan, ST) sebagai anggota.
- Cam,mat Teluk Ambon sebagai anggota.
- Raja Tawiri sebagai anggota.
- Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Nomor: 175.a tahun 2015 tanggal 04 September 2015 tersebut kemudian dirubah dengan Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Nomor: 211 tahun 2015 tanggal 2015, yang merubah Lampiran I Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Nomor: 175.a tahun 2015 tanggal 04 September 2015 menjadi:
 - Gubernur Maluku sebagai Pelindung
 - Wakil Gubernur Maluku sebagai Pembina
 - Dan Lantamal IX Ambon sebagai Pembina
 - Sekretaris Daerah Maluku sebagai Penasehat
 - Asisten Tata Pemerintahan Setda Provinsi Maluku sebagai Ketua
 - Kepala Biro Pemerintahan Setda Maluku Sekretaris
 - Wali Kota Ambon sebagai anggota
 - Kepala Bappeda Provinsi Maluku sebagai anggota
 - Kepala Bapedalda Provinsi Maluku sebagai anggota
 - Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX (Maluku dan Maluku Utara)
 - Kepala Dinas PU Kota Ambon sebagai anggota
 - Kepala Bagian Pemerintahan Kota Ambon
 - Kepala Bidang AMDal Bapedalda Kota Ambon
 - Kepala Bagian Otonomi Daerah Biro Pemerintahan Setxa Maluku
 - Kepala Bagian Pemerintahan Umum Bido Pemerintahan Setda Maluku

Halaman 136 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM Setda Maluku sebagai anggota
- Kepala Satker P2JN sebagai anggota.
- Staf Satker P2JN (Cherry Tatipikalawan, ST) sebagai anggota.
- Camat Teluk Ambon sebagai anggota.
- Raja Tawiri sebagai anggota.
- J Tuhuleruw (Tokoh Masyarakat Tawiri) sebagai anggota.
- Sedangkan Pelaksanaan Pengadaan Tanah terdiri dari unsur Kantor Wilayah badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku dengan komposisi sebagai berikut:
 - Jaconiias Walalayo, SH, MH ketua.
 - Lukas Souhuwat, A.Ptnh Sekretaris
 - Oktovianus Alfons, A.Ptnh anggota
 - Ferdinandus B. Soukotta, A.Ptnh anggota
 - Drs. Ritchie Selviano Huwae anggota
 - M. Nasir Rumata, S.Sos anggota
- Bahwa Tugas Tim Persiapan pengadaan berdasarkan Surat keputusan Gubernur Nomor: 175.a tahun 2015 antara lain :
 - Melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan.
 - Melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan.
 - Melakukan konsultasi publik rencana pembangunan.
 - Menyiapkan penetapan lokasi pembangunan.
 - Mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.
- Tugas Tim Panitia Pelaksanaan Pengadaan Tanah berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN Nomor: 118/KEP.81/X/2Q15 dan Surat Kepala BPN 119/KEP.81/X/2015 terdiri dari :
 - Melakukan pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi.
 - Menyusun daftar nominatif.
 - Membuat perbaikan dan verifikasi daftar nominative
 - Membuat Peta bidang tanah
 - Melakukan penilai ganti rugi
 - Melakukan musyawarah ganti kerugian.
 - Membuat Berita Acara kesepakatan musyawarah ganti kerugian
 - Membuat Berita Acara Pelepasan Hak

Halaman 137 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi alas hak tanah milik Pemerintah Negeri Tawiri adalah Surat Keterangan yang dibuat oleh Raja Tawiri yaitu saksi Yacob Nicolas Tuhuleruw.
- Bahwa saksi Yacob Nicolas Tuhuleruw adalah Raja Tawiri.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi Yacob Nicolas Tuhuleruw yang bertindak atas nama Pemerintah Negeri Tawiri atas sepengetahuan Badan Permusyawaratan Desa atau Saniri Pemerintah Negeri Tawiri.
- Tentang kepemilikan tanah Pemerintah Negeri Tawiri dilakukan penelitian dan pemeriksaan di tahapan pelaksanaan oleh Satuan Tugas A dan Satuan Tugas B dari Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku.
- Bahwa seingat saksi alas hak tanah milik saksi JOSEPH TUHULERUW dan saksi Jerry TUHULERUW adalah Surat Keterangan yang dibuat oleh Raja Tawiri yaitu Sdr. Yacob Nicolas Tuhuleruw
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama saksi JOSEPH TUHULERUW dan saksi Jerry TUHULERUW, namun seingat saksi mereka hadir pada saat pelepasan atas tanah mereka.
- Bahwa pada saat yang menerima ganti rugi menandatangani pelepasan hak, selanjutnya mereka menyerahkan dokumen asli kepemilikan kepada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku, selanjutnya kami meminta nomor rekening penerima ganti rugi.
- Bahwa selanjutnya diproses oleh Penguji Surat Perintah Membayar (Penguji SPM) yang dijabat oleh RONY TAMAILA dan Bendahara yang dijabat oleh JULIANA. Setelah proses selesai dilakukan oleh Penguji SPM dan Bendahara, maka diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diteruskan ke KPPN Ambon untuk penerbitan SP2D dan pembayaran dilakukan secara Langsung (LS) ke rekening penerima ganti rugi.
- Bahwa sumber dana yang dipergunakan untuk pembayaran ganti rugi atas Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Dermaga TNI Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri Kota Ambon Provinsi Maluku adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Bagian Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tertuang dalam:
 - Tahun Anggaran 2015: DIPA-033.04.1.498677/2016 tanggal 14 November 2014 (Revisi III Tahun Anggaran 2015 : DIPA-033.04.1.498677/2016 tanggal 16 November 2015) .

Halaman 138 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun Anggaran 2016: DIPA-033.04.1.498677/2016 tanggal 7 Desember 2015 (Revisi I Tahun Anggaran 2016: DIPA-033.04.1.498677/2016 tanggal 17 Maret 2016).
- Tahun Anggaran 2017: DIPA-033.04.1.498677/2016 tanggal 7 Desember 2015 (Revisi III Tahun Anggaran 2017: DIPA-033.04.1.498677/2016 tanggal 29 Agustus 2017).
- Bahwa Ganti rugi atas Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Dermaga TNI Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon terhadap Tanah Milik Pemerintah Negeri Tawiri telah dibayarkan keseluruhannya sebagai berikut

No	Nomor Penerima/No.Rekening/ NPWP	Jumlah	Nama Bank Nama Rekening Penerima	No. SP2D
1.	YACOB NICOLAS TUHULERUW 152001486159100,904. 283.9-941.000	Rp109.379.000,00	Bank Mandiri YACOB NICOLAS TUHULERUW	150611302020 209 30 Desember 2015
2.	YACOB NICOLAS TUHULERUW 152001486159100,904. 283.9-941.000	Rp33.406.000,00,-	Bank Mandiri YACOB NICOLAS TUHULERUW	150611302020 14209 30 Desember 2015
3.	YACOB NICOLAS TUHULERUW 152001486159100,904. 283.9-941.000	Rp11.361.000,000	Bank Mandiri YACOB NICOLAS TUHULERUW	150611302020 14209 30 Desember 2015
4.	YACOB NICOLAS TUHULERUW 152001486159100,904. 283.9-941.000	Rp2.107.857.000,00	Bank Mandiri YACOB NICOLAS TUHULERUW	150611302020 14209 30 Desember 2015
5.	YACOB NICOLAS TUHULERUW 152001486159100,904. 283.9-941.000	Rp314208.000,00	Bank Mandiri YACOB NICOLAS TUHULERUW	150611302020 14209 30 Desember 2015

- Bahwa ganti rugi atas Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Dermaga TNI Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon terhadap Tanah atas nama pemilik JOSEPH TUHULERUW dan JERRY TUHULERUW telah dibayarkan keseluruhannya sebagai berikut :

No	Nomor Penerima/No.Rekening/ NPWP	Jumlah	Nama Bank Nama Rekening Penerima	No. SP2D
1.	JOSEPH TUHULERUW 1520014862052/00.904. 283.9-941.000	Rp874.017.000,00	Bank Mandiri YACOB NICOLAS TUHULERUW	150611302020 209 30 Desember 2015
2.	YACOB NICOLAS	Rp373.334.280,00	Bank Mandiri	150611302020

Halaman 139 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUHULERUW 1520014863407/00.904. 283.9-941.000	YACOB NICOLAS TUHULERUW	209 30 Desember 2015
---	-------------------------------	----------------------------

- Bahwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai tugas dan kewenangan untuk menandatangani kontrak/Surat Perjanjian Kerja (SPK), bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari kontrak/SPK tersebut, serta bertanggungjawab kepada KPA/B.
- Bahwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas dan kewenangan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA, melaksanakan penatausahaan, pengamanan administrasi dan fisik Barang Milik Negara, dan mengurus sertifikasi tanah, menetapkan PPK dan PP-SPM sesuai mekanisme dan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta bertanggungjawab kepada Pelaksana Program.
- Bahwa saksi tahu mengenal orang yang bernama terdakwa Johana RACHEL SOPLANIT, karena pada saat proses Ganti rugi atas Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Dermaga TNI Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon terdakwa Johana RACHEL SOPLANIT mengajukan keberatan-keberatan dengan mengatakan bahwa bidang tanah yang dalam proses Ganti rugi atas Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Dermaga TNI Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon adalah tanah miliknya.
- Terdakwa Johana RACHEL SOPLANIT juga pernah mengajukan gugatan perdata Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku, BPJN XVI Ambon, Gubernur Provinsi Maluku dan pihak-pihak yang menerima ganti rugi di Pengadilan Negeri Ambon. Atas gugatan perdata tersebut telah diputus dengan Putusan tanggal 7 November 2018 dinyatakan Gugatan tidak dapat diterima (niet otvankeljk verklaard).
- Terdakwa Johana RACHEL SOPLANIT beberapa kali pernah menemui saksi berupaya untuk mengajukan keberatan namun tidak saksi layani.
- Bahwa terkait pembayaran ganti rugi atas Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Dermaga TNI Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri Kota Ambon Provinsi Maluku, kami sangat berhati-hati dalam melaksanakan setiap tahapannya dan untuk itu kami juga telah meminta pendampingan dari Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Maluku.

Halaman 140 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



26. JOSEPH TUHULERUW, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik kejaksaan dan benar keterangan saksi ditingkat penyidikan;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait masalah pengadaan tanah negeri tawiri untuk pembangunan dermaga lantamal angkatan laut dan kapasitas saksi saat itu dalam akhir masa jabatan sebagai saniri;
- Bahwa saksi menjabat sebagai saniri sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa Tahun 2015 saksi tidak lagi menjabat sebagai saniri;
- Bahwa saksi tahu sejak awal pengadaan lahan karena saat itu saksi menjabat sebagai kepala desa negeri tawiri dadn Bpk. Stenly Tuapattinaya menghubungi saksi untuk mencari pemilik-pemilik lahan;
- Bahwa pada saat proses pernyataan di Kantor Kecamatan Teluk Ambon pada Tahun 2015, panitia pembebasan lahan untuk pernbangunan dermaga pangkalan TNI AL di Desa Tawiri dari Pemda Provinsi Maluku menemui para pemilik tanah untuk negosiasi harga sekaligus menandatangani nilai harga dengan luas harga masing-masing dan pada saat itu saksi mendapat kabar dari teman saksi bernama Haris Souisa yang juga kuasa dari Jhony de Quelju alias Siong yang saat itu berada di kantor kecamatan dan mengatakan bahwa nama saksi ada tercantum dalam daftar pembebasan lahan untuk proses ganti rugi, kemudian saksi datang ke kantor kecamatan dan memang nama saksi dibacakan lalu masing-masing mengambil bagian untuk menandatangani proses ganti rugi lahan dengan nilai yang sudah dicantumkan senilai Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) lebih sambil diambil dokumentasi lalu saksi menanyakan kepada Raja Negeri Tawiri Ir. Jacob N Tuhuleruw bahwa dana sebesar ini maksudnya bagaimana dan dijawab dana tersebut sesuai dengan proposal pembangunan gedung balai lembaga adat Negeri Tawiri;
- Bahwa saksi pernah menghadap ke pihak balai jalan ketemu dengan Pak Stenly Tutuhaturéwa selaku Pimpinan program jembatan merah putih dan menyampaikan proposal permintaan bantuan pembangunan gedung balai adat Negeri Tawiri dan beliau katakan untuk pembangunan dermaga pangkalan TN! AL nanti diberikan material secara cicil tapi kemudian mungkin juga pemikiran raja Negeri Tawiri selaku kepala adat memasukan nama saksi ke dalam daftar nama penerima dana pembebasan lahan dan

Halaman 141 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh dana sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) itu dan setelah menandatangani dengan pihak pembebasan lahan pangkalan TNI AL raja mengambil sikap dan menyampaikan kepada saksi sebaiknya dana Rp. 800.000.000,- dikembalikan kepada raja Negeri Tawiri;

- Bahwa dana yang saksi terima dikembalikan kepada raja negeri tawiri seluruhnya dan saksi sampaikan kepada raja kalau begitu buat surat pernyataan untuk dana tersebut dikembalikan kepada raja dan hari itu juga raja membuat surat pernyataan dimaksud dan saksi menandatangani surat pernyataan pengembalian dana Rp.800.000.000,- dengan tujuan pada tahap pembayaran ganti rugi lahan atas nama saksi dengan nilai uang Rp800.000.000,-dikembalikan kepada Ir. Jacob N Tuhuleruw selaku raja Negeri Tawiri. Lalu saksi jelaskan lebih baik seperti itu karena sekarang sudah jaman transparan padahal saksi sudah terlanjur menandatangani surat berita acara pembebasan lahan dan sudah terlanjur menandatangani berita acara pembebasan lahan dan sudah dokumentasi tetapi kemudian Ir. Jacob Nicolas Tuhuleruw mengambil kembali dana Rp. 800.000.000,-;
- Bahwa saksi tidak memiliki tanah yang masuk dalam areal pembebasan kenapa nama saksi bisa masuk ke dalam daftar pembayaran ganti rugi namun saksi tidak mempersoalkan lagi karena dana tersebut sudah kembali ke Raja Negeri Tawiri;
- Bahwa saksi mengajukan proposal permintaan bantuan dana ke balai jalan provinsi Maluku karena cita-cita saksi nanti setelah dibentuk lembaga adat Negeri Tawiri maka Negeri Tawiri harus mempunyai balai adat;
- Bahwa yang memasukan nama Saksi Saksi dalam daftar pembayaran Pembebasan Lahan Milik Negeri Tawiri untuk Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional kantamal IX Ambon di Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku setahu saksi raja negeri tawiri Ir. Jacob Nicolas Tuhuleruw;
- Bahwa saksi sebagai Staf Saniri Negeri Tawiri dan juga sebagai Raja Tawiri periode 1995 s/d 2004 dan 2006 2013 saksi ingin Negeri Tawiri memiliki gedung balai adat, sehingga keinginan saksi Negeri Tawiri harus memiliki Gedung Balai Adat;
- Bahwa saksi tidak menerima uang sejumlah Rp800.000,000,- (delapan ratus juta rupiah),- namun menurut penjelasan raja negeri tawiri Ir. Jacob N Tuhuleruw bahwa uang yang diserahkan kepada terdakwa adalah uang atas nama saksi selaku penerima pembayaran lokasi Pembangunan Dermaga pangkalan TNI AL dan uang Rp. 800.000.000,- uang milik tanah Negeri

Halaman 142 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tawiri dengan demikian uang Rp, 800.000.000,- atas nama saksi diterima oleh Ir. Jacob N Tuhuleruw (ada surat penyerahan yang saksi tanda tangan disimpan oleh raja negeri tawiri Ir. Jacob Nicolas Tuhuleruw),- ;

- Bahwa lokasi Pembebasan Lahan Milik Negeri Tawiri untuk Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon tersebut terdapat didalamnya tanah milik Negeri Tawiri yang terdiri dari kafling-kafling kecil ;

- Bahwa saksi tahu dari Terdakwa Ir. Jacob N Tuhuleruw selaku Kepala Pemerintah 'Negeri Tawiri yang menjelaskan bahwa uang Rp. 1 . 600.000.000,- (satu Miliyar enam ratus juta rupiah) adalah uang yang bersumber dari dana atas nama saksi senilai Rp. 800,000.000- (delapan ratus juta rupiah) dan sisanya Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) hasil dari kafling-kafling kecil tanah milik Negeri Tawiri;

- Bahwa saksi pernah menerima uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh jutaan rupiah) dari raja negeri tawiri Ir. Jacob Nicolas Tuhuleruw yang menurut beliau uang tersebut adalah milik pribadinya karena telah membantu beliau dalam pelaksanaan Pembebasan Lahan Milik Negeri Tawiri untuk Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon;

- Bahwa uang sejumlah Rp. 20.000.000,- yang diberikan oleh Ir. Jacob Nicolas Tuhuleruw tersebut saksi gunakan untuk keperluan pribadi saksi yakni ongkos ke Jakarta dan kebutuhan lainnya dan saksi ikhlas siap mengembalikan uang tersebut ke Negara melalui Penyidik jika itu uang Negara;

- Bahwa pada saat raja negeri tawiri Ir. Jacob Nicolas Tuhuleruw sebagai Raja Negeri Tawiri memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp. 20.000.000,- saksi tidak menanyakannya lagi lebih lanjut hanya Ir. Jacob Nicolas Tuhuleruw sampaikan ini uang Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) darinya, yang mungkin saja uang yang bersumber dari Rp800000.000,- (delapan ratus juta rupiah),- saksi tidak tahu pasti atau yang bersumber dari uang pengembalian dari terdakwa karena menurut Ir. Jacob Nicolas Tuhuleruw bahwa uang Rp 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) yang diberikan kepada terdakwa, ada terdakwa mengembalikan uang senilai Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk keperluan pembangunan gereja Negeri Tawiri dan setahu saksi dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Ir. Jacob Nicolas Tuhuleruw menyerahkan

Halaman 143 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk gereja dan sisanya saksi tidak tahu;

- Bahwa setahu saksi pada bagian pesisir/bibir pantai merupakan milik Negara dalam ini Negeri Tawiri selaku pemilik petuanan dengan radius maksimal 3,5 meter ke arah laut dan juga batas alam yang aliran sungai merupakan milik Negeri Tawiri;
- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala desa dan kepala adat negeri tawiri selain itu saksi juga adalah tuan tanah sebagai orang yang pertama kali tinggal namun saksi tidak tahu ada tanah yang menjadi milik negeri tawiri kecuali dati-dati lengkap yang telah diberikan kepada masyarakat dan telah dibagikan sertifikat tahun 1983 melalui program nasional;
- Bahwa setahu saksi tanah-tanah yang masuk dalam pembebasan lahan untuk pembangunan dermaga ada tanah dati;
- Bahwa saksi baru tahu ada dusun aer mata pada saat terdakwa mengajukan gugatan di pengadilan;
- Bahwa tidak ada harta kekayaan desa tawiri berupa tanah;
- Bahwa tanah negeri bukan dimiliki oleh pemerintah negeri namun dikuasai oleh pemerintah negeri;
- Bahwa saksi selama menjadi kepala desa tidak pernah mengeluarkan surat keterangan tanah untuk lantamal angkatan laut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah raja negeri tawiri Ir. Jacob N Tuhuleruw ada mengeluarkan surat keterangan tanah untuk desa tawiri;
- Bahwa saksi tahu bahwa terdakwa saat itu terdakwa menggugat Ir. Jacob N Tuhuleruw sebagai pribadi maupun sebagai raja dan objek sengketa setahu saksi bagian tanah kali wesa dan setahu saksi putusannya NO;
- Bahwa tanah terlanggar sama saja dengan tanah terbuang;
- Bahwa tanah terlanggar yaitu tanah yang tidak pernah dimasuki oleh masyarakat negeri tawiri jadi tidak pernah difungsikan dan hanya ada beberapa orang yang menanam pohon kelapa di tanah tersebut;
- Bahwa Pemerintah negeri tawiri tidak pernah mengambil alih tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah memberikan surat keterangan tanah kepada orangtua Ir. Jacob N Tuhuleruw karena ada melakukan usaha di atas tanah terlanggar dengan kata lain perusah;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan cukup;

Halaman 144 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



27. JERRY TUHULERUW, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik kejaksaan dan benar keterangan saksi dipenyidik;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait masalah pengadaan tanah negeri tawiri untuk pembangunan dermaga lantamal angkatan laut dan kapasitas saksi saat itu dalam akhir masa jabatan sebagai saniri;
- Bahwa saksi menjabat sebagai saniri sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dan Tahun 2015 saksi tidak lagi menjabat sebagai saniri;
- Bahwa saksi tahu sejak awal pengadaan lahan karena saat itu saksi menjabat sebagai kepala desa negeri tawiri dadn Bpk. Stenly Tuapattinaya menghubungi saksi untuk mencari pemilik-pemilik lahan;
- Bahwa jabatan Saksi Saksi di Negeri Tawiri pada saat Pembebasan Lahan untuk pembangunan dermaga angkatan laut menjabat sebagai adalah sebagai Anggota Saniri Negeri Tawiri;
- Bahwa tugas saksi sebagai Saniri Negeri adalah bersama-sama dengan Pemerintah negeri merencanakan dan mengawasi proses pembangunan di Negeri Tawiri;
- Bahwa untuk luas keseluruhan Lahan Pembebasan saksi tidak terlalu paham berapa luasnya akan tetapi saksi masuk dalam Tim pengukuran Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Lantamal tersebut karena saksi ditunjuk oleh Kepala Pemerintah Negeri Tawiri yakni Ir. Jacob Nicolas Tuhuleruw;
- Bahwa seingat saksi yang ditunjuk saat itu dalam Tim pengukuran Pembebasan Lahan adalah saksi dan Mantan Raja Negeri Tawiri (Joseph Tuhuleruw);
- Bahwa untuk proses Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Dermaga Lantamal tersebut Saniri Negeri diberitahu akan tetapi pada saat itu sebagian dari Saniri Negeri menolak atau tidak setuju untuk dilakukan Pembangunan Armada TNI Angkatan Laut di Negeri Tawiri tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama proses Pembebasan Lahan di Negeri Tawiri untuk Pembangunan Lantamal tersebut Ir. Jacob Nicolas Tuhuleruw sebagai Raja Negeri Tawiri tidak ada melakukan rapat dengan Saniri Negeri untuk memberitahukan atau menjelaskan terkait dengan Pembebasan Lahan tersebut;
- Bahwa terkait dengan luas lahan Pembebasan tersebut saksi tidak terlalu paham karena lahan Negeri Tawiri terpecah-pecah/terbagi-bagi tidak utuh satu kawasan besar, akan tetapi saksi mengetahui batas dan posisi atau letak dari tanah Negeri Tawiri tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah Negeri Tawiri yang dibebaskan untuk Pembangunan Lantamal tersebut adalah : dari arah Timur Tanah Negeri berbatasan dengan Kali

Halaman 145 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mati, dari arah Barat Tanah Negeri berbatasan dengan Rumah tingkat kuning, dari arah Utara tanah Negeri berbatasan dengan Jalan Raya dan dari arah Selatan Tanah Negeri berbatasan dengan pesisir pantai, Sedangkan posisi atau letaknya untuk tanah Negeri Tawiri yang lebih dekat kearah pesisir pantai tidak melewati jalan raya;

- Bahwa setahu saksi sumber dana pembebasan Lahan tersebut dalah dari APBN, namun terkait dengan hasil Pembebasan Lahan yang disetor ke Negeri atau tidak saksi tidak tahu dan yang lebih mengetahuinya adalah Ir. Jacob N Tuhuleruw sebagai Kepala Pemerintah Negeri Tawiri;
- Bahwa setahu saksi yang dilibatkan saat itu hanya Ir. Jacob N Tuhuleruw sebagai Kepala Pemerintah Negeri Tawiri;
- Bahwa sesuai informasi yang saksi dengar-dengar dari masyarakat harga tanah yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan adalah sebesar Rp300.000,- sampai dengan Rp500.000,- ;
- Bahwa pembayaran ganti rugi tanah seingat saksi pada tahun 2016 dengan mekanisme Raja membuat Rekening atas nama saksi dengan alasan karena ada kavling tanah atas nama saksi, kemudian uang ditransfer ke rekening tersebut dan selanjutnya saksi bersama-sama dengan Raja yakni Ir. Jacob Nicolas Tuhuleruw ke Bank Mandiri untuk melakukan pencairan dan setelah pencairan uang tersebut saksi serahkan seluruhnya kepada Ir. Jacob Nicolas Tuhuleruw sebagai Raja Negeri Tawiri sedangkan untuk pemilik-pemilik tanah lainnya dibuatkan rekening atas nama Pemilik tanah kemudian uangnya ditransfer ke rekening pemilik tanah tidak melalui Raja Negeri Tawiri Ir. Jacob Nicollas Tuhuleruw;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Ir. Jacob Nicolas Tuhuleruw sebagai Raja Negeri Tawiri membuat kavling atas nama Saksi, padahal Saksi mengatakan tidak memiliki tanah diatas lahan pembebasan tersebut dan beliau mengatakan bahwa hal tersebut adalah kebijakannya sebagai Raja Negeri Tawiri;
- Bahwa saat itu saksi diberikan uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),- oleh Raja Negeri Tawiri dengan mengatakan itu uang lelah;
- Bahwa seingat saksi Raja Negeri Tawiri selain membuat kavling kepada saksi juga dibuatkan kavling kepada Sdr. Josep Tuhuleruw;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menerima uang pembayaran atas nama, akan tetapi seingat saksi semua dibayarkan pada pemilik lahan melalui rekening pemilik lahan dan untuk lahan Negeri Tawiri Raja Negeri Tawiri yang menerima melalui rekening sebagai Raja Negeri Tawiri;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa jumlahnya dan untuk disetorkan/tidak disetorkan ke kas negeri saksi juga tidak tahu, namun berdasarkan pengakuan Raja Negeri Tawiri pada saat rapat Saniri Negeri sekitar 6 (enam) kali Raja menelaskan bahwa dana tersebut sudah dipergunakan untuk kepentingan Negeri antara lain

Halaman 146 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



tentang batas-batas Negeri Tawiri dengan Negeri lain dan ada juga Raja Negeri Tawiri menjelaskan ada uang yang diserahkan kepada Ibu Yora Soplanit sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah),-;

- Bahwa rapat atau pertemuan dengan Raja Negeri Tawiri saat itu dilakukan pada akhir tahun 2017 dan saat itu raja menjelaskan kepada saniri negeri alasan diberikan uang hasil Pembebasan Lahan kepada terdakwa sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah),- karena terdakwa sering menghalang-halangi proses pecairan dana hasil Pembebasan Lahan milik Negeri Tawiri dan terdakwa juga menuntut untuk dapat bagan karena ada haknya disitu, sehingga terjadilah penyerahan sebagian dana tersebut kepada terdakwa oleh Raja Negeri Tawiri;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa tidak ada hubungan apapun dengan Raja Negeri Tawiri dan terdakwa juga tidak ada hubungan dengan tanah milik Negeri Tawiri yang dibebaskan, namun terdakwa tetap menerima uang tersebut sebab Raja Negeri Tawiri saat itu tidak menghendaki ada masalah;
- Bahwa saksi tahu ada keberatan dari terdakwa;
- Bahwa proses pengukuran tetap berjalan dan keberatan yang terdakwa ajukan diserahkan ke pemerintah negeri untuk menyelesaikan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah raja negeri tawiri ada membuat kesepakatan dengan terdakwa atas keberatan yang terdakwa ajukan;
- Bahwa setahu saksi dasar keberatan terdakwa karena landraad yang dimiliki oleh keluarga soplanit namun saksi tidak tahu landraad tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan raja negeri tawiri melakukan pembayaran kepada terdakwa;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

28. Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik kejaksaan dan benar keterangan saksi dipenyidik;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait masalah pengadaan tanah negeri tawiri untuk pembangunan dermaga lantamal angkatan laut dan kapasitas saksi sebagai raja negeri tawiri;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Raja Negeri Tawiri sejak tanggal 12 Desember 2013 s/d 12 Desember Tahun 2019, dasar pengangkatan saksi berdasarkan Keputusan Walikota Ambon Nomor: 875 Tahun 2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Pemberhentian dengan hormat dari jabatan



Penjabat Raja Negeri Tawiri dan Pengesahan Pengangkatan Raja Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Raja Negeri Tawiri adalah Melayani masyarakat dalam bentuk pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, mencakup lingkungan, kesejahteraan masyarakat dan menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa pada saat itu saksi sebagai Raja Negeri Tawiri telah mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Madya Daerah Tk. II Ambon Nomor : 128/ KD-TW/XI/1995 tanggal 16 November 1995 tentang Penetapan Penjualan Tanah-tanah Desa/Perorangan Tanah Dati yang berada di Wilayah Petuanan Desa Tawiri, selain itu tidak ada aturan tertulis lainnya selebihnya adalah kebijakan-kebijakan;
- Bahwa terkait dengan kebijakan Raja dalam mengambil kebijakan ada 3 (tiga) hal kebijakan yakni
 - o Mengambil kebijakan sendiri tanpa pertimbangan dan masukan dari berbagai pihak;
 - o Mengambil kebijakan berdasarkan pertimbangan dan masukan Saniri Lengkap (Saniri dengan keanggotaan 9 orang);
 - o Mengambil kebijakan berdasarkan pertimbangan dan masukan Saniri – Raja Pati (Staf Pemerintah Negeri Tawiri);
- Bahwa sebagai raja dalam mengambil keputusan/kebijakan ada beberapa cara yang dapat saksi gunakan, antara lain;
 - Mengambil kebijakan sendiri tanpa pertimbangan dan masukan dari berbagai pihak dalam hal permasalahan yang tidak terlalu berat yang tidak membutuhkan pertimbangan;
 - Mengambil kebijakan berdasarkan pertimbangan dan masukan Saniri Lengkap (Saniri dengan keanggotaan 9 (Sembilan) orang, Persoalan yang sangat urgen misalnya status wiayah negeri;
 - Mengambil kebijakan berdasarkan pertimbangan Saniri-Raja Pati (Staf Pemerintah Negeri Tawiri) terkait dengan pendapatan Asli Desa;
- Bahwa keterkaitan saksi adalah sebagai Raja Negeri Tawiri dan juga sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Dermaga Alternatif TNI AL di Desa Tawiri;



- Bahwa saksi ikut mendampingi Panitia A dan Panitia B turun ke lapangan. Selanjutnya saksi menjelaskan terkait kepemilikan tanah yang ada di dalam Daftar Nominatif Nomor petak: 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21 dan 22. Asal tanah merupakan sisa sampiran tanah negeri Tawiri. Selanjutnya Panitia A menerbitkan Daftar Nominatif, Kemudian 23 November 2015 saksi membuat Surat Keterangan Tanah atas nama saksi Ir. Jacob Nicolas Tuhuleruw, saksi Jerry Tuhuleruw dan saksi Joseph Tuhuleruw yang didalamnya terdapat status tanah adalah tanah negeri. Selanjutnya Surat Keterangan Tanah tersebut saksi bawa ke Camat Teluk Ambon untuk disahkan. Berdasarkan Surat Keterangan tanggal 23 November 2015 tersebut saksi menyerahkan ke Panitia A dan terbitlah Daftar Nominatif sesuai Berita Acara Verifikasi dan Perbaikan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang dan/atau Daftar Nominatif Nomor: 03/BA/P2T/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Tawiri saksi menjelaskan status kepemilikan tanah yang masuk objek pembebasan tersebut;
- Bahwa saksi memiliki 2 bidang tanah yang tercantum dalam Daftar Nominatif tersebut;
- Bahwa status objek tanah yang masuk dalam pembebasan lahan tersebut adalah:
 - o Pemilikan berdasarkan Sertifikat;
 - o Pemilikan berdasarkan Dati;
 - o Sampiran-sampiran tanah milik Negeri Tawiri.
- Bahwa dasar kepemilikan tanah berdasarkan alas hak adalah tanah perusa (usahakan) secara turun-temurun dan merupakan hak pakai dan dikuatkan oleh alas hak dari Pemerintah Negeri;
- Bahwa ada terdapat beberapa macam status tanah di Negeri Tawiri yakni :
 - a. Tanah babalian adalah tanah yang dibeli oleh seseorang dari Dati atau bisa juga dibeli dari Negeri ;
 - b. Tanah dati tanah dari turun temurun yang diberikan dengan surat Dati (1814, salinan 1923, salinan 1954 yang ditandatangani oleh Camat Ahmad Dahlan;



c. Tanah Negara adalah tanah datu yang lenyap atau keturunan sudah tidak ada, telaga atau daerah yang ditumbuhi oleh mangrove dan nipa dan juga tanusan pinggir pantau atau sungai.

- Bahwa Pemerintah Negeri Tawiri memilki Register Datu Negeri yang berisi nama-nama marga yang sudah lenyap dan menjadi tanah milik Negara;
- Bahwa sesuai data peta bidang tanah dan daftar nominatif ada terdapat 8 tanah sampiran milik Negeri Tawiri yang masuk dalam objek pembebasan lahan tersebut masing-masing:

- a. 313 M²
- b. 96 M²
- c. 21 M²
- d. 1,274 M²
- e. 1.641 M²
- f. 4.576 M²
- g. 905 M²
- h. 1.122 M²

- Bahwa dari ke delapan tanah sampiran tersebut 8 bidang tanah hanya atas nama Negeri Tawiri karena 2 bidang tanah adalah milik saksi sesuai alas hak No. 297/KD-TWR/XII/97 tgl 1 Desember 1997 yang saksi miliki yakni: bidang tanah no 6 dengan luas 4. 576 M² dan no 7 dengan luasan 905 M² dan bidang tanah no 4 yang dilakukan konsinyasi dipengadilan disepakati damai milik Marlon Lontoh sehingga tinggal 5 bidang tanah milik Negeri Tawiri;

- Bahwa proses Pembebasan Lahan Milik Negeri Tawiri pertama-tama tim dari angkatan laut, Balai Jalan IX Maluku, dan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku melakukan peninjauan lokasi pengadaan dermaga pangkalan TNI AL di Desa Tawiri, lalu tim bertemu dengan penjabat Negeri Tawiri ALFARIS SOPLANIT, kemudian dibuatkan MOU dengan penjabat namun isinya saksi tidak tahu;

- Bahwa setahu saksi belum ada penentuan lokasi, karena tahun 2013 saksi sebagai Raja Negeri Tawiri terpilih, melanjutkan apa yang merupakan program pemerintah dan pada tahun 2015 terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Nomor: 06.a/Pem/X/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertemuan itu diundang pemilik-pemilik lahan atas nama Henry Jotam Lalaen, Marlon Lontoh, PT. Dok Tawiri, Khomaro Sadputra, Pollo Setiawan, Jonny de Quelju, Jantje Sipakoly, Silas Tomahua dan Saksi sendiri, dan Pada saat pertemuan tersebut ada intervensi dari Terdakwa yang mengklaim bahwa salah satu objek tanah yang akan dibebaskan adalah milik Terdakwa (tanah milik Marlon Lontoh, Jonny de Quelju, Khomaro Saputra, Jantje Sipakoly);
- Bahwa pada saat pertemuan itu Terdakwa mengklaim tanah milik Marlon Lontoh, Jhonny de Quelju, Khomaro Sadputra, Jantje Sipakoly sebagai miliknya dengan menunjukkan dokumen berupa Landraad berbahasa Belanda saksi Terdakwa menerjemahkan Landraad;
- Bahwa saksi menyerahkan uang ganti rugi atas tanah sebesar Rp1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan gugatan perdata terhadap tanah yang diklaim olehnya dengan putusan Pengadilan Negeri gugatan tidak dapat diterima NO (Niet Ontvankelijke Veerklard);
- Bahwa Joseph Tuhuleruw dan saksi Jerry Tuhuleruw tidak memiliki tanah pada objek yang akan dibebaskan, Namun saksi membuat Surat Keterangan Tanah atas nama saksi Joseph Tuhuleruw dan saksi Jerry Tuhuleruw dengan tujuan untuk mendapatkan uang atas pembebasan Lahan Milik Negeri Tawiri untuk Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon;
- Bahwa ada 2 (dua) bidang tanah tersebut merupakan peninggalan Opa saksi (dalam daftar nominatif Nomor 20 dan 21);
- Bahwa tanag bidang Nomor 20 dan 21 adalah tanah milik Opa dan dasar saksi mengatakan demikian adalah karena saksi adalah Raja di Negeri Tawiri dan berhak menentukan tanah tersebut adalah tanah saksi;
- Bahwa pada saat musyawarah tersebut dihadiri oleh Jaconias Wallayo, SH.MH., Oktovianus Alfons, SH., Ferdinand B. Soukotta, A.Ptnh., Lukas Souhuwat, A.Ptnh., Drs. Ritchie Selviano Huwae, M. Nasir Rumata, S.Sos., saksi Jacob Nicolas Tuhuleruw, M. Alaydrus, J. F. Molle, Freddy N. Wetty, Achmad Kobarubun, SH. Persulesy, M. Matulesy, M. J. Naiburu, Muktar Lacuma, Beldyson Alcollo, Brevelin S. Laukon, dan pembahasan dalam musyawarah ganti rugi adalah terkait dengan pemilik-pemilik lahan yang disepakati harga sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) per M2 yang ditentukan oleh tim penilai (KJPP);

Halaman 151 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerbitan Surat Keterangan Tanah tersebut atas tanah milik Opa saksi dalam bentuk tanah usaha;
- Bahwa luas tanah milik Negeri Tawiri yang masuk dalam objek Pembebasan Lahan adalah seluas 8.674 M2;
- Bahwa besar ganti rugi tanah untuk Pemerintah Negeri Tawiri adalah senilai $\text{Rp.}500.000 \times 8.674 \text{ M2} = \text{Rp.}4.337.000.000,-$ (empat milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah),- ;
- Bahwa saksi menerima pemberian Ganti Kerugian untuk pemerintah negeri Tawiri sebesar $\text{Rp.}4.337.000.000,-$ (empat milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah). Dapat saksi rinci:
 - $\text{Rp}2.737.000.000,-$ diambil oleh saksi sendiri sebagai Raja Negeri Tawiri;
 - $\text{Rp}1.600.000.000,-$ diserahkan kepada Negeri Tawiri (dimasukkan ke rekening Desa Tawiri selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa berdasarkan Keputusan *Landraad* yang diajukan oleh yang bersangkutan akan tetapi sebesar $\text{Rp.}500.000.000,-$ diberikan kembali oleh Terdakwa kepada saksi untuk pembangunan gereja Eben Hesar Tawiri);
 - Panitia (Alm. Yohanes Tintanua dengan didampingi oleh Derek Hitaliapessy) memberikan uang sebesar $\text{Rp}300.000.000,-$ tanpa disertai bukti penyerahan uang;
 - Sisa uang sebesar $\text{Rp}200.000.000,-$ dipakai untuk membayar pemilik-pemilik tanah (kepada keluarga Alfaris Soplanit sebesar $\text{Rp}50.000.000,-$ tanpa disertai bukti penyerahan uang) dan
 - Sisa sebesar $\text{Rp}150.000.000,-$ saksi gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa uang sejumlah $\text{Rp. } 300.000.000,-$ dari Sdr. A. Latulola untuk pengembalian uang miliksaksi Ir. Jacob Thuleruw merupakan uang dari hasil pembebasan lahan yang saksi serahkan ke Bendahara A. Latulola namun saksi minta untuk dikembalikan;
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa karena yang bersangkutan bersikeras bahwa tanah tersebut adalah miliknya berdasarkan Putusan *Landraad* yang dimiliki, sehingga saksi lalu memberikan uang sebesar $\text{Rp}1.600.000.000,-$ (satu milyar enam ratus juta rupiah),- tersebut dan yang bersangkutan tidak memiliki alas hak berupa Sertifikat;
- Bahwa Negeri Tawiri tidak menerima uang dari hasil pembebasan dan seharusnya uang hasil Pembebasan Lahan milik Negeri Tawiri masuk ke rekening Negeri Tawiri;

Halaman 152 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kaitan saksi dengan permasalahan Pembebasan lahan milik Negeri Tawiri seluas 8.674 M² adalah saksi selaku Kepala Pemerintahan Negeri Tawiri (Raja Negeri Tawiri);
- Bahwa Joseph Tuhuleruw sebagai Kepala adat untuk menerima uang dengan bidang tanah 1.461 M² milik Negeri setelah itu ditarik kembali ke Pemerintah Negeri;
- Bahwa penyebab uang ganti rugi atas bidang tanah seluas 1.641 M² tersebut ditarik bukanlah milik Joseph Tuhuleruw;
- Bahwa pertimbangan saksi adalah agar saksi dapat menerima uang atas Pembebasan Lahan dan saksi memberikan uang kepada Joseph Tuhuleruw sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),-;
- Jika demikian, apa dasar saksi mengeluarkan Surat Keterangan tanah atas nama Jerry Tuhuleruw tersebut saat itu?
- Pertimbangan saksi adalah agar saksi dapat menerima uang atas Pembebasan Lahan dan saksi memberikan uang kepada Jerry Tuhuleruw sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),- secara tunai untuk biaya operasional;
- Bahwa pada saat itu saksi menyuruh Joseph Tuhuleruw untuk memasukkan namanya dalam daftar penerima ganti rugi karena Joseph Tuhuleruw selaku orang yang membantu saksi menyaksikan, mendukung saksi dalam pelaksanaan Pembebasan Lahan untuk Pengadaan Tanah Pembangunan Dermaga Alternatif TNI AL di Negeri Tawiri;
- Bahwa uang ganti rugi bidang tanah seluas 1.641 M² dengan jumlah Rp874.017.000,- masuk ke rekening Joseph Tuhuleruw kemudian uang tersebut ditransfer ke rekening saksi;
- Bahwa hanya saksi sebagai raja yang masuk dalam panitia pengadaan;
- Bahwa Joseph Tuhuleruw dan Jerry Tuhuleruw tidak masuk dalam panitia hanya saksi minta untuk membantu saksi dilapangan;
- Bahwa Tugas saksi adalah membantu panitia dalam proses pengadaan lahan dan membantu siapkan lahan sampai dengan proses pengukuran;
- Bahwa daftar nominative dikeluarkan setelah selesai pengukuran dilakukan;
- Bahwa daftar nominative dua kali dikeluarkan dan setelah daftar nominatif pertama dikeluarkan terdakwa mengajukan complain ke saksi;

Halaman 153 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perubahan pada daftar nominative kedudukan perubahan pada daftar nominative kedua ada beberapa bidang tanah yang awalnya atas nama negeri berubah menjadi atas nama pribadi;
- Bahwa uang ganti rugi atas bidang tanah 1.122 M 2 dengan jumlah Rp373.334.000,- tersebut masuk ke rekening Jerry Tuhuleruw kemudian uang tersebut ditransfer ke rekening saksi;
- Bahwa yang menerima uang ganti rugi masing-masing senilai Rp109.379.000,- , Rp33.406.000,- dan Rp11.361.000,- tersebut adalah saksi sendiri sebagai Kepala Pemerintah Negeri Tawiri;
- Bahwa uang ganti rugi tanah negeri yang saksi terima saat itu saksi gunakan untuk :
 - Rp1.600.000.000,- saksi berikan kepada Terdakwa ;
 - Rp2.737.000.000,- selebihnya adalah milik saksi yang saksi pergunakan untuk kepentingan Negeri Tawiri antara lain biaya Pengadilan sengketa Hative Besar dengan Negeri Tawiri, Negeri Laha dan Negeri Tawiri dan juga untuk persoalan-persoalan negeri dan pengadaan bukti-bukti surat Negeri Tawiri yang hilang;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada Terdakwa karena yang bersangkutan menyatakan kepada saksi bahwa tanah-tanah sampiran Negeri Tawiri objek Pembebasan Lahan adalah milik Terdakwa, untuk itu saksi lalu memberikan uang Rp1.600.000.000,- tersebut kepada yang bersangkutan;
- Bahwa saksi memberikan uang sebesar Rp1.600.000.000,- tersebut karena Terdakwa memiliki Landraad (L.A.B. No. 43 tahun 1894) keputusan Pengadilan Negeri antara marga Soplanit dan marga alakua yang isinya marga Soplanit memiliki dusun aer mata sementara marga Talakua memiliki dusun Lopolari yang bukan status dati namun dusun babalian;
- Bahwa sesuai peta bidang tanah yang dibebaskan untuk kapling tanah No. 20 dan 21 adalah milik saksi dan kapling 20 dengan luas 4.576 M2 dan kavling 21 dengan luas 905 M2 ada pada saksi sehingga dapat mengatur untuk kepentingan apa saja;
- Bahwa Joseph Tuhuleruw dan Jerry Tuhuleruw tidak memiliki tanah diareal lokasi yang dibebaskan tersebut;
- Bahwa terkait dengan daftar nominative pertama terdapat Komplain dari Marlon Lontoh dan Terdakwa, Terdakwa langsung bertemu dengan Jacob

Halaman 154 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nicolas Tuhuleruw dan kemudian saksi Terdakwa bersama-sama dengan Jacob Nicolas Tuhuleruw sampaikan ke Panitia di BPN;

-
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan cukup ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Drs. RISYER LATUPEIRISSA, M.AP., berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah di periksa di penyidik kejaksaan dan benar keterangan ahli di tingkat penyidikan;
- Bahwa ahli hadir dipersidangan terkait masalah pengadaan tanah negeri tawiri untuk pembangunan dermaga lantamal angkatan laut;
- Bahwa ahli tidak pernah diminta sebagai AHLI atau mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan Pendapatan Asli Negeri Tawiri yang bersumber dari Hasil Pembebasan Lahan Milik Negeri Tawiri untuk Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri;
- Bahwa ahli mempunyai keahlian dalam Bidang Pemerintahan Desa, karena memiliki hubungan yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab Ahli selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku;
- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan AHLI saat ini adalah:
 - Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Nomor: B-064/Q.I/Fd.2/01/2021 Tanggal 13 Januari 2021, Perihal Bantuan Keterangan Ahli; dan
 - Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku Nomor: 182.1/20/DPMD/2021 tanggal 19 Januari 2021, perihal: Penyampaian Nama Pegawai Untuk Bantuan Keterangan Ahli.
- Bahwa terkait dengan hukum Hukum Tata Pemerintahan (bestuursrecht/the law of government) baik dan/atau Hukum administrasi Negara, ahli belum pernah menjadi AHLI dalam kasus atau perkara administratifrecht/administratif law yang menyangkut hukum agraria atau hukum pertanahan atau yang terkait dengan hak-hak tanah, baik di luar maupun di muka pengadilan;
- Bahwa pemerintah desa harus melibatkan saniri negeri didalam pengambilan keputusan karena fungsi saniri negeri adalah sebagai perwakilan dari penduduk desa dan juga sebagai masyarakat desa yang berfungsi untuk mengawal pemerintah desa;

Halaman 155 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli suatu keputusan secara legalitas harus sesuai aturan dan intinya produk dari sebuah aturan harus minta persetujuan dari saniri negeri jadi tanpa persetujuan saniri/BPD maka peraturan tersebut tidak dapat terjadi tepatnya tanpa tandatangan dari saniri negeri pada prinsipnya sebuah peraturan tidak dapat terjadi;
- Bahwa terkait menjangir aspirasi masyarakat maka raja haus minta persetujuan saniri negeri namun terkait memberikan ijin untuk membangun bangunan/rumah sepenuhnya adalah kewenangan raja namun harus sesuai aturan yang sudah disepakati dalam sebuah produk hukum yang menjadi peraturan negeri;
- Bahwa sepengetahuan ahli, pendapatan yang dibayarkan kepada negeri bisa dijadikan pendapatan yang disetorkan ke kas negara;
- Bahwa sesuai UU Nomor 6 tahun 2014 tentang sumber pendapatan desa yang salah satunya addalah aset desa berupa tanah termasuk tanah meskipun tidak bersertifikat tetap merupakan kekayaan desa sebagai sumber pendapatan desa;
- Bahwa seluruh tanah didesa tepatnya dikuasai oleh desa;
- Bahwsa desa dapat memiliki tanah desa;
- Bahwa ahli tidak tahu apakah desa Tawiri ada memiliki tanah kas desa;
- Bahwa jika tanah atas nama negeri maka pemasukannya masuk ke kas negeri;
- Bahwa untuk pembuatan surat keterangan tanah murni merupakan kewenangan raja;
- Bahwa jika didalam negeri belum ada peraturan negeri maka harus mengacu pada peraturan walikota/bupati, peraturan kemendagri atau undang-undang yang berlaku;
- Bahwa sepengetahuan Ahli terhadap tanah-tanah yang berada didalam wilayah desa namun tidak ada bukti kepemilikan Kepala desa dapat mengeluarkan surat keterangan tanah;
- Bahwa penerbitan surat keterangan tanah oleh raja tidak harus sepengetahuan saniri negeri/BPD karena murni kewenangan raja;
- Bahwa penyebutan negeri hanyalah sebutan lain dari desa walaupun tidak semua negeri merupakan desa adat karena tidak ada satupun ketentuan permendagri yang menyebutkan desa adat kecuali pemerintah kota mengeluarkan aturan/perda yang mengatur tentang desa adat dan didaftarkan di kemendagri;
- Bahwa meskipun sebuah desa memiliki masyarakat adat namun tidak ada aturan legal untuk dapat disebut desa adat, sesuai aturan permendagri nomor 72 tahun 2019 bahwa semua kode dan daftar wilayah administrative semua desa di Indonesia masih merupakan desa administrative;
- Bahwa di provinsi Maluku sudah ada perda nomor 16 tahun 2019 tentang desa adat;

Halaman 156 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tawiri tidak termasuk desa adat masih merupakan desa administrative;
- Bahwa Tawiri disebut negeri tawiri hanya sebutan saja;
- Bahwa tidak semua desa di Maluku menjadi negeri;
- Bahwa secara hukum desa-desa di Ambon belum bisa disebut desa adat;
- Bahwa di dalam undang-undang desa pendelegasian wewenang, desa mempunyai wewenang untuk menentukan pendapatannya sendiri;
- Bahwa bukti kepemilikan desa atas tanah harus berupa sertifikat sesuai permendagri nomor 1 tahun 2016 bahwa semua desa harus disertifikasi;
- Bahwa didalam peraturan, pendapatan asli desa dapat bersumber dari;
 - Hasil usaha;
 - Hasil aset desa;
 - Hasil swadaya;
 - Hasil partisipasi;
 - Hasil gotong royong.
- Bahwa didalam menjalankan fungsi control utama pengelolaan keuangan desa dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada sekretaris dibantu kaur dan kasub sebagai aparatur desa;
- Bahwa pemasukan desa hanya masuk ke satu rekening atas nama desa dan spesimen tandatangan oleh raja dan bendahara;
- Bahwa jika tanah petuanan milik desa maka masuk ke kas desa dan menjadi inventaris desa sebaliknya jika bukan milik desa maka tidak dapat masuk ke kas desa dan bukan inventaris desa;
- Bahwa Tanah kas desa adalah milik desa;
- Bahwa ganti rugi atas tanah tersebut masuk ke kas desa;
- Bahwa sepengetahuan ahli, tidak biasa bidang-bidang tanah yang dikuasai oleh desa apakah kepala desa dapat memberikan kepada orang lain untuk menerima ganti rugi;
- Bahwa setahu saksi pendapatan asli negeri merupakan uang negeri;
- Bahwa pendapatan negeri yang didapat dari anggaran dana desa adalah uang negeri;
- Bahwa pendapatan desa dari uang negara dikategorikan sebagai uang negara;
- Atas keterangan ahli,terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

2. RAMAN TUHAREA, ST., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli memberikan memberikan keterangan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pendapatan asli Negeri Tawiri yang

Halaman 157 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari Pembebasan Lahan Negeri Tawiri untuk Pembangunan Dermaga Lantamal;

- Bahwa Ahli mempunyai keahlian khusus dibidang Pemeriksaan/Audit yakni :

- Ahli pernah menjabat sebagai Auditor Muda sebagai Ketua Tim Audit dengan sertifikat kelulusan nomor: SERT-9901/JFA-KT(K)/03/IV/2018, 30 Mei 2018

- Pernah lulus sebagai Auditor Madya sebagai Pengendali Teknis dengan sertifikat lulus Nomor :SERT-6417/JFA-PT/03/VII/2020, 03 Agustus 2020

- Bahwa Inspektorat pernah melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana Korupsi Penyalahgunaan Pendapatan Asli Negeri Tawiri yang bersumber dari Hasil Pembebasan Lahan Milik Negeri Tawiri untuk Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri tahun 2015;

- Bahwa dasar ahli melakukan audit adalah Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Maluku Nomor : 841.5/96-ITPROV/2021 tanggal 19 April 2021, perihal pemberian bantuan Ahli dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Penyidikan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembebasan Lahan Milik Negeri Tawiri di Ambon pada Kejaksaan Tinggi Maluku

- Bahwa prosedur penugasan audit Penghitungan Kerugian Negara terhadap dugaan tindak pidana Korupsi Penyalahgunaan Pendapatan Asli Negeri Tawiri tahun 2015 tersebut meliputi :

- Ekspose permintaan audit penghitungan kerugian keuangan Negara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pendapatan asli negeri tawiri yang bersumber dari hasil pembebasan lahan milik negeri tawiri untuk pembangunan dermaga dan sarana prasarana pendukung operasional lantamal IX ambon di negeri tawiri tahun 2015.

- Melakukan pengumpulan bukti/dokumen/data pelaksanaan kegiatan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pendapatan asli negeri tawiri yang bersumber dari hasil pembebasan lahan milik negeri tawiri untuk pembangunan dermaga dan sarana prasarana pendukung operasional lantamal IX Ambon di negeri Tawiri tahun 2015 yang diperoleh melalui dan/atau bersama-sama dengan penyidik;

Halaman 158 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan penelaahan dan penilaian terhadap relevansi, kompetensi, kecukupan bukti/dokumen/data pelaksanaan kegiatan yang diperoleh;
- Melakukan pengujian, analisis dan evaluasi bukti/dokumen/data pelaksanaan kegiatan untuk menguji kebenaran formal dan material;
- Melakukan konfirmasi dan klarifikasi atas bukti/dokumen/data pelaksanaan kegiatan yang diperoleh untuk mendapat keterangan dari pihak-pihak terkait;
- Menghitung nilai kerugian keuangan Negara;
- Pengkomunikasian hasil audit kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku;
- Penyusunan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
- Bahwa Ruang Lingkup Penugasan penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara Dugaan *Tindak Pidana Korupsi* Penyalahgunaan Pendapatan Asli Negeri Tawiri yang bersumber dari Hasil Pembebasan Lahan Milik Negeri Tawiri untuk Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri tahun 2015 yaitu:
 - Tujuan Penugasan
 - Tujuan Penugasan adalah melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pendapatan Asli Negeri Tawiri yang bersumber dari Hasil Pembebasan Lahan Milik Negeri Tawiri untuk Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri tahun 2015.
 - Ruang lingkup Penugasan
 - Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang kami lakukan mencakup kegiatan yang berkaitan dengan pembayaran pembebasan lahan milik negeri Tawiri untuk membangun Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon tahun 2015 oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional atau Satker pelaksana Jembatan Merah Putih yang diduga merugikan Keuangan Negara ;
 - Batasan tanggung jawab Penugasan
 - Tanggung jawab penugasan yaitu terbatas pada simpulan pendapat mengenai terjadinya tindakan yang merugikan keuangan negara berdasarkan bukti-bukti yang cukup, relevan dan kompeten yang diperoleh

Halaman 159 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat audit dilaksanakan. Tanggungjawab kelengkapan dan keabsahan bukti secara formil dan materil berada pada pihak yang meminta untuk dilakukan audit.

- Bahwa berdasarkan Hasil Audit atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pembebasan Lahan Milik Negeri Tawiri untuk Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon Tahun 2015 dijumpai adanya tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp3.823.562.280,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah) kondisi tersebut tidak sesuai atau menyalahi ketentuan :

- Peraturan Menteri dalam negeri RI Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 3 ayat (1), (2) dan pasal 9 ayat (1), (2) dan (3).

- Bahwa sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor :700/63-ITPROV/2021 tanggal 09 April 2021, perihal laporan hasil audit atas perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pendapatan Asli Negeri Tawiri yang bersumber dari Hasil Pembebasan Lahan Milik Negeri Tawiri untuk Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri tahun 2015, Terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp3.823.562.280,00 (tiga milyar delapan ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Yacob Nicolas Tuhuleruw nilai kerugian sejumlah Rp.1.476.211.000,00
- Josep Tuhuleruw nilai kerugian sejumlah Rp874.017.000,00
- Jerri Tuhuleruw nilai kerugian negara sejumlah Rp373.334.280,00
- Johana Rachel Soplanit nilai kerugian sejumlah Rp1.100.000.000,00

- Bahwa metode atau prosedur Audit perhitungan kerugian keuangan negara yang kami lakukan adalah mencakup reviu dokumen, prosedur analitis, konfirmasi/ klarifikasi, observasi, wawancara dan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh saat dilakukan Audit perhitungan kerugian keuangan negara.

- Atas keterangan ahli,terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

3. JANPETER SAIMIMA, SE., Ak., MSA. berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 160 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli memberikan keterangan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pendapatan asli Negeri Tawiri yang bersumber dari Pembebasan Lahan Negeri Tawiri untuk Pembangunan Dermaga Lantamal;
- Bahwa Ahli mempunyai keahlian khusus dibidang Pemeriksaan/Audit yakni :
 - Ahli pernah menjabat sebagai Auditor Muda sebagai Ketua Tim Audit dengan sertifikat kelulusan nomor: SERT-9901/JFA-KT(K)/03/IV/2018, 30 Mei 2018
 - Pernah lulus sebagai Auditor Madya sebagai Pengendali Teknis dengan sertifikat lulus Nomor :SERT-6417/JFA-PT/03/VII/2020, 03 Agustus 2020
- Bahwa Inspektorat pernah melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana Korupsi Penyalahgunaan Pendapatan Asli Negeri Tawiri yang bersumber dari Hasil Pembebasan Lahan Milik Negeri Tawiri untuk Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri tahun 2015;
- Bahwa dasar ahli melakukan audit adalah Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Maluku Nomor : 841.5/96-ITPROV/2021 tanggal 19 April 2021, perihal pemberian bantuan Ahli dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Penyidikan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembebasan Lahan Milik Negeri Tawiri di Ambon pada Kejaksan Tinggi Maluku
- Bahwa prosedur penugasan audit Penghitungan Kerugian Negara terhadap dugaan tindak pidana Korupsi Penyalahgunaan Pendapatan Asli Negeri Tawiri tahun 2015 tersebut meliputi :
 - Ekspose permintaan audit penghitungan kerugian keuangan Negara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pendapatan asli negeri tawiri yang bersumber dari hasil pembebasan lahan milik negeri tawiri untuk pembangunan dermaga dan sarana prasarana pendukung operasional lantamal IX ambon di negeri tawiri tahun 2015.
 - Melakukan pengumpulan bukti/dokumen/data pelaksanaan kegiatan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pendapatan asli negeri tawiri yang bersumber dari hasil pembebasan lahan milik negeri tawiri untuk pembangunan dermaga dan sarana prasarana pendukung

Halaman 161 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



operasional lantamal IX Ambon di negeri Tawiri tahun 2015 yang diperoleh melalui dan/atau bersama-sama dengan penyidik;

- Melakukan penelaahan dan penilaian terhadap relevansi, kompetensi, kecukupan bukti/dokumen/data pelaksanaan kegiatan yang diperoleh;
- Melakukan pengujian, analisis dan evaluasi bukti/dokumen/data pelaksanaan kegiatan untuk menguji kebenaran formal dan material;
- Melakukan konfirmasi dan klarifikasi atas bukti/dokumen/data pelaksanaan kegiatan yang diperoleh untuk mendapat keterangan dari pihak-pihak terkait;
- Menghitung nilai kerugian keuangan Negara;
- Pengkomunikasian hasil audit kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku;
- Penyusunan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
- Bahwa Ruang Lingkup Penugasan penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara Dugaan *Tindak Pidana Korupsi* Penyalahgunaan Pendapatan Asli Negeri Tawiri yang bersumber dari Hasil Pembebasan Lahan Milik Negeri Tawiri untuk Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri tahun 2015 yaitu:

- Tujuan Penugasan
- Tujuan Penugasan adalah melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pendapatan Asli Negeri Tawiri yang bersumber dari Hasil Pembebasan Lahan Milik Negeri Tawiri untuk Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri tahun 2015.
- Ruang lingkup Penugasan
- Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang kami lakukan mencakup kegiatan yang berkaitan dengan pembayaran pembebasan lahan milik negeri Tawiri untuk membangun Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon tahun 2015 oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional atau Satker pelaksana Jembatan Merah Putih yang diduga merugikan Keuangan Negara ;
- Batasan tanggung jawab Penugasan



- Tanggung jawab penugasan yaitu terbatas pada simpulan pendapat mengenai terjadinya tindakan yang merugikan keuangan negara berdasarkan bukti-bukti yang cukup, relevan dan kompeten yang diperoleh saat audit dilaksanakan. Tanggungjawab kelengkapan dan keabsahan bukti secara formil dan materil berada pada pihak yang meminta untuk dilakukan audit.
- Bahwa berdasarkan Hasil Audit atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pembebasan Lahan Milik Negeri Tawiri untuk Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon Tahun 2015 dijumpai adanya tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp3.823.562.280,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah) kondisi tersebut tidak sesuai atau menyalahi ketentuan :
 - Peraturan Menteri dalam negeri RI Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 3 ayat (1), (2) dan pasal 9 ayat (1), (2) dan (3).
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor :700/63-ITPROV/2021 tanggal 09 April 2021, perihal laporan hasil audit atas perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pendapatan Asli Negeri Tawiri yang bersumber dari Hasil Pembebasan Lahan Milik Negeri Tawiri untuk Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri tahun 2015, Terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp3.823.562.280,00 (tiga milyar delapan ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - Yacob Nicolas Tuhuleruw nilai kerugian sejumlah Rp1.476.211.000,00
 - Josep Tuhuleruw nilai kerugian sejumlah Rp874.017.000,00
 - Jerri Tuhuleruw nilai kerugian negara sejumlah Rp373.334.280,00
 - Johana Rachel Soplanit nilai kerugian sejumlah Rp1.100.000.000,00
- Bahwa metode atau prosedur Audit perhitungan kerugian keuangan negara yang kami lakukan adalah mencakup reuiu dokumen, prosedur analitis, konfirmasi/ klarifikasi, observasi, wawancara dan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh saat dikakukan Audit perhitungan kerugian keuangan negara.



- Atas keterangan ahli,terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

4. NINDYA FALENSIA SIMATAUW, SE., Ak., M.Acc. berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli memberikan keterangan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pendapatan asli Negeri Tawiri yang bersumber dari Pembebasan Lahan Negeri Tawiri untuk Pembangunan Dermaga Lantamal;
- Bahwa Ahli mempunyai keahlian khusus dibidang Pemeriksaan/Audit yakni :
 - Ahli pernah menjabat sebagai Auditor Muda sebagai Ketua Tim Audit dengan sertifikat kelulusan nomor: SERT-9901/JFA-KT(K)/03/IV/2018, 30 Mei 2018
 - Pernah lulus sebagai Auditor Madya sebagai Pengendali Teknis dengan sertifikat lulus Nomor :SERT-6417/JFA-PT/03/VII/2020, 03 Agustus 2020
- Bahwa Inspektorat pernah melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana Korupsi Penyalahgunaan Pendapatan Asli Negeri Tawiri yang bersumber dari Hasil Pembebasan Lahan Milik Negeri Tawiri untuk Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri tahun 2015;
- Bahwa dasar ahli melakukan audit adalah Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Maluku Nomor : 841.5/96-ITPROV/2021 tanggal 19 April 2021, perihal pemberian bantuan Ahli dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Penyidikan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembebasan Lahan Milik Negeri Tawiri di Ambon pada Kejaksaan Tinggi Maluku
- Bahwa prosedur penugasan audit Penghitungan Kerugian Negara terhadap dugaan tindak pidana Korupsi Penyalahgunaan Pendapatan Asli Negeri Tawiri tahun 2015 tersebut meliputi :
 - Ekspose permintaan audit penghitungan kerugian keuangan Negara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pendapatan asli negeri tawiri yang bersumber dari hasil pembebasan lahan milik negeri tawiri untuk pembangunan dermaga dan sarana prasarana pendukung operasional lantamal IX ambon di negeri tawiri tahun 2015.



- Melakukan pengumpulan bukti/dokumen/data pelaksanaan kegiatan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pendapatan asli negeri tawiri yang bersumber dari hasil pembebasan lahan milik negeri tawiri untuk pembangunan dermaga dan sarana prasarana pendukung operasional lantamal IX Ambon di negeri Tawiri tahun 2015 yang diperoleh melalui dan/atau bersama-sama dengan penyidik;
- Melakukan penelaahan dan penilaian terhadap relevansi, kompetensi, kecukupan bukti/dokumen/data pelaksanaan kegiatan yang diperoleh;
- Melakukan pengujian, analisis dan evaluasi bukti/dokumen/data pelaksanaan kegiatan untuk menguji kebenaran formal dan material;
- Melakukan konfirmasi dan klarifikasi atas bukti/dokumen/data pelaksanaan kegiatan yang diperoleh untuk mendapat keterangan dari pihak-pihak terkait;
- Menghitung nilai kerugian keuangan Negara;
- Pengkomunikasian hasil audit kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku;
- Penyusunan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
- Bahwa Ruang Lingkup Penugasan penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara Dugaan *Tindak Pidana Korupsi* Penyalahgunaan Pendapatan Asli Negeri Tawiri yang bersumber dari Hasil Pembebasan Lahan Milik Negeri Tawiri untuk Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri tahun 2015 yaitu:
 - Tujuan Penugasan
 - Tujuan Penugasan adalah melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pendapatan Asli Negeri Tawiri yang bersumber dari Hasil Pembebasan Lahan Milik Negeri Tawiri untuk Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri tahun 2015.
 - Ruang lingkup Penugasan
 - Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang kami lakukan mencakup kegiatan yang berkaitan dengan pembayaran pembebasan lahan milik negeri Tawiri untuk membangun Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon tahun 2015 oleh

Halaman 165 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Pelaksana Jalan Nasional atau Satker pelaksana Jembatan Merah Putih yang diduga merugikan Keuangan Negara ;

- Batasan tanggung jawab Penugasan
- Tanggung jawab penugasan yaitu terbatas pada simpulan pendapat mengenai terjadinya tindakan yang merugikan keuangan negara berdasarkan bukti-bukti yang cukup, relevan dan kompeten yang diperoleh saat audit dilaksanakan. Tanggungjawab kelengkapan dan keabsahan bukti secara formil dan materil berada pada pihak yang meminta untuk dilakukan audit.
- Bahwa berdasarkan Hasil Audit atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pembebasan Lahan Milik Negeri Tawiri untuk Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon Tahun 2015 dijumpai adanya tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp3.823.562.280,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah) kondisi tersebut tidak sesuai atau menyalahi ketentuan :
 - Peraturan Menteri dalam negeri RI Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 3 ayat (1), (2) dan pasal 9 ayat (1), (2) dan (3).
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor :700/63-ITPROV/2021 tanggal 09 April 2021, perihal laporan hasil audit atas perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pendapatan Asli Negeri Tawiri yang bersumber dari Hasil Pembebasan Lahan Milik Negeri Tawiri untuk Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri tahun 2015, Terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp3.823.562.280,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - Yacob Nicolas Tuhleruw nilai kerugian sejumlah Rp.1.476.211.000,00
 - Josep Tuhleruw nilai kerugian sejumlah Rp874.017.000,00
 - Jerri Tuhleruw nilai kerugian negara sejumlah Rp373.334.280,00
 - Johana Rachel Soplanit nilai kerugian sejumlah Rp1.100.000.000,00
- Bahwa metode atau prosedur Audit perhitungan kerugian keuangan negara yang kami lakukan adalah mencakup reuiu dokumen, prosedur

Halaman 166 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

analitis, konfirmasi/ klarifikasi, observasi, wawancara dan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh saat dilakukan Audit perhitungan kerugian keuangan negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa YOHANA RACHEL SOPLANIT di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pendapatan Asli Negeri Tawiri yang bersumber dari hasil pembebasan lahan milik Negeri Tawiri;
- Bahwa pada tahun 2015 di Negeri Tawiri ada Pembebasan Lahan untuk proyek Angkatan Laut, terdakwa mengetahuinya ketika pada tanggal 14 Agustus 2015 ada kegiatan peninjauan lokasi dari Balai Pelaksanaan Jalan asional BPJN) bersama dengan Pemerintah Negeri Tawiri dan Perwakilan Camat yang dihadiri oleh Bapak Buyung Rusli, terdakwa mewakili keluarga Soplanit keturunan dari Eliza dan Bernadus Soplanit berdasarkan Keputusan Landraad Nomor: L.A.B. No. 43/899 bahwa ada sebagian tanah keluarga Soplanit yang masuk dalam Pembebasan tanah tersebut;
- Bawa secara garis besar isi dari Putusan Landraad tersebut adalah sengketa terkait kepemilikan pohon sagu yang diklaim oleh Eliza dan Bernadus terhadap Petrus Talakua yang terletak di Dusun Pusaka Ajermata tetapi didalamnya juga tertuang atas areal Dusun Ajermata yang membuat keluarga kami ahli waris keturunan Eliza dan Bernadus Soplanit mengklaim milik kami;
- Bahwa penyebab sehingga keluarga Soplanit baru menemukan Puusan Landraad pada tahun 2015 tersebut awalnya terdakwa bermimpi didatangi oleh salah satu anak dari turunan Eliza, Oma Agu Takaria, diberikan sebuah amplop disuruh terdakwa ambil amplop tersebut kemudian terdakwa menelusuri anak-anak yang masih hidup;
- Bahwa terdakwa mendapatkan surat bertuliskan Bahasa Belanda tersebut dari Bapak Edi Warkor, kemudian pada saat pengurusan di BPN kemudian diminta penerjemah yang punya lisensi Nasional, dan terdakwa meminta Janes Balubun, SH untuk menerjemahkannya di Jakarta pada tahun 2016, kemudian keluarlah surat tersebut pada tanggal 26 Januari 2016 di Notaris Kabupaten Tangerang atas nama Deni Kristian, SH.M.Kn;

Halaman 167 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



- Bahwa sebelumnya yang menyimpan Putusan Landraad tersebut adalah Bapak Edii Warkor;
- Bahwa ada 11 lokasi tanah yang masuk dalam Pembebasan tanah tersebut yakni :
 - o Kapling Nomor 7 atas nama ahli waris Komaro Saputra ;
 - o Kapling Nomor 8 atas nama Marlon Lontoh
 - o Kapling nomor 9 atas nama Jhonny de Queljioe ;
 - o Kapling Nomor 10 atas nama Janes Tanisiwa ;
 - o Kapling Nomor 11 atas nama Ny Deny Trince Seipatiratu/Sipakoly ;
 - o Kapling Nomor 17 atas nama Pemerintah Negeri Tawiri ;
 - o Kapling Nomor 18 atas nama Pemerintah Negeri Tawiri ;
 - o Kapling Nomor 19 atas nama Pemerintah Negeri Tawiri ;
 - o Kapling Nomor 20 atas nama Pemerintah Negeri Tawiri ;
 - o Kapling Nomor 21 atas nama Pemerintah Negeri Tawiri ;
 - o Kapling Nomor 22 atas nama Pemerintah Negeri Tawiri ;
- Bahwa tidak ada bukti kepemilikan atas tanah-tanah di kapling Nomor 7, 8, 17, 18 kami hanya menguasai secara turun temurun saja dan bukti AJB pada kapling Nomor : 6 yang berbatasan dengan kapling Nomor 7, 17 dan 18;
- Bahwa untuk kapling Nomor 6 kami tidak mengklaimnya karena tanah pada kapling Nomor 6 sudah dijual beli oleh mantan Raja Simon Soplanit kepada Komaro Saputra;
- Bahwa kapling Nomor 9, 10, 11, 19, 20, 21, 22 bukti kepemilikan yang ada dikeluarga Soplanit adalah keputusan Landraad Nomor L.A.B. No. 43/1899 yang disertai dengan terjemahan dari SUSILO (Penerjemaah di Jakarta yang memiliki lisensi nasional);
- Bahwa kapling Nomor : 19, 20, 21, dan 22 terletak diatas Dati Pusaka Ajermata;
- Bahwa keluarga Soplanit ada menerima uang ganti kerugian atas Pembebasan Lahan untuk proyek Dermaga Angkatan Laut terhadap kapling Nomor 17, 19, 20, 21 dan 22;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal 14 Agustus 2015 terdakwa beserta keluarga Soplanit mengajukan keberatan kepada Tim Pengadaan Tanah yang hadir pada saat itu yaitu: Stanley C.H. Tuapattinaja, ST.MT, kemudian sampai dengan tanggal 5 Oktober 2015 terdakwa dan keluarga Soplanit tidak pernah dilakukan mediasi terhadap keberatan tersebut, pada tanggal 2 Oktober 2015 terdakwa mengirimkan surat kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Ambon diterima oleh Mario dan BPN Provinsi diterima oleh Jendy Wael (sebagaimana tanda terima surat), kemudian pada tanggal 5 Oktober 2015 diadakan Konsultasi Publik di Kantor Negeri Tawiri terdakwa dan Juliana Soplanit/Tupan, dalam konsultasi tersebut terdakwa menyampaikan semua bukti-bukti surat Landraad tersebut;
- Bahwa ada dibuat kesepakatan antara Pemerintah Provinsi dengan dengan terdakwa diantaranya disebutkan kapling Nomor: 7 akan dilakukan penelusuran/klarifikasi ke BRI, Kantor Lelang Negera dan BPN atas hak tanah di maksud sebagai akibat adanya keberatan dari keluarga Soplanit dalam hal ini diwakili oleh terdakwa, bahwa pada prinsipnya keluarga Soplanit mendukung sepenuhnya rencana pembangunan Dermaga dan Infrastruktur sarana dan prasarana Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri, setelah konsultasi selesai Karo Hukum Pak Hendrik Farfar menyampaikan bahwa akan dibentuk Tim untuk menelusuri keabsahan dari sertifikat milik Jhonny de quelju alias Siong dan akan diusahakan mediasi, tapi hal tersebut tidak pernah dilakukan sampai dengan proses pengukuran tanggal 4 Nopember 2015 kemudian terdakwa dan keluarga soplanit kembali mengajukan keberatan kepada semua orang yang hadir pada saat itu, saat itu juga ketika peristiwa itu terjadi terdakwa menelpon Karo hukum mengapa tidak dilakukan mediasi dan langsung dilakukan pengukuran, kemudian salah satu Tim yang mengukur pak Lucki Souhijwat menyampaikan bahwa Kakanwil sedang di Jakarta dan akan dilakukan mediasi setelah kembali ke Ambon;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2015 diadakan mediasi dengan Raja Tawiri terdakwa bersama dengan kuasa hukum, hasil dari mediasi disepakati akan diselesaikan dengan cara kekeluargaan dengan dibuat;
- Bahwa berita Acara Kesepakatan yang intinya bahwa kapling Nomor: 17, Nomor: 19, Nomor: 20, Nomor: 21 dan Nomor: keluarga Soplanit akan menerima ganti kerugian sebesar Rp. 1.600.000.000,- dimana keluarga

Halaman 169 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soplanit akan menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.000,- kepada Pemerintah Negeri Tawiri dan sisanya Rp.1.100.000.000,- diserahkan untuk keluarga Soplanit;

- Bahwa berdasarkan 'hak kepemilikan, seharusnya keluarga Soplanit keturunan Eliza dan Bernardus Soplanit mendapat Rp.3.680.777.280,00 (tiga miliar enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ratus delapan puluh rupiah) untuk 5 (lima) kapling Nomor: 17, Nomor: 19, Nomor: 20, Nomor :21 dan Nomor : 2;

- Bahwa pada saat itu Keluarga Soplanit hanya mendapat/menerima ganti rugi sebesar Rp1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah) dan dari nilai Rp.1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) diserahkan/diberikan kepada Pemerintah Negeri sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah),- ;

- Bahwa keluarga Soplanit menerima dari Pemerintah Negeri, tidak didapat dari Panitia Pengadaan Lahan Dermaga (bukti Berita Acara Penyerahan Uang Ganti Rugi Rugi dari Pemerintah Negeri dan Foto Copy Rekening Koran senilai Rp. 1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) ada pada kami. Terhadap kekurangan yang harus diterima oleh keluarga Soplanit sebesar Rp. 2.080.777.280,00 (dua miliar delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ratus delapan puluh rupiah), maka terdakwa selaku perwakilan keluarga Soplanit menyurati Jacob.Nicolas Tuhuleruw selaku Raja Negeri Tawiri pada tanggal 21 Juli 2017, untuk menyelesaikan sisa uang dengan keluarga Soplanit. Namun karena tidak ada penyelesaian dari Jacob.N.Tuhuleruw kemudian terdakwa melaporkan Jacob N Tuhuleruw ke Polda Maluku sesuai laporan terdakwa Nomor; TBL/308/1X/2017/SPKT dalam perkara 378 dan 372 KUHPidana;

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Marthen Karel Rumuy pemilik Buku Tanah No. 374 tersebut;

- Bahwa setahu terdakwa selaku anak tidak ada penjualan tanah kepada yang bersangkutan;

- Bahwa terdakwa mengetahuinya dari mama terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan penelasan dari pihak kepolisian terhadap laporan dari keluarga Soplanit atas laporan terdakwa

Halaman 170 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:TBL/308/1X/2017/SPKT, bahwa terhadap laporan kami atas terlapor Jacob N. Tuhuleruw, sudah melalui tahapan penyelidikan dan naik ke tingkat Bidik, tetapi kemudian dipending sambil menunggu putusan Perdata karena pihak kepolisian tidak bisa mengambil putusan Landraad asli dengan alasan takut tercecce, Perlu terdakwa jelaskan terkait dengan perkara perdata adalah sebagai berikut :

- o Dalam upaya memperjuangkan apa yang menjadi milik keluarga kami, berbagai hal telah kami lakukan dari mengkomplain secara langsung, menyurati resmi kepada pihak-pihak yang terkait dengan pembangunan Dermaga Angkatan Laut di Tawiri, baik surat yang dilayangkan oleh terdakwa selaku Kuasa dari keluarga maupun surat yang dilayangkan oleh Kuasa Hukum kami, tidak ada penyelesaian oleh Panitia Pengadaan Tanah. Beberapa kali mediasi dilakukan oleh Komisi I DPRD Kota Ambon tiak ada penyelesaiarüari pihak-pihak yang disomasi oleh Kuasa Hukum kami almarhum Yanes Balubun,S.H;
- o Pada hari Senin 25 April 2016, kami diundang dalam pertemuan di Ruang Rapat Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku, yang dihadiri olehKejaksanaan Tinggi Maluku, Balai Jalan Nasional IX Maluku dan Maluku Utara, Pemerintah Negeri Tawiri, saniri Negeri Tawiri, Keluarga Soplanit;
- o Hasil dari pertemuan tersebut terhadap tanah kapling Nomor: 7, 8, 9, 10, 11, dan 18 diputuskan untuk sementara belum bisa dilakkan pembayaran ganti kerugian kepada pemilik atau yang menguasai bidang-bidang tanah Yang diklaim, keluarga Soplanit akan melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ambon;
- o Kesulitan mencari Kuasa Hukum Yang baru, karena Kuasa Hukum kami Yanes Balubun, S.H. meninggal, maka kami baru melayangkan gugatan perdata Nomor: Perkara:118/Pdt.G/2017/PN.AMB antara Juliana Soplanit/Tupan,dkk sebagai Penggugat melawan Gubernui Proinsi Maluku, dkk sebagai para Tergugat;
- o Ada 13 (tiga belas) selaku Tergugat dan 1 (satu) pihak Penggugat Intervensi;
- o Putusan Perkara Perdata ini pada tanggal 7 November 2018 adalah Gugatan tidak dapat diterima (niet otvanke/ijk verk/aard) karena

Halaman 171 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



adanya tergugat yang berubah-ubah, dan ada pihak yang tidak ditafik sebagai tergugat tetapi dimuat di dalam kesimpulan ;

- o Dalam proses brjalan belum sampai pada putusan pengadilan semua dana sudah dicairkan kepada pihak-pihak yang digugat untuk kapling Nomor: 7t 8, 9, 01, 11 dan 18 tanpa akta damai dengan kami selaku pihak yang mengklaim
- o Dan untuk kelanjutan keluarga SOPLANIT sementara mempersiapkan gugatan baru menuunggu pandemic Corona ini berakhir;

- Bahwa beberapa kapling yang berada di atas Dati Pusaka Ajermata sesuai putusan Landraad adalah milik keluarga Soplanit keturunan Eliza dan Bernardus Soplanit. Bukan milik Negeri, karena suatu tanah Dati yang diklaim sebagai milik negeri, itu apabila keturunan sudah lenyap dari negeri. Sampai detik ini keturunan kami masih ada. Ini hanya karena persoalan tidak tahu, dan baru tahu ketika kami menemukan. surat Landraad pada tanggal 6 Agustus 2015, dan sampai pada hari ini sesuai dengan surat terdakwa tertanggal 29 April 201 kepada Panitia Pengadaan Tanah Dermaga. Lokasi Dati Pusaka Ajermata sesuai putusan Landraad yang di atasnya terdapat Kapling Nomor: 9, 10, 11, 19/ 20 dan 22 belum dibongkar;
- Bahwa keluarga Soplanit masih akan mengajukan gugatan lagi dan sudah siap karena masih ada 6 objek lagi yang harus diperjuangkan bersama 5 objek sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa alat bukti meringankan berupa bukti surat yaitu :

1. Fotocopy dari fotocopy Silsilah Keluarga Soplanit (Terdakwa) yang dibuat Tanggal 15 Maret 1992, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Putusan Landraad Amboina Nomor: 43/1899 Januari 1901 dalam bahasa belanda diberi tanda bukti T-2a;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya terjemahan Putusan Landraad Amboina Nomor: 43/1899 Januari 1901 dalam bahasa belanda diberi tanda bukti T-2b;
4. Fotocopy dari fotocopy Surat Keberatan Terdakwa yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon Tanggal 1 Oktober 2015 yang disertai dengan tanda bukti terima, diberi tanda bukti T-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy dari fotocopy Surat Keberatan Terdakwa yang ditujukan kepada Gubernur Maluku dan tembusannya diberikan kepada DPRD Propinsi Maluku, Komandan Lantamal IX Ambon, Kepala Dinas PU Propinsi Maluku, DPRD Kota Ambon, Walikota Ambon, Camat Teluk Ambon dan Saniri Negeri Tawiri, yang disertai dengan tanda bukti terima, diberi tanda bukti T-4;
6. Fotocopy dari fotocopy Surat Nomor 20/Perdata/XI/2015 Tanggal 01 Desember 2015 beserta bukti tanda terima yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon, diberi tanda bukti T-5;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Nomor 21/Perdata/XI/2015 Tanggal 01 Desember 2015 perihal hentikan pembayaran tanah beserta tanda terima surat yang ditujukan kepada Komandan Lantamal IX Ambon, diberi tanda bukti T-6;
8. Fotocopy dari fotocopy, Surat Nomor 29/Perdata/XI/2015 Tanggal 28 Desember 2015, perihal hentikan pembayaran tanah beserta bukti tanda terima yang ditujukan kepada Gubernur Maluku dan Komandan Lantamal IX Ambon dan juga disertai tembusan surat kepada instansi yang berwenang, diberi tanda bukti T-7;
9. Fotocopy dari fotocopy, Surat terdakwa yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Tanah Demaga Lantamal IX Ambon Tanggal 29 April 2016;
10. Fotocopy dari fotocopy, surat berita acara penyelesaian masalah tanah dusun ajermata dan loulari tanggal 30 Desember 2015 bertempat di Kantor Negeri Tawiri, diberi tanda bukti T-9;
11. Fotocopy dari fotocopy, berita acara penyerahan uang ganti rugi tanah oleh pemerintah negeri tawiri kepada keluarga besar soplanit yang adalah keturunan dari Eliza Bernadus Soplanit, tanggal 14 januari 2016, diberi tanda bukti T-10
12. Fotocopy sesuai dengan aslinya, surat yang terdakwa tujukan kepada pemerintah negeri tawiri tanggal 21 Juli 2017, diberi tanda bukti T-11;
13. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Tanda terima laporan polisi Nomor: TBL/308/IX/2017/SPKT Tanggal 11 September 2017, diberi tanda bukti T-12;
14. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Putusan perdata Nomor 118/Pdt.G/2017 PN Amb, Tanggal 7 November 2018, antara Juliana Soplanit/Tupan dkk sebagai para penggugat melawan Gubernur Maluku, dkk sebagai para tergugat, diberi tanda bukti T-13;

Halaman 173 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Fotocopy dari fotocopy, surat pernyataan dukungan masyarakat Negeri Tawiri kepada keluarga soplanit untuk memproses laporan polisi, diberi tanda bukti T-14;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat dari Badan Pertanahan Nasional RI KANWIL BPN Provinsi Maluku Nomor : 02/Peng/P2T/XI/2015 Perihal : Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon tanggal 23 November 2015
2. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Resume Penilaian Berdasarkan Daftar Nominatif Hasil Perbaikan Tgl 23 November 2015, NO.01/PENG/P2T/2015 Penilaian Ganti Rugi untuk Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon
3. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Surat dari Badan Pertanahan Nasional RI KANWIL BPN Provinsi Maluku Nomor : 01/Peng/P2T/XI/2015 Perihal : Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon (Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012) tanggal 23 November 2015
4. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Resume Penilaian Berdasarkan Daftar Nominatif Hasil Perbaikan Tanggal 23 November 2015, NO.01/PENG/P2T/XI/2015 Penilaian Ganti Rugi untuk Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon
5. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Peta Bidang Tanah Proyek Dermaga Tawiri TNI Angkatan Laut
6. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Nomor : 06/BA/P2T/XII/2015
7. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Nomor : 16/BA/P2T/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Nomor : 19/BA/P2T/IX/2016

9. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Nomor : 20/BA/P2T/X/2016

10. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Nomor : 03/BA/P2T/V/2017

11. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Nomor : 05/BA/P2T/VI/2017

12. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Surat dari Badan Pertanahan Nasional RI KANWIL Provinsi Maluku Nomor : 172/81/II/2017 Perihal Permohonan Penarikan Kembali Uang Penitipan Ganti Kerugian pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 28 Februari 2017

13. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Ganti Kerugian

14. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Musyawarah Ganti Kerugian

15. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Pemberitahuan Nomor 180/PEM/VIII/2015 Tentang Rencana Pengadaan Tanah Dermaga Tawiri di Desa Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon

16. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Nomor : 06/BA/P2T/VIII/2017

17. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Alat Bukti Penguasaan dan Pemilikan Objek Pengadaan Tanah : 1. Surat Keterangan Tanah; 2. Akta Jual Beli; 3. Sertipikat Hak Milik.

18. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Keputusan Gubernur Maluku Nomor 175.a Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Dermaga Tawiri di Kota Ambon Provinsi Maluku

19. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Keputusan Gubernur Maluku Nomor 211 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Maluku Nomor 175.a Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Dermaga Tawiri di Kota Ambon Provinsi Maluku

Halaman 175 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Berita Acara Kesepakatan Nomor 306.a/Pem/X/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku
21. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Berita Acara Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Data pihak yang berhak dan Objek Pengadaan Tanah
22. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Laporan Pelaksanaan Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Dermaga dan Sarana prasarana Lantamal IX Ambon
23. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Dokumentasi
24. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor : TN.13.03/BL.IX/07 Perihal Pengajuan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri Kota Ambon
25. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Keputusan Kepala KANWIL Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Nomor : 119/KEP.81/X/2015 tentang Susunan Keanggotaan Satgas A dan Satgas B Pengadaan Tanah Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri, Kota Ambon, Provinsi Maluku
26. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Peta Bidang Tanah
27. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 297/KD-TWR/XII/97
28. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Sertifikat (Tanda Bukti HAK)
29. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Pelepasan HAK Nomor : 2855/BA-81.71/XII/2015
30. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Pelepasan HAK Nomor : 2857/BA-81.71/XII/2015
31. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Pelepasan HAK Nomor : 2859/BA-81.71/XII/2015

Halaman 176 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Pelepasan HAK Nomor :
2860/BA-81.71/XII/2015
33. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Pelepasan HAK Nomor :
2861/BA-81.71/XII/2015
34. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Pelepasan HAK Nomor :
2862/BA-81.71/XII/2015
35. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Pelepasan HAK Nomor :
2863/BA-81.71/XII/2015
36. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Pelepasan HAK Nomor :
2597/BA-81.71/IX/2016
37. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Pelepasan HAK Nomor :
2598/BA-81.71/IX/2016
38. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Pelepasan HAK Nomor :
2599/BA-81.71/IX/2016
39. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Pelepasan HAK Nomor :
1560/BA-81.71/V/2017
40. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Pelepasan HAK Nomor :
2751/BA-81.71/X/2016
41. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Pelepasan HAK Nomor :
1975/BA-81.71/VI/2017
42. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Tanah dari
Pemerintah Kota Ambon Kecamatan Teluk Ambon Negeri Tawiri Nomor :
594.3/63/NT/2015
43. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Tanah dari
Pemerintah Kota Ambon Kecamatan Teluk Ambon Negeri Tawiri Nomor :
594.3/61/NT/2015
44. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Tanah dari
Pemerintah Kota Ambon Kecamatan Teluk Ambon Negeri Tawiri Nomor :
594.3/62/NT/2015

Halaman 177 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Tanah dari Pemerintah Kota Ambon Kecamatan Teluk Ambon Negeri Tawiri Nomor : 594.3/67/NT/2015
46. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Tanah dari Pemerintah Kota Ambon Kecamatan Teluk Ambon Negeri Tawiri Nomor : 594.3/68/NT/2015
47. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Tanah dari Pemerintah Kota Ambon Kecamatan Teluk Ambon Negeri Tawiri Nomor : 594.3/69/NT/2015
48. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Tanah dari Pemerintah Kota Ambon Kecamatan Teluk Ambon Negeri Tawiri Nomor : 594.3/70/NT/2015
49. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Surat Putusan L.A.B.No.43/1899 Atas Nama Ratu
50. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 297/KD-TWR/XII/97
51. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Daftar Nominatif Hasil Perbaikan Pengumuman Tanggal 23 November 2015, No. 01/Peng/P2T/XI/2015, Nomor : 02/BA/SAT.B/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015
52. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Surat Keterangan Tanah dari Pemerintah Kota Ambon Kecamatan Teluk Ambon Negeri Tawiri Nomor : 594.3/70/NT/2015
53. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Lampiran Bukti Pembebasan dan Pembayaran Lahan Proyek Pembangunan Dermaga TNI AL di Desa Tawiri
54. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Ahli Waris Yang Ditandatangani oleh Johana Rachel Soplanit (Ahli Waris)
55. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Berita Acara Penyerahan Uang Ganti Rugi Tanah oleh Pemerintah Negeri Tawiri Kepada Keluarga Besar Soplanit yang adalah Turunan dari Eliza dan Bernadus Soplanit
56. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Keputusan Walikota Ambon Nomor-875 Tahunu 2013 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Jabatan

Halaman 178 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjabat Raja Negeri Tawiri dan Pengesahan Pengangkatan Raja Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon

57. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat dari Pemerintah Kota Ambon Kecamatan Teluk Ambon Negeri Tawiri Nomor : 02 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Penetapan Sekretaris Negeri Tawiri Kepala pemerintahan Negeri Tawiri

58. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Keputusan Kepala {emerintahan Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Nomor : 01/NT/II/2020 TENTANG Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon

59. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Perkara Perdata Putusan Nomor: 118/Pdt.G/2017/PN Amb.

60. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor: TR0202-Db/580 Perihal: Permohonan Penetapan Desa Tawiri Dalam RTRW Nasional tanggal 10 Juli 2014

61. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat dari Gubernur Maluku Nomor : 910/1577 Perihal : Permohonan Dukungan Anggaran Pembangunan Dermaga Tawiri tanggal 10 Juli 2014

62. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat dari Komando Armada RI Kawasan Timur Pangkalan Utama TNI AL IX Nomor: B/370/X/2014 Perihal : Tindak Lanjut dan Realisasi Pembebasan Lahan untuk Dermaga TNI AL di Desa Tawiri tanggal 17 Oktober 2014

63. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor:S-734/K/D1/2014 Perihal: Permohonan Pendapat dan Rekomendasi tentang Rencana Pembangunan Dermaga dan Fasilitas TNI AL sebagai Bagian dari Pembangunan Jembatan Merah Putih di Ambon oleh Kementerian Pekerjaan Umum tanggal 22 Oktober 2014

64. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor: PR01-02-Db/546 Perihal : Usulan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lantamal IX tanggal 08 Desember 2014

Halaman 179 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor: PR01-02-Db/612 Perihal: Rencana Pembangunan Dermaga Tawiri TNI Angkatan Laut Beserta Sarana dan Prasarana tanggal 24 Desember 2014
66. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor: PR.01.02-Mn/676 Perihal Rencana Pembangunan Dermaga Tarwiri TNI Angkatan Laut Beserta Sarana dan Prasarana tanggal 30 Desember 2014
67. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Surat Undangan Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Pembangunan Dermaga Tawiri Nomor: 005/06 tanggal 9 Januari 2015
68. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor: JB.07.04-Bt/02 Perihal: Spesifikasi Teknis Pembangunan Dermaga Tawiri di Ambon tanggal 15 Januari 2015
69. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Surat dari Markas Besar Angkatan Laut Dinas Fasilitas Pangkalan Nomor: B/57/I/2015 Perihal : Kriteria Desain Dermaga Beserta Rencana Sarana dan Prasarana Pendukung di Tawiri, Ambon tanggal 26 Januari 2015
70. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor: S-27/M.EKON/01/2015 perihal: Rekomendasi Peruntukan Ruang Kawasan Militer untuk Pembangunan Dermaga Angkatan Laut (AL) di Desa Tawiri Kota Ambon tanggal 29 Januari 2015
71. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 35/KA/3/2015 perihal: Rencana Pembangunan Dermaga Tawiri TNI Angkatan Laut Beserta Sarana dan Prasarana tanggal 3 Maret 2015
72. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor: TN.13.01-Bb/100 perihal Permohonan Lahan untuk Dermaga TNI Angkatan Laut dan Sarana dan Prasarana tanggal 7 April 2015
73. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat dari Menteri Keuangan RI Nomor: S-276/MK.02/2015 Perihal : Rencana Pembangunan Dermaga

Halaman 180 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tawiri TNI Angkatan Laut beserta Sarana dan Prasarana tanggal 13 April 2015

74. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat dari Tentara Nasional Indonesia Markas Besar Angkatan Laut Nomor: B/92-04/27/04/Set Perihal: Rencana Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Dermaga TNI AL tanggal 18 Mei 2015

75. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Surat dari Tentara Nasional Indonesia Markas Besar Angkatan Laut Nomor: Sprin/709/V/2015 Perihal Surat Perintah tanggal 21 Mei 2015

76. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Satuan Kerja Pelaksanaan Jembatan Merah Putih Nomor: TN.13.01/BL.IX/498677/02 Perihal: Penetapan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Dermaga dan Sarpras Lantamal IX Ambon di Desa Tawiri tanggal 17 Juni 2015

77. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Satuan Kerja Pelaksanaan Jembatan Merah Putih Nomor: KU.01.09/BL.IX/498677/19 Perihal: Pembukaan Blokir/Bintang (*) Alokasi ANgggaran PPK Dermaga Tawiri tanggal 19 Juni 2015

78. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP DIPA-033.04.1.498677/2015 tanggal 14 November 2014

79. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP DIPA-033.04.1.498677/2015 tanggal 14 November 2014 - REVISI KE 03

80. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar Tanggal: 23-12-2015 Nomor 00208

81. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP DIPA-033.04.1.498677/2015 tanggal 07 Desember 2015

Halaman 181 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP DIPA-033.04.1.498677/2015 tanggal 07 Desember 2015 – REVISI KE 01
83. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Surat Perintah Membayar Tanggal: 30-09-2016 Nomor 00120
84. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar Tanggal: 28-12-2016 Nomor 00208
85. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia DIRJEN Perbendaharaan KANWIL Provinsi Maluku Nomor: S-1305/WPB.31/2016 Perihal: Persetujuan Dispensasi Pengajuan SPM tanggal 28 Desember 2016
86. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Penitipan Ganti Kerugian: 1. Nama Pihak yang Berhak; 2. Berita Acara Penitipan Ganti Kerugian
87. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Keputusan Gubernur Maluku Nomor 248 Tahun 2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Dermaga dan Sarana prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri, Kota Ambon, Provinsi Maluku
88. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Dokumen Pengadaan Tanah Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon, Agustus 2017
89. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Daftar Surat Perintah Pencairan Dana
90. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Surat Perintah Membayar Tanggal 23-12-2015 Nomor : 00208
91. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 231/KPTS/M/2015 tentang Pengangkatan Atasan Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
92. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Surat Perintah Membayar Tanggal 23-12-2015 Nomor: 00208

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 182 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2015, desa/negeri tawiri ditetapkan sebagai lokasi pembangunan dermaga dan sarana prasarana pendukung operasional lantamal IX ambon dengan anggaran pembebasan lahan bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum Ditjen Bina Marga Maluku Satker Pelaksanaan Jembatan Merah Putih Balai Pelaksana Jalan Nasional/Satker Pelaksana Jembatan Merah Putih dengan DIPA Nomor 033.04.1.498677/2015 Tanggal 14 Nopember 2014;
- Bahwa sehubungan dengan pengadaan tanah tersebut dibentuk Tim dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Dermaga Tawiri di Kota Ambon Provinsi Maluku berdasarkan SK Gubernur dan Tim Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri berdasarkan SK Kepala BPN Provinsi Maluku
- Bahwa selanjutnya Kepala Kantor BPN Provinsi Maluku selaku ketua tim pengadaan membentuk Tim Satgas A untuk melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang dan satgas B untuk identifikasi tanah-tanah yang akan dibebaskan serta bangunan dan tanaman;
- Bahwa dari hasil pengukuran dan pemetaan, Satgas A mengeluarkan 3 peta bidang yakni 1. peta bidang tanah nomor 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15 dan 16, 2. Peta bidang tanah nomor 6, 7, 8, 17, 18 dan 3. Peta bidang tanah nomor 9, 10, 11, 19, 20, 21, dan 22 dan alasan satgas A menerbitkan 3 peta bidang tanah karena tanah-tanah tersebut dipisahkan oleh sungai;
- Bahwa pada saat satgas A melakukan pengukuran dan pemetaan dilapangan didampingi oleh pemilik tanah dan Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw sebagai Raja Negeri Tawiri dan juga hadir saksi Joseph Tuhuleruw selaku mantan raja yang menunjuk batas-batas tanah dan hadir pula saksi Jerry Tuhuleruw;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pengukuran dan pemetaan yang dilakukan oleh satgas A, terjadi klaim kepemilikan lahan dari terdakwa Johana Rachel Soplanit dengan cara dilakukan pencabutan patok oleh terdakwa Johana Rachel Soplanit (Yora Soplanit) dan aksi tersebut kemudian diselesaikan oleh Pemerintah Negeri Tawiri dalam hal ini saksi Ir.Jacob Nicolas Tuhuleruw memberikan jaminan dengan cara membangun kordinasi dan komunikasi dengan terdakwa Johana Rachel Soplanit dan

Halaman 183 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



keluarga Soplanit lainnya sehingga pekerjaan di lapangan yang dilakukan oleh Satgas A maupun Satgas B tidak terhambat;

- Bahwa klaim yang dilakukan oleh terdakwa Johana Rachel Soplanit karena keluarga Soplanit memiliki Putusan Landraad No. 43/1899 yang didapat lewat mimpi oleh Saudara Johana Rachel Soplanit kemudian dilakukan pencarian atas dokumen landraad tersebut dan Putusan Landraad No. 43/1899 di temukan pada tanggal 9 Agustus 2015 pada saat dilakukan pembebasan lahan di negeri tawiri guna pembangunan lantamal IX ambon, bukan sebelum dilakukan pembebasan tersebut.

- Bahwa dari hasil pengukuran dan pemetaan yang dilakukan oleh SATGAS A selanjutnya SATGAS B melakukan inventarisasi dan identifikasi dengan cara mengidentifikasi data-data yang ada disatgas dan data-data terkait kepemilikan tanah yang belum memiliki sertipikat, alas hak dan administrasi lainnya.

- Bahwa dari hasil pengukuran, pemetaan dan identifikasi yang dilakukan oleh satgas A dan satgas B dituangkan dalam daftar nominative Nomor: 02/BA/SAT.8/XI/2015 Tanggal 20 Nopember 2015 yang ditanda tangani oleh Ketua Satgas A dan Ketua Satgas B dan terdapat bidang tanah atas nama Pemerintah Negeri Tawiri yaitu bidang tanah

1. Nomor Urut: 12 Tanah Milik Pemerintah Negeri Tawiri dengan Luas: 313 M2, tanaman diatasnya nipa
2. Nomor Urut: 14 Tanah Milik Pemerintah Negeri Tawiri dengan Luas: 96 M2, tidak ada tanaman diatasnya;
3. Nomor Urut: 17 Tanah Milik Pemerintah Negeri Tawiri dengan Luas: 21 M2, tidak ada tanaman diatasnya;
4. Nomor Urut: 18 Tanah Milik Pemerintah Negeri Tawiri dengan Luas: 1.274 M2, tanaman diatasnya nipa;
5. Nomor Urut: 19 Tanah Milik Pemerintah Negeri Tawiri dengan Luas: 1.641 M2, tanaman diatasnya nipa;
6. Nomor Urut: 20 Tanah Milik Pemerintah Negeri Tawiri dengan Luas: 4.576 M2, tanaman diatasnya nipa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Nomor Urut: 21 Tanah Milik Pemerintah Negeri Tawiri dengan Luas: 905 M2., tanaman diatasnya nipa;

8. Nomor Urut: 22 Tanah Milik Pemerintah Negeri Tawiri dengan Luas: 1.122 M2, tidak ada tanaman diatasnya;

- Bahwa alasan Satgas A dan Satgas B dalam daftar nominatifnya mencantumkan tanah milik pemerintah negeri tawiri karena bidang tanah tersebut tidak bertuan dan berdasarkan penunjukan dari saksi Ir. Jacob Nicolas Tuhuleruw selaku Raja Negeri Tawiri dan saksi Joseph Tuhuleruw saat Satgas A dan Satgas B melaksanakan tugas dilapangan agar dicantumkan atas nama Pemerintah Negeri Tawiri;

- Bahwa Ir. Jacob Nicholas Tuhuleruw telah menerbitkan surat keterangan tanah tertanggal 23 November 2015 atas nama dirinya sendiri dan juga atas nama saksi Josep Tuhuleruw dan saksi Jerry Tuhuleruw dengan mencantumkan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Juncto Pasal 75 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dan Surat Keterangan tanah tersebut yaitu

- Surat Keterangan Tanah Nomor: 594.3/61/NT/2015 tanggal 23 November 2015 dengan luas 313 M2 atas nama Jacob Nicolas Tuhuleruw untuk bidang tanah nomor 12;

- Surat Keterangan Tanah Nomor: 594.3/62/NT/2015 tanggal 23 November 2015 dengan luas 21 M2 atas nama Jacob Nicolas Tuhuleruw untuk bidang tanah nomor 17;

- Surat Keterangan Tanah Nomor: 594.3/63/NT/2015 tanggal 23 November 2015 dengan luas 96 M2 atas nama Jacob Nicolas Tuhuleruw untuk bidang tanah nomor 14;

- Surat Keterangan Tanah Nomor: 594.3/67/NT/2015 tanggal 23 November 2015 dengan luas 1.641 M2 atas nama Joseph Tuhuleruw untuk bidang tanah nomor 19;

- Surat Keterangan Tanah Nomor: 594.3/68/NT/2015 tanggal 23 November 2015 dengan luas 4.576 M2 atas nama Jacob Nicolas Tuhuleruw untuk bidang tanah nomor 20;

Halaman 185 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Tanah Nomor: 594.3/69/NT/2015 tanggal 23 November 2015 dengan luas 905 M2 atas nama Jacob Nicolas Tuhuleruw untuk bidang tanah nomor 21;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 594.3/70/NT/2015 tanggal 23 November 2015 dengan luas 1.122 M2 atas nama Jerry Tuhuleruw untuk bidang tanah nomor 22;
- Bahwa kemudian Ir Jacob Nicholas Tuhuleruw mengajukan surat keterangan tanah tersebut kepada Camat Teluk Ambon M. Nasir Rumata, S. Sos untuk disahkan dan ditandatangani dan alasan saksi M Nasir Rumata mensahkan dan menandatangani karena yang mengetahui kondisi tanah di Negeri Tawiri adalah Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw sendiri selaku Raja negeri Tawiri selanjutnya surat keterangan tanah tersebut Ir Jacob Nicholas Tuhuleruw serahkan ke Panitia Tim Pengadaan Tanah di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku.
- Bahwa terhadap bidang tanah Nomor Urut: 18 Tanah Milik Pemerintah Negeri Tawiri dengan Luas: 1.274 M2, oleh Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 594.3/1365/NT/2015 tanggal 30 Desember 2019 atas nama Marlon Lontoh;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2015 dikeluarkan Berita Acara Verifikasi dan perbaikan hasil inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah Dan/Atau Daftar Nominatif Nomor 03/BA/P27/XII/2015 oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah Jaconias Walalayo yang kemudian di tuangkan di dalam Daftar Nominatif Ke II sebagai berikut:
 - Untuk bidang tanah dalam daftar nominatif 12, 14, 17, 20 dan 21 yang data semula atas nama Pemerintah Negeri Tawiri menjadi atas nama Jacob Nicolas Tuhuleru
 - Untuk bidang tanah dalam daftar nominatif 19 yang data semula atas nama Pemerintah Negeri Tawiri menjadi atas nama Joseph Tuhuleruw; dan
 - Untuk bidang tanah dalam daftar nominatif 22 yang data semula atas nama Pemerintah Negeri Tawiri menjadi atas nama Jerry Tuhuleruw;

Halaman 186 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan daftar nominative perbaikan tersebut, Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw, saksi Jerry Tuhuleruw dan saksi Joseph Tuhuleruw membuka rekening pada Bank Mandiri untuk menerima uang pembayaran ganti rugi yang dibayarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada Satker Jembatan Merah Putih Ambon dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar dan Surat Permintaan Pembayaran berdasarkan SP2D sebagai berikut:

- Transfer ke Bank Mandiri no rekening 1520014861591 atas nama saksi Ir.Jacob Nikolas Tuhuleruw sejumlah Rp. 109.379.000 (Seratus Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran ganti kerugian bidang tanah nomor 12;
- Transfer ke Bank Mandiri no rekening 1520014861591 atas nama saksi nama Ir.Jacob Nikolas Tuhuleruw sejumlah Rp. 33.406.000 untuk pembayaran ganti kerugian bidang tanah nomor 14;
- Transfer ke Bank Mandiri no rekening 1520014861591 atas nama saksi Ir.Jacob Nikolas Tuhuleruw sejumlah Rp. 11.361.000,-, untuk pembayaran ganti kerugian bidang tanah nomor 17;
- Transfer ke Bank Mandiri no rekening 1520014861591 atas nama saksi Ir.Jacob Nikolas Tuhuleruw sejumlah Rp. 2.107.857.000,-, untuk pembayaran ganti kerugian bidang tanah nomor 20;
- Transfer ke Bank Mandiri no rekening 1520014861591 atas nama Ir.Jacob Nikolas Tuhuleruw sejumlah Rp. 314.208.000,- untuk pembayaran ganti kerugian bidang tanah nomor 21;
- Transfer ke Bank Mandiri no rekening 1520014862052 atas nama saksi Joseph Tuhuleruw sejumlah Rp. 874.017.000,- untuk pembayaran ganti kerugian bidang tanah nomor 19;
- Transfer ke Bank Mandiri no rekening 1520014863407 atas nama terdakwa Jerry Tuhuleruw sejumlah Rp. 373.334.280,- untuk pembayaran ganti kerugian bidang tanah nomor 22;
- Bahwa uang yang masuk ke dalam rekening atas nama saksi Joseph Tuhuleruw dan saksi Jerry Tuhuleruw telah diberikan kepada saksi IrJacob Tuhuleruw dan Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw memberikan uang kepada saksi Joseph Tuhuleruw dan terdakwa Jerry Tuhuleruw masing-masing sejumlah

Halaman 187 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan saksi Joseph Tuhuleruw dan saksi Jerry Tuhuleruw telah membantu dalam pelaksanaan pembebasan lahan;

- Bahwa Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw, saksi Joseph Tuhuleruw dan saksi Jerry Tuhuleruw tidak memiliki tanah pada lokasi yang dibebaskan;

- Bahwa jumlah keseluruhan uang hasil pembebasan lahan yang diterima oleh Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw baik dari uang dari pembebasan lahan atas nama dirinya sendiri maupun atas nama Joseph Tuhuleruw dan terdakwa Jerry Tuhuleruw sejumlah Rp3.823.562.280,- (tiga milyar, delapan ratus dua puluh tiga juta, lima ratus enam puluh dua ribu, dua ratus delapan puluh rupiah) dan uang tersebut telah diberikan kepada saksi Joseph Tuhuleruw dan saksi Jerry Tuhuleruw masing-masing sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan diberikan kepada terdakwa Johana Rachel Soplanit sejumlah Rp1.100.000.000,00 dan diberikan kepada Gereja Eben Ezer Tawiri sejumlah Rp250.000.000,00 serta diberikan kepada Alfari Soplanit sejumlah Rp50.000.000,00 dan sisanya sejumlah Rp2.383.562.280,00 digunakan sendiri oleh Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw;

- Bahwa Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw selaku Raja Negeri Tawiri memberikan uang kepada Johana Rachel Soplanit sehubungan dengan penyelesaian ganti rugi tanah yang menurut keluarga besar Soplanit adalah dusun milik mereka dengan nilai sebesar Rp1.600.000.000,00 dimana tanah tersebut akan digunakan untuk pembangunan dermaga TN AL di Negeri Tawiri dan terdakwa Johana Rachel Soplanit menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 ke Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw sehingga terdakwa Johana Rachel Soplanit menerima Rp1.100.000.000,00 dan uang tersebut oleh terdakwa Johana Rachel Soplanit telah dibagi merata untuk keluarga Soplanit dan terdakwa Johana Rachel Soplanit menerima sejumlah Rp50.000.000,00 yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan biaya sekolah anaknya;

- Bahwa saksi Isak Lilipory, ST., MT., saksi Ir Max L. J. Titahena, Dominggus Helaha, S.Pd., Jantje Siripory, saksi Wellem Christian Desera, S.Pd., saksi Donald Steven Disera, saksi Norman David Helaha, Marthin Abraham Patty, masing-masing selaku anggota saniri mengetahui adanya pembebasan lahan di Negeri Tawiri setelah mengecek langsung di Kantor Kecamatan dan memperoleh informasi lewat papan pengumuman bahwa

Halaman 188 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada 8 tanah negeri dalam daftar nominatif dan telah dibayarkan namun uang pembayaran ganti kerugian tanah atas nama pemerintah negeri tidak masuk dalam kas negeri Tawiri sehingga Saniri berinisiatif mengundang Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw pada rapat tanggal 3 Desember 2017 dan rapat tanggal 9 Desember 2017 dan memperoleh pengakuan dari Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw kalau tanah-tanah bidang nomor 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21 dan 22 telah dibayarkan. Tanah bidang Nomor 19 dibayarkan kepada saksi Joseph Tuhuleruw dan tanah bidang Nomor 22 dibayarkan kepada saksi Jerry Tuhuleruw dan tanah bidang 12, 14, 17, 20 dan 21 dibayarkan kepada Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw dan uang pembayaran yang telah diterima Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw diberikan kepada Johana Rachel Soplanit sedangkan terhadap bidang tanah nomor 18 atas nama Marlon Lontoh tidak dipermasalahkan oleh saniri telah saniri telah mengeluarkan surat pernyataan tanggal 7 November 2016 sehubungan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, yang dimaksud dengan Unsur Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi selaku subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan menurut hukum atas segala perbuatannya yang dalam perkara *aquo* menunjuk pada orang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Johana Rachel Soplanit** di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara *Aquo*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan berlangsung terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, dimana melawan hukum dalam arti formil mengandung makna suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sedangkan melawan hukum dalam arti materiel yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan

Halaman 190 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006, pengertian melawan hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan No. 996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, Putusan No. 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 oktober 2006, dan Putusan No. 2068 K/Pid/2006 tanggal 21 Pebruari 2007, ternyata tetap memaknai unsur "melawan hukum" dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno, secara implisit penyalahgunaan wewenang in haeren (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang. (Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58);

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung RI yang telah membandingkan Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, letak perbedaan hakiki dari

Halaman 191 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada Tahun 2015, desa/negeri tawiri ditetapkan sebagai lokasi pembangunan dermaga dan sarana prasarana pendukung operasional lantamal IX ambon dengan anggaran pembebasan lahan bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum Ditjen Bina Marga Maluku Satker Pelaksanaan Jembatan Merah Putih Balai Pelaksana Jalan Nasional/Satker Pelaksana Jembatan Merah Putih dengan DIPA Nomor 033.04.1.498677/2015 Tanggal 14 Nopember 2014;

Bahwa sehubungan dengan pengadaan tanah tersebut dibentuk Tim dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Dermaga Tawiri di Kota Ambon Provinsi Maluku berdasarkan SK Gubernur dan Tim Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri berdasarkan SK Kepala BPN Provinsi Maluku

Bahwa selanjutnya Kepala Kantor BPN Provinsi Maluku selaku ketua tim pengadaan membentuk Tim Satgas A untuk melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang dan satgas B untuk identifikasi tanah-tanah yang akan dibebaskan serta bangunan dan tanaman;

Bahwa dari hasil pengukuran dan pemetaan, Satgas A mengeluarkan 3 peta bidang yakni 1. peta bidang tanah nomor 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15 dan 16, 2. Peta bidang tanah nomor 6, 7, 8, 17, 18 dan 3. Peta bidang tanah nomor 9, 10, 11, 19, 20, 21, dan 22 dan alasan satgas A menerbitkan 3 peta bidang tanah karena tanah-tanah tersebut dipisahkan oleh sungai;

Bahwa pada saat satgas A melakukan pengukuran dan pemetaan dilapangan didampingi oleh pemilik tanah dan saksi Ir Nicolas Tuhuleruw sebagai Raja Negeri Tawiri dan juga hadir saksi Joseph Tuhuleruw selaku mantan raja yang menunjuk batas-batas tanah dan hadir pula saksi Jerry Tuhuleruw;

Bahwa pada saat pelaksanaan pengukuran dan pemetaan yang dilakukan oleh satgas A, terjadi klaim kepemilikan lahan dari terdakwa Johana Rachel Soplanit dengan cara dilakukan pencabutan patok oleh terdakwa Johana Rachel Soplanit (Yora Soplanit) dan aksi tersebut kemudian diselesaikan oleh Pemerintah Negeri Tawiri dalam hal ini saksi Ir.Jacob Nicolas Tuhuleruw dan memberikan jaminan dengan cara membangun kordinasi dan



komunikasi dengan terdakwa Johana Rachel Soplanit dan keluarga Soplanit lainnya sehingga pekerjaan di lapangan yang dilakukan oleh Satgas A maupun Satgas B tidak terhambat;

Bahwa klaim yang dilakukan oleh terdakwa Johana Rachel Soplanit karena keluarga Soplanit memiliki Putusan Landraad No. 43/1899 yang didapat lewat mimpi oleh Saudara Johana Rachel Soplanit kemudian dilakukan pencarian atas dokumen landraad tersebut dan Putusan Landraad No. 43/1899 di temukan pada tanggal 9 Agustus 2015 pada saat dilakukan pembebasan lahan di negeri tawiri guna pembangunan lantamal IX ambon, bukan sebelum dilakukan pembebasan tersebut.

Bahwa dari hasil pengukuran dan pemetaan yang dilakukan oleh SATGAS A selanjutnya SATGAS B melakukan inventarisasi dan identifikasi dengan cara mengidentifikasi data-data yang ada disatgas dan data-data terkait kepemilikan tanah yang belum memiliki sertifikat, alas hak dan administrasi lainnya.

Bahwa dari hasil pengukuran, pemetaan dan identifikasi yang dilakukan oleh satgas A dan satgas B dituangkan dalam daftar nominative Nomor: 02/BA/SAT.8/XI/2015 Tanggal 20 Nopember 2015 yang ditanda tangani oleh Ketua Satgas A dan Ketua Satgas B dan terdapat bidang tanah atas nama Pemerintah Negeri Tawiri yaitu bidang tanah

1. Nomor Urut: 12 Tanah Milik Pemerintah Negeri Tawiri dengan Luas: 313 M2
2. Nomor Urut: 14 Tanah Milik Pemerintah Negeri Tawiri dengan Luas: 96 M2
3. Nomor Urut: 17 Tanah Milik Pemerintah Negeri Tawiri dengan Luas: 21 M2
4. Nomor Urut: 18 Tanah Milik Pemerintah Negeri Tawiri dengan Luas: 1.274 M2
5. Nomor Urut: 19 Tanah Milik Pemerintah Negeri Tawiri dengan Luas: 1.641 M2
6. Nomor Urut: 20 Tanah Milik Pemerintah Negeri Tawiri dengan Luas: 4.576 M2
7. Nomor Urut: 21 Tanah Milik Pemerintah Negeri Tawiri dengan Luas: 905 M2.
8. Nomor Urut: 22 Tanah Milik Pemerintah Negeri Tawiri dengan Luas: 1.122 M2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan Satgas A dan Satgas B dalam daftar nominatifnya mencantumkan tanah milik pemerintah negeri tawiri karena bidang tanah tersebut tidak bertuan dan berdasarkan penunjukan dari saksi Ir. Jacob Nicolas Tuhuleruw selaku Raja Negeri Tawiri dan saksi Joseph Tuhuleruw saat Satgas A dan Satgas B melaksanakan tugas dilapangan agar dicantumkan atas nama Pemerintah Negeri Tawiri;

Bahwa saksi Ir. Jacob Nicholas Tuhuleruw telah menerbitkan surat keterangan tanah tertanggal 23 November 2015 atas nama dirinya sendiri dan juga atas nama saksi Josep Tuhuleruw dan saksi Jerry Tuhuleruw dengan mencantumkan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Junto Pasal 75 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dan Surat Keterangan tanah tersebut yaitu

- Surat Keterangan Tanah Nomor: 594.3/61/NT/2015 tanggal 23 November 2015 dengan luas 313 M2 atas nama Jacob Nicolas Tuhuleruw untuk bidang tanah nomor 12;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 594.3/62/NT/2015 tanggal 23 November 2015 dengan luas 21 M2 atas nama Jacob Nicolas Tuhuleruw untuk bidang tanah nomor 17;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 594.3/63/NT/2015 tanggal 23 November 2015 dengan luas 96 M2 atas nama Jacob Nicolas Tuhuleruw untuk bidang tanah nomor 14;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 594.3/67/NT/2015 tanggal 23 November 2015 dengan luas 1.641 M2 atas nama Joseph Tuhuleruw untuk bidang tanah nomor 19;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 594.3/68/NT/2015 tanggal 23 November 2015 dengan luas 4.576 M2 atas nama Jacob Nicolas Tuhuleruw untuk bidang tanah nomor 20;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 594.3/69/NT/2015 tanggal 23 November 2015 dengan luas 905 M2 atas nama Jacob Nicolas Tuhuleruw untuk bidang tanah nomor 21;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 594.3/70/NT/2015 tanggal 23 November 2015 dengan luas 1.122 M2 atas nama Jerry Tuhuleruw untuk bidang tanah nomor 22;

Halaman 194 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian saksi Ir. Jacob Nicholas Tuhuleruw mengajukan surat keterangan tanah tersebut kepada Camat Teluk Ambon M. Nasir Rumata, S. Sos untuk disahkan dan ditandatangani dan alasan saksi M Nasir Rumata mensahkan dan menandatangani karena yang mengetahui kondisi tanah di Negeri Tawiri adalah saksi Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw sendiri selaku Raja negeri Tawiri selanjutnya surat keterangan tanah tersebut saksi Ir. Jacob Nicholas Tuhuleruw serahkan ke Panitia Tim Pengadaan Tanah di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku.

Bahwa terhadap bidang tanah Nomor Urut: 18 Tanah Milik Pemerintah Negeri Tawiri dengan Luas: 1.274 M2, oleh saksi Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 594.3/1365/NT/2015 tanggal 30 Desember 2019 atas nama Marlon Lontoh;

Bahwa pada tanggal 14 Desember 2015 dikeluarkan Berita Acara Verifikasi dan perbaikan hasil inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah Dan/Atau Daftar Nominatif Nomor 03/BA/P27/XII/2015 oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah Jaconias Walalayo yang kemudian di tuangkan di dalam Daftar Nominatif Ke II sebagai berikut:

- Untuk bidang tanah dalam daftar nominatif 12, 14, 17, 20 dan 21 yang data semula atas nama Pemerintah Negeri Tawiri menjadi atas nama Jacob Nicolas Tuhuleru
- Untuk bidang tanah dalam daftar nomoinatif 19 yang data semula atas nama Pemerintah Negeri Tawiri menjadi atas nama Joseph Tuhuleruw; dan
- Untuk bidang tanah dalam daftar nominative 22 yang data semula atas nama Pemerintah Negeri Tawiri menjadi atas nama Jerry Tuhuleruw;

Bahwa berdasarkan daftar nominative perbaikan tersebut, saksi Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw, saksi Jerry Tuhuleruw dan saksi Joseph Tuhuleruw membuka rekening pada Bank Mandiri untuk menerima uang pembayaran ganti rugi yang dibayarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada Satker Jembatan Merah Putih Ambon dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar dan Surat Permintaan Pembayaran berdasarkan SP2D sebagai berikut:

- Transfer ke Bank Mandiri no rekening 1520014861591 atas nama saksi Ir.Jacob Nikolas Tuhuleruw sejumlah Rp. 109.379.000 (Seratus Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran ganti kerugian bidang tanah nomor 12;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer ke Bank Mandiri no rekening 1520014861591 atas nama saksi nama Ir.Jacob Nikolas Tuhuleruw sejumlah Rp. 33.406.000 untuk pembayaran ganti kerugian bidang tanah nomor 14;
- Transfer ke Bank Mandiri no rekening 1520014861591 atas nama saksi Ir.Jacob Nikolas Tuhuleruw sejumlah Rp. 11.361.000,-, untuk pembayaran ganti kerugian bidang tanah nomor 17;
- Transfer ke Bank Mandiri no rekening 1520014861591 atas nama saksi Ir.Jacob Nikolas Tuhuleruw sejumlah Rp. 2.107.857.000,-, untuk pembayaran ganti kerugian bidang tanah nomor 20;
- Transfer ke Bank Mandiri no rekening 1520014861591 atas nama Ir.Jacob Nikolas Tuhuleruw sejumlah Rp. 314.208.000,- untuk pembayaran ganti kerugian bidang tanah nomor 21;
- Transfer ke Bank Mandiri no rekening 1520014862052 atas nama saksi Joseph Tuhuleruw sejumlah Rp. 874.017.000,- untuk pembayaran ganti kerugian bidang tanah nomor 19;
- Transfer ke Bank Mandiri no rekening 1520014863407 atas nama saksi Jerry Tuhuleruw sejumlah Rp. 373.334.280,- untuk pembayaran ganti kerugian bidang tanah nomor 22;

Bahwa uang yang masuk ke dalam rekening atas nama saksi Joseph Tuhuleruw dan saksi Jerry Tuhuleruw telah diberikan kepada saksi Ir Jacob Tuhuleruw dan jumlah keseluruhan uang hasil pembebasan lahan yang diterima oleh saksi Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw baik dari uang dari pembebasan lahan atas nama dirinya sendiri maupun atas nama Joseph Tuhuleruw dan Jerry Tuhuleruw sejumlah Rp3.823.562.280,- (tiga milyar, delapan ratus dua puluh tiga juta, lima ratus enam puluh dua ribu, dua ratus delapan puluh rupiah) dan uang tersebut telah diberikan kepada saksi Joseph Tuhuleruw dan saksi Jerry Tuhuleruw masing-masing sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan diberikan kepada terdakwa Johana Rachel Soplanit sejumlah Rp1.100.000.000,00 dan diberikan kepada Gereja Eben Ezer Tawiri sejumlah Rp250.000.000,00 serta diberikan kepada Alfaris Soplanit sejumlah Rp50.000.000,00 dan sisanya sejumlah Rp2.383.562.280,00 digunakan sendiri oleh saksi Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw;

Bahwa saksi Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw selaku Raja Negeri Tawiri memberikan uang kepada terdakwa Johana Rachel Soplanit sehubungan dengan penyelesaian ganti rugi tanah yang menurut keluarga besar Soplanit adalah dusun milik mereka dengan nilai sebesar Rp1.600.000.000,00 dimana

Halaman 196 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut akan digunakan untuk pembangunan dermaga TN AL di Negeri Tawiri dan terdakwa Johana R Soplanit menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 ke saksi Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw sehingga terdakwa Johana Rachel Soplanit menerima Rp1.100.000.000,00 dan uang tersebut oleh terdakwa Johana Rachel Soplanit telah dibagi merata untuk keluarga Soplanit dan terdakwa Johana Rachel Soplanit menerima sejumlah Rp50.000.000,00 yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan biaya sekolah anaknya;

Bahwa pemberian uang oleh saksi Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw kepada terdakwa Johana Rachel Soplanit dilakukan sehubungan dengan penyelesaian masalah Dusun Aer Mata dan Lopurari yang dituangkan dalam dalam berita acara penyelesaian masalah tanah dusun aer mata dan lopurari, Tanggal 30 Desember 2015 antara terdakwa Johana Rachel Soplanit dengan saksi Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw atas nama Pemerintahan Negeri Tawiri (vide bukti T-9) dan penyerahan uang ganti rugi tanah oleh Pemerintah Negeri Tawiri kepada keluarga besar Soplanit yang adalah turunan dari Eliza dan Bernadus Soplanit yang diwakili oleh oleh Bpk Drs Yoseph F.A Soplanit, Bpk Fendi J.W Soplanit, Bpk Johan Piter Soplanit (masing-masing selaku pemberi kuasa) dan terdakwa Johana Rachel Soplanit selaku penerima kuasa yang dilakukan pada Tanggal 14 Januari 2016 di Kantor Negeri Tawiri dengan nilai sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan diserahkan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Raja Tawiri atas nama Pemerintah Negeri Tawiri dalam hal ini saksi Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw dan sisanya Rp1.100.000.000,00 (satu milyar serratus juta rupiah) diterima oleh terdakwa Johana Rachel Soplanit selaku penerima kuasa;

Bahwa terdakwa Johana Rachel Soplanit selaku kuasa keluarga besar Soplanit turunan dari Eliza dan Bernandus Soplanit merasa Raja atas nama Pemerintah Negeri Tawiri melakukan pembohongan harga tanah sehubungan dengan permasalahan sengketa tanah antara keluarga Soplanit dan Pemerintah Negeri Tawiri atas lokasi tanah dusun pusaka ajermata dan lopurari yang didalamnya terdapat kapling bidang tanah nomor 17, 19, 20, 21, dan 22 dari harga perkapling tanah Rp300.000,00/m (tiga ratus ribu permeter) padahal harga perkapling tanah Rp500.000,00 per meter bahkan lebih sehingga terdakwa Johana Rachel Soplanit mengirimkan surat tertanggal 21 Juli 2017 kepada Pemerintah Negeri Tawiri meminta kekurangan yang harus dibayarkan oleh pemerintah negeri tawiri kepada keluarga soplanit (vide bukti T-11) dan oleh karena tidak ada tindak lanjut dari surat tersebut terdakwa Johana Rachel

Halaman 197 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soplanit melaporkan saksi Jacob N Tuhuleruw ke pihak yang berwajib sebagaimana tanda bukti lapor Tanggal 11 September 2017 (vide bukti T-12);

Bahwa saksi Isak Liliory, ST., MT., saksi Ir Max L. J. Titahena, Dominggus Helaha, S.Pd., Jantje Siripory, saksi Wellem Christian Desera, S.Pd., saksi Donald Steven Disera, saksi Norman David Helaha, Marthin Abraham Patty, masing-masing selaku anggota saniri mengetahui adanya pembebasan lahan di Negeri Tawiri setelah mengecek langsung di Kantor Kecamatan dan memperoleh informasi lewat papan pengumuman bahwa ada 8 tanah negeri dalam daftar nominatif dan telah dibayarkan namun uang pembayaran ganti kerugian tanah atas nama pemerintah negeri tidak masuk dalam kas negeri Tawiri sehingga Saniri berinisiatif mengundang Saksi IrJacob Nicolas Tuhuleruw pada rapat tanggal 3 Desember 2017 dan rapat tanggal 9 Desember 2017 dan memperoleh pengakuan dari Saksi IrJacob Nicolas Tuhuleruw kalau tanah-tanah bidang nomor 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21 dan 22 telah dibayarkan. Tanah bidang Nomor 19 dibayarkan kepada saksi Joseph Tuhuleruw dan tanah bidang Nomor 22 dibayarkan kepada saksi Jerry Tuhuleruw dan tanah bidang 12, 14, 17, 20 dan 21 dibayarkan kepada saksi IrJacob Nicolas Tuhuleruw dan uang pembayaran yang telah diterima Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw diberikan kepada Johana Rachel Soplanit sedangkan terhadap bidang tanah nomor 18 atas nama Marlon Lontoh tidak dipermasalahkan oleh saniri telah saniri telah mengeluarkan surat pernyataan tanggal 7 November 2016 sehubungan surat keterangan yang dikeluarkan oleh saksi IrJacob Nicolas Tuhuleruw;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, saksi Ir. Jacob Nicolas Tuhuleruw, selaku Raja Negeri Tawiri Desa Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon No. 875 Tahun 2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Pemberhentian dengan hormat dari jabatan Penjabat Raja Negeri Tawiri dan Pengesahan Pengangkatan Raja Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon sehingga saksi Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw memiliki jabatan/kedudukan sebagai Raja Negeri Tawiri selaku Kepala Pemerintahan dan telah menggunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya untuk menerbitkan surat keterangan tanah atas nama dirinya sendiri maupun atas nama saksi Jerry Tuhuleruw dan saksi Joseph Tuhuleruw sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Juncto Pasal 75 Peraturan Menteri

Halaman 198 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dan demikian pula halnya dengan perbuatan saksi Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw yang menyerahkan uang ganti kerugian kepada terdakwa Johana Rachel Soplanit masih sehubungan dengan jabatan saksi Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw sebagai raja selaku kepala pemerintahan negeri tawiri, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur "secara melawan hukum" yang subyek deliknya bersifat umum, tidak tepat apabila diterapkan terhadap saksi Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw, tetapi lebih tepat memenuhi rumusan unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni saksi Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Raja Negeri Tuhuleruw selaku Kepala Pemerintahan;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa Johana Rachel Soplanit hanyalah masyarakat biasa selaku kuasa dari keluarga besar Soplanit yang menerima uang ganti rugi yang diberikan oleh saksi Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw, majelis berpendapat rangkaian perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa Johana Rachel Soplanit dakwaan primair masih berkaitan dengan perbuatan saksi Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw dalam kedudukannya sebagai raja Negeri Tawiri yang menerima uang ganti rugi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena perbuatan saksi Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw berhubungan dengan kedudukan dan kewenangan sebagai Raja Negeri Tuhuleruw, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam Dakwaan Primair tidak tepat diterapkan terhadap saksi Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw dan perbuatan terdakwa Johana Rachels Soplanit masih berkaitan dengan perbuatan saksi Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw. Oleh karena itu Terdakwa Johana Rachel Sopanit harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur-unsur pasal 2 (dua) dalam dakwaan Primair yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Dakwaan Subsidair, yaitu Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” yang dimaksudkan dalam Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 adalah sama dengan Pengertian unsur “setiap Orang” yang terdapat dalam Pasal 2 (1) UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001, yang mana unsur tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Primair dan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya dijadikan pula sebagai pertimbangan terhadap unsur “setiap orang” dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” pada dakwaan subsidair ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” mengandung pengertian sama dengan kesengajaan, artinya si pelaku harus memiliki niat dan kesadaran tentang perbuatan yang dilakukan;

Menimbang bahwa kata “dengan tujuan” dalam rumusan Pasal 3 UU 31 Tahun 1999 mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud sehingga makna unsur pertama ini adalah niat, kehendak atau maksud untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi;

Menimbang bahwa pengertian menguntungkan adalah memperoleh untung atau keuntungan dan tidak harus dilihat dari bertambahnya kekayaan atau harta benda Terdakwa secara signifikan atau berlebihan, tetapi cukup dengan bertambahnya sedikit saja kekayaan atau harta benda Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, sudah dapat diartikan menguntungkan, bahkan fasilitas yang bersifat nonfinansial pun dapat diartikan dan dikategorikan sebagai pengertian menguntungkan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dalam unsur diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi itu melekat suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain disebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dan dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa pada Tahun 2015, desa/negeri tawiri ditetapkan sebagai lokasi pembangunan dermaga dan sarana prasarana pendukung operasional lantamal IX ambon dan dari hasil pengukuran dan pemetaan Satgas A serta inventaris satgas B dalam daftar nominatif yang dituangkan dalam daftar nominative Nomor: 02/BA/SAT.8/XI/2015 Tanggal 20 Nopember 2015 yang ditanda tangani oleh Ketua Satgas A dan Ketua Satgas B terdapat bidang tanah atas nama Pemerintah Negeri Tawiri yaitu bidang tanah :

1. Nomor Urut: 12 Tanah Milik Pemerintah Negeri Tawiri dengan Luas: 313 M2
2. Nomor Urut: 14 Tanah Milik Pemerintah Negeri Tawiri dengan Luas: 96 M2
3. Nomor Urut: 17 Tanah Milik Pemerintah Negeri Tawiri dengan Luas: 21 M2



4. Nomor Urut: 18 Tanah Milik Pemerintah Negeri Tawiri dengan Luas: 1.274 M2
5. Nomor Urut: 19 Tanah Milik Pemerintah Negeri Tawiri dengan Luas: 1.641 M2
6. Nomor Urut: 20 Tanah Milik Pemerintah Negeri Tawiri dengan Luas: 4.576 M2
7. Nomor Urut: 21 Tanah Milik Pemerintah Negeri Tawiri dengan Luas: 905 M2.
8. Nomor Urut: 22 Tanah Milik Pemerintah Negeri Tawiri dengan Luas: 1.122 M2.

Bahwa alasan Satgas A dan Satgas B dalam daftar nominatifnya mencantumkan tanah milik pemerintah negeri tawiri karena bidang tanah tersebut tidak bertuan dan berdasarkan penunjukan dari saksi Ir. Jacob Nicolas Tuhuleruw selaku Raja Negeri Tawiri dan saksi Joseph Tuhuleruw saat Satgas A dan Satgas B melaksanakan tugas dilapangan agar dicantumkan atas nama Pemerintah Negeri Tawiri;

Bahwa saksi Ir. Jacob Nicholas Tuhuleruw telah menerbitkan surat keterangan tanah tertanggal 23 November 2015 atas nama dirinya sendiri dan juga atas nama saksi Josep Tuhuleruw dan saksi Jerry Tuhuleruw dengan mencantumkan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Junto Pasal 75 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dalam surat keterangan tersebut dan Surat Keterangan tanah tersebut yaitu

- Surat Keterangan Tanah Nomor: 594.3/61/NT/2015 tanggal 23 November 2015 dengan luas 313 M2 atas nama Jacob Nicolas Tuhuleruw untuk bidang tanah nomor 12;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 594.3/62/NT/2015 tanggal 23 November 2015 dengan luas 21 M2 atas nama Jacob Nicolas Tuhuleruw untuk bidang tanah nomor 17;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 594.3/63/NT/2015 tanggal 23 November 2015 dengan luas 96 M2 atas nama Jacob Nicolas Tuhuleruw untuk bidang tanah nomor 14;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 594.3/67/NT/2015 tanggal 23 November 2015 dengan luas 1.641 M2 atas nama Joseph Tuhuleruw untuk bidang tanah nomor 19;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Tanah Nomor: 594.3/68/NT/2015 tanggal 23 November 2015 dengan luas 4.576 M2 atas nama Jacob Nicolas Tuhuleruw untuk bidang tanah nomor 20;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 594.3/69/NT/2015 tanggal 23 November 2015 dengan luas 905 M2 atas nama Jacob Nicolas Tuhuleruw untuk bidang tanah nomor 21;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 594.3/70/NT/2015 tanggal 23 November 2015 dengan luas 1.122 M2 atas nama Jerry Tuhuleruw untuk bidang tanah nomor 22;

Bahwa kemudian saksi Ir. Jacob Nicholas Tuhuleruw mengajukan surat keterangan tanah tersebut kepada Camat Teluk Ambon M. Nasir Rumata, S. Sos untuk disahkan dan ditandatangani dan alasan saksi M Nasir Rumata mensahkan dan menandatangani karena yang mengetahui kondisi tanah di Negeri Tawiri adalah saksi Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw sendiri selaku Raja negeri Tawiri selanjutnya surat keterangan tanah tersebut saksi Ir. Jacob Nicholas Tuhuleruw serahkan ke Panitia Tim Pengadaan Tanah di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku.

Bahwa terhadap bidang tanah Nomor Urut: 18 Tanah Milik Pemerintah Negeri Tawiri dengan Luas: 1.274 M2, oleh saksi Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 594.3/1365/NT/2015 tanggal 30 Desember 2019 atas nama Marlon Lontoh;

Bahwa pada tanggal 14 Desember 2015 dikeluarkan Berita Acara Verifikasi dan perbaikan hasil inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah Dan/Atau Daftar Nominatif Nomor 03/BA/P27/XII/2015 oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah Jaconias Walalayo yang kemudian di tuangkan di dalam Daftar Nominatif Ke II sebagai berikut:

- Untuk bidang tanah dalam daftar nominatif 12, 14, 17, 20 dan 21 yang data semula atas nama Pemerintah Negeri Tawiri menjadi atas nama Jacob Nicolas Tuhuleru
- Untuk bidang tanah dalam daftar nomoinatif 19 yang data semula atas nama Pemerintah Negeri Tawiri menjadi atas nama Joseph Tuhuleruw; dan
- Untuk bidang tanah dalam daftar nominative 22 yang data semula atas nama Pemerintah Negeri Tawiri menjadi atas nama Jerry Tuhuleruw;

Halaman 203 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan daftar nominative perbaikan tersebut, saksi Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw, saksi Jerry Tuhuleruw dan saksi Joseph Tuhuleruw membuka rekening pada Bank Mandiri untuk menerima uang pembayaran ganti rugi yang dibayarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada Satker Jembatan Merah Putih Ambon dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar dan Surat Permintaan Pembayaran berdasarkan SP2D sebagai berikut:

- Transfer ke Bank Mandiri no rekening 1520014861591 atas nama saksi Ir.Jacob Nikolas Tuhuleruw sejumlah Rp. 109.379.000 (Seratus Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran ganti kerugian bidang tanah nomor 12;
- Transfer ke Bank Mandiri no rekening 1520014861591 atas nama saksi nama Ir.Jacob Nikolas Tuhuleruw sejumlah Rp. 33.406.000 untuk pembayaran ganti kerugian bidang tanah nomor 14;
- Transfer ke Bank Mandiri no rekening 1520014861591 atas nama saksi Ir.Jacob Nikolas Tuhuleruw sejumlah Rp. 11.361.000,-, untuk pembayaran ganti kerugian bidang tanah nomor 17;
- Transfer ke Bank Mandiri no rekening 1520014861591 atas nama saksi Ir.Jacob Nikolas Tuhuleruw sejumlah Rp. 2.107.857.000,-, untuk pembayaran ganti kerugian bidang tanah nomor 20;
- Transfer ke Bank Mandiri no rekening 1520014861591 atas nama Ir.Jacob Nikolas Tuhuleruw sejumlah Rp. 314.208.000,- untuk pembayaran ganti kerugian bidang tanah nomor 21;
- Transfer ke Bank Mandiri no rekening 1520014862052 atas nama saksi Joseph Tuhuleruw sejumlah Rp. 874.017.000,- untuk pembayaran ganti kerugian bidang tanah nomor 19;
- Transfer ke Bank Mandiri no rekening 1520014863407 atas nama terdakwa Jerry Tuhuleruw sejumlah Rp. 373.334.280,- untuk pembayaran ganti kerugian bidang tanah nomor 22;

Bahwa uang yang masuk ke dalam rekening atas nama saksi Joseph Tuhuleruw dan saksi Jerry Tuhuleruw telah diberikan kepada saksi IrJacob Tuhuleruw dan saksi IrJacob Nicolas Tuhuleruw memberikan uang kepada saksi Joseph Tuhuleruw dan terdakwa Jerry Tuhuleruw masing-masing sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan saksi Joseph Tuhuleruw dan saksi Jerry Tuhuleruw telah membantu dalam pelaksanaan pembebasan lahan;

Halaman 204 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi IrJacob Nicolas Tuhuleruw, saksi Joseph Tuhuleruw dan saksi Jerry Tuhuleruw tidak memiliki tanah pada lokasi yang dibebaskan;

Bahwa jumlah keseluruhan uang hasil pembebasan lahan yang diterima oleh saksi IrJacob Nicolas Tuhuleruw baik dari uang dari pembebasan lahan atas nama dirinya sendiri maupun atas nama Joseph Tuhuleruw dan terdakwa Jerry Tuhuleruw sejumlah Rp3.823.562.280,- (tiga milyar, delapan ratus dua puluh tiga juta, lima ratus enam puluh dua ribu, dua ratus delapan puluh rupiah) dan uang tersebut telah diberikan kepada saksi Joseph Tuhuleruw dan saksi Jerry Tuhuleruw masing-masing sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan diberikan kepada terdakwa Johana Rachel Soplanit sejumlah Rp1.100.000.000,00 dan diberikan kepada Gereja Eben Ezer Tawiri sejumlah Rp250.000.000,00 serta diberikan kepada Alfaris Soplanit sejumlah Rp50.000.000,00 dan sisanya sejumlah Rp2.383.562.280,00 digunakan sendiri oleh saksi Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw;

Bahwa uang yang masuk ke dalam rekening atas nama saksi Joseph Tuhuleruw dan saksi Jerry Tuhuleruw telah diberikan kepada saksi Ir Jacob Tuhuleruw dan jumlah keseluruhan uang hasil pembebasan lahan yang diterima oleh saksi Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw baik dari uang dari pembebasan lahan atas nama dirinya sendiri maupun atas nama Joseph Tuhuleruw dan terdakwa Jerry Tuhuleruw sejumlah Rp3.823.562.280,- (tiga milyar, delapan ratus dua puluh tiga juta, lima ratus enam puluh dua ribu, dua ratus delapan puluh rupiah) dan uang tersebut telah diberikan kepada saksi Joseph Tuhuleruw dan saksi Jerry Tuhuleruw masing-masing sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan diberikan kepada terdakwa Johana Rachel Soplanit sejumlah Rp1.100.000.000,00 dan diberikan kepada Gereja Eben Ezer Tawiri sejumlah Rp250.000.000,00 serta diberikan kepada Alfaris Soplanit sejumlah Rp50.000.000,00 dan sisanya sejumlah Rp2.383.562.280,00 digunakan sendiri oleh saksi Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw;

Bahwa pemberian uang oleh saksi Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw kepada terdakwa Johana Rachel Soplanit dilakukan sehubungan dengan penyelesaian masalah Dusun Aer Mata dan Lopurari yang dituangkan dalam dalam berita acara penyelesaian masalah tanah dusun aer mata dan lopurari, Tanggal 30 Desember 2015 antara terdakwa Johana Rachel Soplanit dengan saksi Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw atas nama Pemerintahan Negeri Tawiri (vide bukti T-9) dan penyerahan uang ganti rugi tanah oleh Pemerintah Negeri Tawiri kepada keluarga besar Soplanit yang adalah turunan dari Eliza dan Bernadus Soplanit

Halaman 205 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diwakili oleh oleh Bpk Drs Yoseph F.A Soplanit, Bpk Fendi J.W Soplanit, Bpk Johan Piter Soplanit (masing-masing selaku pemberi kuasa) dan terdakwa Johana Rachel Soplanit selaku penerima kuasa yang dilakukan pada Tanggal 14 Januari 2016 di Kantor Negeri Tawiri dengan nilai sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan diserahkan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Raja Tawiri atas nama Pemerintah Negeri Tawiri dalam hal ini saksi Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw dan sisanya Rp1.100.000.000,00 (satu milyar serratus juta rupiah) diterima oleh terdakwa Johana Rachel Soplanit selaku penerima kuasa;

Bahwa terdakwa Johana Rachel Soplanit selaku kuasa keluarga besar Soplanit turunan dari Eliza dan Bernandus Soplanit merasa Raja atas nama Pemerintah Negeri Tawiri melakukan pembohongan harga tanah sehubungan dengan permasalahan sengketa tanah antara keluarga Soplanit dan Pemerintah Negeri Tawiri atas lokasi tanah dusun pusaka ajermata dan lopurari yang didalamnya terdapat kapling bidang tanah nomor 17, 19, 20, 21, dan 22 dari harga perkapling tanah Rp300.000,00/m (tiga ratus ribu permeter) padahal harga perkapling tanah Rp500.000,00 per meter bahkan lebih sehingga terdakwa Johana Rachel Soplanit mengirimkan surat tertanggal 21 Juli 2017 kepada Pemerintah Negeri Tawiri meminta kekurangan yang harus dibayarkan oleh pemerintah negeri tawiri kepada keluarga soplanit (vide bukti T-11) dan oleh karena tidak ada tindak lanjut dari surat tersebut terdakwa Johana Rachel Soplanit melaporkan saksi Jacob N Tuhuleruw ke pihak yang berwajib sebagaimana tanda bukti lapor Tanggal 11 September 2017 (vide bukti T-12);

Bahwa saksi Isak Lilipory, ST., MT., saksi Ir Max L. J. Titahena, Dominggus Helaha, S.Pd., Jantje Siripory, saksi Wellem Christian Desera, S.Pd., saksi Donald Steven Disera, saksi Norman David Helaha, Marthin Abraham Patty, masing-masing selaku anggota saniri mengetahui adanya pembebasan lahan di Negeri Tawiri setelah mengecek langsung di Kantor Kecamatan dan memperoleh informasi lewat papan pengumuman bahwa ada 8 tanah negeri dalam daftar nominatif dan telah dibayarkan namun uang pembayaran gati kerugian tanah atas nama pemerintah negeri tidak masuk dalam kas negeri Tawiri sehingga Saniri berinisiatif mengundang Saksi IrJacob Nicolas Tuhuleruw pada rapat tanggal 3 Desember 2017 dan rapat tanggal 9 Desember 2017 dan memperoleh pengakuan dari Saksi IrJacob Nicolas Tuhuleruw kalau tanah-tanah bidang nomor 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21 dan 22 telah dibayarkan. Tanah bidang Nomor 19 dibayarkan kepada saksi Joseph

Halaman 206 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuhuleruw dan tanah bidang Nomor 22 dibayarkan kepada saksi Jerry Tuhuleruw dan tanah bidang 12, 14, 17, 20 dan 21 dibayarkan kepada saksi IrJacob Nicolas Tuhuleruw dan uang pembayaran yang telah diterima Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw diberikan kepada Johana Rachel Soplanit sedangkan terhadap bidang tanah nomor 18 atas nama Marlon Lontoh tidak dipermasalahkan oleh saniri telah saniri telah mengeluarkan surat pernyataan tanggal 7 November 2016 sehubungan surat keterangan yang dikeluarkan oleh saksi IrJacob Nicolas Tuhuleruw;

Bahwa Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw selaku Raja Negeri Tawiri memberikan uang kepada Johana Rachel Soplanit sehubungan dengan penyelesaian ganti rugi tanah yang menurut keluarga besar Soplanit adalah dusun milik mereka dengan nilai sebesar Rp1.600.000.000,00 dimana tanah tersebut akan digunakan untuk pembangunan dermaga TN AL di Negeri Tawiri dan terdakwa Johana R Soplanit menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 ke saksi Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw sehingga terdakwa Johana Rachel Soplanit menerima Rp1.100.000.000,00 dan uang tersebut oleh terdakwa Johana Rachel Soplanit telah dibagi merata untuk keluarga Soplanit dan terdakwa Johana Rachel Soplanit menerima sejumlah Rp50.000.000,00 yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan biaya sekolah anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, perbuatan saksi Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw telah mengeluarkan SKT atas nama dirinya sendiri, maupun atas nama Jerry Tuhuleruw dan Joseph Tuhuleruw sehingga saksi IrJacob Nicolas Tuhuleruw, saksi Jerry Tuhuleruw dan Joseph Tuhuleruw mendapatkan uang ganti rugi atas pembebasan lahan dan perbuatan terdakwa Johana Rachel Soplanit yang menerima uang sehubungan dengan klaim kepemilikan tanah ajermata dan lopulari yang terdapat dalam tanah lakosi pembangunan lantamal Angkatan laut yang diberikan oleh saksi Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw telah menguntungkan diri sendiri maupun orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” telah terpenuhi pada para diri terdakwa Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan”.

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Halaman 207 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, di alternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dimana kewenangan berarti kekuasaan atau hak, sehingga yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan anak, Saudara atau kroni sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipersyaratkan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya seseorang mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Adam Chazawi Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, hlm. 53);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa pada Tahun 2015, desa/negeri tawiri ditetapkan sebagai lokasi pembangunan dermaga dan sarana prasarana pendukung operasional lantamal IX ambon dan dari hasil pengukuran dan pemetaan Satgas A serta inventaris satgas B dalam daftar nominatif yang dituangkan dalam daftar nominative Nomor: 02/BA/SAT.8/XI/2015 Tanggal 20 Nopember 2015 yang ditanda tangani oleh Ketua Satgas A dan Ketua Satgas B terdapat bidang tanah atas nama Pemerintah Negeri Tawiri yaitu bidang tanah :

1. Nomor Urut: 12 Tanah Milik Pemerintah Negeri Tawiri dengan Luas: 313 M2
2. Nomor Urut: 14 Tanah Milik Pemerintah Negeri Tawiri dengan Luas: 96 M2
3. Nomor Urut: 17 Tanah Milik Pemerintah Negeri Tawiri dengan Luas: 21 M2

Halaman 208 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



4. Nomor Urut: 18 Tanah Milik Pemerintah Negeri Tawiri dengan Luas: 1.274 M2
5. Nomor Urut: 19 Tanah Milik Pemerintah Negeri Tawiri dengan Luas: 1.641 M2
6. Nomor Urut: 20 Tanah Milik Pemerintah Negeri Tawiri dengan Luas: 4.576 M2
7. Nomor Urut: 21 Tanah Milik Pemerintah Negeri Tawiri dengan Luas: 905 M2.
8. Nomor Urut: 22 Tanah Milik Pemerintah Negeri Tawiri dengan Luas: 1.122 M2.

Bahwa alasan Satgas A dan Satgas B dalam daftar nominatifnya mencantumkan tanah milik pemerintah negeri tawiri karena bidang tanah tersebut tidak bertuan dan berdasarkan penunjukan dari saksi Ir. Jacob Nicolas Tuhuleruw selaku Raja Negeri Tawiri dan saksi Joseph Tuhuleruw saat Satgas A dan Satgas B melaksanakan tugas dilapangan agar dicantumkan atas nama Pemerintah Negeri Tawiri;

Bahwa saksi Ir. Jacob Nicholas Tuhuleruw telah menerbitkan surat keterangan tanah tertanggal 23 November 2015 atas nama dirinya sendiri dan juga atas nama saksi Josep Tuhuleruw dan saksi Jerry Tuhuleruw dengan mencantumkan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Juncto Pasal 75 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dan Surat Keterangan tanah tersebut yaitu

- Surat Keterangan Tanah Nomor: 594.3/61/NT/2015 tanggal 23 November 2015 dengan luas 313 M2 atas nama Jacob Nicolas Tuhuleruw untuk bidang tanah nomor 12;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 594.3/62/NT/2015 tanggal 23 November 2015 dengan luas 21 M2 atas nama Jacob Nicolas Tuhuleruw untuk bidang tanah nomor 17;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 594.3/63/NT/2015 tanggal 23 November 2015 dengan luas 96 M2 atas nama Jacob Nicolas Tuhuleruw untuk bidang tanah nomor 14;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 594.3/67/NT/2015 tanggal 23 November 2015 dengan luas 1.641 M2 atas nama Joseph Tuhuleruw untuk bidang tanah nomor 19;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Tanah Nomor: 594.3/68/NT/2015 tanggal 23 November 2015 dengan luas 4.576 M2 atas nama Jacob Nicolas Tuhuleruw untuk bidang tanah nomor 20;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 594.3/69/NT/2015 tanggal 23 November 2015 dengan luas 905 M2 atas nama Jacob Nicolas Tuhuleruw untuk bidang tanah nomor 21;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 594.3/70/NT/2015 tanggal 23 November 2015 dengan luas 1.122 M2 atas nama Jerry Tuhuleruw untuk bidang tanah nomor 22;

Menimbang, bahwa kewenangan kepala desa untuk membuat surat keterangan yang menguatkan sebagai bukti hak dengan yang bersangkutan yang menguasai bidang Tanah tersebut dapat dipahami dari bunyi Pasal 39 ayat (1) huruf b angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

Menimbang, bahwa bukti kepemilikan tanah yang dimiliki oleh masyarakat yang berupa surat keterangan tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa yang disahkan oleh Kecamatan setempat berdasarkan Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dapat dikategorikan sebagai alas hak yang diajukan sebagai kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah;

Menimbang, bahwa penerbitan Surat Keterangan Tanah oleh Kepala Desa/Kelurahan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut dan penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan dan diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya serta tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya (vide Pasal 24 Ayat (1) huruf a dan huruf b);

Menimbang, bahwa bidang tanah dalam daftar nominative yang awalnya atas nama pemerintah negeri tawiri kemudian bidang tanah tersebut diterbitkan Surat Keterangan Tanah oleh saksi Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw atas nama dirinya sendiri dan juga atas nama saksi Jerry Tuhuleruw dan saksi Joseph Tuhuleruw yaitu

Halaman 210 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk bidang tanah dalam daftar nominatif 12, 14, 17, 20 dan 21 yang data semula atas nama Pemerintah Negeri Tawiri menjadi atas nama Jacob Nicolas Tuhuleru
- Untuk bidang tanah dalam daftar nomoinatif 19 yang data semula atas nama Pemerintah Negeri Tawiri menjadi atas nama Joseph Tuhuleruw; dan
- Untuk bidang tanah dalam daftar nominative 22 yang data semula atas nama Pemerintah Negeri Tawiri menjadi atas nama Jerry Tuhuleruw;

Menimbang, bahwa dari hasil verifikasi dan identifikasi yang dilakukan oleh satgas B, terhadap bidang-bidang tanah 12, 14, 17, 19, 20, 21 dan 22, tidak terdapat bukti atau fakta bahwa bidang-bidang tanah tersebut ada kegiatan pengolahan atau penguasaan yang dilakukan oleh saksi Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw, saksi Joseph Tuhulruw maupun saksi Jerry Tuhuleruw maupun terdaka Yohana Rachel Soplanit dan dipersidangan saksi Joseph Tuhuleruw dan Jerry Tuhuleruw menerangkan bahwa mereka tidak memiliki tanah diatas lokasi pembebasan lahan pembangunan lantamal di Tawir dan surat keterangan tanah atas bidang tanah nomor 19 atas nama saksi Joseph Tuhuleruw dan surat keterangan tanah atas bidang tanah nomor 22 diatas namakan saksi Jerry Tuhuleruw diberikan oleh saksi Ir Jacob Nicola Tuhukeruw dengan alasan sebagai penghargaan kepada saksi Joseph Tuhuleruw dan saksi Jerry Tuhuleruw atas jasanya dalam pemerintahan tawiri;

Menimbang, bahwa tujuan saksi Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw membuat surat keterangan tanah atas nama terdakwa sendiri, saksi Joseph Tuhuleruw dan saksi Jerry Tuhuleruw agar dengan mudah memperoleh uang ganti kerugian;

Menimbang, bahwa saksi Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw, setelah menerima uang ganti kerugian sehubungan dengan pembebasan bidang tanah dalam daftar nominatif 12, 14, 17, 19, 20, 21 dan 22 yang jumlah keseluruhan sebesar Rp3.823.562.280,- (tiga milyar, delapan ratus dua puluh tiga juta, lima ratus enam puluh dua ribu, dua ratus delapan puluh rupiah) kemudian uang tersebut diberikan oleh saksi Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw kepada saksi Joseph Tuhuleruw dan saksi Jerry Tuhuleruw masing-masing sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan diberikan kepada terdakwa Johana Rachel Soplanit sejumlah Rp1.100.000.000,00 dan diberikan kepada Gereja Eben Ezer Tawiri sejumlah Rp250.000.000,00 serta diberikan kepada

Halaman 211 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfaris Soplanit sejumlah Rp50.000.000,00 dan sisanya sejumlah Rp2.383.562.280,00 digunakan sendiri oleh saksi Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw

Menimbang, bahwa pemberian uang oleh saksi Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw kepada terdakwa Johana Rachel Soplanit dilakukan sehubungan dengan penyelesaian masalah Dusun Aer Mata dan Lopurari yang dituangkan dalam dalam berita acara penyelesaian masalah tanah dusun aer mata dan lopurari, Tanggal 30 Desember 2015 antara terdakwa Johana Rachel Soplanit dengan saksi Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw atas nama Pemerintahan Negeri Tawiri (vide bukti T-9) dan penyerahan uang ganti rugi tanah oleh Pemerintah Negeri Tawiri kepada keluarga besar Soplanit yang adalah turunan dari Eliza dan Bernadus Soplanit yang diwakili oleh oleh Bpk Drs Yoseph F.A Soplanit, Bpk Fendi J.W Soplanit, Bpk Johan Piter Soplanit (masing-masing selaku pemberi kuasa) dan terdakwa Johana Rachel Soplanit selaku penerima kuasa yang dilakukan pada Tanggal 14 Januari 2016 di Kantor Negeri Tawiri dengan nilai sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan diserahkan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Raja Tawiri atas nama Pemerintah Negeri Tawiri dalam hal ini saksi Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw dan sisanya Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) diterima oleh terdakwa Johana Rachel Soplanit selaku penerima kuasa;

Menimbang, bahwa terdakwa Johana Rachel Soplanit selaku kuasa keluarga besar Soplanit turunan dari Eliza dan Bernandus Soplanit merasa Raja atas nama Pemerintah Negeri Tawiri melakukan pembohongan harga tanah sehubungan dengan permasalahan sengketa tanah antara keluarga Soplanit dan Pemerintah Negeri Tawiri atas lokasi tanah dusun pusaka ajermata dan lopurari yang didalamnya terdapat kapling bidang tanah nomor 17, 19, 20, 21, dan 22 dari harga perkapling tanah Rp300.000,00/m (tiga ratus ribu permeter) padahal harga perkapling tanah Rp500.000,00 per meter bahkan lebih sehingga terdakwa Johana Rachel Soplanit mengirimkan surat tertanggal 21 Juli 2017 kepada Pemerintah Negeri Tawiri meminta kekurangan yang harus dibayarkan oleh pemerintah negeri tawiri kepada keluarga soplanit (vide bukti T-11) dan oleh karena tidak ada tindak lanjut dari surat tersebut terdakwa Johana Rachel Soplanit melaporkan saksi Jacob N Tuhuleruw ke pihak yang berwajib sebagaimana tanda bukti lapor Tanggal 11 September 2017 (vide bukti T-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dalam penerbitan surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh saksi Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw atas bidang tanah dalam daftar nominatif tidak sesuai

Halaman 212 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan yang berkaitan sehubungan dengan jabatannya sehingga unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan telah terpenuhi atas perbuatan saksi Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan telah terpenuhi atas diri saksi Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw sebagaimana dipertimbangkan diatas maka majelis berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa Johana Rachel Soplanit yang menerima uang ganti rugi sehubungan dengan klaim terdakwa Johana Rachel Soplanit berdasarkan putusan LAB No 43/1899 Tanggal 26 Oktober 1899 atas uang ganti rugi atas bidang tanah yang awalnya atas nama pemerintah negeri tawiri dalam daftar nominative dan menjadi atas nama saksi Ir Jacob Nicola Tuhuleruw, saksi Jerri Tuhuleruw dan saksi Josehp Tuhuleruw yang merupakan satu rangkaian dengan perbuatan saksi Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw

Ad. 4. Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”.

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat dari perbuatan itu tidak perlu telah terjadi, akan tetapi cukup apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, maka perbuatan pidana korupsi itu telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah kekayaan Negara dalam bentuk apapun termasuk hak-hak dan

Halaman 213 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan negara (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, hlm. 41);

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang termuat dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 menyebutkan : “bahwa jumlah kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian Negara”;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 25/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa kata ‘dapat’ dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta menurut MK unsur merugikan keuangan Negara tidak lagi dipahami sebagai potensi kerugian keuangan negara atau perkiraan kerugian keuangan negara (potential loss) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM menyebutkan Pemberian Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah diberikan langsung kepada Pihak yang Berhak.

Halaman 214 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pelepasan Objek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang dikuasai oleh pemerintah atau dikuasai/dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dilakukan berdasarkan Undang-Undang ini dan pengecualian terhadap tersebut yaitu Objek Pengadaan Tanah yang telah berdiri bangunan yang dipergunakan secara aktif untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan dan Objek Pengadaan Tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau c. Objek Pengadaan Tanah kas desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pembayaran uang ganti kerugian atas bidang-bidang tanah dalam daftar nominative yang awalnya atas nama pemerintah negeri dan kemudian oleh saksi IrJacob Nicolas Tuhuleruw dibuatkan surat keterangan at tanah atas nama saksi IrJacob Nicolas Tuhuleruw sendiri, atas nama saksi Joseph Tuhuleruw, dan atas nama saksi Jerry Tuhuleruw yang jumlah keseluruhannya diterima oleh saksi IrJacob Nicolas Tuhuleruw sejumlah Rp3.823.562.280,- (tiga milyar, delapan ratus dua puluh tiga juta, lima ratus enam puluh dua ribu, dua ratus delapan puluh rupiah) kemudian uang tersebut diberikan oleh saksi IrJacob Nicolas Tuhuleruw kepada saksi Joseph Tuhuleruw dan saksi Jerry Tuhuleruw masing-masing sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan diberikan kepada terdakwa Johana Rachel Soplanit sejumlah Rp1.100.000.000,00 dan diberikan kepada Gereja Eben Ezer Tawiri sejumlah Rp250.000.000,00 serta diberikan kepada Alfaris Soplanit sejumlah Rp50.000.000,00 dan sisanya sejumlah Rp2.383.562.280,00 digunakan sendiri oleh saksi Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw;

Menimbang, bahwa hasil identifikasi dan verifikasi tim B, menemukan fakta bahwa diatas lahan dalam daftar nominative atas pemerintah Negeri Tawiri tidak terdapat kegiatan atas penggunaan lahan tersebut dan senyatanya saksi Jerry Tuhuleruw dan saksi Josehp Tuhuleruw tidak mempunyai hak atas tanah tesebut demikian pula halnya dengan saksi IrJacob Nicolas Tuhuleruw juga tidak mempunyai hak atas tanah tersebut dan sehubungan dengan uang yang diberikan oleh saksi Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw kepada terdakwa Johana Rachel Soplanit sehubungan dengan klaim tanah berdasarkan putusan laandraad dan senyatanya terdakwa Johana Rachel Soplanit tidak pernah menguasai atau mengelola tanah atau mengambil hasil tumbuhan-tumbuhan dalam lokasi bidang yang di klaim berdasarkan putusan laandraad dan putusan laandraad baru diketahui oleh terdakwa Johana Rachel Soplanit Tanggal 9 Agustus 2015 dan saat saksin Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw memberikan uang

Halaman 215 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengganti kepada terdakwa Johana Rachel Soplanit belum ada putusan pengadilan yang berwenang di negara Republik Indonesia yang berkekuatan hukum tetap atas kepemilikan lahan yang di klaim oleh terdakwa Johana Rachel soplanit berdasarkan putusan landraad LAB No 43/1899 sehingga berdasarkan fakta tersebut majelis berpendapat saksi Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw, saksi Joseph Tuhuleruw, saksi Jerry Tuhuleruw bukan orang yang berhak atas sehingga pembayaran yang telah dilakukan mengakibatkan negara dirugikan sejumlah Rp3.823.562.280,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana mengatur tentang tindak pidana penyertaan, yang dalam hal ini Terdakwa dalam hubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan dapat diklasifikasikan sebagai :

1. Orang yang melakukan (pleger);
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger);
3. Orang yang turut serta melakukan (mege pleger)

Menimbang, bahwa dalam doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum mengenal klasifikasi turut serta melakukan (mede plegger) ditentukan adanya syarat, yaitu :

- Terdapat beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delict ;
- Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delict, akan tetapi delict tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delict tersebut ;
- Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja melakukan delict, sedang orang lain membantu orang itu untuk melakukan delict tersebut;
- Ada kesadaran melakukan perbuatan secara bersama;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Loebby Luqman, SH. Dalam bukunya “Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana” halama 69 yang menyadur pendapat Hoge Raad, Noyon dan Putusan Mahkamah Agung Tanggal 26 Juni 1971 No. 15/K/Kr/1970, menganut bahwa tidak perlu semua peserta didalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan;

Halaman 216 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Menimbang, bahwa sedangkan menurut SR Sianturi, SH. Dalam bukunya yang berjudul “Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” halaman 347 mengemukakan Pendapat Arrest Hoge Raad 21 Juni 1926 W.11541 menyebutkan bahwa walaupun pada seseorang yang sudah turut serta melakukan tindakan/pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi didalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah agung RI Nomer 1/1955/M/Pid, tanggal 22 Desember 1955, menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi saksi bekerja bersama sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dalam itindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu Terdakwa sendiri yang melakukan tindak pidana;
3. Bahwa seorang kawanan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi semua unsur yang oleh Undang Undang dirumuskan untuk tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP menentukan : “Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke – 1 1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur dalam pasal 3 telah terpenuhi dan berdasarkan fakta yang dipertimbangkan dalam unsur tersebut, saksi Ir jacob Nicolas Tuhuleruw yang membuat SKT untuk atas nama dirinya sendiri, atas nama saksi Jerry Tuhuleruw, saksi Joseph Tuhuleruw yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta turunannya serta perbuatan saksi Ir jacob Nicolas Tuhuleruw yang memberikan

Halaman 217 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang ganti rugi kepada terdakwa Johana Rachel Soplanit hanya berdasarkan pada putusan laandrad sebagai pelaku utama dalam perkara ini dan perbuatan saksi Jerry Tuhuleruw dan saksi Joseph Tuhuleruw yang menerima uang dan memberikan kembali kepada saksi IrJacob Nicolas Tuhuleruw kemudian saksi Jerry dan saksi Joseph menerima uang sejumlah 20.000.000 yang senyatanya bukan hak saksi Jerry dan josph sehingga perbuatan yang dilakukan oleh saksi Jerry Tuhuleruw dan saksi Joseph sebagai turut serta melakukan. Demikian pula dengan perbuatan terdakwa Johana Rachel Soplanit yang menerima uang dari saksi Ir jacob Nicolas Tuhuleruw sedangkan penerimaan tersebut belum ada putusan pengadilan yang berwenang yang berkekuatan hukum tetap atas klaim terdakwa Johana Rachel Soplanit sehingga menurut majelis perbuatan tersebut sebagai turut serta melakukan dan atas nama saksi Jerry Tuhuleruw dan saksi Joseph Tuhuleruw hal mana perbuatan tersebut merupakan sehingga unsur melakukan, turut melakukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Saksi IrJacob Nicolas Tuhuleruw haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan terdakwa dan nota pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa Johana Rachel Soplanit berhak atas ganti kerugian atas tanah bidang kapling nomor 17, 19, 20, 21 dan 22 yang dilepaskan untuk pembangunan dermaga dan sarana prasarana pendukung Operasional Lantamal IX Ambon berdasarkan putusan Laandrad Amboina Nomor 43/1899 Tanggal 11 Oktober 1899 sehingga karena terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Putusan LAB No. 43/1899 yang dijadikan dasar terdakwa Johana Rachel Soplanit untuk menerima uang ganti kerugian dari saksi Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw merupakan putusan pengadilan negeri Ambon pada saat penjajahan kolonial Belanda dan putusan tersebut diputus Tanggal 11 Oktober 1899 dan Terdakwa Johana Rachel Soplanit telah mengajukan gugatan sehubungan dengan pengadaan tanah pada Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan putusan Nomor 118/Pdt.G/2017/PN Amb tanggal 7

Halaman 218 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2018 dengan amar putusan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima sehingga belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menentukan terdakwa yang berhak atas bidang-bidang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terhadap uang yang diterima oleh Terdakwa Johana Rachel Soplanit dari saksi Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw sehubungan dengan uang ganti kerugian tanah oleh pemerintah negeri tawiri kepada keluarga besar Soplanit yang adalah turunan dari Eliza dan Bernadus Soplanit hanyalah kesepakatan antara Terdakwa Johana Rachel Soplanit dengan Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw selaku Raja Negeri Tawiri bukan keputusan pengadilan negeri yang berwenang yang berkekuatan hukum tetap, dan sebagaimana dipertimbangkan diatas saksi Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsider maka menurut majelis terdakwa belum berhak uang ganti rugi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan penasihat hukum terdakwa yang meminta menunda sidang sampai Hakim Perdata menentukan siapa yang berhak atas tanah tersebut dengan memberi waktu tertentu kepada terdakwa untuk mengajukan gugatan perdata menurut hemat majelis tidaklah relevan dengan perkara ini karena yang sebenarnya harus dilakukan oleh terdakwa Johana Rachel Soplanit sehubungan dengan ganti rugi bidang tanah yang diklaim atas milik keluarga Soplanit adalah menunggu putusan pengadilan yang berwenang mengadili yang menyatakan terdakwa adalah orang yang berhak atas bidang tanah tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan atas, maka majelis tidak sependapat dengan nota pembelaan terdakwa maupun nota pembelaan penasihat hukum terdakwa, oleh karenanya nota pembelaan terdakwa dan penasihat hukumnya dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi tentang pidana tambahan berupa uang pengganti adalah sebesar yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pembayaran uang ganti kerugian atas bidang-bidang tanah dalam daftar nominative yang awalnya atas nama pemerintah negeri dan kemudian oleh saksi Ir Jacob

Halaman 219 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nicolas Tuhuleruw dibuatkan surat keterangan tanah atas nama saksi Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw sendiri, atas nama saksi Joseph Tuhuleruw dan atas nama terdakwa Jerry Tuhuleruw yang jumlah keseluruhannya diterima oleh saksi Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw sejumlah Rp3.823.562.280,- (tiga milyar, delapan ratus dua puluh tiga juta, lima ratus enam puluh dua ribu, dua ratus delapan puluh rupiah) kemudian uang tersebut diberikan oleh saksi Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw kepada saksi Joseph Tuhuleruw dan terdakwa Jerry Tuhuleruw masing-masing sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), diberikan kepada terdakwa Johana Rachel Soplanit sejumlah Rp1.100.000.000,00 dan diberikan kepada Gereja Eben Ezer Tawiri sejumlah Rp250.000.000,00 serta diberikan kepada Alfaris Soplanit sejumlah Rp50.000.000,00 dan sisanya sejumlah Rp2.383.562.280,00 digunakan sendiri oleh saksi Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw;

Menimbang, dari jumlah uang yang diterima terdakwa Johana Rachel Soplanit sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar serratus juta rupiah) dan telah terdakwa bagikan kepada keluarga soplanit dan terdakwa Johana Rachel Soplanit hanya menerima sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga terdakwa Johana Rachels Soplanit dalam perkara ini tanpa hak menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka kepadanya dibebankan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila uang tersebut tidak diganti dalam waktu satu bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan putusan majelis merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan tindak

Halaman 220 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana Korupsi dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan, belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Saksi IrJacob Nicolas Tuhleruw , serta dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Johana Rachel Soplanit tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Johana Rachel Soplanit dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Johana Rachel Soplanit terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.50.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana lainnya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat dari Badan Pertanahan Nasional RI KANWIL BPN Provinsi Maluku Nomor : 02/Peng/P2T/XI/2015 Perihal : Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon tanggal 23 November 2015

Halaman 222 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Resume Penilaian Berdasarkan Daftar Nominatif Hasil Perbaikan Tgl 23 November 2015, NO.01/PENG/P2T/2015 Penilaian Ganti Rugi untuk Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon
3. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Surat dari Badan Pertanahan Nasional RI KANWIL BPN Provinsi Maluku Nomor : 01/Peng/P2T/XI/2015 Perihal : Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon (Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012) tanggal 23 November 2015
4. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Resume Penilaian Berdasarkan Daftar Nominatif Hasil Perbaikan Tanggal 23 November 2015, NO.01/PENG/P2T/XI/2015 Penilaian Ganti Rugi untuk Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon
5. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Peta Bidang Tanah Proyek Dermaga Tawiri TNI Angkatan Laut
6. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Nomor : 06/BA/P2T/XII/2015
7. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Nomor : 16/BA/P2T/II/2016
8. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Nomor : 19/BA/P2T/IX/2016
9. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Nomor : 20/BA/P2T/X/2016
10. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Nomor : 03/BA/P2T/V/2017
11. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Nomor : 05/BA/P2T/VI/2017
12. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Surat dari Badan Pertanahan Nasional RI KANWIL Provinsi Maluku Nomor : 172/81/II/2017 Perihal Permohonan Penarikan Kembali Uang Penitipan Ganti Kerugian pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 28 Februari 2017
13. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Ganti Kerugian

Halaman 223 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Musyawarah Ganti Kerugian
15. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Pemberitahuan Nomor 180/PEM/VIII/2015 Tentang Rencana Pengadaan Tanah Dermaga Tawiri di Desa Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon
16. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Nomor : 06/BA/P2T/VIII/2017
17. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Alat Bukti Penguasaan dan Pemilikan Objek Pengadaan Tanah : 1. Surat Keterangan Tanah; 2. Akta Jual Beli; 3. Sertipikat Hak Milik.
18. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Keputusan Gubernur Maluku Nomor 175.a Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Dermaga Tawiri di Kota Ambon Provinsi Maluku
19. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Keputusan Gubernur Maluku Nomor 211 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Maluku Nomor 175.a Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Dermaga Tawiri di Kota Ambon Provinsi Maluku
20. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Berita Acara Kesepakatan Nomor 306.a/Pem/X/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku
21. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Berita Acara Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Data pihak yang berhak dan Objek Pengadaan Tanah
22. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Laporan Pelaksanaan Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Dermaga dan Sarana prasarana Lantamal IX Ambon
23. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Dokumentasi
24. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor : TN.13.03/BL.IX/07 Perihal Pengajuan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri Kota Ambon
25. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Keputusan Kepala KANWIL Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Nomor : 119/KEP.81/X/2015 tentang Susunan Keanggotaan Satgas A dan Satgas B Pengadaan Tanah Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung

Halaman 224 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri, Kota Ambon, Provinsi Maluku

26. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Peta Bidang Tanah
27. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 297/KD-TWR/XII/97
28. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Sertifikat (Tanda Bukti HAK)
29. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Pelepasan HAK Nomor : 2855/BA-81.71/XII/2015
30. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Pelepasan HAK Nomor : 2857/BA-81.71/XII/2015
31. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Pelepasan HAK Nomor : 2859/BA-81.71/XII/2015
32. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Pelepasan HAK Nomor : 2860/BA-81.71/XII/2015
33. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Pelepasan HAK Nomor : 2861/BA-81.71/XII/2015
34. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Pelepasan HAK Nomor : 2862/BA-81.71/XII/2015
35. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Pelepasan HAK Nomor : 2863/BA-81.71/XII/2015
36. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Pelepasan HAK Nomor : 2597/BA-81.71/IX/2016
37. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Pelepasan HAK Nomor : 2598/BA-81.71/IX/2016
38. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Pelepasan HAK Nomor : 2599/BA-81.71/IX/2016
39. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Pelepasan HAK Nomor : 1560/BA-81.71/V/2017
40. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Pelepasan HAK Nomor : 2751/BA-81.71/X/2016
41. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Pelepasan HAK Nomor : 1975/BA-81.71/VI/2017
42. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Tanah dari Pemerintah Kota Ambon Kecamatan Teluk Ambon Negeri Tawiri Nomor : 594.3/63/NT/2015

Halaman 225 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Tanah dari Pemerintah Kota Ambon Kecamatan Teluk Ambon Negeri Tawiri Nomor : 594.3/61/NT/2015
44. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Tanah dari Pemerintah Kota Ambon Kecamatan Teluk Ambon Negeri Tawiri Nomor : 594.3/62/NT/2015
45. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Tanah dari Pemerintah Kota Ambon Kecamatan Teluk Ambon Negeri Tawiri Nomor : 594.3/67/NT/2015
46. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Tanah dari Pemerintah Kota Ambon Kecamatan Teluk Ambon Negeri Tawiri Nomor : 594.3/68/NT/2015
47. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Tanah dari Pemerintah Kota Ambon Kecamatan Teluk Ambon Negeri Tawiri Nomor : 594.3/69/NT/2015
48. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Tanah dari Pemerintah Kota Ambon Kecamatan Teluk Ambon Negeri Tawiri Nomor : 594.3/70/NT/2015
49. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Surat Putusan L.A.B.No.43/1899 Atas Nama Ratu
50. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 297/KD-TWR/XII/97
51. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Daftar Nominatif Hasil Perbaikan Pengumuman Tanggal 23 November 2015, No. 01/Peng/P2T/XI/2015, Nomor : 02/BA/SAT.B/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015
52. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Surat Keterangan Tanah dari Pemerintah Kota Ambon Kecamatan Teluk Ambon Negeri Tawiri Nomor : 594.3/70/NT/2015
53. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Lampiran Bukti Pembebasan dan Pembayaran Lahan Proyek Pembangunan Dermaga TNI AL di Desa Tawiri
54. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Ahli Waris Yang Ditandatangani oleh Johana Rachel Soplanit (Ahli Waris)
55. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Berita Acara Penyerahan Uang Ganti Rugi Tanah oleh Pemerintah Negeri Tawiri Kepada Keluarga Besar Soplanit yang adalah Turunan dari Eliza dan Bernadus Soplanit

Halaman 226 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Keputusan Walikota Ambon Nomor-875 Tahunu 2013 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Jabatan Penjabat Raja Negeri Tawiri dan Pengesahan Pengangkatan Raja Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon

57. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat dari Pemerintah Kota Ambon Kecamatan Teluk Ambon Negeri Tawiri Nomor : 02 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Penetapan Sekretaris Negeri Tawiri Kepala pemerintahan Negeri Tawiri

58. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Keputusan Kepala {emerintahan Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Nomor : 01/NT/II/2020 TENTANG Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon

59. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Perkara Perdata Putusan Nomor: 118/Pdt.G/2017/PN Amb.

60. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor: TR0202-Db/580 Perihal: Permohonan Penetapan Desa Tawiri Dalam RTRW Nasional tanggal 10 Juli 2014

61. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat dari Gubernur Maluku Nomor : 910/1577 Perihal : Permohonan Dukungan Anggaran Pembangunan Dermaga Tawiri tanggal 10 Juli 2014

62. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat dari Komando Armada RI Kawasan Timur Pangkalan Utama TNI AL IX Nomor: B/370/X/2014 Perihal : Tindak Lanjut dan Realisasi Pembebasan Lahan untuk Dermaga TNI AL di Desa Tawiri tanggal 17 Oktober 2014

63. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor:S-734/K/D1/2014 Perihal: Permohonan Pendapat dan Rekomendasi tentang Rencana Pembangunan Dermaga dan Fasilitas TNI AL sebagai Bagian dari Pembangunan Jembatan Merah Putih di Ambon oleh Kementerian Pekerjaan Umum tanggal 22 Oktober 2014

64. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor: PR01-02-Db/546 Perihal : Usulan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lantamal IX tanggal 08 Desember 2014

65. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor:

Halaman 227 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PR01-02-Db/612 Perihal: Rencana Pembangunan Dermaga Tawiri TNI Angkatan Laut Beserta Sarana dan Prasarana tanggal 24 Desember 2014

66. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor: PR.01.02-Mn/676 Perihal Rencana Pembangunan Dermaga Tarwiri TNI Angkatan Laut Beserta Sarana dan Prasarana tanggal 30 Desember 2014

67. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Surat Undangan Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Pembangunan Dermaga Tawiri Nomor: 005/06 tanggal 9 Januari 2015

68. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenederal Bina Marga Nomor: JB.07.04-Bt/02 Perihal: Spesifikasi Teknis Pembangunan Dermaga Tawiri di Ambon tanggal 15 Januari 2015

69. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Surat dari Markas Besar ANgkatan Laut Dinas Fasilitas Pangkalan Nomor: B/57/I/2015 Perihal : Kriteria Desain Dermaga Beserta Renacan Sarana dan Prasarana Pendukung di Tawiri, Ambon tanggal 26 Januari 2015

70. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor: S-27/M.EKON/01/2015 perihal: Rekomendasi Peruntukan Ruang Kawasan Militer untuk Pembangunan Dermaga Angkatan Laut (AL) di Desa Tawiri Kota Ambon tanggal 29 Januari 2015

71. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 35/KA/3/2015 perihal: Rencana Pembangunan Dermaga Tawiri TNI Angkatan Laut Beserta Sarana dan Prasarana tanggal 3 Maret 2015

72. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor: TN.13.01-Bb/100 perihal Permohonan Lahan untuk Dermaga TNI Angkatan Laut dan Sarana dan Prasarana tanggal 7 April 2015

73. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat dari Menteri Keuangan RI Nomor: S-276/MK.02/2015 Perihal : Rencana Pembangunan Dermaga Tawiri TNI Angkatan Laut beserta Sarana dan Prasarana tanggal 13 April 2015

74. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat dari Tentara Nasional Indonesia Markas Besar Angkatan Laut Nomor: B/92-04/27/04/Set Perihal:

Halaman 228 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Dermaga TNI AL tanggal 18 Mei 2015

75. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Surat dari Tentara Nasional Indonesia Markas Besar Angkatan Laut Nomor: Sprin/709/V/2015 Perihal Surat Perintah tanggal 21 Mei 2015

76. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Satuan Kerja Pelaksanaan Jembatan Merah Putih Nomor: TN.13.01/BL.IX/498677/02 Perihal: Penetapan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Dermaga dan Sarpras Lantamal IX Ambon di Desa Tawiri tanggal 17 Juni 2015

77. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Satuan Kerja Pelaksanaan Jembatan Merah Putih Nomor: KU.01.09/BL.IX/498677/19 Perihal: Pembukaan Blokir/Bintang (*) Alokasi ANggaran PPK Dermaga Tawiri tanggal 19 Juni 2015

78. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP DIPA-033.04.1.498677/2015 tanggal 14 November 2014

79. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP DIPA-033.04.1.498677/2015 tanggal 14 November 2014 - REVISI KE 03

80. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar Tanggal: 23-12-2015 Nomor 00208

81. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP DIPA-033.04.1.498677/2015 tanggal 07 Desember 2015

82. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP DIPA-033.04.1.498677/2015 tanggal 07 Desember 2015 – REVISI KE 01

83. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Surat Perintah Membayar Tanggal: 30-09-2016 Nomor 00120

84. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar Tanggal: 28-12-2016 Nomor 00208

Halaman 229 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia DIRJEN Perbendaharaan KANWIL Provinsi Maluku Nomor: S-1305/WPB.31/2016 Perihal: Persetujuan Dispensasi Pengajuan SPM tanggal 28 Desember 2016

86. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Penitipan Ganti Kerugian: 1. Nama Pihak yang Berhak; 2. Berita Acara Penitipan Ganti Kerugian

87. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Keputusan Gubernur Maluku Nomor 248 Tahun 2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Dermaga dan Sarana prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri, Kota Ambon, Provinsi Maluku

88. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Dokumen Pengadaan Tanah Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon, Agustus 2017

89. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Daftar Surat Perintah Pencairan Dana

90. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Surat Perintah Membayar Tanggal 23-12-2015 Nomor : 00208

91. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 231/KPTS/M/2015 tentang Pengangkatan Atasan Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

92. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Surat Perintah Membayar Tanggal 23-12-2015 Nomor: 00208

terap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebaskan kepada Terdakwa Johana Rachel Soplanit membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000, (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021, oleh kami ANDI ADHA, S.H., sebagai Hakim Ketua, CHRISTINA TETELEPTA, S.H., dan AGUSTINA LAMABELAWA, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota dan Hakim Ad Hoc, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuneth Lilyan Soebandi, AMd, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh ACHMAD ATTAMIMI, S.H., M.H., Jaksa Penuntut

Halaman 230 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Tinggi Maluku, terdakwa yang didampingi oleh
Panasihat Hukumnya.

Hakim anggota

Hakim Ketua

CHRISTINA TETELEPTA, S.H.

ANDI ADHA, S.H.

AGUSTINA LAMABELAWA, S.H.

Panitera Pengganti

Yuneth Lilyan Soebandi, AMd

Halaman 231 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)